

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	5 Juli 2018
Masa Penawaran Umum	:	29 Juni - 2 Juli 2018	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Juli 2018
Tanggal Penjataan	:	4 Juli 2018	Tanggal Pencatatan Saham Pada BEI	:	6 Juli 2018

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TRANSCOAL PACIFIC TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Pelayaran

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940

Telp : (62-21) 2994 1389 , Fax : (62-21) 2994 1886

E mail : corporate.secretary@transcoalpacific.com

Website : <http://www.transcoalpacific.com>

Lokasi Usaha;

Sangatta, Bengalon di Kalimantan Timur, dan Asam-Asam di Kalimantan Selatan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Investindo Nusantara Sekuritas



PT Jasa Utama Capital Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Panca Global Sekuritas • PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia
- PT Pacific Sekuritas Indonesia • PT Binaartha Sekuritas

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK ADANYA KONTRAK-KONTRAK PEMAKAIAN JASA PERSEROAN, TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK YANG TELAH BERAKHIR, PENGAKHIRAN MASA KONTRAK OLEH PELANGGAN KARENA SATU ATAU BEBERAPA SEBAB DAN TIDAK ADANYA KONTRAK-KONTRAK BARU, AKAN BERPENGARUH NEGATIF PADA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Transcoal Pacific Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat No.116/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2018 tanggal 13 April 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, (selanjutnya disebut sebagai “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 23 Mei 2018 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	5
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	43
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	47
1. UMUM	47
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN.....	48
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	49
4. ANALISIS KEUANGAN	51
5. RASIO KEUANGAN	65
6. LAPORAN ARUS KAS	66
7. PINJAMAN DAN FASILITAS.....	68
8. BELANJA MODAL.....	69
9. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING	70
10. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL	70
11. MANAJEMEN RISIKO	70
12. SEGMENT OPERASI.....	71
VI. FAKTOR RISIKO	74
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN	78
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	80
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	80
1.1 Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan.....	83
1.2 Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham Dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir	84
1.3 Dokumen Perizinan Perseroan	86
2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	88
3. TATAT KELOLA PERSEROAN	93
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	100
5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	100
6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR</i>).....	102
7. STRUKTUR DENGAN HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BEBENTUK BADAN HUKUM	103
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	103



9.	KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ASOSIASI.....	106
10.	PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	107
11.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	120
12.	ASET TETAP YANG DIMILIKI DAN DIKUASI OLEH PERSEROAN.....	122
13.	ASURANSI.....	125
14.	PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN.....	128
15.	KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	128
15.1	Umum	128
15.2	Kegiatan Operasional.....	128
15.3	Strategi Usaha Perseroan:.....	134
15.4.	Pemasaran dan Pemasok	135
15.5	Persaingan Usaha	136
15.6	Pengendalian Kualitas Kegiatan Usaha	137
15.7	Pemeliharaan Dan Keselamatan Kerja	138
15.8	Prospek Usaha Perseroan	139
15.9	Teknologi, Pengembangan Dan Inovasi Pelayanan	144
16.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	145
17.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	145
18.	KECENDERUNGAN USAHA	145
IX.	EKUITAS	146
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	148
XI.	PERPAJAKAN.....	149
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	152
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	154
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	157
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	194
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	199
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	200
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	221
XIX.	LAPORAN PENILAI	319

DEFINISI DAN SINGKATAN

‘Addendum Perjanjian’	: berarti perjanjian tambahan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan atas Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum Perjanjian yang akan dibuat di kemudian hari.
“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Jakarta .
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.



“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
“Denda Keterlambatan Pengembalian”	: berarti ganti rugi yang diberikan oleh Penjamin Emisi Efek apabila pengembalian uang kepada para pemesan dilakukan lebih lambat dari Tanggal Pengembalian, yang besarnya dihitung berdasarkan suku bunga jasa giro pada Bank Penerima secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Entitas Anak”	: berarti Entitas yang dikendalikan oleh Entitas lain, Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Entitas Asosiasi”	: berarti suatu Entitas termasuk Entitas non korporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Hak suara lebih besar atau sama dengan 20 % dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hak suara lebih kecil dari 20 % dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
“Entitas Induk”	: berarti Entitas yang mengendalikan satu atau lebih Entitas lain dan wajib untuk mengkonsolidasikan seluruh Entitas Anak yang dimiliki untuk dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”	: berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	: berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp 138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Kemenkumham”	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Kehakiman, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Aji Wijaya & Co. yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Investindo Nusantara Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Akan Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran Umum Perdana Saham itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Perdana Saham tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

“Masyarakat”	: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	: berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas bersama dengan PT Panca Global Sekuritas, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, PT Pacific Sekuritas Indonesia, PT Binaartha Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Akta Addendum dan Pernyataan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

Peraturan IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.E.1	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan IX.E.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan IX.J.1	: berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
POJK No. 32/2014	: berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.7/2017	: berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-046/SHM/KSEI/0418 tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.09 tanggal 11 April 2018, Addendum dan Pernyataan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.3 tanggal 8 Mei 2018 dan Addendum dan Pernyataan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.01 tanggal 5 Juni 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek di hadapan Rahayu Ningsih SH., Notaris di Jakarta .
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Transcoal PacificTbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Independen”	: berarti Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, dan Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Prospektus Awal”	: berarti Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari Prospektus Awal
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pengembalian”	: berarti tanggal untuk pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal pembatalan tersebut diumumkan.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

KPI	: PT KARYA PERMATA INSANI
SNG	: PT SARI NUSANTARA GEMILANG
ETI	: PT ENERGY TRANSPORTER INDONESIA



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu Perseroan Terbatas didirikan dengan nama PT Transcoal Pasific berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.W7-02175 HT.01.01-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007 didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP") No.090316153988 tanggal 5 November 2007.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Telp : (62-21) 2994 1389, Fax : (62-21) 2994 1886

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No.21 tanggal 26 Maret 2018 (selanjutnya disebut sebagai "Akta No.21/2018") yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0006913.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0126000 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0043350.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diedarkan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.02 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0179781 tanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0063775.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No.21/2018 disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha Pelayaran, dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan usaha pelayaran dalam negeri dan luar negeri yakni menjalankan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dan antar negara (pelayaran samudera) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*) dengan menggunakan semua jenis kapal, meliputi jasa pelayaran dan pengangkutan, jasa penyewaan kapal laut (*chartering*), perwakilan pelayaran (*owners representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut, baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran didalam negeri dan diluar negeri dan jasa penyewaan peralatan pelayaran.

Kegiatan Operasional sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan adalah menyediakan berbagai jenis jasa layanan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencakup jasa pengangkutan batu bara, *Crude Palm Oil (CPO)* dan solar HSD yaitu mengangkut batu bara, *CPO* atau solar HSD dari suatu tempat titik pemuatan ke tempat yang dituju titik pembongkaran dengan menggunakan *tug* dan *barge* serta *floating crane* untuk batu bara atau *tug* dan *oil barge* untuk *CPO* dan solar HSD.

Kegiatan usaha pendukung kegiatan jasa usaha utama adalah memberikan jasa layanan pemindahmuatan batu bara yaitu memindahkan batu bara dari titik pemuatan ke titik pembongkaran dengan menggunakan *floating crane*, Jasa penyewaan *assist tug*, yaitu jasa menyewakan kapal tunda yang akan bertindak sebagai pemandu kapal induk (*mother vessel*) dalam kegiatan operasional dari penyewa, jasa keagenan kapal yang menyediakan jasa keagenan di pelabuhan khusus untuk mengurus berbagai keperluan kapal yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas pelabuhan khusus, penyediaan pasokan bahan bakar dan lain-lain serta jasa *mooring man* dan *oil spill response team*, yaitu menyediakan jasa tenaga kerja bantu di pelabuhan pada saat kapal akan bersandar atau mulai berlayar termasuk jasa bongkar muat.

Perseroan memulai usaha dengan pembelian 4 set kapal tunda dan tongkang, seiring dengan perkembangannya Perseroan sampai saat ini telah melakukan pembelian kapal sampai dengan tahap ke 5 sehingga seluruh kapal yang dimiliki oleh Perseroan berjumlah 13 kapal tunda dan 12 tongkang, 1 FTS Pioneer (*Floating Terminal Station Bulk* / Fasilitas muatan apung) serta alat-alat berat penunjang kegiatan operasional lainnya.

Perseroan telah dikenal dan dapat dipercaya dalam ketepatan waktu layanan, dimana proses pemuatan dan jadwal tiba di lokasi pemuatan/pembongkaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengutamakan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja sehingga Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan Berau Coal Certificate untuk pencapaian Kinerja Keselamatan Kerja *Non-Lost Time Injury* pada tahun 2012 - 2013 dan dari PT Kaltim Prima Coal penghargaan Dua Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Berakibat Kehilangan Jam Kerja (*LTI*) periode Juni 2014 sampai dengan 30 April 2016. Reputasi Perseroan yang baik ini membuat Perseroan berhasil memperoleh kontrak-kontrak jangka panjang.

Saat ini Perseroan beroperasi di berbagai lokasi operasional yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Harga Penawaran : Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham

Nilai Emisi : Rp138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan untuk kegiatan operasional.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan/atau Peraturan IX.E.2

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.21 tanggal 26 Maret 2018 dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya tanggal 27 Maret 2018 No AHU-0006913.AH.01.02.Tahun 2018. Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan akta terakhir ini adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan %
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. SNG	2.800.000.094	280.000.009.400	70,00
2. KPI	1.199.999.906	119.999.990.600	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. SNG	2.800.000.094	280.000.009.400	70,00	2.800.000.094	280.000.009.400	56
2. KPI	1.199.999.906	119.999.990.600	30,00	1.199.999.906	119.999.990.600	24
3. Masyarakat*	-	-	0,00	1.000.000.000	100.000.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,00	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	

* masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasi, yang ditanda tangani oleh Sayaga Prawirasetya, CPA dalam laporannya tanggal 11 Mei 2016. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasi, yang ditanda tangani oleh Zainuddin, CPA dalam laporannya tanggal 8 Juni 2017. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasi, yang ditanda tangani oleh Hidajat Rahardjo, CPA dalam laporannya tanggal 4 Mei 2018.

Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah diterbitkan kembali dengan mencakup peraturan pasar modal yang berlaku dalam laporan tanggal 4 Mei 2018.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Jumlah Aset	844.995	732.173	754.206
Jumlah Liabilitas	358.357	403.788	520.340
Jumlah Ekuitas	486.638	328.385	233.866

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Pendapatan Bersih	642.814	558.529	333.536
Beban Pokok Pendapatan	491.231	401.856	254.056
Laba Bruto	151.583	156.673	79.480
Laba Tahun Berjalan	88.700	86.239	34.107
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	99.247	93.119	6.172

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Rasio Keuangan

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
RASIO USAHA (%)			
Laba /(rugi) tahun berjalan/ Jumlah ekuitas	18%	26%	15%
Laba /(rugi) tahun berjalan/ Jumlah aset	11%	12%	5%
RASIO KEUANGAN (X)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas lancar	1,04	1,14	0,98
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,74	1,23	2,22
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,42	0,55	0,69

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

7. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ASOSIASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Entitas Asosiasi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Lokasi
1.	ETI	Pelayaran	2006	28,82	2007	Jakarta

8. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

- a. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah: risiko tidak adanya kontrak-kontrak pemakaian jasa Perseroan, terkait tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak yang telah berakhir, pemberhentian kontrak oleh pelanggan karena satu atau beberapa sebab dan tidak adanya kontrak-kontrak baru akan berdampak negatif pada keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- b. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
 1. Risiko persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama.
 2. Risiko kenaikan harga bahan bakar pengangkutan dan biaya operasional lainnya.
 3. Risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada lini industri Perseroan.
 4. Risiko penurunan volume permintaan batu bara dari negara pengimpor dan bergantung pada industri batu bara Indonesia.
 5. Risiko pengangkutan laut sangat tergantung pada kondisi cuaca.
 6. Risiko kecelakaan kapal dan keselamatan kerja pada saat pelayaran.
 7. Risiko terkait keterlambatan perbaikan kapal yang ada dan pengiriman kapal baru.
- c. Risiko Umum
 1. Risiko perubahan tingkat suku bunga.
 2. Risiko terkait depresiasi nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
 3. Risiko likuiditas.
- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
 1. Risiko likuiditas saham
 2. Risiko atas fluktuasi harga saham Perseroan
 3. Risiko atas pembagian dividen

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan mulai tahun 2019 berdasarkan laba bersih tahun buku 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen
Sampai dengan Rp100.000.000.000,-	20%
Di atas Rp100.000.000.000,-	25%

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan (persyaratan dari Kreditor bila ada) dan persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.



PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Pelayaran

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat :

Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940

Telp : (62-21) 2994 1389, Fax : (62-21) 2994 1886

E mail : corporate.secretary@transcoalpacific.com

Website : <http://transcoalpacific.com>

Lokasi Usaha;

Sanggata, Bengalon di Kalimantan Timur, Asam-Asam di Kalimantan Selatan

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK ADANYA KONTRAK-KONTRAK PEMAKAIAN JASA PERSEROAN, TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK YANG TELAH BERAKHIR, PENGAKHIRAN MASA KONTRAK OLEH PELANGGAN KARENA SATU ATAU BEBERAPA SEBAB DAN TIDAK ADANYA KONTRAK-KONTRAK BARU, BERDAMPAK NEGATIF PADA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Kepemilikan %
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. SNG	2.800.000.094	280.000.009.400	70,00
2. KPI	1.199.999.906	119.999.990.600	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. SNG	2.800.000.094	280.000.009.400	70,00	2.800.000.094	280.000.009.400	56
2. KPI	1.199.999.906	119.999.990.600	30,00	1.199.999.906	119.999.990.600	24
3. Masyarakat*	-	-	0,00	1.000.000.000	100.000.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,00	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	

* masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama atau sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/2017

Sesuai dengan Peraturan OJK No.25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 April 2018 yang dibuat oleh PT Sari Nusantara Gemilang yang memiliki saham sejumlah 2.800.000.094 (dua miliar delapan ratus juta sembilan puluh empat) dan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal yang sama dengan di atas oleh PT. Karya Permata Insani yang memiliki saham sejumlah 1.199.999.906 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam), sebagai pemegang saham lama Perseroan, menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh dan atau menjual sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai tambahan modal kerja untuk kegiatan Operasional Perseroan sehari-hari.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui dana pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendanai rencana modal kerja dan dari kas hasil operasi Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak akan dipindahkan, dan akan tetap berada pada Bank penerima dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial sesuai dengan ketentuan perhitungan jasa giro yang berlaku pada bank untuk Perseroan

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan/atau Peraturan IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan 2,33% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan emisi: 1,10%:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,60%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,25%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,25%;
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,74% yang terdiri dari
 - Akuntan Publik: 0,20%;
 - Konsultan Hukum: 0,33 %; dan Notaris: 0,06%,
 - KJPP: 0,15 %
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal (Biro Administrasi Efek): 0,09%
- d. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): 0,40%.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp 358.357 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 239.005 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 119.352 juta sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditanda tangani oleh Hidajat Rahardjo, CPA.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
Liabilitas jangka pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	57.126
Pihak ketiga	90.347
Utang pajak	1.275
Beban Akrua	18.023
Pendapatan diterima dimuka	7.296
Utang lain-lain	5.869
Bagian jangka pendek :	
Pinjaman bank jangka panjang	54.250
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	4.819
Jumlah Liabilitas jangka pendek	239.005
Liabilitas jangka panjang	
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek :	
Pinjaman bank jangka panjang	101.330
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	8.231
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9.791
Jumlah Liabilitas jangka panjang	119.352
Jumlah Liabilitas	358.357

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG BANK

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kredit Modal Kerja	
PT Bank Mandiri Tbk	11.380
Jumlah Kredit Modal Kerja	11.380
Kredit Investasi	
PT Bank Bukopin Tbk	47.539
PT Bank Mandiri Tbk	81.379
PT Bank Central Asia Tbk	15.282
Jumlah Kredit Investasi	144.200
Jumlah Utang Bank	155.580

PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN BANK

BANK MANDIRI

1. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0565/KI/2012, Nomor 9 tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah berdasarkan Addendum ke-II Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0565/KI/2012 tanggal 18 Januari 2016 *juncto* Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit a.n. PT Transcoal Pacific No.WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - Maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian 4 (empat) set *tug boat* dan *barge* 300 (tiga ratus) feet.
 - Jangka waktu sampai dengan tanggal 25 November 2020.
 - Fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar:
 1. Limit kredit sebesar USD.7,395,000;
 2. Limit skedul sebesar USD.3,081,250.
 - Jenis fasilitas kredit adalah kredit investasi yang bersifat *non-revolving*.
 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan yang telah menjadi agunan, termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari;
 2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham *non public* dan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan;
 3. Memindahtangankan barang jaminan (di luar *stock* dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;
 6. Melunasi hutang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
 - Hal-hal yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya:
 1. perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terkait dengan tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, dan nilai saham
 2. pengambilan dan pembagian dividen.
 - Suku bunga 6,5% (enam koma lima persen) per tahun.
 - Provisi dan *Structuring Fee*
 1. Provisi dan *Structuring Fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang diperhitungkan dari limit kredit;
 2. *Commitment Fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai limit kredit yang tidak ditarik setelah berakhirnya *availability period*.
 - Pembayaran fasilitas kredit
 1. Januari tahun 2016 s/d Desember tahun 2017 masing-masing sebesar USD.7,500.

2. Januari tahun 2018 s/d Desember tahun 2018 masing-masing sebesar USD.55,000.
 3. Januari tahun 2019 s/d Desember tahun 2019 masing-masing sebesar USD.80,000.
 4. Januari tahun 2020 s/d Juni tahun 2020 masing-masing sebesar USD.110,000.
 5. Juli tahun 2020 s/d Oktober tahun 2020 masing-masing sebesar USD.120,000.
 6. November tahun 2020 sebesar USD.141,250.
- Agunan
 1. Jaminan *Non Fixed Asset*

Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari telah diikat secara fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("SJF") Nomor W7- 032925AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar USD.13,290,000 yang akan diubah menjadi Rp7.000.000.000.
 2. Jaminan *Fixed Asset*
 - 1 (satu) unit kapal tongkang berdasarkan Akta Pendaftaran Kapal "TCP 30-01" Nomor: 3012 tanggal 10 Agustus 2012 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD.2,465,000 berdasarkan Grosse Hipotik I (Pertama) Nomor 277/2012 tanggal 24 September 2012 ("Kapal Tongkang TCP 30-01");
 - 1 (satu) unit kapal tongkang berdasarkan Akta Pendaftaran Kapal "TCP 30-02" Nomor: 3013 tanggal 10 Agustus 2012 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD.2,465,000 berdasarkan Grosse Hipotik I (Pertama) Nomor 278/2012 tanggal 24 September 2012 ("Kapal Tongkang TCP 30-02");
 - 1 (satu) unit kapal tongkang berdasarkan Akta Pendaftaran Kapal "TCP 30-03" Nomor: 3010 tanggal 10 Agustus 2012 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD.2,465,000 berdasarkan Grosse Hipotik I (Pertama) Nomor 279/2012 tanggal 24 September 2012 ("Kapal Tongkang TCP 30-03");
 - 1 (satu) unit kapal tongkang berdasarkan Akta Pendaftaran Kapal "TCP 30-05" Nomor: 3011 tanggal 10 Agustus 2012 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD. 2,465,000 berdasarkan Grosse Hipotik I (Pertama) Nomor 280/2012 tanggal 24 September 2012 ("Kapal Tongkang TCP 30-05").
 - 2. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0800/KI/2012, Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah berdasarkan Addendum ke-II Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0800/KI/2012 tanggal 18 Januari 2016 *juncto* Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit a.n. PT Transcoal Pacific No.WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - Maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian 1 (satu) set *tug boat*.
 - Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2019.
 - Fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar:
 1. Limit kredit sebesar USD.1,575,000;
 2. Limit skedul sebesar USD.708,750.
 - Jenis fasilitas kredit adalah kredit investasi yang bersifat *non-revolving*;
 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas



- tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari;
2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham *non public* dan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan;
 3. Memindahtangankan barang agunan (di luar *stock* dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;
 6. Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
- Hal-hal yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya:
 1. perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, dan nilai saham
 2. pengambilan dan pembagian dividen.
 - Suku bunga 6,5% (enam koma lima persen) per tahun.
 - Provisi dan *Structuring Fee*
 1. Provisi dan *Structuring Fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang diperhitungkan dari limit kredit;
 2. *Commitment Fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai limit kredit yang tidak ditarik setelah berakhirnya *availability period*.
 - Pembayaran fasilitas kredit
 1. Januari tahun 2016 s/d bulan Desember tahun 2016 masing-masing sebesar USD.7,500.
 2. Januari tahun 2017 s/d bulan Desember tahun 2017 masing-masing sebesar USD.5,000.
 3. Januari tahun 2018 s/d bulan Maret tahun 2019 masing-masing sebesar USD.35,000.
 4. April tahun 2019 sebesar USD.33,750.
 - Agunan
 1. Jaminan *Non Fixed Asset*

Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari telah diikat secara fidusia berdasarkan SJF Nomor W7-032925AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar USD.13,290,000 yang akan diubah menjadi Rp7.000.000.000.
 2. Jaminan *Fixed Asset*

1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal "TCP 202" Nomor: 3103 tanggal 12 Oktober 2012 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD.2,100,000 berdasarkan Gross Hipotik I (Pertama) Nomor: 328/2012 tanggal 6 November 2012 ("Kapal Tunda TCP 202").
 3. Lainnya
 - a) *Personal Guarantee* atas nama Abdullah Popo Parulian sebagai berikut:
 - Akta Personal Guarantee No.8 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Personal Guarantee No.8/2012");

- Akta Personal Guarantee No.58 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Personal Guarantee No.58/2013”);
 - Akta Personal Guarantee No.83 tanggal 26 November 2014 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Personal Guarantee No.83/2014”).Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian KI-1 Mandiri, yaitu:
 - Kapal Tongkang TCP 30-01;
 - Kapal Tongkang TCP 30-02;
 - Kapal Tongkang TCP 30-03;
 - Kapal Tongkang TCP 30-05.
 - b) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0660/KI/2014, akta Nomor: 70 tanggal 26 November 2014 dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa S.H., pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yaitu alat berat dan peralatan yang diikat fidusia sebesar nilai pembelian atau equivalen USD.844,147 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.8 tanggal 4 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
3. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0243/KI/2013, Nomor 57 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah berdasarkan Addendum ke-II Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0243/KI/2013 tanggal 18 Januari 2016 *juncto* Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit a.n. PT Transcoal Pacific No.WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian 3 (tiga) *tug boat*.
 - Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.
 - Fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar:
 - 1. Limit kredit sebesar USD.1,399,000.
 - 2. Limit skedul sebesar USD.792,758.
 - Jenis fasilitas kredit adalah adalah kredit investasi yang bersifat *non-revolving*.
 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
 - 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari;
 - 2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham *non public* dan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan;
 - 3. Memindahtangankan barang agunan (di luar *stock* dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi yang wajar;
 - 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas existing dan dalam transaksi usaha yang wajar;
 - 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;
 - 6. Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.



- Hal-hal yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya:
 1. perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, dan nilai saham
 2. pengambilan dan pembagian dividen.
- Suku bunga 6,5% (enam koma lima persen) per tahun
- Provisi dan *Structuring Fee*
 1. Provisi dan *Structuring Fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang diperhitungkan dari limit kredit, dibayar paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian KI-3 Mandiri ini;
 2. *Commitment Fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai limit kredit yang tidak ditarik setelah berakhirnya *availability period*.
- Pembayaran fasilitas kredit
 1. Januari tahun 2016 s/d bulan Desember tahun 2017 masing-masing sebesar USD.7,500.
 2. Januari tahun 2018 s/d bulan Desember tahun 2018 masing-masing sebesar USD.30,000.
 3. Januari tahun 2019 s/d bulan Mei tahun 2019 masing-masing sebesar USD.40,000.
 4. Juni tahun 2019 sebesar USD.52,758.
- Agunan
 1. Jaminan *Non Fixed Asset*

Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari telah diikat secara fidusia berdasarkan SJF Nomor W7-032925.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar USD.13,290,000 yang akan diubah menjadi Rp7.000.000.000.
 2. Jaminan *Fixed Asset*

1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal "TCP 203" Nomor: 6560 tanggal 15 April 2013 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD.1,865,285 berdasarkan Gross Hipotik I (Pertama) Nomor: 139/2013 tanggal 25 Mei 2013 ("Kapal Tunda TCP 203").
 3. Lainnya
 - a) Personal Guarantee atas nama Abdullah Popo Parulian sebagai berikut:
 - Akta Peronal Guarantee No.8/2012;
 - Akta Personal Guarantee No.58/2013;
 - Akta Personal Guarantee No.83/2014.
 - b) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian KI-1 Mandiri, yaitu:
 - Kapal Tongkang TCP 30-01;
 - Kapal Tongkang TCP 30-02;
 - Kapal Tongkang TCP 30-03;
 - Kapal Tongkang TCP 30-05.
 - c) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian KI-2 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 202.
 - d) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0334/KI/2013, Nomor: 119 tanggal 29 Mei 2103 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu berupa 1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal "TCP 205" Nomor: 6656 tanggal 4 Juni 2013 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD.1,865,285 berdasarkan Grosse Hipotik I (pertama) Nomor: 173/2013 tanggal 26 Juni 2013.

- e) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0456/KI/2013, Nomor: 56 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu berupa 1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal "TCP 206" Nomor: 6677 tanggal 25 Juni 2013 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai Rp.18.000.000.000 berdasarkan Grosse Hipotik I (pertama) Nomor: 315/2013 tanggal 3 September 2013.
 - f) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0660/KI/2014, akta Nomor: 70 tanggal 26 November 2014 dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa S.H., pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yaitu alat berat dan peralatan yang diikat fidusia sebesar nilai pembelian atau equivalen USD.844,147 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.8 tanggal 4 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
4. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0334/KI/2013, Nomor 119 tanggal 29 Mei 2103 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah pada Addendum ke-II Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0334/KI/2013 tanggal 18 Januari 2016 *juncto* Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit a.n. PT Transcoal Pacific No.WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian 2 (dua) *tug boat*.
 - Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2019.
 - Fasilitas kredit kepada Debitur dengan limit sebesar:
 - 1. Limit kredit sebesar USD.1,399,000.
 - 2. Limit skedul sebesar USD.816,075.
 - Jenis fasilitas kredit adalah kredit investasi yang bersifat *non-revolving*;
 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
 - 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari;
 - 2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham *non public* dan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan;
 - 3. Memindahtangankan barang agunan (diluar *stock* dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi yang wajar;
 - 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas existing dan dalam transaksi usaha yang wajar;
 - 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;
 - 6. Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
 - Hal-hal yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya:
 - 1. perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terkait dengan tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, dan nilai saham
 - 2. pengambilan dan pembagian dividen.



- Suku bunga 6,5% (enam koma lima persen) per tahun
- Provisi dan *Structuring Fee*
 1. Provisi dan *Structuring Fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang diperhitungkan dari limit kredit, dibayar paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian ini;
 2. *Commitment Fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai limit kredit yang tidak ditarik setelah berakhirnya *availability period*.
- Syarat Efektif Perjanjian

Perjanjian KI-4 Mandiri telah ditandatangani pengurus Perseroan yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Telah dilakukan pengikatan objek fasilitas kredit investasi ke-6 secara yuridis sempurna yang sementara dapat didahului dengan penyerahan *covernote* Notaris rekanan Bank yang menyatakan sebagai berikut:

 1. Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait;
 2. Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan dan menyerahkan akta pengikatan yang telah ditandatangani langsung kepada Bank disertai jangka waktu maksimal proses tersebut dapat dilaksanakan.
- Pembayaran fasilitas kredit
 1. Januari tahun 2016 s/d Desember tahun 2017 masing-masing sebesar USD.5,000.
 2. Januari tahun 2018 s/d Maret tahun 2019 masing-masing sebesar USD.30,000.
 3. April tahun 2019 s/d Agustus tahun 2019 masing-masing sebesar USD.40,000.
 4. September tahun 2019 sebesar USD.46,075.
- Agunan
 1. Jaminan *Non Fixed Asset*

Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari telah diikat secara fidusia berdasarkan SJF Nomor W7-032925AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar USD.13,290,000 yang akan diubah menjadi Rp7.000.000.000.
 2. Jaminan *Fixed Asset*

1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal "TCP 205" Nomor: 6656 tanggal 4 Juni 2013 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai USD.1,865,285 berdasarkan Gross Hipotik I (Pertama) Nomor: 173/2013 tanggal 26 Juni 2013 ("Kapal Tunda TCP 205").
 3. Lainnya:
 - a) Akta Personal Guarantee atas nama Abdullah Popo Parulian sebagai berikut:
 - Akta Peronal Guarantee No.8/2012;
 - Akta Personal Guarantee No.58/2013; dan
 - Akta Personal Guarantee No.83/2014.
 - b) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian KI-1 Mandiri, yaitu:
 - Kapal Tongkang TCP 30-01;
 - Kapal Tongkang TCP 30-02;
 - Kapal Tongkang TCP 30-03;
 - Kapal Tongkang TCP 30-05.
 - c) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi KI-2 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 202;
 - d) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi KI-3 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 203;

- e) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0456/KI/2013, akta Nomor: 56 tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yaitu 1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal "TCP 206" Nomor: 6677 tanggal 25 Juni 2013 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai Rp.18.000.000.000 berdasarkan Gross Hipotik I (Pertama) Nomor: 315/2013 tanggal 3 September 2013;
 - f) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0660/KI/2014, akta Nomor: 70 tanggal 26 November 2014 dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa S.H., pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta alat berat dan peralatan yang diikat fidusia sebesar nilai pembelian atau equivalen USD.844,147 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.8 tanggal 4 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
5. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0456/KI/2013, Nomor 56 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah pada Addendum ke-II Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0456/KI/2013 tanggal 18 Januari 2016 *juncto* Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit a.n. PT Transcoal Pacific No.WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian 1 (satu) tug boat.
 - Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.
 - Fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar:
 - 1. Limit kredit sebesar USD.1,398,000;
 - 2. Limit skedul sebesar USD.810,909.
 - Jenis fasilitas kredit adalah kredit investasi yang bersifat *non-revolving*;
 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
 - 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari;
 - 2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham *non public* dan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan;
 - 3. Memindahtangankan barang agunan (diluar *stock* dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi yang wajar;
 - 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas existing dan dalam transaksi usaha yang wajar;
 - 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;
 - 6. Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
 - Hal-hal yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya:
 - 1. perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, dan nilai saham
 - 2. pengambilan dan pembagian dividen.



- Suku bunga 6,5% (enam koma lima persen) per tahun
- Provisi dan *Structuring Fee*
 1. Provisi dan *Structuring Fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang diperhitungkan dari limit kredit;
 2. *Commitment Fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai limit kredit yang tidak ditarik setelah berakhirnya *availability period*.
- Pembayaran fasilitas kredit
 1. Januari tahun 2016 s/d Desember tahun 2016 masing-masing sebesar USD.2,500.
 2. Januari tahun 2017 s/d Desember tahun 2017 masing-masing sebesar USD.5,000.
 3. Januari tahun 2018 s/d November tahun 2018 masing-masing sebesar USD.25,000.
 4. Desember tahun 2018 s/d September tahun 2019 sebesar USD.40,000.
 5. Oktober tahun 2019 sebesar USD.45,909.
- Agunan
 1. Jaminan *Non Fixed Asset*

Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari telah diikat secara fidusia berdasarkan SJF Nomor W7-032925AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar USD.13,290,000 yang akan diubah menjadi Rp7.000.000.000.
 2. Jaminan *Fixed Asset*

1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal "TCP 206" Nomor: 6677 tanggal 25 Juni 2013 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai Rp18.000.000.000 berdasarkan Grosse Hipotik I (Pertama) Nomor: 315/2013 tanggal 3 September 2013 ("Kapal Tunda TCP 206").
 3. Lainnya
 - a) Akta Personal Guarantee atas nama Abdullah Popo Parulian sebagai berikut:
 - Akta Peronal Guarantee No.8/2012;
 - Akta Personal Guarantee No.58/2013;
 - Akta Personal Guarantee No.83/2014.
 - b) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian KI-1 Mandiri, yaitu:
 - Kapal Tongkang TCP 30-01;
 - Kapal Tongkang TCP 30-02;
 - Kapal Tongkang TCP 30-03;
 - Kapal Tongkang TCP 30-05.
 - c) Objek yang dibiayai berdasarkan Perjanjian KI-2 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 202;
 - d) Objek yang dibiayai berdasarkan Perjanjian KI-3 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 203;
 - e) Objek yang dibiayai berdasarkan Perjanjian KI-4 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 205;
 - f) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO. JTH/0660/KI/2014, akta Nomor: 70 tanggal 26 November 2014 dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa S.H., pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta alat berat dan peralatan yang diikat fidusia sebesar nilai pembelian atau equivalen USD.844,147 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.8 tanggal 4 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

6. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0660/KI/2014, Nomor 70 tanggal 25 November 2014 yang dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa, S.H., Notaris Pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah pada Addendum ke-II Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0660/KI/2014 tanggal 18 Januari 2016 *juncto* Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit a.n. PT Transcoal Pacific No.WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian alat berat, kapal, kendaraan, *Landing Craft Tank (LCT)* dan lain-lain, seperti rincian berikut:
 1. 2 (dua) unit *Landing Craft Tank (LCT)*, jenis/model/type DWT 500, dengan total investasi sebesar USD.3,833,333, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.2,683,300 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar USD.1,150,033.
 2. 2 (dua) unit *assist tug* min. 1,200 HP, jenis/model/type *tug boat* 1600 HP, dengan total investasi sebesar USD.3,000,000, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.2,100,000 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar USD.900,000.
 3. 4 (empat) unit loader, jenis/model/type Komatsu WA200-5/P1/Roof Canopy, dengan total investasi sebesar USD.600,000, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.420,000 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar USD.180,000.
 4. 2 (dua) unit Dozer, jenis/model/type Cat D5K LGP/Roofs Canopy/VPAT/SG, dengan total investasi sebesar USD.306,000, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.214,200 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar USD.91,800;
 5. 2 (dua) unit Dozer, jenis/model/type Cat D3K LGP/Roofs Canopy/VPAT/SG, dengan total investasi sebesar USD.229,000, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.160,300 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar 68,700.
 6. 2 (dua) unit *speed boat min. capacity 6 passenger*, jenis/model/type *Sea Truck 12 passenger* 650 HP, dengan total investasi sebesar USD.216,667, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.151,600 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar USD.65,067.
 7. 4 (empat) unit *light vehicle 4WD double cabin*, jenis/model/type Strada Triton 4x4 DC Exceed M/T, dengan total investasi sebesar USD.130,333, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.91.200 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar 39,133.
 8. 8 (delapan) unit fender, jenis/model/type Yokohama Pneumatic Rubber Fender, dengan total investasi sebesar USD.116,181, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.81,300 dan *self financing* 30% (tiga puluh persen) sebesar USD.34,881.
 9. 4 (empat) unit *light bus with min. capacity 25 passenger*, jenis/model/type FE 71 Long BC 110 PS, dengan total investasi sebesar USD.112,333, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.78,600 dan *self financing* 30% sebesar USD.33,733.
 10. 4 (empat) unit *fuel tank capacity 2 tons*, jenis/model/type kapasitas 3000 Liter, dengan total investasi sebesar USD.41,667, dengan perhitungan dari kredit investasi 70% (tujuh puluh persen) sebesar USD.29,100 dan *self financing* 30% sebesar USD.12,567.
 - Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.
 - Fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar:
 1. Limit kredit sebesar USD. 6,009,600;
 2. Limit skedul sebesar USD. 607,017.96.



- Jenis fasilitas kredit adalah kredit investasi yang bersifat *non-revolving*;
- Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari;
 2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham non public dan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan;
 3. Memindahtangankan barang agunan (diluar *stock* dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas kredit *existing* dan dalam transaksi usaha yang wajar;
 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;
 6. Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
- Hal-hal yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya:
 1. perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, dan nilai saham
 2. pengambilan dan pembagian dividen.
- Suku bunga 7% (tujuh persen) per tahun
- Provisi dan *Structuring Fee*:
 - a. Provisi dan *Structuring Fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang diperhitungkan dari limit kredit;
 - b. *Commitment Fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai limit kredit yang tidak ditarik setelah berakhirnya *availability period*.
- Pembayaran fasilitas kredit
Januari tahun 2016 s/d bulan Desember tahun 2016 masing-masing sebesar USD. 2,500.
 - a. Januari tahun 2017 s/d bulan Desember tahun 2017 masing-masing sebesar USD. 5,000.
 - b. Januari tahun 2018 s/d bulan Desember tahun 2018 masing-masing sebesar USD. 25,000.
 - c. Januari tahun 2019 s/d bulan Juni tahun 2019 sebesar USD. 32,500.
 - d. Juli tahun 2019 sebesar USD. 22,017.96.
- Agunan
 - a. Jaminan *Non Fixed Asset*
Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada Pihak Ketiga, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari telah diikat secara fidusia berdasarkan SJF Nomor W7-032925AH.05.01.TH2012/STD tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai penjaminan sebesar USD. 13,290,000 yang akan diubah menjadi Rp7.000.000.000.
 - b. Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi KI-6 Mandiri yaitu alat berat dan peralatan yang diikat fidusia sebesar nilai pembelian atau ekuivalen USD. 844,147 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.8 tanggal 4 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

c. Lainnya

- 1) Akta Personal Guarantee atas nama Abdullah Popo Parulian sebagai berikut:
 - Akta Personal Guarantee No.8/2012;
 - Akta Personal Guarantee No.58/2013; dan
 - Akta Personal Guarantee No.83/2014.
 - 2) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian KI-1 Mandiri, yaitu:
 - Kapal Tongkang TCP 30-01;
 - Kapal Tongkang TCP 30-02;
 - Kapal Tongkang TCP 30-03;
 - Kapal Tongkang TCP 30-05;
 - 3) Objek yang dibiayai berdasarkan Perjanjian KI-2 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 202;
 - 4) Objek yang dibiayai berdasarkan Perjanjian KI-3 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 203;
 - 5) Objek yang dibiayai berdasarkan Perjanjian KI-4 Mandiri, yaitu Kapal Tunda TCP 205;
 - 6) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO. JTH/0456/KI/2013, akta Nomor: 56 tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yaitu 1 (satu) unit kapal tunda berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal "TCP 206" Nomor: 6677 tanggal 25 Juni 2013 yang diikat Hipotik I (Pertama) dengan nilai Rp.18.000.000.000 berdasarkan Gross Hipotik I (Pertama) Nomor: 315/2013 tanggal 3 September 2013;
7. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0661/KMK/2014, Nomor 71 tanggal 25 November 2014 yang dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa, S.H., Pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dalam Addendum ke-III Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.JTH/0661/KMK/2014 tanggal 18 Januari 2016 *juncto* Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit a.n. PT Transcoal Pacific No.WBG. CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Maksud dan tujuan untuk tambahan modal kerja Perseroan.
 - Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan sampai dengan tanggal 24 November 2020.
 - Fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar USD.1,400,000;
 - Jenis fasilitas kredit tersebut adalah kredit modal kerja dengan sifat *non-revolving*;
 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
 1. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari.
 2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham *non public* dan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan.
 3. Memindahtangankan barang jaminan (diluar *stock* dan piutang atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi bisnis yang wajar.
 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas kredit existing dan dalam transaksi usaha yang wajar.
 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.



6. Melunasi hutang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
- Hal-hal yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya:
 1. perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, dan nilai saham
 2. pengambilan dan pembagian dividen.
- Suku bunga 7,00% (tujuh persen) per tahun
- Provisi dan *Structuring Fee*

Provisi dan *Structuring Fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dari limit kredit dibayar paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian KMK Mandiri.
- Pembayaran fasilitas kredit
 - 1) Tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - 2) Setiap saat yang ditentukan oleh Bank apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- Limit diturunkan sebesar USD.280,000 per tahun sejak tahun 2016.
- Agunan
 - 1) Jaminan *Non Fixed Asset*

Seluruh piutang dagang milik Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari diikat fidusia berdasarkan SJF Nomor: W10.00110168.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 17 Maret 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp20.000.000.000.
 - 2) Jaminan *Fixed Asset*

Yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, yaitu:

 - a) 4 (empat) unit barge dan 1 (satu) unit *tug boat*, antara lain:
 - Kapal Tongkang TCP 30-01;
 - Kapal Tongkang TCP 30-02;
 - Kapal Tongkang TCP 30-03;
 - Kapal Tongkang TCP 30-05;
 - Kapal Tunda TCP 202.
 - b) 3 (tiga) unit tug boat, antara lain:
 - Kapal Tunda TCP 203;
 - Kapal Tunda TCP 205;
 - Kapal Tunda TCP 206.
 - c) Objek yang dibiayai Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi KI-6 Mandiri yaitu alat berat dan peralatan yang akan diikat fidusia sebesar nilai pembelian atau equivalen USD.844,147.
 - 3) *Personal Guarantee* secara notarial atas nama Tuan Haji Abdullah Popo Parulian, S.H., yang telah diikat:
 - Akta Personal Guarantee No.8/2012;
 - Akta Personal Guarantee No.58/2013;
 - Akta Personal Guarantee No.83/2014;

BANK BCA

1. Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.18 tanggal 16 Nopember 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta Pusat *juncto*. Surat Persetujuan Perubahan Syarat

No.021A/W08/SBK/SPPK/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia, Tbk. ("Perjanjian Kredit Investasi BCA")

- **Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas**
Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp15.690.000.000 yang diperuntukkan guna membeli 1 unit tug boat "Bangun 3" (2 x 1.00 HP, tahun 2012) dan 1 unit tongkang "Misha" (312 feet, tahun 2012) milik PT Renjani Maritim Transportasi.
- **Batas Waktu Penarikan dan Jangka Waktu Pembayaran Utang**
Penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan sejak 16 November 2017 s/d 24 November 2017. Pembayaran utang dilakukan setiap bulan, dimana angsuran pertama wajib dilakukan pada bulan berikutnya di tanggal yang sama dengan tanggal penarikan, begitu seterusnya sampai dengan tanggal 16 pada 63 bulan berikutnya.
- **Bunga, Provisi dan Denda**
Bunga pinjaman adalah sebesar 11% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan.
- **Perseroan wajib membayar provisi sebesar 0,5% sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang diberikan. Kelalaian Perseroan membayar utang pada tanggal jatuh waktunya, mewajibkan Perseroan untuk membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu sebesar 6% di atas suku bunga yang berlaku per tahun dari waktu ke waktu sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya.**
- **Agunan dan/atau Jaminan**
 1. Sebuah kapal tug boat bernama "Bangun 3" tahun 2012, berukuran:
Panjang : 26,86 meter; b) Lebar : 8,20 meter; c) Dalam : 3,75 meter; d) Isi kotor (GT) : 215 e) Isi bersih (NT): 65 f) Tanda Selar : GT.215 No.5166/Ilk
 2. Sebuah kapal tongkang bernama "Misha", berukuran:
Panjang : 91,30 meter; b) Lebar : 27,45 meter; c) Dalam : 6,10 meter; d) Isi kotor (GT): 4038 e) Isi bersih (NT): 1212 f) Tanda Selar : GT.4038 No.3373/Ba
 3. Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak pemberi agunan terhadap pihak manapun juga.
- **Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:**
 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau menambah hutang dari bank maupun lembaga keuangan lainnya ataupun dari pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan Afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 3. Apabila Perseroan berbentuk badan:
 - Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - Mengubah status kelembagaan;
 4. Kepemilikan Bp. Abdullah Popo Parulian pada Perseroan harus tetap menjadi *ultimate shareholder*;
 5. Pergantian pengurus dan pemegang saham (*non public*) serta pembagian dividen adalah diperbolehkan dan tidak perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, namun harus diberitahukan secara tertulis kepada BCA;
 6. Melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya.



- Yurisdiksi

BCA dan Perseroan memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BANK BUKOPIN

1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.1 tanggal 11 Januari 2018 juncto. Akta Pengakuan Hutang No.2 tanggal 11 Januari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta juncto. Surat Bank Bukopin No.04967/DKKM I/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Klausula Dividen juncto. Surat Bank Bukopin No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO ("PK Bukopin 1").

- Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas

Fasilitas kredit investasi yang diberikan sebesar Rp13.832.000.000 ("Pinjaman Bukopin 1") yang diperuntukkan guna mengambilalih (*take over*) utang PT. Karya Permata Insani di Bank Victoria.

- Jangka Waktu Pinjaman

48 bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2018, sehingga hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 11 Januari 2022.

- Suku Bunga Pinjaman

Bunga Pinjaman Bukopin 1 adalah sebesar 12,5% per tahun efektif, yang dihitung dari jumlah Pinjaman sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan.

- Anggunan dan/atau Jaminan

1. Unit *Office Space* berupa rumah susun bukan hunian Bakrie Tower Lantai 9 Nomor BT.09-A, terletak di Jalan Taman Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan SHMASRS Nomor 5104/IX/Karet Kuningan, diterbitkan tanggal 21 Januari 2011, Gambar Denah No. 19639/2011, luas 1.194,35 m2 tercatat atas nama PT Karya Permata Insani

2. *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi) dari Bapak Abdullah Popo Parulian

- Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan

1. Tidak diperkenankan pelunasan hutang kepada pemegang saham.
2. Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.
3. SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
4. Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin
5. Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari Bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar *Core Business* Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin.

- Yurisdiksi

Para Pihak dalam PK Bukopin 1 memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bukopin untuk menuntut Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang baik oleh Bukopin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.3 tanggal 11 Januari 2018 juncto Akta No. 2 Pengakuan Hutang No.4 tanggal 11 Januari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta *juncto*. Surat Bank Bukopin No.04967/DKKM I/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Klausula Dividen *juncto*. Surat Bank Bukopin No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO ("PK Bukopin 2").
- Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas
Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan adalah sebesar Rp8.168.000.000,- ("Pinjaman Bukopin 2") yang diperuntukkan guna modal kerja operasional.
 - Jangka Waktu Pinjaman
48 bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2018, sehingga hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 11 Januari 2022.
 - Suku Bunga Pinjaman
Bunga Pinjaman Bukopin 2 adalah sebesar 12,5% per tahun efektif, yang dihitung dari jumlah Pinjaman sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan.
 - Agunan dan/atau Jaminan
 1. Unit *Office Space* berupa rumah susun bukan hunian Bakrie Tower Lantai 9 Nomor BT.09-A, terletak di Jalan Taman Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan SHMASRS Nomor 5104/IX/Karet Kuningan, diterbitkan tanggal 21 Januari 2011, Gambar Denah No. 19639/2011, luas 1.194,35 m2 tercatat atas nama PT Karya Permata Insani
 2. *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi) dari Bapak Abdullah Popo Parulian.
 - Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan
 1. Tidak diperkenankan pelunasan hutang kepada pemegang saham.
 2. Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.
 3. SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
 4. Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin
 5. Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari Bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar *Core Business* Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin.
 - Yurisdiksi
Para Pihak dalam PK Bukopin 2 memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Pantera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bukopin untuk menuntut Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang baik oleh Bukopin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.5 tanggal 11 Januari 2018 juncto. Akta Pengakuan Hutang No.6 tanggal 11 Januari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta *juncto*. Surat Bank Bukopin No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO ("PK Bukopin 3").
- Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas
Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp30.000.000.000 ("Pinjaman Bukopin 3") yang diperuntukkan guna investasi pembelian kapal Tongkang Crane bernama "Bulk Pioneer" tahun pembuatan 2005.



- **Jangka Waktu Pinjaman**
48 bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2018, sehingga hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 11 Januari 2022.
 - **Suku Bunga Pinjaman**
Bunga Pinjaman Bukopin 3 adalah sebesar 12,5% per tahun efektif, yang dihitung dari jumlah Pinjaman sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan.
 - **Agunan dan/atau Jaminan**
 1. Unit *Office Space* berupa rumah susun bukan hunian Bakrie Tower Lantai 9 Nomor BT.09-A, terletak di Jalan Taman Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan SHMASRS Nomor 5104/IX/Karet Kuningan, diterbitkan tanggal 21 Januari 2011, Gambar Denah No. 19639/2011, luas 1.194,35 m2 tercatat atas nama PT Karya Permata Insani
 2. Kapal Tongkang Crane bernama "Bulk Pioneer" tahun pembuatan 2005 berdasarkan Grosse Akte Nomor 6105 tanggal 10 Februari 2005 dengan perincian sebagai berikut: a) Panjang : 87,84 m b) Lebar : 24,40 m c) Dalam : 5,50 m d) Tonase Kotor : 3920 e) Tonase Bersih : 1176 f) Tanda Selar : GT.3920 No.2818/Ba
 3. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) dari Bapak Abdullah Popo Parulian
 - **Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan**
 1. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak yang tidak berkaitan dengan bidang usaha
 2. Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.
 3. SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
 4. Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin.
 5. Tidak diperkenankan melakukan *overdraft* dan *cross clearing*.
 - **Yurisdiksi**
Para Pihak dalam PK Bukopin 3 memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bukopin untuk menuntut Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang baik oleh Bukopin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.7 tanggal 11 Januari 2018 juncto. Akta Pengakuan Hutang No.8 tanggal 11 Januari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta *juncto*. Surat Bank Bukopin No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO ("PK Bukopin 4").
- **Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas**
Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan adalah sebesar Rp11.000.000.000 ("Pinjaman Bukopin 4") yang diperuntukkan guna modal kerja operasional.
 - **Jangka Waktu Pinjaman**
36 bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2018, sehingga hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 11 Januari 2021.
 - **Suku Bunga Pinjaman**
Bunga Pinjaman Bukopin 4 adalah sebesar 12,5% per tahun efektif, yang dihitung dari jumlah Pinjaman sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan.

- Agunan dan/atau Jaminan
 1. Unit *Office Space* berupa rumah susun bukan hunian Bakrie Tower Lantai 9 Nomor BT.09-A, terletak di Jalan Taman Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan SHMASRS Nomor 5104/IX/Karet Kuningan, diterbitkan tanggal 21 Januari 2011, Gambar Denah No. 19639/2011, luas 1.194,35 m² tercatat atas nama PT Karya Permata Insani
 2. Kapal Tongkang Crane bernama “Bulk Pioneer” tahun pembuatan 2005 berdasarkan Grosse Akte Nomor 6105 tanggal 10 Februari 2005 dengan perincian sebagai berikut: a) Panjang : 87,84 m b) Lebar : 24,40 m c) Dalam : 5,50 m d) Tonase Kotor : 3920 e) Tonase Bersih : 1176 f) Tanda Selar : GT.3920 No.2818/Ba.
 3. *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi) dari Bapak Abdullah Popo Parulian
- Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan
 1. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak yang tidak berkaitan dengan bidang usaha
 2. Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.
 3. SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
 4. Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin.
 5. Tidak diperkenankan melakukan *overdraft* dan *cross clearing*.
- Yurisdiksi

Para Pihak dalam PK Bukopin 4 memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bukopin untuk menuntut Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang baik oleh Bukopin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.77 tanggal 26 Juni 2013 *Juncto*. Surat Bank Bukopin Nomor 17295/DKM/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Fasilitas Kredit *juncto*. Surat Bank Bukopin No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO (“PK Bukopin 5”).
 - Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas

Plafond fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp39.400.000.000 (“Pinjaman Bukopin 5”) yang diperuntukkan guna membeli *tug boat* dan *oil barge*.
 - Jangka Waktu Pinjaman

87 bulan terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 Oktober 2020.
 - Suku Bunga Pinjaman

Bunga Pinjaman Bukopin 5 adalah sebesar 11% per tahun efektif, yang dihitung dari jumlah Pinjaman Bukopin 5 sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan.
 - Agunan dan/atau Jaminan
 1. Kapal *tug boat* dan *oil barge* yang akan dibeli sebagai berikut: (i). Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama “TCP207” (ii). Satu unit Oil Barge/Tongkang Minyak.
 2. Satu unit Kapal Tongkang bernama “Surya Indah 1” dengan tahun pembuatan 2006 di Batam sesuai dengan Grosse Akta Balik Nama Nomor 5884 tanggal 25 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 1569/PPm tanggal 20 Oktober 2011 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.



3. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama TCP 201", tahun pembuatan 2011 di Samarinda sesuai dengan Grosse Akta Balik Nama 4858/IIK tanggal 19 Januari 2012 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 4. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama "LOTUS 22- 07", tahun pembuatan 2011 di Samarinda sesuai Grosse Akta Balik Nama Nomor 5883 tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 4695/IIK tanggal 18 Juli 2011 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 5. Satu unit Kapal Tongkang bernama "TCP 4501", tahun pembuatan 2013 di Batam, sesuai Grosse Akta Pendaftaran Nomor 2801.
 6. Tagihan efektif Perseroan kepada PT Petromine Energi Trading berdasarkan Contract of Fuel Transportation tanggal 26 Mei 2010, yang telah dibebani hak fidusia untuk kepentingan Bukopin berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W7-010079.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 12 Maret 2012.
 7. Jaminan Pribadi dari Abdullah Popo Parulian berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor 19 tanggal 14 Oktober 2010.
- Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan Perseroan
 1. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak yang tidak berkaitan dengan bidang usaha
 2. Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.
 3. SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
 4. Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin.
 5. Tidak diperkenankan melakukan *overdraft* dan *cross clearing* serta aktivitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi-transaksi *trade finance*.
 - Yurisdiksi

Para Pihak dalam PK Bukopin 5 memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bukopin untuk menuntut Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang baik oleh Bukopin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.7 tanggal 13 Oktober 2011 *juncto*. Akta Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.75 tanggal 26 Juni 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta *juncto*. Surat Bank Bukopin No.17295DKM/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Persetujuan Perubahan jangka Waktu Fasilitas Kredit *juncto*. Surat Bank Bukopin No.04967/DKMM I/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Klausula Dividen *Juncto*. Surat Bank Bukopin No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO ("PK Bukopin 6").
 - Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas

Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp37.000.000.000 ("Pinjaman Bukopin 6") yang diperuntukkan guna pembelian *tug boat* Lotus dan *Oil Barge* (untuk rute Tanjung Bara).
 - Jangka Waktu Pinjaman

13 Oktober 2011 sampai dengan 13 Oktober 2020
 - Suku Bunga Pinjaman

Bunga Pinjaman Bukopin 6 adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun efektif, yang dihitung dari jumlah Pinjaman sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan pinjaman.

- Agunan dan/atau Jaminan
 1. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama "TCP207"
 2. Satu unit *Oil Barge*/Tongkang Minyak TCP 4502.
 3. Satu unit Kapal Tongkang bernama "Surya Indah 1" dengan tahun pembuatan 2006 di Batam sesuai dengan Grosse Akta Balik Nama Nomor 5884 tanggal 25 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 1569/PPm tanggal 20 Oktober 2011 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 4. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama TCP 201", tahun pembuatan 2011 di Samarinda sesuai dengan Grosse Akta Balik Nama 4858/Ilk tanggal 19 Januari 2012 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 5. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama "LOTUS 22- 07", tahun pembuatan 2011 di Samarinda sesuai Grosse Akta Balik Nama Nomor 5883 tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 4695/Ilk tanggal 18 Juli 2011 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 6. Satu unit Kapal Tongkang bernama "TCP 4501", tahun pembuatan 2013 di Batam, sesuai Grosse Akta Pendaftaran Nomor 2801.
 7. Tagihan efektif Perseroan kepada PT Petromine Energi Trading berdasarkan *Contract of Fuel Transportation* tanggal 26 Mei 2010, yang telah dibebani hak fidusia untuk kepentingan Bukopin berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W7-010079.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 12 Maret 2012.
 8. Jaminan Pribadi dari Abdullah Popo Parulian berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor 19 tanggal 14 Oktober 2010.
- Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan
 1. Tidak diperkenankan melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham.
 2. Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.
 3. SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
 4. Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin.
 5. Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar *core business* Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin.
- Yurisdiksi

Para Pihak dalam PK Bukopin 6 memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bukopin untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun di dalam wilayah Republik Indonesia.
- 7. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.8 tanggal 13 Oktober 2011 *juncto*. Akta Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.76 tanggal 26 Juni 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta *juncto*. Surat Bank Bukopin No.17295DKM/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Persetujuan Perubahan jangka Waktu Fasilitas Kredit *juncto*. Surat Bank Bukopin No.04967/DKKM I/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Klausula Dividen *Juncto*. Surat Bank Bukopin No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO ("PK Bukopin 7").



- Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas
Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp31.000.000.000 (“Pinjaman Bukopin 7”) yang diperuntukkan guna pembelian *tug boat* Duta 01 dan *Oil Barge* Surya Indah I (untuk rute Bengalon).
- Jangka Waktu Pinjaman
13 Oktober 2011 sampai dengan 13 Oktober 2020
- Suku Bunga Pinjaman
Bunga Pinjaman Bukopin 6 adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun efektif, yang dihitung dari jumlah Pinjaman sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan pinjaman.
- Agunan dan/atau Jaminan
 1. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama “TCP207”
 2. Satu unit *Oil Barge*/Tongkang Minyak TCP 4502.
 3. Satu unit Kapal Tongkang bernama “Surya Indah 1” dengan tahun pembuatan 2006 di Batam sesuai dengan Grosse Akta Balik Nama Nomor 5884 tanggal 25 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 1569/PPm tanggal 20 Oktober 2011 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 4. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama TCP 201”, tahun pembuatan 2011 di Samarinda sesuai dengan Grosse Akta Balik Nama 4858/Ilk tanggal 19 Januari 2012 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 5. Satu unit Kapal Motor (*Tug Boat*) bernama “LOTUS 22- 07”, tahun pembuatan 2011 di Samarinda sesuai Grosse Akta Balik Nama Nomor 5883 tanggal 15 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 4695/Ilk tanggal 18 Juli 2011 pada kantor administrasi pelabuhan Samarinda.
 6. Satu unit Kapal Tongkang bernama “TCP 4501”, tahun pembuatan 2013 di Batam, sesuai Grosse Akta Pendaftaran Nomor 2801.
 7. Tagihan efektif Perseroan kepada PT Petromine Energi Trading berdasarkan *Contract of Fuel Transportation* tanggal 26 Mei 2010, yang telah dibebani hak fidusia untuk kepentingan Bukopin berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W7-010079.AH.05.01.TH2012/STD tanggal 12 Maret 2012.
 8. Jaminan Pribadi dari Abdullah Popo Parulian berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor 19 tanggal 14 Oktober 2010.
- Hal-Hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan
 1. Tidak diperkenankan melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham.
 2. Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.
 3. SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
 4. Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin.
 5. Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar *core business* Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin.
- Yurisdiksi
Para Pihak dalam PK Bukopin 7 memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bukopin untuk menuntut

pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun di dalam wilayah Republik Indonesia.

2. UTANG USAHA

Utang usaha Perseroan dan Entitas Asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 147.473 juta. Berikut adalah rincian dari akun Utang Usaha:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Tanjung Harapan Selatan	33.734
PT Pelayaran Straits Perdana	9.760
PT Kalianda Golden Bunker	5.049
PT Mitrahahtera Segara Sejati	4.915
PT Pelita Samudera Shipping	4.845
PT Kaltim Prima Coal	3.886
PT Titian Mahakam Line	3.852
PT Gaharu Galangan International	2.765
PT Pelabuhan Indonesia	2.633
PT Mitra Kutai Timur	1.661
PT Meratus Advance Maritim	1.561
PT Ayu	563
Lain-lain	15.123
Sub Jumlah	90.347
Pihak Berelasi	
PT Energy Transporter Indonesia	39.925
PT Dharmalancar Sejahtera	17.201
Sub Jumlah	57.126
Jumlah Utang Usaha	147.473

Analisa Utang berdasarkan Umur

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum Jatuh Tempo	34.651
Sudah Jatuh Tempo:	
1 sampai 30 hari	21.628
31 sampai 60 hari	8.787
61 sampai 90 hari	6.767
Lebih dari 90 hari	75.640
Jumlah	147.473

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki kewajiban berupa utang usaha kepada pihak berelasi sebesar sebesar Rp57.126 juta dan pihak ketiga sebesar Rp90.347 juta, dari total jumlah utang usaha sebesar Rp147.473 juta bagian yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp112.822 juta. Utang usaha kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo didominasi oleh utang usaha kepada pihak ketiga yang menyediakan armada dengan perjanjian sewa jangka panjang kepada Perseroan, dengan jumlah utang jatuh tempo mencapai Rp70.175 juta. Pihak ke-tiga tersebut menyetujui pembayaran tagihan mengikuti penerimaan *cash flows* dari pembayaran piutang usaha pelanggan Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2017 saldo piutang usaha Perseroan yang terkait dengan utang dagang Perseroan tersebut sebesar Rp148.181 juta.

3. AKRUAL (BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR)

Beban Akrua! Perseroan dan Entitas Asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.023 juta. Berikut adalah rincian dari akun Akrua!:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sewa	10.644
Bunga	259
Gaji	28
Lain-Lain	7.092
Jumlah Akrua!	18.023

4. UTANG PAJAK

Utang Pajak Perseroan dan Entitas Asosiasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.275 juta. Berikut adalah rincian dari akun Utang Pajak:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Perusahaan</u>	
Pajak Penghasilan pasal 15	244
Pajak Penghasilan pasal 21	122
Pajak Penghasilan pasal 23	106
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	16
Pajak Penghasilan pasal 29	787
Jumlah Utang Pajak	1.275

5. UTANG SEWA PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sewa Pembiayaan	11.380
Pembiayaan lainnya	1.670
Saldo pembiayaan	13.050
Dikurangi bagian jangka pendek:	-
Sewa Pembiayaan	3.642
Pembiayaan lainnya	1.177
Jumlah Bagian Jangka Pendek	4.819
Jumlah Bagian Jangka Panjang	8.231

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

- Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan Nomor 12.30.17.00051 tertanggal 1 Februari 2017 ("Finance Lease CSUL 1")
 - Para Pihak
 - PT. Chandra Sakti Utama Leasing sebagai *Lessor* ("CSUL"); dengan
 - Perseroan sebagai *Lessee*.

- Maksud dan Tujuan

Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) kepada Perseroan berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal.

- Pokok Perjanjian

- 1) Keterangan Mengenai Barang Modal

Nama Barang Modal	:	Caterpillar Bulldozer D3K LGP/Rops Canopy/VPAT
Jumlah	:	2 unit
Nomor Rangka	:	LLL01948 dan LLL01988
Tahun	:	2016
Alamat Barang Modal	:	Bengalon, Kalimantan Timur
Fabrikan/Pembuat	:	Caterpillar
Pemasok/Penjual	:	PT Trakindo Utama

- 2) Keterangan Fasilitas dan Pembayaran

Harga Pembelian	:	Rp3.166.000.000,-
Biaya, pajak dan bea	:	-
Pengangkutan dan biaya-biaya lain	:	-
Simpanan Jaminan	:	Rp633.200.000,-
Nilai Sisa	:	Rp633.200.000,-
Asuransi per tahun	:	Rp47.540.000,-
Asuransi yg dikredit	:	Rp94.980.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp1.000.000,-
Nilai Pembiayaan	:	Rp2.627.780.000,-
Pembayaran Uang Sewa per bulan	:	Rp87.592.000,-
Jumlah Seluruh Uang Sewa	:	Rp3.153.312.000,-
Tanggal Mulai Sewa	:	22 Februari 2017
Masa Sewa	:	36 bulan
Frekuensi Pembayaran Uang Sewa	:	1 bulanan
Tanggal Pembayaran Uang Sewa Pertama	:	22 Februari 2017
Tanggal Pembayaran Sewa Terakhir	:	22 Februari 2020
Mata Uang Sewa	:	IDR/Rupiah
Tarif Acuan Uang Sewa	:	IDR <i>Fixed Rate</i> (pada saat ini sebesar 13% per tahun), sebagaimana ditentukan oleh CSUL sesuai dengan prosedur pada umumnya dan diberitahukan kepada Perseroan, penerimaan tersebut mengikat CSUL dan Perseroan
Margin	:	0% per tahun di atas Tarif Acuan Uang Sewa
Denda Keterlambatan	:	4% per bulan dari tanggal jatuh tempo

- Hak Opsi Perseroan

Apabila Perseroan telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Finance Lease CSUL 1 dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Finance Lease CSUL 1 maka pada akhir Masa Sewa, Perseroan mempunyai Hak Opsi untuk membeli Barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal pembelian Barang oleh Perseroan, maka:

- a) Kecuali ditentukan lain oleh CSUL, Harga beli adalah sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Sisa;
- b) Perseroan akan memberikan pernyataan pengguna Hak Opsi untuk membeli Barang, dan CSUL akan memberikan semua surat yang berkaitan dengan barang kepada Perseroan, setelah Perseroan membayar lunas Harga Beli dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya.



2. Dalam hal memperpanjang Masa Sewa, maka Para pihak sepakat untuk mengatur mengenai jangka waktu perpanjangan Masa Sewa dimaksud, besarnya pembayaran Uang Sewa, jumlah-jumlah lain yang akan menjadi kewajiban pembayaran Perseroan syarat dan ketentuan lainnya yang akan berlaku untuk perpanjangan tersebut dalam suatu amandemen atau addendum.

- Pengembalian Barang

Perseroan menyetujui bahwa dalam hal Perseroan tidak menggunakan Hak Opsi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Finance Lease CSUL 1, maka setelah berakhirnya Masa Sewa karena sebab apapun dan atau apabila diminta CSUL, Perseroan wajib, seluruhnya atas biayanya sendiri, segera mengembalikan Barang kepada CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik serta dalam keadaan tidak dikuasai atau dipergunakan oleh siapapun juga di Alamat Penyerahan Kembali atau kantor pusat CSUL atau di tempat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik yang berarti keadaan seperti ketika Perseroan pada permulaan menerima Barang tersebut, hanya dengan kerusakan biasa (yang semata-mata menurut pendapat CSUL) disebabkan karena pemakaian yang wajar dan bebas serta bersih dari setiap dan semua agunan, jaminan atau hak-hak orang lain apapun yang timbul dari pengambilan dan pemindahan itu. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Barang, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15.4.1. Finance Lease CSUL 1, CSUL berhak untuk memasuki tanah dan bangunan dimana Barang ditempatkan/disimpan dan memindahkan serta menarik kembali Barang atas biaya dan risiko Perseroan.

- Peristiwa Cidera Janji

Para pihak dalam Finance Lease CSUL 1 menyetujui bahwa terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan Peristiwa Cidera Janji, yakni :

1. Perseroan tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh CSUL yang menjadi persyaratan diberikan pembiayaan kepada Perseroan.
2. Pada tanggal pembayaran bersangkutan, Perseroan tidak membayar Uang Sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Finance Lease CSUL 1;
3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Perseroan dalam pasal 16 Finance Lease CSUL 1 ternyata tidak benar;
4. Perseroan melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam Finance Lease CSUL 1, atau Perjanjian-Perjanjian yang dibuat antara Para Pihak;
5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensi, dijaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebankan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan Barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam Finance Lease CSUL 1 atau terhadap setiap Barang baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari CSUL, atau diterlantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Finance Lease CSUL 1;
6. Perseroan atau Penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau pembubarannya;
7. Perseroan atau Penjamin (bila ada) diajukan pailit, PKPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum;
8. Penjamin yang merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia;
9. Barang atau aset yang menjadi jaminan (bila ada) bagi Finance Lease CSUL 1 maupun Perjanjian-Perjanjian disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun;
10. Perseroan karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya;

11. Perseroan termasuk kepada, pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Perseroan berbentuk badan usaha) dan/atau Penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata;
 12. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambil alih (diakuisisi) oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari CSUL; dan/atau
 13. Perseroan dan/atau Penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang ada antara CSUL dengan Perseroan dan/atau penjamin;
 14. Perseroan terindikasi terlibat dalam suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
- **Penyelesaian Perselisihan**
 1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Finance Lease CSUL 1 atau sebagai akibat pelaksanaan dari Finance Lease CSUL 1, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
 2. Dalam hal Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan dengan cara yang diatur pada ayat di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan CSUL atau kantor cabang CSUL atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh CSUL sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Pihak yang muncul sehubungan dengan Finance Lease CSUL 1 dan pelaksanaannya.
 3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan butir (ii) di atas, Para Pihak dapat menyelesaikan permasalahannya melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - **Ketentuan Lain-Lain**

Finance Lease CSUL 1 tunduk dan ditafsirkan menurut Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
 - **Berlakunya Perjanjian dan Masa Sewa**
 1. Finance Lease CSUL 1 mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan kepada CSUL.
 2. Masa Sewa berdasarkan Finance Lease CSUL 1 mulai berlaku sejak Perseroan menerima Barang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Finance Lease CSUL 1.
 3. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Finance Lease CSUL 1 yang mengakibatkan pengakhiran lebih awal atas Finance Lease CSUL 1 pembiayaan yang dimaksud dalam Finance Lease CSUL 1 akan berlangsung selama Masa Sewa sebagaimana diatur dalam Lampiran Finance Lease CSUL 1.
2. **Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan Nomor 12.30.17.00363 tertanggal 10 Agustus 2017 ("Finance Lease CSUL 2")**
 - **Para Pihak**
 - 1) PT. Chandra Sakti Utama Leasing sebagai *Lessor* ("**CSUL**"); dengan
 - 2) Perseroan sebagai *Lessee*.
 - **Maksud dan Tujuan**

Perseroan membutuhkan pembiayaan atas Barang Modal dan CSUL setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) kepada Perseroan berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal, dengan spesifikasi, rincian dan data-data yang akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.



- Pokok Perjanjian

- Keterangan Mengenai Barang Modal

Nama Barang Modal	: Caterpillar Excavator 320D2 CAB/AC/ME/HDB2.3
Jumlah	: 4 unit
Tahun	: 2017
Alamat Barang Modal	: Sangatta, Bengalon Kalimantan Timur
Fabrikan/Pembuat	: Caterpillar
Pemasok/Penjual	: PT Trakindo Utama

- Keterangan Fasilitas dan Pembayaran

Harga Pembelian	: Rp9.471.000.000,-
Biaya, pajak dan bea	: -
Pengangkutan dan biaya-biaya lain	: -
Simpanan Jaminan	: Rp1.894.200.000,-
Nilai Sisa	: Rp1.894.200.000,-
Asuransi per tahun	: Rp118.437.500,-
Asuransi yg dikredit	: Rp236.775.000,-
Biaya Administrasi	: Rp3.500.000,-
Nilai Pembiayaan	: Rp7.813.575.000,-
Pembayaran Uang Sewa per bulan	: Rp267.517.000,-
Jumlah Seluruh Uang Sewa	: Rp9.630.612.000,-
Tanggal Mulai Sewa	: 06 Oktober 2017
Masa Sewa	: 36 bulan
Frekuensi Pembayaran Uang Sewa	: 1 bulanan
Tanggal Pembayaran Uang Sewa Pertama	: 06 Oktober 2017
Tanggal Pembayaran Sewa Terakhir	: 06 September 2020
Mata Uang Sewa	: IDR/Rupiah
Tarif Acuan Uang Sewa	: IDR <i>Fixed Rate</i> (sebesar 15.00% per tahun), sebagaimana ditentukan oleh CSUL sesuai dengan prosedur pada umumnya dan diberitahukan kepada Perseroan, penerimaan tersebut mengikat CSUL dan Perseroan
Margin	: 0% per tahun di atas Tarif Acuan Uang Sewa
Denda Keterlambatan	: 4% per bulan dari tanggal jatuh tempo

- Hak Opsi Perseroan

Apabila Perseroan telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Finance Lease CSUL 2 dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Finance Lease CSUL 2 maka pada akhir Masa Sewa, Perseroan mempunyai Hak Opsi untuk membeli Barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Dalam hal pembelian Barang oleh Perseroan, maka:

- Kecuali ditentukan lain oleh CSUL, Harga beli adalah sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Sisa;
- Perseroan akan memberikan pernyataan pengguna Hak Opsi untuk membeli Barang, dan CSUL akan memberikan semua surat yang berkaitan dengan barang kepada Perseroan, setelah Perseroan membayar lunas Harga Beli dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya.

- Dalam hal memperpanjang Masa Sewa, maka Para pihak sepakat untuk mengatur mengenai jangka waktu perpanjangan Masa Sewa dimaksud, besarnya pembayaran Uang Sewa, jumlah-jumlah lain yang akan menjadi kewajiban pembayaran Perseroan syarat dan ketentuan lainnya yang akan berlaku untuk perpanjangan tersebut dalam suatu amandemen atau addendum.

- **Pengembalian Barang**

Perseroan menyetujui bahwa dalam hal Perseroan tidak menggunakan Hak Opsi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Finance Lease CSUL 2, maka setelah berakhirnya Masa Sewa karena sebab apapun dan atau apabila diminta CSUL, Perseroan wajib, seluruhnya atas biayanya sendiri, segera mengembalikan Barang kepada CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik serta dalam keadaan tidak dikuasai atau dipergunakan oleh siapapun juga di Alamat Penyerahan Kembali atau kantor pusat CSUL atau di tempat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik yang berarti keadaan seperti ketika Perseroan pada permulaan menerima Barang tersebut, hanya dengan kerusakan biasa (yang semata-mata menurut pendapat CSUL) disebabkan karena pemakaian yang wajar dan bebas serta bersih dari setiap dan semua agunan, jaminan atau hak-hak orang lain apapun yang timbul dari pengambilan dan pemindahan itu. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Barang, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15.4.1. Finance Lease CSUL 2, CSUL berhak untuk memasuki tanah dan bangunan dimana Barang ditempatkan/disimpan dan memindahkan serta menarik kembali Barang atas biaya dan risiko Perseroan.

- **Peristiwa Cidera Janji**

Para pihak dalam Finance Lease CSUL 2 menyetujui bahwa terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan Peristiwa Cidera Janji, yakni:

1. Perseroan tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh CSUL yang menjadi persyaratan diberikan pembiayaan kepada Perseroan.
2. Pada tanggal pembayaran bersangkutan, Perseroan tidak membayar Uang Sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Finance Lease CSUL 2;
3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Perseroan dalam pasal 16 Finance Lease CSUL 2 ternyata tidak benar;
4. Perseroan melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam Finance Lease CSUL 2, atau Perjanjian-Perjanjian yang dibuat antara Para Pihak;
5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensi, dijaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebaskan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan Barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam Finance Lease CSUL 2 atau terhadap setiap Barang baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari CSUL, atau diterlantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Finance Lease CSUL 2;
6. Perseroan atau Penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau pembubarannya;
7. Perseroan atau Penjamin (bila ada) diajukan pailit, PKPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum;
8. Penjamin yang merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia;
9. Barang atau aset yang menjadi jaminan (bila ada) bagi Finance Lease CSUL 2 maupun Perjanjian-Perjanjian disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun;
10. Perseroan karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya;
11. Perseroan termasuk kepada, pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Perseroan berbentuk badan usaha) dan/atau Penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata;
12. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambil alih (diakuisisi) oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari CSUL; dan/atau



13. Perseroan dan/atau Penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang ada antara CSUL dengan Perseroan dan/atau penjamin;
 14. Perseroan terindikasi terlibat dalam suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana.
- Penyelesaian Perselisihan
 1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Finance Lease CSUL 2 atau sebagai akibat pelaksanaan dari Finance Lease CSUL 2, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
 2. Dalam hal Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan dengan cara yang diatur pada ayat di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan CSUL atau kantor cabang CSUL atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh CSUL sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Pihak yang muncul sehubungan dengan Finance Lease CSUL 2 dan pelaksanaannya.
 3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan butir (ii) di atas, Para Pihak dapat menyelesaikan permasalahannya melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Ketentuan Lain-Lain

Finance Lease CSUL 2 tunduk dan ditafsirkan menurut Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
 - Berlakunya Perjanjian dan Masa Sewa
 1. Finance Lease CSUL 2 mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan kepada CSUL.
 2. Masa Sewa berdasarkan Finance Lease CSUL 2 mulai berlaku sejak Perseroan menerima Barang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Finance Lease CSUL 2.
 3. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Finance Lease CSUL 2 yang mengakibatkan pengakhiran lebih awal atas Finance Lease CSUL 2 pembiayaan yang dimaksud dalam Finance Lease CSUL 2 akan berlangsung selama Masa Sewa sebagaimana diatur dalam Lampiran Finance Lease CSUL 2.
3. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan Nomor 12.30.17.00402 tertanggal 6 September 2017 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan Nomor 315/CSUL/IX/2017 tanggal 27 September 2017 ("Finance Lease CSUL 3")
 - Para Pihak
 1. PT. Chandra Sakti Utama Leasing sebagai *Lessor* ("**CSUL**");
 2. Perseroan sebagai *Lessee*.
 - Maksud dan Tujuan

Perseroan membutuhkan pembiayaan atas Barang Modal dan CSUL setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) kepada Perseroan berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal, dengan spesifikasi, rincian dan data-data yang akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.

- Pokok Perjanjian

1. Keterangan Mengenai Barang Modal

Nama Barang Modal	:	Caterpillar Genset 3412 810KVA
Jumlah	:	1 unit
Nomor Rangka	:	-
Tahun	:	2017
Alamat Barang Modal	:	Sangatta, Kalimantan Timur
Fabrikan/Pembuat	:	Caterpillar
Pemasok/Penjual	:	PT Trakindo Utama

Keterangan Fasilitas dan Pembayaran

Harga Pembelian	:	Rp 1.310.000.000,-
Biaya, pajak dan bea	:	-
Pengangkutan dan biaya-biaya lain	:	-
Simpanan Jaminan	:	Rp262.000.000,-
Nilai Sisa	:	Rp262.000.000,-
Asuransi per tahun	:	Rp2.732.225,-
Asuransi yg dikredit	:	Rp5.364.450,-
Biaya Administrasi	:	Rp3.500.000,-
Nilai Pembiayaan	:	Rp1.053.364.450,-
Pembayaran Uang Sewa per bulan	:	Rp36.065.000,-
Jumlah Seluruh Uang Sewa	:	Rp1.298.340.000,-
Tanggal Mulai Sewa	:	-
Masa Sewa	:	36 bulan
Frekuensi Pembayaran Uang Sewa	:	1 bulan
Tanggal Pembayaran Uang Sewa Pertama	:	18 Oktober 2017
Tanggal Pembayaran Sewa Terakhir	:	18 September 2020
Mata Uang Sewa	:	IDR/Rupiah
Tarif Acuan Uang Sewa	:	IDR <i>Fixed Rate</i> (sebesar 15.00% per tahun), sebagaimana ditentukan oleh CSUL sesuai dengan prosedur pada umumnya dan diberitahukan kepada perseroan, penerimaan tersebut mengikat CSUL dan Perseroan
Margin	:	0.00% per tahun di atas Tarif Acuan Uang Sewa
Denda Keterlambatan	:	4% per bulan dari jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo.

- Hak Opsi Perseroan

Apabila Perseroan telah melunasi semua kewajiban berdasarkan Finance Lease CSUL 3 dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan Finance Lease CSUL 3 maka pada akhir Masa Sewa, Perseroan mempunyai Hak Opsi untuk membeli Barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal pembelian Barang oleh Perseroan, maka:

- a) Kecuali ditentukan lain oleh CSUL, Harga beli adalah sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Sisa;
- b) Perseroan akan memberikan pernyataan pengguna Hak Opsi untuk membeli Barang, dan CSUL akan memberikan semua surat yang berkaitan dengan barang kepada Perseroan, setelah Perseroan membayar lunas Harga Beli dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya.



2. Dalam hal memperpanjang Masa Sewa, maka Para pihak sepakat untuk mengatur mengenai jangka waktu perpanjangan Masa Sewa dimaksud, besarnya pembayaran Uang Sewa, jumlah-jumlah lain yang akan menjadi kewajiban pembayaran Perseroan syarat dan ketentuan lainnya yang akan berlaku untuk perpanjangan tersebut dalam suatu amandemen atau addendum.

3. Pengembalian Barang

Perseroan menyetujui bahwa dalam hal Perseroan tidak menggunakan Hak Opsi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Finance Lease CSUL 3, maka setelah berakhirnya Masa Sewa karena sebab apapun dan atau apabila diminta CSUL, Perseroan wajib, seluruhnya atas biayanya sendiri, segera mengembalikan Barang kepada CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik serta dalam keadaan tidak dikuasai atau dipergunakan oleh siapapun juga di Alamat Penyerahan Kembali atau kantor pusat CSUL atau di tempat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik yang berarti keadaan seperti ketika Perseroan pada permulaan menerima Barang tersebut, hanya dengan kerusakan biasa (yang semata-mata menurut pendapat CSUL) disebabkan karena pemakaian yang wajar dan bebas serta bersih dari setiap dan semua agunan, jaminan atau hak-hak orang lain apapun yang timbul dari pengambilan dan pemindahan itu. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Barang, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15.4.1. Finance Lease CSUL 3, CSUL berhak untuk memasuki tanah dan bangunan dimana Barang ditempatkan/disimpan dan memindahkan serta menarik kembali Barang atas biaya dan risiko Perseroan.

- Peristiwa Cidera Janji

Para pihak dalam Finance Lease CSUL 3 menyetujui bahwa terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan Peristiwa Cidera Janji, yakni :

1. Perseroan tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh CSUL yang menjadi persyaratan diberikan pembiayaan kepada Perseroan.
2. Pada tanggal pembayaran bersangkutan, Perseroan tidak membayar Uang Sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Finance Lease CSUL 3;
3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Perseroan dalam pasal 16 Finance Lease CSUL 3 ternyata tidak benar;
4. Perseroan melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam Finance Lease CSUL 3, atau Perjanjian-Perjanjian yang dibuat antara Para Pihak;
5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensi, dijaminakan, diantaranya dengan kepemilikan, membebaskan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan Barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam Finance Lease CSUL 3 atau terhadap setiap Barang baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari CSUL, atau diterlantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Finance Lease CSUL 3;
6. Perseroan atau Penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau pembubarannya;
7. Perseroan atau Penjamin (bila ada) diajukan pailit, PKPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum;
8. Penjamin yang merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia;
9. Barang atau aset yang menjadi jaminan (bila ada) bagi Finance Lease CSUL 3 maupun Perjanjian-Perjanjian disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun;
10. Perseroan karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya;

11. Perseroan termasuk kepada, pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Perseroan berbentuk badan usaha) dan/atau Penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata;
 12. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambil alih (diakuisisi) oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari CSUL; dan/atau
 13. Perseroan dan/atau Penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang ada antara CSUL dengan Perseroan dan/atau penjamin;
 14. Perseroan terindikasi terlibat dalam suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
- **Penyelesaian Perselisihan**
 1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Finance Lease CSUL 3 atau sebagai akibat pelaksanaan dari Finance Lease CSUL 3, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
 2. Dalam hal Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan dengan cara yang diatur pada ayat di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan CSUL atau kantor cabang CSUL atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh CSUL sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Pihak yang muncul sehubungan dengan Finance Lease CSUL 3 dan pelaksanaannya.
 3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan butir (ii) di atas, Para Pihak dapat menyelesaikan permasalahannya melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - **Ketentuan Lain-Lain**

Finance Lease CSUL 3 tunduk dan ditafsirkan menurut Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
 - **Berlakunya Perjanjian dan Masa Sewa**
 1. Finance Lease CSUL 3 mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan kepada CSUL.
 2. Masa Sewa berdasarkan Finance Lease CSUL 3 mulai berlaku sejak Perseroan menerima Barang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Finance Lease CSUL 3.
 3. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Finance Lease CSUL 3 yang mengakibatkan pengakhiran lebih awal atas Finance Lease CSUL 3 pembiayaan yang dimaksud dalam Finance Lease CSUL 3 akan berlangsung selama Masa Sewa sebagaimana diatur dalam Lampiran Finance Lease CSUL 3.
4. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Jual Sewa Balik Nomor 12.30.17.00401 tertanggal 6 September 2017 ("Sale and Leaseback CSUL")
 - **Para Pihak**
 - 1) PT. Chandra Sakti Utama Leasing sebagai *Lessor* ("CSUL"); dengan
 - 2) Perseroan sebagai *Lessee*.secara bersama disebut juga sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut "Pihak".
 - **Maksud dan Tujuan**

Perseroan membutuhkan pembiayaan atas Barang Modal dan CSUL setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Investasi Dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*) kepada Perseroan berupa fasilitas pembiayaan atas Barang Modal, dengan spesifikasi, rincian dan data-data yang akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.



- Pokok Perjanjian

- Keterangan Mengenai Barang Modal

Nama Barang Modal	: Komatsu Bulldozer D31PX22
Jumlah	: 2 unit
Nomor Rangka	: 61675 dan 61679
Tahun	: 2017
Alamat Barang Modal	: Sangatta, Bengalon Kalimantan Timur
Fabrikan/Pembuat	: Komatsu
Pemasok/Penjual	: PT Trancoal Pacific

Keterangan Fasilitas dan Pembayaran

Harga Pembelian	: Rp2.000.000.000,-
Biaya, pajak dan bea	: -
Pengangkutan dan biaya-biaya lain	: -
Simpanan Jaminan	: Rp600.000.000,-
Nilai Sisa	: Rp600.000.000,-
Asuransi per tahun	: Rp25.050.000,-
Asuransi yg dikredit	: Rp50.000.000,-
Biaya Administrasi	: Rp3.500.000,-
Nilai Pembiayaan	: Rp1.450.000.000,-
Pembayaran Uang Sewa per bulan	: Rp49.645.000,-
Jumlah Seluruh Uang Sewa	: Rp1.787.220.000,-
Tanggal Mulai Sewa	: 07 September 2017
Masa Sewa	: 36 bulan
Frekuensi Pembayaran Uang Sewa	: 1 bulan
Tanggal Pembayaran Uang Sewa Pertama	: 07 September 2017
Tanggal Pembayaran Sewa Terakhir	: 07 Agustus 2020
Mata Uang Sewa	: IDR/Rupiah
Tarif Acuan Uang Sewa	: IDR <i>Fixed Rate</i> (sebesar 15.00% per tahun), sebagaimana ditentukan oleh CSUL sesuai dengan prosedur pada umumnya dan diberitahukan kepada Perseroan, penerimaan tersebut mengikat CSUL dan Perseroan
Margin	: 0.00% per tahun di atas Tarif Acuan Uang Sewa
Perubahan Sewa Berkala	: Jumlah Pembayaran uang sewa seperti dinyatakan dalam butir 6.i Lampiran Perjanjian akan disesuaikan setiap 0 bulan sekali
Denda Keterlambatan	: 4% per bulan dari tanggal jatuh tempo
Nilai Pengakhiran	: Sesuai dengan pasal 23.1.3 Syarat Dan Ketentuan Perjanjian

- Hak Opsi Perseroan

Apabila Perseroan telah melunasi semua kewajiban berdasarkan *Sale and Leaseback* CSUL dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan *Sale and Leaseback* CSUL maka pada akhir Masa Sewa, Perseroan mempunyai Hak Opsi untuk membeli Barang atau dapat memperpanjang Masa Sewa, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Dalam hal pembelian Barang oleh Perseroan, maka:

- Kecuali ditentukan lain oleh CSUL, Harga beli adalah sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Sisa;

- b) Perseroan akan memberikan pernyataan pengguna Hak Opsi untuk membeli Barang, dan CSUL akan memberikan semua surat yang berkaitan dengan barang kepada Perseroan, setelah Perseroan membayar lunas Harga Beli dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya.
- Dalam hal memperpanjang Masa Sewa, maka Para pihak sepakat untuk mengatur mengenai jangka waktu perpanjangan Masa Sewa dimaksud, besarnya pembayaran Uang Sewa, jumlah-jumlah lain yang akan menjadi kewajiban pembayaran Perseroan syarat dan ketentuan lainnya yang akan berlaku untuk perpanjangan tersebut dalam suatu amandemen atau addendum.
 - Pengembalian Barang

Perseroan menyetujui bahwa dalam hal Perseroan tidak menggunakan Hak Opsi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Sale and Leaseback CSUL, maka setelah berakhirnya Masa Sewa karena sebab apapun dan atau apabila diminta CSUL, Perseroan wajib, seluruhnya atas biayanya sendiri, segera mengembalikan Barang kepada CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik serta dalam keadaan tidak dikuasai atau dipergunakan oleh siapapun juga di Alamat Penyerahan Kembali atau kantor pusat CSUL atau di tempat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh CSUL dalam keadaan terawat dan berjalan baik yang berarti keadaan seperti ketika Perseroan pada permulaan menerima Barang tersebut, hanya dengan kerusakan biasa (yang semata-mata menurut pendapat CSUL) disebabkan karena pemakaian yang wajar dan bebas serta bersih dari setiap dan semua agunan, jaminan atau hak-hak orang lain apapun yang timbul dari pengambilan dan pemindahan itu. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Barang, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15.4.1. Sale and Leaseback CSUL, CSUL berhak untuk memasuki tanah dan bangunan dimana Barang ditempatkan/disimpan dan memindahkan serta menarik kembali Barang atas biaya dan risiko Perseroan.
 - Peristiwa Cidera Janji

Para pihak dalam *Sale and Leaseback* CSUL menyetujui bahwa terjadinya satu atau lebih dari kejadian-kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan Peristiwa Cidera Janji, yakni :

 1. Perseroan tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh CSUL yang menjadi persyaratan diberikan pembiayaan kepada Perseroan.
 2. Pada tanggal pembayaran bersangkutan, Perseroan tidak membayar Uang Sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam *Sale and Leaseback* CSUL;
 3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Perseroan dalam pasal 16 Sale and Leaseback CSUL ternyata tidak benar;
 4. Perseroan melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam Sale and Leaseback CSUL, atau Perjanjian-Perjanjian yang dibuat antara Para Pihak;
 5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensi, dijaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebakan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan Barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam *Sale and Leaseback* CSUL atau terhadap setiap Barang baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari CSUL, atau diterlantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan *Sale and Leaseback* CSUL;
 6. Perseroan atau Penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau pembubarannya;
 7. Perseroan atau Penjamin (bila ada) diajukan pailit, PKPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum;
 8. Penjamin yang merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia;
 9. Barang atau aset yang menjadi jaminan (bila ada) bagi *Sale and Leaseback* CSUL maupun Perjanjian-Perjanjian disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun;



10. Perseroan karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya;
 11. Perseroan termasuk kepada, pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Perseroan berbentuk badan usaha) dan/atau Penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata;
 12. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambil alih (diakuisisi) oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari CSUL; dan/atau
 13. Perseroan dan/atau Penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang ada antara CSUL dengan Perseroan dan/atau penjamin;
 14. Perseroan terindikasi terlibat dalam suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
- **Penyelesaian Perselisihan**
 1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Sale and Leaseback CSUL atau sebagai akibat pelaksanaan dari *Sale and Leaseback* CSUL, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
 2. Dalam hal Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan dengan cara yang diatur pada ayat di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan CSUL atau kantor cabang CSUL atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh CSUL sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Pihak yang muncul sehubungan dengan *Sale and Leaseback* CSUL dan pelaksanaannya.
 3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan butir (ii) di atas, Para Pihak dapat menyelesaikan permasalahannya melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - **Ketentuan Lain-Lain**
Sale and Leaseback CSUL tunduk dan ditafsirkan menurut Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
 - **Berlakunya Perjanjian dan Masa Sewa**
 1. Sale and Leaseback CSUL mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan kepada CSUL.
 2. Masa Sewa berdasarkan Sale and Leaseback CSUL mulai berlaku sejak Perseroan menerima Barang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Sale and Leaseback* CSUL.
 3. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam *Sale and Leaseback* CSUL yang mengakibatkan pengakhiran lebih awal atas *Sale and Leaseback* CSUL pembiayaan yang dimaksud dalam *Sale and Leaseback* CSUL akan berlangsung selama Masa Sewa sebagaimana diatur dalam Lampiran *Sale and Leaseback* CSUL.

6. LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2017	2016	2015
Tingkat Diskonto	7%	8%	9%
Tingkat Kenaikan Gaji	10%	10%	10%
Tingkat Kematian	TMI3	TMI3	TMI3
Usia Pensiun Normal	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan untuk periode berjalan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Perubahan asumsi	Dampak terhadap Imbalan Pasti	
		Kenaikan dari asumsi	Penurunan dari asumsi
31 Desember 2017			
Bunga Diskonto	1%	(979)	1.152
Tingkat Pertumbuhan Gaji	1%	1.110	(964)
31 Desember 2016			
Bunga Diskonto	1%	(591)	689
Tingkat Pertumbuhan Gaji	1%	670	(588)
31 Desember 2015			
Bunga Diskonto	1%	(150)	177
Tingkat Pertumbuhan Gaji	1%	173	(150)

7. KOMITMEN

Perseroan memiliki komitmen untuk melaksanakan jasa pengangkutan batu bara dan minyak sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Tanggal Mulai	Tanggal berakhir
1	<i>Provision of Transshipment Services at Tanjung Bara</i>	PT Kaltim Prima Coal	19-Apr-14	31-Des-19
2	<i>Provision of Transshipment Services at Bengalon</i>	PT Kaltim Prima Coal	19-Apr-14	19-Jun-21
3	<i>Mother Vessels charter agreement</i>	PT Kaltim Prima Coal	14-Jul-16	31-Des-21
4	<i>Coal Transportation Agreement</i>	PT Arutmin Indonesia	1-Feb-08	31-Des-19
5	Jasa Transportasi BBM/ Solar	PT Ptomine Energy Trading	26-Mei-10	30 Juni 2018 atau sampai dengan konfirmasi pengakhiran yang disepakati para pihak
6	<i>Jasa Mooring Man & Oil Spill Response Team</i>	PT Petro Storindo Energi	10-May-17	20-May-19
7	<i>Jasa marketing project</i> Pengerukan di Muara Satu	PT Indo Straits Tbk	29-Nov-16	29-Nov-18

PERNYATAAN MANAJEMEN

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.



SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditanda tangani oleh Sayaga Prawirasetya, CPA dalam laporannya tanggal 11 Mei 2016. Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditanda tangani oleh Zainuddin, CPA dalam laporannya tanggal 8 Juni 2017. Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditanda tangani oleh Hidajat Rahardjo, CPA dalam laporannya tanggal 4 Mei 2018.

Sejak 1 Januari 2017, mata uang fungsional Grup berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah dan mata uang pelaporan laporan keuangan konsolidasian Grup juga berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah, sehingga untuk tujuan perbandingan Grup, menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dan 2015 sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 1. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disertakan didalam prospektus ini telah menjadi bagian dari audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Pendapat pada paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa penyajian kembali tersebut telah wajar dan telah diterapkan sebagaimana mestinya.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
ASET			
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	14.166	42.776	2.015
Piutang usaha	218.501	162.424	219.094
Piutang lain-lain	2.458	2.738	3
Biaya dibayar di muka	11.623	10.440	14.662
Persediaan	-	1.310	918
Pajak dibayar di muka	2.899	464	4.677
Jumlah aset lancar	249.647	220.152	241.369
Aset tidak lancar			
Piutang pihak berelasi	35.170	19.579	5.991
Investasi pada Entitas Asosiasi	101.641	94.411	90.916
Aset tetap - nilai buku	458.537	398.031	415.117
Aset tidak lancar lain-lain	-	-	813
Jumlah aset tidak lancar	595.348	512.021	512.837
Jumlah aset	844.995	732.173	754.206

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
LIABILITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha			
Pihak Berelasi	57.126	21.541	29.973
Pihak ketiga	90.347	96.040	143.332
Uang muka pelanggan	7.296	-	-
Utang lain-lain – pihak ketiga	5.869	-	-
Beban Akrua	18.023	17.859	11.036
Utang pajak	1.275	1.866	14.377
Bagian jangka pendek :			
Pinjaman bank jangka panjang	54.250	53.853	46.530
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	4.819	1.311	-
Jumlah Liabilitas jangka pendek	239.005	192.470	245.248
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi – non usaha	-	64.192	82.785
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek :			
Pinjaman bank jangka panjang	101.330	139.467	191.054
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	8.231	1.464	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9.791	6.195	1.253
Jumlah Liabilitas jangka panjang	119.352	211.318	275.092
Jumlah Liabilitas	358.357	403.788	520.340
Ekuitas			
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik Entitas Induk :			
Modal saham - Nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham (2017) dan Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham (2016 dan 2015)			
Modal dasar 10.000.000.000 saham (2017) dan 300.000 saham (2016 dan 2015)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.000.000.000 saham (2017) dan 109.050 saham (2016 dan 2015)	400.000	109.050	109.050
Tambahan modal disetor :			
Pengampunan pajak	1.400	1.400	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Asosiasi	(27.899)	(27.899)	(27.899)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	-	(24.910)	(34.257)
Surplus Revaluasi Aset Tetap	10.654	-	-
Saldo laba	102.483	273.169	189.426
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	486.638	330.810	236.320
Kepentingan nonpengendali	-	(2.425)	(2.454)
Jumlah ekuitas	486.638	328.385	233.866
Jumlah liabilitas dan ekuitas	844.995	732.173	754.206

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Pendapatan	650.383	565.130	337.495
Beban pajak final	(7.569)	(6.601)	(3.959)
Pendapatan bersih	642.814	558.529	333.536
Beban pokok pendapatan	(491.231)	(401.856)	(254.056)
Laba bruto	151.583	156.673	79.480
Beban usaha	(55.972)	(45.684)	(31.521)
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	(5.997)	(24.021)	(13.223)
Laba sebelum pajak	89.614	86.968	34.736
Beban pajak	(914)	(729)	(629)
Laba tahun berjalan	88.700	86.239	34.107
Penghasilan (rugi) komprehensif lain :			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :			
Surplus revaluasi	10.654	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan:	(107)	(2.467)	1.625
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	-	9.347	(29.560)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	10.547	6.880	(27.935)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	99.247	93.119	6.172
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik Entitas Induk	88.772	86.210	37.242
Kepentingan nonpengendali	(72)	29	(3.135)
Jumlah	88.700	86.239	34.107
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik Entitas Induk	99.319	93.090	9.307
Kepentingan nonpengendali	(72)	29	(3.135)
Jumlah	99.247	93.119	6.172
Laba per saham dasar **)	75	79	34
Laba per saham dilusian **)	22	23	12

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
<u>RASIO PERTUMBUHAN (%)</u>			
Pendapatan	15%	67%	-9%
Beban operasional	22%	58%	-19%
Laba/(rugi) kotor	-3%	97%	40%
Laba sebelum pajak	3%	150%	90%
Laba (rugi) tahun berjalan	3%	153%	93%
Jumlah aset	15%	-3%	0%
Jumlah liabilitas	-11%	-22%	5%
Jumlah ekuitas	48%	40%	-9%
<u>RASIO USAHA (%)</u>			
Laba /(rugi) kotor / Pendapatan	23%	28%	24%
Laba /(rugi) kotor/ Jumlah ekuitas	31%	48%	34%
Laba /(rugi) kotor/ Jumlah aset	18%	21%	11%
Laba /(rugi) tahun berjalan/ Pendapatan	14%	15%	10%
Laba /(rugi) tahun berjalan/ Jumlah ekuitas	18%	26%	15%
Laba /(rugi) tahun berjalan/jumlah aset	11%	12%	5%
<u>RASIO KEUANGAN (X)</u>			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas lancar	1,04	1,14	0,98
Jumlah aset tidak lancar/liabilitas tidak lancar	4,99	2,42	1,86
Jumlah aset / Jumlah liabilitas	2,36	1,81	1,45
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,74	1,23	2,22
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,42	0,55	0,69
<i>Interest bearing debt / Jumlah ekuitas (Net Bearing Ratio)</i>	0,35	0,60	1,02
Laba (rugi) tahun berjalan / Utang bank jangka pendek	1,50	1,56	0,73

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017
Debt to equity ratio (max 233%)	74%
Debt coverage service ratio (EBITDA / Bank loan + interest payment min > 100%)	206%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang Pelayaran dengan menjalankan usaha Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri yakni menjalankan pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dan Antar Negara (Pelayaran Samudera) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal, meliputi:
 - a. Jasa pelayaran dan pengangkutan, orang, hewan maupun barang
 - b. Jasa penyewaan kapal laut (*chartering*).
 - c. Perwakilan pelayaran (*Owners Representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran angkutan laut baik Pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran didalam dan luar negeri.
 - d. Jasa penyewaan peralatan pelayaran yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data *processing*, *equipment part list* serta kegiatan usaha yang terkait.
- Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
 - a. Mengoperasikan kapal tongkang (*tug boat and barge*) untuk mengangkut batu bara, solar industri (HSD), minyak kelapa sawit (CPO) dan barang lainnya dan kapal untuk memindahkan batu bara dari tongkang ke *mother vessel (transshipment)*, *floating crane*, kapal conveyor.
 - b. Menyewakan *assist tug*, menyediakan jasa keagenan, menyediakan jasa *mooring man* dan *oil spill response team*
 - c. Mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut antara lain perbaikan/ reparasi alat-alat untuk usaha tersebut.
 - d. Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Selama tiga tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2017, pendapatan usaha bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp312.888 atau 93%, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha transportasi laut sebesar Rp310.156 atau 97%. Peningkatan pendapatan usaha transportasi laut tersebut terjadi akibat:
 - 1. Peningkatan volume pekerjaan *coal longhauling*
 - 2. Kenaikan harga kontrak pada pekerjaan *coal transshipment*
 - 3. Pendapatan dari kontrak baru:
 - Pekerjaan *coal long hauling* dengan volume 106.000 MT
 - Pekerjaan *coal transshipment* dengan volume 1.954.000 MT
 - Pekerjaan *coal long hauling* dengan *mother vessels* dengan volume 270.944 MT
 - Pekerjaan penyediaan *assist tug*
 - 4. Peningkatan volume pekerjaan *coal transshipment* sebesar 4.206.187 MT



2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh Perseroan dalam meminimalisasi faktor-faktor tersebut antara lain:

- Faktor Ketergantungan kepada kontrak sewa kapal

Kegiatan penyewaan kapal Perseroan didasarkan pada kontrak kerja dengan para pelanggan, bila tidak terjadi perpanjangan kontrak yang telah berakhir maupun pemutusan kontrak secara sepihak oleh pelanggan serta tidak adanya kontrak-kontrak baru maka akan berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Perseroan berusaha untuk mendapatkan kontrak sewa jangka panjang sehingga kinerja Perseroan dapat terjaga. Untuk menjaga agar kontrak kontrak dengan pelanggan dapat diperpanjang, Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan profesional dan berusaha memenuhi volume produksi kebutuhan pelanggan sesuai ketentuan yang telah disepakati secara tepat waktu dan dengan harga bersaing serta mengutamakan keselamatan lingkungan kerja (*safety*)”

- Ketergantungan pada kebijakan Pemerintah, Kebijakan Keuangan (Fiskal dan Moneter)

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan industri pelayaran dan pertambangan juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, kebijakan asas *cabotage* dimana kebijakan tersebut dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi Perseroan serta kebijakan DMO dimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi jumlah permintaan batu bara yang berdampak pada permintaan jasa pengangkutan yang berpengaruh terhadap pendapatan perseroan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengarahkan ekonomi suatu negara melalui belanja modal dan operasional tambang serta perubahan peraturan perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan yang signifikan seperti pengampunan pajak, penurunan tarif pajak, penurunan bea masuk dan sebagainya dapat berdampak pada beban pajak dan likuiditas perseroan. Sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan suku bunga kredit akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan, jika suku bunga naik maka keuntungan Perseroan akan turun sedangkan jika suku bunga kredit turun maka keuntungan Perseroan akan bertambah sekaligus bisa menjadi pendorong iklim investasi sebaliknya kebijakan moneter yang ketat dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan karena Perseroan masih memiliki hutang kepada pihak bank.

Perseroan selalu mengikuti perkembangan perubahan kebijakan Pemerintah terutama terkait industri perkapalan, industri keuangan dan industri pertambangan di Indonesia agar Perseroan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Perseroan meminimalisasi risiko tingkat suku bunga (kebijakan moneter) dengan mengurangi pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ke pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah.

- Kapasitas dan Jumlah Armada Perseroan

Jumlah kapal dan armada yang dimiliki oleh Perseroan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Penambahan jumlah kapal dalam armada Perseroan akan berdampak pada peningkatan pendapatan Perseroan, seiring dengan peningkatan pendapatan juga terjadi peningkatan beban operasional. Semua kapal dan alat berat yang dimiliki oleh Perseroan dalam kondisi beroperasi penuh (*full capacity*). Perseroan memiliki armada yang relatif muda dan secara berkala melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan atas kapal dan alat berat yang dimiliki agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan keselamatan awak kapal terjamin.

Latar belakang dan kredibilitas Perseroan yang baik serta pengalaman perseroan dibidang jasa transportasi laut menyebabkan Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan yang murah, baik dari pinjaman kepada pihak ketiga maupun lembaga keuangan dan pasar modal.

Sehubungan dengan perubahan perilaku konsumen, Perseroan senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan kompetitif.

Saat ini permintaan jasa penyewaan kapal Perseroan melebihi armada yang dimiliki oleh perseroan sehingga Perseroan menyewa kapal dari pihak ketiga. Tingginya permintaan jasa penyewaan kapal seiring dengan membaiknya sektor industri batu bara hal ini menyebabkan terdapatnya peluang untuk

memperoleh pelanggan baru yang potensial. Perseroan memberikan jasa penyewaan didalam negeri. Lokasi usaha Perseroan terletak di Sangatta, Bangalon di Kalimantan Timur dan Asam-Asam di Kalimantan Selatan.

Dalam menghadapi kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada kompetitor, Perseroan memiliki posisi yang kuat dengan keahlian, pengalaman dan fleksibilitas pelayanan yang bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dalam mengantisipasi perubahan dalam tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi pendapatannya, diantaranya yaitu Perseroan memanfaatkan penggunaan lindung nilai secara alamiah yang menguntungkan semaksimal mungkin *off-setting* antara pendapatan, biaya, pinjaman dan piutang dalam mata uang yang sama.

Dimasa yang akan datang, Perseroan merencanakan pengembangan produk baru yaitu dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis pada kepuasan pelanggan dan kemajuan teknologi berbasis maritim.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah:

Perseroan telah mengalami peningkatan pendapatan dan laba tahun berjalan dari tahun ke tahun, dari 2015, 2016 dan 2017, namun demikian untuk tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerja Perseroan dimasa yang akan datang, Perseroan telah menyusun rencana bisnis untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Dalam penyusunan rencana bisnisnya, Perseroan selalu mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang berpotensi merugikan Perseroan dengan terlebih dahulu menganalisis risikonya. Untuk dapat mengelola risiko yang mungkin terjadi, maka manajemen menerapkan kebijakan manajemen risiko dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan profesional dan memenuhi kebutuhan yang telah disepakati dengan para pelanggan, sehingga kontrak-kontrak dengan pelanggan dapat diperpanjang.
- b. Memungkinkan perpindahan pembebanan harga bahan bakar ke pelanggan dan ketentuan-ketentuan lain yang memungkinkan adanya penyesuaian tarif apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar yang cukup signifikan. Penyesuaian harga seiring dengan fluktuasi harga bahan bakar sesuai perjanjian kontrak. Perseroan tidak mengalami persoalan dengan pemasok atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan Perseroan.
- c. Dengan struktur permodalan dan pendanaan yang kuat serta kemampuan Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaingnya.
- d. Perseroan telah mengasuransikan seluruh kapal-kapal yang memilikinya terhadap risiko *Marine Hull and Machinery*, *War Risk*, dan *Protection and Indemnity*.
- e. Perseroan memiliki kebijakan melarang kapal beroperasi pada saat kondisi cuaca tidak memungkinkan.
- f. Perseroan melakukan pemeliharaan atas kapal dan peralatan yang dimilikinya secara berkala dan memiliki kebijakan untuk mempunyai armada yang relatif muda.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Perubahan kebijakan akuntansi yang material.

Perubahan kebijakan akuntansi yang material adalah perubahan mata uang fungsional dari mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) menjadi mata uang Rupiah dan diterapkan secara prospektif dari 1 Januari 2017 sesuai dengan PSAK No. 10 (Penyesuaian 2014), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Laporan keuangan konsolidasian Grup per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 telah disajikan kembali dengan menjabarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut dari mata uang Dolar AS menjadi mata uang Rupiah.

Alasan perubahan kebijakan akuntansi.

Alasan perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan mata uang fungsional Grup berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) menjadi mata uang Rupiah, mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang mencerminkan perubahan transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari, yang relevan terhadap Grup.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan dimana sebagian besar pendapatan dan biaya dalam mata uang Rupiah dan Perseroan masih memiliki pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS), maka perubahan kurs akan mempengaruhi laba rugi Perseroan.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif 1 Januari 2017, namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Amandemen 2015) "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) "Imbalan Kerja"
- ISAK No. 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan."
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016) "Instrumen Keuangan : Pengungkapan"
- ISAK No. 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

Berikut adalah standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif.

Berlaku efektif 1 Januari 2018

- PSAK No. 2 PSAK No. 2 (Amandemen 2016) "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 13 (Amandemen 2017) "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi"
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 16 (Amandemen 2015) "Aset Tetap tentang Agrikultur : Tanaman Produktif"
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016) "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum direalisasi"
- PSAK No. 53 (Amandemen 2017) "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017) "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 69 "Agrikultur "

Berlaku efektif 1 Januari 2019

- ISAK No. 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka"

Berlaku efektif 1 Januari 2020

- PSAK No. 15 (Amandemen 2017) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 62 (Amandemen 2017) "Kontrak Asuransi – Menerapkan PSAK No. 71 : Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 : Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 71 ((Amandemen 2017) "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73 "Sewa"

Perseroan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1 Pendapatan, Beban, Laba Tahun Berjalan dan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Pendapatan	650.383	565.130	337.495
Beban pajak final	(7.569)	(6.601)	(3.959)
Pendapatan bersih	642.814	558.529	333.536
Beban pokok pendapatan	(491.231)	(401.856)	(254.056)
Laba bruto	151.583	156.673	79.480
Beban usaha	(55.972)	(45.684)	(31.521)
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	(5.997)	(24.021)	(13.223)
Laba sebelum pajak	89.614	86.968	34.736
Beban pajak	(914)	(729)	(629)
Laba tahun berjalan	88.700	86.239	34.107
Penghasilan (rugi) komprehensif lain :			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :			
Surplus Revaluasi aktiva tetap	10.654	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(107)	(2.467)	1.625
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dan valuta asing	-	9.347	(29.560)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif Lain tahun berjalan	10.547	6.880	(27.935)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	99.247	93.119	6.172
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik Entitas Induk	88.772	86.210	37.242
Kepentingan nonpengendali	(72)	29	(3.135)
Jumlah	88.700	86.239	34.107
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik Entitas Induk	99.319	93.090	9.307
Kepentingan nonpengendali	(72)	29	(3.135)
Jumlah	99.247	93.119	6.172
Laba per saham dasar **)	75	79	34
Laba per saham dilusian **)	22	23	12

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

4.1.1 Pendapatan Usaha Bersih

Berikut ini merupakan rincian pendapatan jasa Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Transportasi Laut	630.731	546.339	320.175
Lain-lain	19.652	18.791	17.320
Jumlah pendapatan	650.383	565.130	337.495

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, pendapatan usaha bersih Perseroan adalah sebesar Rp650.383 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp85.253 juta atau 15% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp565.130 juta. Peningkatan pendapatan usaha bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha transportasi laut sebesar Rp84.392 juta atau 15%, hal ini terutama disebabkan oleh;

1. Peningkatan volume pekerjaan *coal long hauling* sebesar 704,000 MT yang meningkatkan penjualan sebesar Rp48.000 juta atau 57%
2. Kenaikan harga kontrak pada pekerjaan *coal transshipment* yang meningkatkan pendapatan Perseroan sebesar Rp30.000 juta atau 36%
3. Kenaikan pendapatan transportasi laut dan lain-lain sebesar Rp5.992 juta atau 7%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pendapatan usaha bersih Perseroan adalah sebesar Rp565.130 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp227.635 juta atau 67% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp337.495 juta. Peningkatan pendapatan usaha bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha transportasi laut sebesar Rp 226.164 juta atau 71%, hal ini terutama disebabkan oleh:

1. Pendapatan dari kontrak baru:
 - Pekerjaan *coal long hauling* dengan volume 106.000 MT sebesar Rp8.883 Juta atau 4%
 - Pekerjaan *coal transshipment* dengan volume 1.954.000 MT sebesar Rp29.035 Juta atau 13%
 - Pekerjaan *coal long hauling* dengan *mother vessels* dengan volume 270.944 MT sebesar Rp16.178 juta atau 7%
 - Pekerjaan penyediaan *assit tug* sebesar Rp28.134 juta atau 12%
2. Peningkatan volume pekerjaan *coal transshipment* sebesar 4206.187 MT, yang meningkatkan pendapatan Perseroan sebesar Rp80.257 juta atau 35%
3. Kenaikan pendapatan transportasi laut dan lain-lain sebesar Rp8.714 juta atau 4%

4.1.2 Beban Pokok Pendapatan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Beban pengangkutan	308.188	248.248	128.420
Bahan bakar dan pelumas	87.041	68.531	56.341
Penyusutan aset tetap	35.563	33.384	29.475
Gaji dan tunjangan	15.118	22.327	17.545
Perbaikan dan pemeliharaan	18.914	6.020	7.126
Sertifikat dan dokumen kapal	14.790	10.341	4.331
Surveyor	3.302	2.676	2.472
Asuransi	2.860	3.931	3.727
Bongkar muat	1.713	1.677	-
Lain-lain	3.742	4.721	4.619
Jumlah beban pokok pendapatan	491.231	401.856	254.056

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beban pokok pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp491.231 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp89.375 juta atau 22% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp401.856 juta. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan sebesar Rp85.253 juta yang disebabkan oleh peningkatan jumlah volume muatan. Peningkatan volume muatan menyebabkan utilitas kapal-kapal meningkat sehingga:

1. Perseroan menambah armada kapal dengan cara menyewa kapal, sehingga meningkatkan beban pengangkutan sebesar Rp59.940 juta atau 67%,
2. Konsumsi bahan bakar meningkat sebesar Rp18.150 juta atau 20%.
3. Aktivitas perawatan kapal bertambah sebesar Rp12.894 juta atau 14%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pokok pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp401.856 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp147.800 juta atau 58% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp254.056 juta. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan sebesar Rp227.635 juta yang disebabkan oleh pendapatan kontrak baru dan peningkatan jumlah volume muatan, hal ini menyebabkan:

1. Perseroan menambah armada kapal dengan cara menyewa kapal, sehingga meningkatkan beban pengangkutan sebesar Rp119.828 juta atau 81%,
2. Konsumsi bahan bakar meningkat sebesar Rp12.190 juta atau 8%.
3. Peningkatan aktivitas operasional lainnya yang memicu peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp15.782 juta atau 11%.

4.1.3 Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laba Bruto Perseroan adalah sebesar Rp151.583 juta, terjadi penurunan sebesar Rp5.090 juta atau 3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp156.673 juta. Penurunan Laba Kotor tersebut, terutama disebabkan oleh kenaikan harga sewa kapal, kenaikan harga bahan bakar dan peningkatan aktivitas perawatan kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laba Bruto Perseroan adalah sebesar Rp156.673 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp77.193 juta atau 97% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp79.480 juta. Peningkatan Laba Bruto tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang berasal dari pendapatan kontrak baru.

4.1.4 Beban Usaha

Berikut ini merupakan rincian beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Gaji dan tunjangan	29.674	18.961	18.039
Penyusutan aset tetap	4.417	2.950	2.831
Sewa	5.760	3.192	2.055
Pemasaran dan promosi	5.015	4.862	1.667
Perjalanan dinas	3.382	2.500	1.693
Jasa profesional	2.154	8.389	2.400
Pos dan telepon	1.915	1.140	937
Keperluan kantor	1.318	541	815
Perbaikan dan perbaikan	1.092	2.026	244
Transportasi	578	796	519
Lain-lain	667	327	321
Jumlah beban usaha	55.972	45.684	31.521

** Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

* disajikan kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Beban Usaha Perseroan adalah sebesar Rp55.972 juta, terjadi kenaikan sebesar Rp10.288 juta atau 23% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp45.684 juta. Peningkatan Beban Usaha tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan sebesar Rp10.713 juta sebagai akibat peningkatan jumlah karyawan tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Beban Usaha Perseroan adalah sebesar Rp45.684 juta, terjadi kenaikan sebesar Rp14.163 juta atau 45% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp31.521 juta. Peningkatan Beban Usaha tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Perolehan kontrak baru pada tahun 2016 menyebabkan beban jasa profesional dan beban pemasaran meningkat Rp9.184 juta atau 65%
2. Penambahan aktivitas perseroan untuk mendukung pertumbuhan kontrak baru menyebabkan aktivitas perawatan kantor dan sewa kantor meningkat Rp2.919 juta atau 21%
3. Peningkatan beban operasional lainnya sebesar Rp2.060 juta atau 14% akibat peningkatan aktivitas Perseroan dan kenaikan harga akibat inflasi.

4.1.5 Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Berikut ini merupakan rincian Pendapatan (Beban) lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Jasa giro	135	105	70
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih	791	60	6.633
Bagian laba Entitas Asosiasi	7.230	3.495	6.782
Keuntungan pelepasan Entitas Anak	2.600	-	-
Beban bunga	(16.139)	(20.526)	(24.191)
Administrasi bank	(516)	(263)	(1.497)
Denda pajak	(368)	(8.334)	(3)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	-	1.387	(30)
Lain-lain - bersih	270	55	(987)
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain	(5.997)	(24.021)	(13.223)

** Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

* disajikan kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Beban lain-lain adalah sebesar Rp5.997 juta, terjadi penurunan sebesar Rp18.024 juta atau 75% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp24.021 juta. Penurunan Beban lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh penurunan:

1. Penurunan saldo utang bank setelah diangsur pada periode berjalan menyebabkan penurunan beban bunga bank sebesar Rp4.387 juta atau 21%
2. Pada tahun 2016 seluruh utang pajak telah dilunasi sehingga denda pajak berkurang sebesar Rp7.966 juta atau 96%
3. Pengakuan laba dari Entitas Asosiasi meningkat sebesar Rp3.735 juta atau 21%
4. Perseroan melepas Entitas Anak yang selalu dalam posisi rugi sehingga saldo kerugian Entitas Anak dihapus bukukan atau tidak terkonsolidasi ke dalam buku perseroan sebesar Rp2.600 juta atau 14%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Beban lain-lain adalah sebesar Rp24.021 juta, terjadi kenaikan sebesar Rp10.798 juta atau 82% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.223 juta. Peningkatan beban lain-lain tersebut terutama disebabkan:

1. Perseroan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) sehingga perseroan melunasi seluruh pajak terhutang untuk tahun 2015 dan sebelumnya. Akibatnya denda pajak meningkat sebesar Rp8.331 juta atau 77%
2. Laba Entitas Asosiasi menurun sehingga Pengakuan laba dari Entitas Asosiasi menurun sebesar Rp3.287 juta atau 48%

4.1.6 Laba Sebelum Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laba Sebelum Pajak adalah sebesar Rp89.614 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp2.646 juta atau 3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp86.968 juta. Peningkatan Laba Sebelum Pajak tersebut disebabkan oleh penurunan laba bruto, penurunan beban lain-lain bersih serta peningkatan beban usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laba Sebelum Pajak adalah sebesar Rp86.968 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp52.232 juta atau 150% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp34.736 juta. Peningkatan Laba Sebelum Pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan laba bruto dan peningkatan beban usaha serta peningkatan beban lain-lain bersih.

4.1.7 Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laba Tahun Berjalan adalah sebesar Rp88.700 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp2.461 juta atau 3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp86.239 juta. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh peningkatan Laba Sebelum Pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laba Tahun Berjalan adalah sebesar Rp86.239 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp52.132 juta atau 153% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp34.107 juta. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh peningkatan Laba Sebelum Pajak.

4.1.8 Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan adalah sebesar Rp99.247 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp6.128 juta atau 6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp93.119 juta. Peningkatan Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan tersebut disebabkan oleh peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.461 juta, adanya surplus revaluasi sebesar Rp 10.654 juta, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp2.360 juta disamping sudah dihapusnya laba atau rugi selisih kurs mata uang asing penjabaran laporan keuangan Entitas Asosiasi akibat mata uang fungsional Entitas Asosiasi dengan mata uang fungsional Perseroan menggunakan mata uang yang sama yaitu Rupiah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan adalah sebesar Rp93.119 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp86.947 juta atau 1409% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp6.172 juta. Peningkatan Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan tersebut disebabkan oleh peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp52.232 juta dan penurunan rugi selisih kurs mata uang asing penjabaran laporan keuangan grup sebesar Rp38.907 juta, dikompensasi dengan peningkatan rugi pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp4.092 juta.

4.2 Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

4.2.1 Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
ASET			
Kas dan setara kas	14.166	42.776	2.015
Piutang usaha			
Pihak berelasi	47.583	1.146	-
Pihak ketiga	170.918	161.278	219.094
Piutang lain-lain	2.458	2.738	3
Biaya dibayar di muka	11.623	10.440	14.662
Persediaan	-	1.310	918
Pajak dibayar di muka	2.899	464	4.677
Jumlah aset lancar	249.647	220.152	241.369
Aset tidak lancar			
Piutang pihak berelasi non usaha	35.170	19.579	5.991
Aset tetap	458.537	398.031	415.117
Aset tidak lancar lainnya	-	-	813
Jumlah aset tidak lancar	595.348	512.021	512.837
Jumlah aset	844.995	732.173	754.206

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp844.995 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp112.822 juta atau 15% jika dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp732.173 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp60.506 juta, peningkatan piutang usaha sebesar Rp56.077 juta, peningkatan piutang berelasi sebesar Rp15.591 juta serta dikompensasi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp28.610 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp732.173 juta, terjadi penurunan sebesar Rp22.033 juta atau 3% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp754.206 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp56.670 juta, penurunan aset tetap sebesar Rp17.086 juta serta dikompensasi dengan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp40.761 juta dan peningkatan piutang pihak berelasi sebesar Rp13.588 juta.

Piutang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Piutang Usaha Perseroan adalah sebesar Rp218.501 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp56.077 juta atau 35% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp162.424 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp85.253 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Piutang Usaha Perseroan adalah sebesar Rp162.424 juta, terjadi penurunan sebesar Rp56.670 juta atau 26% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp219.094 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang dagang 2015.

Biaya Dibayar Dimuka

Tabel berikut ini merupakan rincian Biaya dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
BIAYA DIBAYAR DI MUKA			
Uang muka pembelian aset tetap	3.414	6.575	9.362
Uang muka operasional	6.636	2.750	1.702
Asuransi	1.478	885	2.491
Lain-lain	95	230	1.107
Jumlah biaya dibayar di muka	11.623	10.440	14.662

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Biaya dibayar dimuka Perseroan adalah sebesar Rp11.623 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp1.183 juta atau 11% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp10.440 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan uang muka operasional sebesar Rp3.886 juta sehubungan peningkatan aktivitas operasional akibat peningkatan volume angkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Biaya dibayar dimuka Perseroan adalah sebesar Rp10.440 juta, terjadi penurunan sebesar Rp4.222 juta atau 29% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp14.662 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp2.787 juta, asuransi sebesar Rp1.606 juta serta dikompensasi dengan kenaikan uang muka operasional sebesar Rp1.048 juta.

Persediaan**Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat Persediaan Perseroan, terjadi penurunan sebesar Rp1.310 juta atau 100% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.310 juta. Penurunan ini terutama disebabkan perubahan kebijakan sistim kontrol atas konsumsi bahan bakar. Saldo Persediaan pada buku perusahaan adalah saldo bahan bakar pada akhir bulan tanggal pelaporan. Pada tahun 2016 dan sebelumnya saldo bahan bakar yang tersisa pada kapal setelah kapal berlayar untuk 1 trip perjalanan adalah milik perseroan, pada tahun 2017 saldo bahan bakar yang tersisa pada kapal setelah kapal berlayar untuk 1 trip perjalanan menjadi insentif kru atas penghematan konsumsi bahan bakar (yang tersisa).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Persediaan perseroan adalah sebesar Rp1.310 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp392 juta atau 43% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp918 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional kapal Perseroan untuk mendukung pekerjaan dari kontrak baru. Saldo Persediaan pada buku perusahaan adalah saldo bahan bakar pada akhir bulan tanggal pelaporan. Pada tahun 2016 dan sebelumnya saldo bahan bakar yang tersisa pada kapal setelah kapal berlayar untuk 1 trip perjalanan adalah milik Perseroan.

Investasi pada Entitas Asosiasi**Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Desember 2017, Investasi pada Entitas Asosiasi Perseroan sebesar Rp101.641 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp7.230 juta atau 8% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp94.411 juta. Peningkatan ini adalah pengakuan laba Entitas Asosiasi untuk tahun 2017 sebesar 28,82% dari laba komprehensif tahun berjalan Entitas Asosiasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Investasi pada Entitas Asosiasi Perseroan sebesar Rp94.411 juta, terjadi kenaikan sebesar Rp3.495 juta atau 4% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp90.916 juta. Peningkatan ini adalah pengakuan laba Entitas Asosiasi untuk tahun 2016 sebesar 28,82% dari laba komprehensif tahun berjalan Entitas Asosiasi.

Aset Tetap - Bersih

Tabel berikut ini merupakan rincian aset tetap – bersih pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Kepemilikan langsung			
Harga perolehan			
Gedung	6.083	1.167	2.767
Kapal	417.008	470.618	470.618
Biaya docking	44.503	34.508	21.815
Peralatan kapal	7.121	6.431	6.039
Kendaraan	3.956	3.920	1.802
Alat berat	14.400	14.400	14.400
Peralatan kantor	6.032	5.871	5.673
Sub Jumlah	499.103	536.915	523.114
Aset sewa pembiayaan			
Kendaraan	5.352	5.007	-
Alat berat	4.476	-	-
Jumlah	508.931	541.922	523.114

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Akumulasi penyusutan :			
Gedung	888	305	588
Kapal	-	109.823	85.726
Biaya docking	26.338	17.374	10.723
Peralatan kapal	6.447	4.756	3.211
Kendaraan	2.170	1.454	1.118
Alat berat	7.285	4.405	1.525
Peralatan kantor	5.512	5.408	5.106
Sub Jumlah	48.640	143.525	107.997
Aset sewa pembiayaan			
Kendaraan	1.013	366	-
Alat berat	741	-	-
Jumlah	50.394	143.891	107.997
Nilai buku	458.537	398.031	415.117

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Aset tetap - bersih Perseroan sebesar Rp 458.537 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp60.506 juta atau 15% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp398.031 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan pembelian 1 unit Floating Terminal Station dan 1 set kapal penarik dan tongkang (*tug & barge*).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Aset tetap - bersih Perseroan sebesar Rp398.031 juta, terjadi penurunan sebesar Rp17.086 juta atau 4% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp415.117 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan belanja docking dan pembelian kendaraan operasional.

4.2.2 Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
LIABILITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha			
Pihak Berelasi	57.126	21.541	29.973
Pihak ketiga	90.347	96.040	43.332
Utang pajak	1.275	1.866	14.377
Beban Akrua	18.023	17.859	11.036
Pendapatan diterima dimuka	7.296	-	-
Utang lain-lain	5.869	-	-
Bagian jangka pendek :			
Pinjaman bank jangka panjang	54.250	53.853	46.530
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	4.819	1.311	-
Jumlah Liabilitas jangka pendek	239.005	192.470	245.248
Utang pihak berelasi	-	64.192	82.785
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek :			
Pinjaman bank jangka panjang	101.330	139.467	191.054
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	8.231	1.464	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9.791	6.195	1.253
Jumlah Liabilitas jangka panjang	119.352	211.318	275.092
Jumlah Liabilitas	358.357	403.788	520.340

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Jumlah Liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp358.357 juta. Terjadi penurunan sebesar Rp45.431 juta atau 11% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp403.788 juta. Penurunan Jumlah Liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp64.192 juta, Utang bank jangka panjang sebesar Rp38.137 juta dikompensasi dengan peningkatan utang usaha sebesar Rp29.892 juta

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Jumlah Liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp403.788 juta. Terjadi penurunan sebesar Rp116.552 juta atau 22% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp520.340 juta. Penurunan Jumlah Liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan Utang usaha sebesar Rp55.724 juta dan Utang bank jangka panjang sebesar Rp51.587 juta.

Utang Bank

Tabel berikut memperlihatkan komposisi Utang Bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Kredit Modal Kerja			
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	-	-	-
PT Bank Bukopin Tbk	-	378	793
PT Bank Mandiri Tbk	11.380	15.048	19.313
Jumlah Kredit Modal Kerja	11.380	15.426	20.106
Kredit Investasi			
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	-	30.499	52.371
PT Bank Bukopin Tbk	47.539	61.045	71.070
PT Bank Mandiri Tbk	81.379	86.350	94.037
PT Bank Central Asia Tbk	15.282	-	-
Jumlah Kredit Investasi	144.200	177.894	217.478
Jumlah Utang Bank	155.580	193.320	237.584

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Utang Bank Perseroan adalah sebesar Rp155.580 juta. Terjadi penurunan sebesar Rp37.740 juta Rupiah atau setara dengan 20% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp193.320 juta. Penurunan Utang Bank Perseroan terutama disebabkan pembayaran angsuran sebesar Rp54.228 juta dan penambahan utang bank baru sebesar Rp15.465 juta serta dan kenaikan nilai utang akibat selisih kurs sebesar Rp1.023 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Utang Bank Perseroan adalah sebesar Rp193.320 juta. Terjadi penurunan sebesar Rp44.264 juta atau 19% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp237.584 juta. Penurunan Utang Bank Perseroan terutama disebabkan oleh pembayaran angsuran sebesar Rp40.354 juta dan penurunan nilai utang akibat selisih kurs sebesar Rp3.910 juta.

Sampai saat ini, sebagian utang Perseroan dalam mata uang US Dollar karena sebagian utang bank jangka pendek dan jangka panjang berasal dari PT Bank Mandiri Tbk sebesar sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah USD	Jangka Waktu		Suku bunga Per tahun
		Mulai	Jatuh tempo	
KI 1	2,901,250	4-Jan-16	25-Nov-20	6,5%
KI 2	558,750	4-Jan-16	30-Apr-19	6,5%
KI 3	612,758	4-Jan-16	30-Jun-19	6,5%
KI 4	696,075	4-Jan-16	30-Sep-19	6,5%
KI 5	720,909	4-Jan-16	30-Oct-19	6,5%
KI 6	517,018	4-Jan-16	30-Jul-19	7%
KMK	840,000	4-Jan-16	24-Nov-20	7%

Pendanaan dalam mata uang asing memberikan suku bunga yang lebih menarik, namun demikian ada dampak fluktuasi kurs. Pada saat ini, Perseroan belum mempertimbangkan untuk mengubah utang kedalam mata uang lain.

Tingkat suku bunga tidak berfluktuasi meskipun cenderung meningkat, perseroan memiliki kinerja yang bagus sehingga tidak terpengaruh dampak perubahan tingkat suku bunga dalam pengembalian pinjaman.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena terdapat off-setting alamiah antara pendapatan, biaya, utang dan piutang dalam mata uang yang sama. Perseroan tidak menerapkan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan komitmen dalam mata uang asing (US Dollar) karena sebagian pendapatan perseroan adalah dalam mata uang yang sama dengan mata uang dari utang yang dimiliki oleh perseroan sehingga terdapat *off-setting* dengan demikian terdapat lindung nilai alamiah.

Perseroan tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.

Perseroan memiliki posisi beban bunga terutang pada tahun 2015, 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 973 juta, Rp 192 juta dan Rp 259 juta yang dicatat sebagai beban akrual dalam laporan keuangan.

Utang Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Lainnya

Tabel berikut memperlihatkan komposisi utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Sewa Pembiayaan	11.380	-	-
Pembiayaan lainnya	1.670	2.775	-
Saldo pembiayaan	13.050	2.775	-
Dikurangi bagian jangka pendek:			
Sewa Pembiayaan	3.642	-	-
Pembiayaan lainnya	1.177	1.311	-
Jumlah Bagian Jangka Pendek	4.819	1.311	-
Jumlah Bagian Jangka Panjang	8.231	1.464	-

** penyajian kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, total Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya Perseroan adalah sebesar Rp13.050 juta. Terjadi peningkatan sebesar Rp10.275 juta atau 370% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.775 juta. Peningkatan Utang sewa pembiayaan Perseroan terutama disebabkan oleh re-financing aset perusahaan sebesar Rp10.275 juta dan pembayaran utang leasing sebesar Rp 3.810 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016 Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya Perseroan adalah sebesar Rp2.775 juta. Terjadi peningkatan sebesar Rp2.775 juta atau 100% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp0 juta. Peningkatan Utang sewa pembiayaan Perseroan terutama disebabkan oleh penerimaan pembiayaan leasing sebesar Rp5.007 juta dan pembayaran utang leasing sebesar Rp2.232 juta.

4.2.3 Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik Entitas Induk :			
2015 - 2016 - Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.	-	-	-
2015 - 2016 - Modal dasar 300.000 saham	-	-	-
2015 - 2016 - Modal ditempatkan dan disetor penuh 109.050 saham	-	-	-
2017 - Modal saham - Nilai nominal Rp 100 per saham.	-	-	-
2017 - Modal dasar 10.000.000.000 saham	-	-	-
2017 - Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.000.000.000 saham	400.000	109.050	109.050
Tambahan modal disetor :			
Pengampunan pajak	1.400	1.400	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Asosiasi	(27.899)	(27.899)	(27.899)
Surplus revaluasi aset tetap	10.654	-	-
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	-	(24.910)	(34.257)
Saldo laba	102.483	273.169	189.426
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	486.638	330.810	236.320
Kepentingan nonpengendali	-	(2.425)	(2.454)
Jumlah ekuitas	486.638	328.385	233.866

** penyajian kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp486.638 juta. Terjadi peningkatan sebesar Rp158.253 juta atau 48% jika dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp328.385 juta. Peningkatan Ekuitas terutama disebabkan oleh;

- Penambahan setoran modal melalui konversi utang pemilik menjadi setoran modal sebesar Rp56.509 juta,
- Penghasilan komprehensif tahun 2017 sebesar Rp99.247 juta,
- Penghapusbukuan bagian non-pengendali setelah perusahaan anak dijual sebesar Rp2.425 juta

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 328.385 juta. Terjadi peningkatan sebesar Rp 94.519 juta atau 40% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp233.866 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh;

- Penambahan setoran modal akibat penambahan aset yang dideklarasikan pada program tax amnesty sebesar Rp1.400 juta,
- Penghasilan komprehensif tahun 2016 sebesar Rp 93.119 juta,

5. RASIO KEUANGAN

Tabel berikut ini menyajikan rasio Likuiditas, Solvabilitas dan rasio imbal hasil Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Likuiditas			
Rasio Lancar (x)	1,04	1,14	0,98
Solvabilitas			
Rasio Solvabilitas Ekuitas (x)	0,74	1,23	2,22
Rasio Solvabilitas Aset (x)	0,42	0,55	0,69
Imbal Hasil			
Rasio Imbal hasil aset (ROA) (%)	11%	12%	5%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (%)	18%	26%	15%

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

a. Likuiditas

Tingkat Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas dapat dihitung dengan rasio lancar yaitu dengan membandingkan jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio lancar perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 1,04x, 1,14x dan 0,98x. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berada pada tingkat yang sehat artinya seluruh aset lancar Perseroan cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 belum cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah internal dan eksternal, sumber likuiditas internal perseroan berasal dari kas yang diperoleh dari kegiatan operasional sedangkan sumber likuiditas eksternal perusahaan berasal dari fasilitas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang serta utang pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang.

b. Rasio Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh ekuitas. Rasio solvabilitas ekuitas dapat dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas.



Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 0,74x, 1,23x, dan 2,22x.

c. Rasio Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset. Rasio solvabilitas aset dapat dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset.

Rasio solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 0,42x, 0,55x, dan 0,69x.

d. Rasio Imbal Hasil Aset

Rasio imbal hasil aset merupakan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Rasio imbal hasil aset dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil aset pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 10%, 12% dan 5%.

e. Rasio Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas merupakan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimilikinya. Rasio imbal hasil ekuitas dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas Perseroan.

Rasio imbal hasil aset pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 18%, 26% dan 15%.

6. LAPORAN ARUS KAS

Likuiditas, Sumber Daya Modal, Dan Sumber Pendanaan Serta Pola Arus Kas

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp14.166 juta.

Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan dan kas eksternal yang berasal dari pinjaman bank.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp94.748 juta sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan masing-masing adalah sebesar Rp79.142 juta, dan Rp 44.161 juta.

Likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan ditempatkan dalam rekening kas dan bank. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal serta pembayaran fasilitas pinjaman bank dan bunganya. Perseroan secara rutin mengevaluasi kecukupan dari modal kerjanya yang tersimpan dalam rekening kas dan bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui baik dari permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional, akan tetapi apabila dibutuhkan maka Perseroan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan untuk mendapatkan alternatif pendanaan.

Tabel berikut ini menyajikan laporan arus kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Arus kas dari aktivitas operasi	94.748	125.320	58.519
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(85.012)	(11.454)	(15.377)
Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(44.161)	(73.105)	(50.144)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	(28.555)	40.761	(7.002)
Dampak pelepasan Entitas Anak	(55)	-	-
Kas dan setara kas awal tahun	42.776	2.015	9.017
Kas dan setara kas akhir tahun	14.166	42.776	2.015

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Arus kas dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 94.748 juta yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 608.990 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 446.610 juta, pembayaran kas untuk direksi dan karyawan sebesar Rp 44.891 juta, pembayaran beban bunga sebesar Rp 16.453 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 8.136 juta serta penerimaan dari pihak lainnya sebesar Rp 1.848 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 125.320 juta yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 620.499 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 434.230 juta, pembayaran kas untuk direksi dan karyawan sebesar Rp 33.482 juta, pembayaran beban bunga sebesar Rp 21.463 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 6.886 juta serta pembayaran kepada pihak lainnya sebesar Rp 882 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 58.519 juta disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 286.138 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 164.893 juta, pembayaran kas untuk direksi dan karyawan sebesar Rp 34.727 juta, pembayaran beban bunga sebesar Rp 25.159 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 4.570 juta serta pembayaran kepada pihak lainnya sebesar Rp 1.730 juta.

Arus kas dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 79.142 juta yang digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 11.454 juta yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp 14.001 juta dan penerimaan dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 2.547 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 15.377 juta yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp 15.407 juta dan penerimaan dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 30 juta.

Arus kas dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp44.161 juta. Arus kas keluar berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp54.228 juta, penurunan piutang pihak berelasi Rp6.095 juta serta pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp 7.682 juta, pembayaran utang pembiayaan sebesar Rp3.810 juta dan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp15.465 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp73.105 juta. Arus kas keluar berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp40.354 juta, penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp 7.531 juta, pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp38.050 juta, pembayaran utang pembiayaan sebesar Rp2.232 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp50.144 juta Arus kas keluar berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp92.088 juta, pembayaran utang pembiayaan sebesar Rp11 juta dan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp34.901 juta dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp7.054 juta.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

7. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman dan fasilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

PINJAMAN YANG TERUTANG	2017*
Liabilitas Jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank jatuh tempo 1 tahun	54.250
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	4.819
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank jatuh tempo 1 tahun	101.330
Utang Pembiayaan	8.231
Jumlah	168.630

** disajikan kembali

Tabel dibawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jatuh tempo 1	1-5 Tahun	Jumlah
	Tahun		
Utang Bank	54.250	101.330	155.580
Utang Pembiayaan	4.819	8.231	13.050
Jumlah	59.069	109.561	168.630

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Gedung	4.918	-	260
Kapal	69.666	-	-
Biaya docking	9.995	12.693	-
Peralatan kapal	-	392	307
Kendaraan	56	2.118	330
Alat berat	-	-	14.400
Peralatan kantor	377	198	110
Total Belanja Modal	85.011	15.401	15.407

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Sumber dana untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 berasal dari sebagai berikut;

(Dalam Jutaan Rupiah)

Sumber Pembiayaan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Pembiayaan dari utang Bank	15.465	-	14.400
Dari saldo kas internal Perseroan	69.547	15.401	1.007
Total belanja modal	85.011	15.401	15.407

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Tujuan Belanja modal tersebut adalah:

- Untuk tahun 2017 belanja modal utama adalah pembelian 1 unit kapal Floating Terminal Station dan 1 set kapal penarik dan tongkang (*tug and barge*). Pembelian tersebut mengurangi beban pengangkutan sebesar Rp72.000 juta per tahun dan meningkatkan laba bersih Perseroan sebesar Rp15.000 juta per tahun.
- Perseroan tidak melaksanakan kebijakan lindung nilai dalam melakukan belanja modal dalam mata uang asing, hal ini disebabkan sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi belanja modal, sehingga terdapat *off-setting* secara alamiah (*natural hedging*).

Dalam melakukan belanja modal, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari pinjaman bank yaitu PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan pinjaman lembaga pembiayaan yaitu PT Chandra Sakti Utama Leasing.

Sanksi yang dikenakan apabila Perseroan lalai dalam perjanjian terkait belanja modal yaitu denda atas keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit, kewajiban menanggung biaya dan mengembalikan barang (objek perjanjian) dalam keadaan terawat dan berjalan baik apabila perseroan tidak menggunakan Hak Opsi terkait perjanjian tersebut.



Pembelian barang modal Perseroan adalah pembelian kapal tunda dan tongkang, floating crane serta alat –alat berat yang bertujuan untuk meningkatkan volume jasa pengangkutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Bangunan, kapal tunda, kapal tongkang, *floating crane* serta alat-alat berat yang dimiliki terdistribusi dan tersebar secara geografis di Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tidak terdapat aset dalam penyelesaian dalam rangka investasi barang modal.

9. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Untuk mengantisipasi risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau perubahan dalam tingkat suku bunga acuan pinjaman yang mempengaruhi pendapatan, Perseroan mengoptimalkan lindung nilai secara alamiah dengan perolehan sebagian kontrak-kontrak penjualan dalam mata uang asing. Perseroan tidak memiliki pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

10. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Tidak ada kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan.

11. MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diuraikan pada Bab Risiko Usaha, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh risiko-risiko tertentu. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko-risiko tertentu terkait dengan instrumen keuangan, seperti risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), kredit, likuiditas dan modal, yang dipantau dan dikelola oleh Perseroan melalui berbagai kebijakan, prosedur dan proses. Tujuan Perseroan dalam manajemen risiko adalah untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan control. Kebijakan manajemen risiko dan system ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Perseroan. Untuk mengelola faktor risiko utama dan risiko usaha yang signifikan, manajemen menerapkan proses manajemen risiko dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan profesional dan memenuhi kebutuhan yang telah disepakati dengan para pelanggan, sehingga kontrak-kontrak dengan pelanggan dapat diperpanjang.
- b. Memungkinkan perpindahan pembebanan harga bahan bakar ke pelanggan dan ketentuan-ketentuan lain yang memungkinkan adanya penyesuaian tarif apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar yang cukup signifikan. Penyesuaian harga seiring dengan fluktuasi harga bahan bakar sesuai perjanjian kontrak. Perseroan tidak mengalami persoalan dengan pemasok atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan Perseroan.
- c. Dengan struktur permodalan dan pendanaan yang kuat serta kemampuan Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaingnya.
- d. Perseroan telah mengasuransikan seluruh kapal-kapal yang memiliki risiko dengan asuransi *Marine Hull and Machinery*, *War Risk*, dan *Protection and Indemnity*.
- e. Perseroan memiliki kebijakan melarang kapal beroperasi pada saat kondisi cuaca tidak memungkinkan.
- f. Perseroan melakukan pemeliharaan atas kapal dan peralatan yang dimilikinya secara berkala dan memiliki kebijakan untuk mempunyai armada yang relatif muda.

Adapun manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan risiko keuangan yang dihadapinya adalah sebagai berikut:

Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri dari risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga yang dihasilkan melalui aktivitas operasi. Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko usaha dalam nilai instrumen keuangan akibat berfluktuasinya perubahan nilai tukar.

Risiko tingkat suku bunga dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko utama Perseroan yang terkait dengan risiko suku bunga adalah pinjaman bank jangka pendek, utang kepada pihak berelasi dan pinjaman bank jangka panjang. Untuk meminimalisasi risiko suku bunga, Perseroan mengelola beban bunga dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar serta melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari kemungkinan ketidakmampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat normal transaksi pada saat jatuh tempo pembayaran. Risiko ini timbul diantaranya kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi. Perseroan meminimalisasi risiko kredit atas kas dan setara kas, dengan hanya menempatkan kas dan setara kas pada bank yang bereputasi baik dan terpercaya, sedangkan untuk meminimalisasi risiko kredit dari piutang usaha, dengan melakukan transaksi dengan pihak lain yang layak kredit dan atau mendapatkan uang muka yang memadai, jika diperlukan serta memonitor piutang secara ketat dan berkelanjutan kemudian berdasarkan evaluasi tersebut manajemen akan menentukan perkiraan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha tersebut.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena dana. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memantau ketat jadwal pembayaran utang untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar untuk kegiatan sehari-hari, serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit yang cukup, baik yang mengikat dan tidak mengikat dan membina hubungan dengan kreditur agar kreditur tetap mendukung keuangan Perusahaan

Manajemen Risiko Modal

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perseroan melanjutkan untuk membina hubungan dengan kreditur agar kreditur tetap mendukung keuangan Perusahaan.

Secara periodik, Perusahaan melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien sehingga mengoptimalkan biaya utang dan menggunakan hasil pinjaman untuk investasi yang lebih menguntungkan.

Manajemen juga memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio pinjaman terhadap ekuitas dengan tujuan untuk menjaga kepatuhan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman.

12. SEGMENT OPERASI

Perusahaan terutama mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha sendiri dan kegiatan usaha melalui Entitas Asosiasi.

Berikut ini adalah tabel mengenai informasi mengenai total pendapatan Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Kegiatan usaha sendiri	650.383	565.130	337.495
Investasi pada Entitas Asosiasi	-	-	-
Total	650.383	565.130	337.495

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak.

Berikut ini adalah tabel mengenai informasi mengenai laba/(rugi) kotor Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Kegiatan usaha sendiri	81.470	82.744	27.325
Investasi pada Entitas Asosiasi	7.230	3.495	6.782
Total	88.700	86.239	34.107

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Berikut ini adalah tabel mengenai informasi terkait dengan kontribusi profitabilitas Perseroan yang berasal dari masing-masing segmen usahanya:

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Kegiatan usaha sendiri	92%	96%	80%
Investasi pada Entitas Asosiasi	8%	4%	20%
Total	100%	100%	100%

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Adapun tingkat kapasitas dan utilisasi dari *Coal Transshipment* dan *Coal Long hauling* yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

Kapasitas

(dalam metric ton)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Kegiatan usaha sendiri:			
<i>Coal Transshipment</i>	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<i>Coal Long hauling</i>	1.500.000	1.500.000	500.000
Total Kegiatan usaha sendiri	25.500.000	25.500.000	24.500.000
Investasi pada Entitas Asosiasi	-	-	-
Total	25.500.000	25.500.000	24.500.000

Utilitas
(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember					
	2017		2016		2015	
	Jumlah set	Utilitas (%)	Jumlah set	Utilitas (%)	Jumlah set	Utilitas (%)
<i>Coal transshipment dan coal long hauling</i>						
Kapal tunda dan tongkang milik sendiri	9	95%	8	95%	8	95%
Kapal tunda dan tongkang sewa	25	100%	21	100%	10	100%
kapal <i>floating crane</i> sewa	3	100%	2	100%	1	100%
Total Kegiatan usaha sendiri		98%		98%		98%
Investasi pada Entitas Asosiasi		-		-		-
Total		98%		98%		98%



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko yang paling berat dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko tidak adanya kontrak-kontrak pemakaian jasa Perseroan, tidak diperpanjangnya kontrak yang telah berakhir, pemutusan kontrak secara sepihak oleh pelanggan karena satu atau beberapa sebab dan tidak adanya kontrak-kontrak baru, akan berdampak negatif pada keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada kontrak-kontrak yang ditandatangani dengan para pelanggan, kontrak-kontrak tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, yaitu sekitar 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, didalam kontrak-kontrak tersebut mengandung kesepakatan komersial seperti antara lain harga, besaran jumlah yang akan diangkut dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Kontrak-kontrak dapat dihentikan didalam masa kontrak sesuai dengan kondisi-kondisi yang dipersyaratkan dalam kesepakatan antara pelanggan dengan Perseroan yaitu apabila terjadi kondisi *force majeure* atau terjadi kelalaian pada salah satu pihak baik dari sisi pelanggan ataupun Perseroan.

Sebelum jangka waktu suatu kontrak berakhir, pelanggan dan Perseroan dapat memperpanjang kontrak dengan menggunakan syarat-syarat dan kondisi yang sama atau berbeda dari kontrak sebelumnya. Ketidaksepakatan atas syarat-syarat baru atau berbeda tersebut dapat menyebabkan kontrak tidak diperpanjang.

Apabila kontrak-kontrak yang ada telah berakhir dan tidak diperpanjang dan Perseroan tidak berhasil mendapatkan kontrak baru lainnya, maka akan berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan dan prospek kegiatan usaha Perseroan.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Kegiatan Operasional, Hasil Usaha, Dan Kondisi Keuangan Perseroan.

1. Risiko persaingan usaha dari perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis.

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang telah lebih lama berdiri maupun perusahaan sejenis yang baru berdiri, perusahaan pelayaran skala besar maupun kecil dalam hal ketersediaan kapal dan kehandalan serta reputasi dalam industri.

Perusahaan-perusahaan pertambangan dan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilayani oleh jasa Perseroan, juga dapat mengembangkan lini usaha jasa angkutan sendiri. Persaingan yang tinggi akan terus berlanjut, ketidakmampuan bersaing melawan kompetitor berisiko pada penurunan pendapatan Perseroan dan akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada lini industri Perseroan.

Industri pelayaran merupakan industri yang kegiatan usahanya dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti pemberlakuan Asas *Cabotage* dimana transportasi lewat laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia. Pemerintah dapat menambah atau mengubah undang-undang atau peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan Perseroan sekaligus memberi peluang bagi tumbuhnya industri pelayaran yang akan menyebabkan meningkatnya persaingan usaha.

Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah dalam lini usaha batu bara seperti kebijakan *DMO* dan kebijakan ekspor *CPO* akan mempengaruhi jumlah permintaan batu bara dan *CPO* yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan jasa pengangkutan yang disediakan oleh Perseroan, hal ini akan menimbulkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

3. Risiko penurunan volume permintaan batu bara dari negara pengimpor dan kebergantungan pada industri batu bara Indonesia.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan melayani jasa pengangkutan untuk industri batu bara, sehingga apabila produksi batu bara di Indonesia mengalami penurunan secara signifikan karena penurunan volume permintaan batu bara dari negara pengimpor akan menimbulkan gejolak harga batu bara, pelanggan akan melakukan kebijakan pengurangan produksi batu bara, sehingga menyebabkan berkurangnya permintaan akan jasa pengangkutan batu bara oleh pelanggan yang memproduksi untuk keperluan ekspor.

Kebijakan *DMO* dari Pemerintah, 25 % produk batu bara untuk memenuhi konsumsi listrik nasional melalui proyek pengadaan listrik 35.000 MW, apabila proyek yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut tidak tercapai, maka pasokan batu bara tidak terserap sehingga akan menyebabkan penurunan permintaan pengangkutan batu bara.

Penurunan harga batu bara dan penurunan permintaan akan batu bara menyebabkan penurunan permintaan pengangkutan batu bara akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko kenaikan harga bahan bakar pengangkutan dan biaya operasional lainnya.

Kenaikan harga bahan bakar berada diluar kendali Perseroan, sementara bahan bakar merupakan salah satu komponen utama dalam penentuan harga pokok dari nilai jasa pengangkutan pengoperasian kapal sehingga apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar secara signifikan akan menyebabkan kenaikan biaya pengoperasian kapal secara langsung dan biaya operasional lainnya sebagai akibat dari kenaikan bahan bakar tersebut. Kenaikan harga bahan bakar dapat berdampak negatif pada arus kas dan kinerja keuangan Perseroan.

**5. Risiko pengangkutan laut sangat tergantung pada kondisi cuaca.**

Kegiatan utama usaha Perseroan yang seluruhnya berada di lokasi yang sangat terbuka yaitu di pelabuhan, perairan laut atau sungai, sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Apabila terjadi angin kencang maupun hujan akan mengakibatkan gelombang pada perairan tempat beroperasinya kapal, yang dapat mengakibatkan tertundanya atau bertambahnya waktu atau terhambatnya kegiatan operasional sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pengiriman. Pada saat pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran dapat mengakibatkan menurunnya kecepatan kegiatan operasional dibawah standar kemampuannya. Hal ini dapat mengakibatkan proses operasional yang lebih lama dari yang diperkirakan, kondisi-kondisi tersebut berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan.

6. Risiko kecelakaan kapal dan keselamatan kerja pada saat pelayaran

Kapal-kapal Perseroan beroperasi mengarungi perairan laut sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kapal. Kecelakaan dapat terjadi karena cuaca yang buruk, tabrakan dengan kapal lain, kegagalan mekanis, kelalaian manusia yang bahkan dapat mengakibatkan karamnya kapal dan hilangnya nyawa. Sehingga dapat menyebabkan timbulnya tuntutan / klaim dari pelanggan atas muatan miliknya atau dari pihak ketiga lainnya. Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional kapal selalu memprioritaskan keselamatan kerja, namun Perseroan tidak dapat menjamin tidak akan pernah terjadi kecelakaan. Kecelakaan dan gangguan operasional ini dapat menimbulkan pemberitaan negatif sehingga berdampak pada citra dan keuangan Perseroan.

7. Risiko terkait keterlambatan perbaikan kapal yang ada dan pengiriman kapal baru

Apabila terjadi keterlambatan pengiriman kapal lama yang sedang diperbaiki maupun pengiriman sewa kapal atau kapal baru, maka jasa layanan Perseroan kepada pelanggan dapat terganggu atau terhambat. Didalam perjanjian atau kesepakatan kontrak dengan pelanggan, keterlambatan termasuk dalam klasula kelalaian Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perseroan terekspos berbagai risiko keuangan yaitu:

1. Risiko perubahan tingkat suku bunga

Perseroan memiliki pinjaman dalam bentuk denominasi Rupiah dan US Dollar, Perseroan memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi akan memberikan dampak negatif pada posisi keuangan Perseroan maupun arus kas Perseroan sehingga berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional dan pengadaan dana modal.

2. Risiko terkait depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pendapatan Perseroan sebagian besar diperoleh dalam mata uang US Dollar, kontrak-kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam mata uang US Dollar dan Rupiah. Perseroan mengeluarkan biaya operasional dalam bentuk Rupiah, namun untuk pembelian suku cadang dan barang modal lainnya sebagian dalam mata uang asing, Perseroan juga memiliki pinjaman dalam US Dollar selain dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi terhadap mata uang asing tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi jika posisi arus kas Perseroan mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk

memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Ketidakmampuan untuk mengelola likuiditas ini akan mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro ekonomi Indonesia.

3. Risiko Atas Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan secara langsung. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dibagikannya dividen oleh Perseroan.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

Terdapat kejadian penting dan relevan setelah periode pelaporan sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kejadian penting tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perjanjian kredit No. 1, 3, 5 dan 7 tanggal 11 Januari 2018, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Bukopin Tbk sebesar Rp 13.832 juta, Rp 8.168 juta, Rp 30.000 juta dan Rp 11.000 juta untuk pengambilalihan utang PT Karya Permata Insani di Bank Victoria, pembelian 1 unit kapal tongkang *crane* dan modal kerja operasional.
- b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan akta notaris Rahayu Ningsih SH. No. 21 tanggal 26 Maret 2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 - i. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - ii. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat.
 - iii. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
 - iv. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - v. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
 - vi. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi dan Komisaris yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Dirc Richard Talumewo
Direktur	: Denry Raymond Lelo
Direktur	: Amril
Direktur Independen	: Erizal Darwis
Komisaris Utama & Komisaris Independen	: Achmad Sutjipto
Komisaris	: Ir. Aliyah Sianne Salim
 - vii. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.
 - viii. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan :
 - Peraturan Bapepam dan LK No : IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. : Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

dan sehubungan dengan hal itu, memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak berwenang.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut antara lain :

- Perubahan nama Perseroan dari PT Transcoal Pacific menjadi PT Transcoal Pacific Tbk.
- Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam usaha pelayaran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha pelayaran dalam negeri dan luar negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, orang, hewan maupun barang, jasa penyewaan kapal laut (*chartering*), perwakilan pelayaran, jasa penyewaan peralatan pelayaran, mengoperasikan kapal tongkang (*tug boat and barge*), menyewakan *assist tug*, menyediakan jasa keagenan, menyediakan jasa *mooring man* dan *oil spill response team*.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut disetujui oleh Menkumham melalui surat keputusan No. AHU-0006913.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018.

- c. Perusahaan telah mengajukan permohonan pencabutan *negative covenant* melalui surat No. 036/LGC/LTR/TCP-BM/II/18 tanggal 15 Februari 2018 dan PT Bank Mandiri Tbk telah memberikan persetujuan melalui surat No. WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018.
- d. Berdasarkan surat tanggal 3 April 2018, Direksi Perusahaan menunjuk Pardomuan Sianipar sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 4 April 2018, Sekretaris Perusahaan adalah Anton Ramada Saragih.
- f. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 4 April 2018, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Ahmad Sutjipto
 - Anggota : Maharanny Savitri
 - Miftahul Khairatih
- g. Perusahaan telah mengajukan permohonan pencabutan *negative covenant* melalui surat No. 44-47/LGC/LTR/TCP-BB/II/19 tanggal 5 Februari 2018 dan surat No. 059-066/LTR/TCP-BB/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 dan PT Bank Bukopin Tbk telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan surat No. 04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dan melalui surat No. 04967/DKK IM/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Klausula Dividen.
- h. Perusahaan telah memperoleh persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan surat No. 00854/ALK-KOM/2018 tanggal 8 Maret 2018.
- i. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak ada peristiwa penting lain setelah periode pelaporan yang mungkin berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas didirikan dengan nama PT Transcoal Pasific berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.W7-02175 HT.01.01-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP") No. 090316153988 tanggal 5 November 2007.

Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tn. Rudy	15	15.000.000	10
2. Tn. Abdullah Popo Parulian	135	135.000.000	90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Protepel	350	350.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan dengan Akta No.63 Tanggal 18 Juni 2008 dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang, tentang perubahan seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Nomor AHU-48401.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0067720 AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008.

Berdasarkan Akta No.17 tanggal 2 Desember 2009 yang dibuat Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Tangerang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-50990.AH.0.02 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0078619.AH.01. Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010. Para pemegang saham melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha menjadi bergerak dalam bidang usaha pelayanan.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 28 Maret 2011, dibuat dihadapan Yafizar,SH, Notaris di Tangerang disebutkan perubahan nama Perseroan dari semula PT Transcoal Pasific menjadi PT Transcoal Pacific. Akta tersebut memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-18521.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0029515.AH.01.09.Tahun 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.68 tanggal 24 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.39380.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No.21 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-0006913. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diedarkan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.02 tanggal 4 Mei 2018 dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "Akta No.21/2018"

Berdasarkan Akta No.21/2018, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik;
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*);
3. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
4. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
5. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
6. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama lainnya dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dan sekaligus menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Membuat dan menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo atau *Offering Circular* dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*); sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - b. Mengumumkan dalam surat kabar dan/atau web Perseroan, prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - c. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan perjanjian-perjanjian serta akta-akta lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*) sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - d. Menegosiasikan, menentukan, menyetujui dan/atau tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*) maupun pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - e. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;



- f. Menunjuk para profesi serta lembaga penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Akuntan Publik, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat-syarat penunjang serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - g. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - h. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mana relevan;
 - i. Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*);
 - j. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana perseroan untuk Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*);
 - k. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*) seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - l. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan;
 - m. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - n. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - o. Membuat, menandatangani, menyatakan dan/atau meminta untuk dinyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan, sekaligus mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi lainnya yang relevan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dituangkan dalam akta Notaris tersendiri tersebut;
8. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan dari Perseroan serta perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana disebutkan di bawah ini dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK No : IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No : Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, keduanya tertanggal 8 Desember 2014 serta Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan No.21/2018, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Pelayaran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- **Kegiatan Usaha Utama :**

Menjalankan usaha Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri yakni menjalankan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dan Antar Negara (Pelayaran Samudera) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*) dengan menggunakan semua jenis kapal, meliputi:

- a. Jasa pelayaran dan pengangkutan orang, hewan maupun barang;
- b. Jasa penyewaan kapal laut (*chartering*);
- c. Perwakilan pelayaran (*owners representatives*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran didalam negeri dan diluar negeri;
- d. Jasa penyewaan peralatan pelayaran yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha yang terkait.

- **Kegiatan Usaha Penunjang**

- a. Mengoperasikan kapal tongkang (*tug boat and barge*) untuk mengangkut batu bara, solar industri (*HSD*), minyak kelapa sawit (*CPO*) dan barang lainnya dan kapal untuk memindahkan batu bara dari tongkang ke *mother vessel (transshipment), floating crane, kapal conveyer*;
- b. Menyewakan *assist tug*, menyediakan jasa keagenan, *menyediakan jasa mooring man* dan *oil spill response team*;
- c. mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut antara lain perbaikan/ reparasi alat-alat untuk usaha tersebut;
- d. Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1 Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun 2007, berdasarkan Akta No. 98 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.10-2857 tanggal 4 Februari 2008 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0008462.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008, para pemegang saham menyetujui penjualan dan pengalihan saham-saham dengan rincian sebagai berikut :

- Pengalihan seluruh saham milik Rudy yaitu sebanyak 15 (lima belas) saham kepada PT Sari Nusantara Gemilang ("SNG")
- Pengalihan seluruh saham milik Abdullah Popo Parulian yaitu sebanyak:
 - a) 90 (sembilan puluh) saham kepada PT Sari Nusantara Gemilang (SNG)
 - b) 45 (empat puluh lima) saham kepada PT Karya Permata Insani (KPI).

Tahun 2012, berdasarkan Akta No. 30/2012, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan (i) pengalihan pinjaman Perseroan kepada para pemegang saham menjadi penyertaan saham (*debt to equity swap*), (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp10.000.000.000,- menjadi Rp300.000.000.000,- dan (iii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula Rp3.000.000.000,- menjadi sebesar Rp109.050.000.000,- yang seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan dengan cara mengkonversi pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan kepada pemegang saham.

Tahun 2017, berdasarkan Akta No.53/2017, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan (i) pembagian dividen dalam bentuk saham yang berasal dari laba ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp234.440.605.400,- dengan cara kapitalisasi laba yang ditahan yang akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham, (ii) perubahan atau konversi utang Perseroan yang diperoleh dari SNG dan KPI sebagai setoran modal kepada Perseroan (iii) perubahan terhadap nilai nominal saham Perseroan yang semula masing-masing saham bernilai sebesar Rp1.000.000,- perlembar saham menjadi Rp100 per lembar saham, (iv) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp300.000.000.000,- menjadi Rp1.000.000.000.000,- dan (v) peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari semula Rp109.050.000.000 menjadi Rp400.000.000.000,- yang terbagi menjadi 4.000.000.000 (empat miliar) saham.

1.2 Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham Dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 15 Januari 2007, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tn. Rudy	15	15.000.000	10
2. Tn. Abdullah Popo Parulian	135	135.000.000	90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	350	350.000.000	

Perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Tahun 2012

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Transcoal Pacific No. 30, tanggal 31 Januari Tahun 2012, yang dibuat di hadapan Muchils Patahna, S.H.,Mkn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan surat keputusannya tanggal 20 Februari Tahun 2012 No. AHU-08723 AH.01.02 TH 2012 mengenai Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ditingkatkan menjadi Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp3.000.000.000,- menjadi menjadi Rp109.050.000.000,- yang seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan dengan cara mengkonversi pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan kepada pemegang saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. SNG	76.335	76.335.000.000	70
2. KPI	32.715	32.715.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	109.050	109.050.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	190.950	190.950.000.000	

Tahun 2016

Pada tahun 2016 tidak ada perubahan dalam struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2017

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Transcoal Pacific No. 53, tanggal 19 Desember Tahun 2017, yang dibuat di hadapan Muchils Patahna, S.H.,Mkn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan surat keputusannya tanggal 20 Desember Tahun 2017 No. AHU-0026959.AH.01.02.TH.2017.

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 53 Tahun 2017 adalah mengenai Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp109.050.000.000,- menjadi Rp400.000.000.000,-, dimana masing-masing pemegang saham Perseroan telah mengambil bagian atas saham-saham yang baru diterbitkan dan telah melakukan penyetoran atas sahamnya secara penuh dan lunas kepada Perseroan dengan cara kapitalisasi laba yang ditahan secara proporsional dan konversi atas hutang Perseroan kepada SNG dan KPI sebagai setoran modal kepada Perseroan.

Para pemegang saham Perseroan mengambil bagian saham dengan tatacara sebagaimana dirincikan dibawah ini.

Pemegang Saham	Kapitalisasi laba ditahan (Rp)	Konversi Hutang (Rp)	Total Peningkatan Modal Ditempatkan Dan Disetor (Rp)	Jumlah Saham
PT SNG	164.108.423.800	39.556.585.600	203.665.009.400	2.036.650.094
PT KPI	70.332.181.600	16.952.809.000	87.284.990.600	872.849.906
Modal Disetor	234.440.605.400	56.509.394.600	290.950.000.000	2.909.500.000

Sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan terakhir pada saat Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. SNG	2.800.000.094	280.000.009.400	70
2. KPI	1.199.999.906	119.999.990.600	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	400.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	



1.3 Dokumen Perizinan Perseroan

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“**SKDP**”)

Perseroan telah memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1671/27.1BU.1/31.74.02.1003/-071.562/e/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebayoran Karet Kuningan, pada tanggal 23 November 2017, yang menyatakan bahwa Perseroan berkedudukan/berdomisili di Gedung Bakrie Tower Lantai 9, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, RT/RW 002/005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2022.

2. Tanda Daftar Perusahaan (“**TDP**”)

Perseroan telah memiliki TDP dengan Nomor DPMPSTSP 4811/AC.3/31.74/-1.824.27/2017, dengan nomor TDP 09.03.1.50.53988 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2017, berlaku sampai dengan 5 November 2022.

3. Perpajakan

- Surat Keterangan Terdaftar (“**SKT**”)

Perseroan telah terdaftar pada Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00137/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”)

Perseroan telah memiliki NPWP dengan Nomor 02.189.507.3-062.000 yang terdaftar pada tanggal 19 Februari 2007 dan tercatat beralamat di Bakrie Tower Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“**SPPKP**”)

Perseroan telah dikukuhkan pada Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 5 April 2012 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/SPPKP Nomor: PEM-00166/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012.

4. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (“**SIUPAL**”)

Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor : B XXXIV-686/AT.54, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 21 Desember 2009 serta Surat Keterangan No.AL.004/1/14/I/18 tanggal 4 Mei 2018 perihal Penambahan Nama Perseroan menjadi Tbk.

SIUPAL terus berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Sebagai pemegang SIUPAL, Perseroan wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup;
- 2) Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 3) Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan direksi / komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal;

- 4) Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini;
- 5) Mengumumkan jadwal baik untuk pelayanan tetap dan teratur atau *liner* maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau *tramp*er melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut;
- 6) Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 7) Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang akan melaksanakan praktek belayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT.750 keatas; dan
- 8) Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan telah dilakukan evaluasi pada Tahun Pertama yaitu pada 21 Desember 2015 dan pada Tahun Kedua yaitu pada 30 November 2017 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Bab IV Pasal 69 utir 6 tentang tata cara pemberian Izin Usaha Angkutan Laut.

5. Kepatuhan Atas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Perseroan tidak termasuk dalam perusahaan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Demikian juga berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 189/2002 tanggal 5 Februari 2002 juga tidak termasuk dalam perusahaan dengan jenis usaha/ kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perseroan tidak perlu melengkapi dokumen AMDAL maupun UKL dan UPL.

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan telah diaudit dan memenuhi ketentuan Kode Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (*ISM Code*) untuk tipe kapal tangki minyak, berdasarkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No. PK.401/5921/DOC/DK-16 yang diterbitkan tanggal 2 September 2016 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.b. Kepala Inspektorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan. Dokumen ini berlaku sampai dengan 26 September 2021 dan telah dilakukan verifikasi pada tanggal 26 Januari 2018.

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Berikut beberapa upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan antara lain:

- a. Melaksanakan Identifikasi Dampak Lingkungan sesuai SOP Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan Prosedur Nomor TCP-HSE-SOP/018-0 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016
- b. Melakukan Prosedur *Housekeeping* dan Pengelolaan Sampah Di Atas Kapal berdasarkan pada Prosedur Nomor TCP-OPR-SOP/002-0 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2016
- c. Menerapkan Manajemen Hidro Karbon sesuai standar yang ditetapkan oleh pelanggan



- d. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 sesuai SOP Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Nomor TCP-HSE-SOP/010-0 yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2016.
- e. Melakukan Pengelolaan limbah di atas kapal sesuai Sertifikat Manajemen Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Laut
- f. Melakukan pengukuran kualitas lingkungan kerja secara rutin (kebisingan dan pencahayaan)

2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Achmad Sutjipto
Komisaris : Ir. Aliyah Sianne Salim

Direksi

Direktur Utama : Dirc Richard Talumewo
Direktur : Denry Raymond Lelo
Direktur : Amril
Direktur Independen : Erizal Darwis

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No.33/ 2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i). Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - (ii). Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi telah dibuat anggarannya namun untuk jenis pelatihan yang akan diikuti akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbal kerja setelah masa kerja berakhir.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.

Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait imbal kerja setelah masa kerja berakhir.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi:

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.977.240.800,- , Rp3.951.413.202,- dan Rp3.493.978.283,- .

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA DAN KOMISARIS INDEPENDEN : ACHMAD SUTJIPTO



Warga Negara Indonesia, umur 73 tahun. Lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1969 dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, menjabat Komisaris Utama dan Independen Perseroan sejak tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen, pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2017 - Sekarang	: Wakil Ketua Umum Pepsabri
2015 - 2017	: Anggota Dewan Pengarah Asian Games 2018
2015 - 2017	: Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas
2014 - Sekarang	: Senior Vice President Asian Rowing Federation
2012 - 2016	: Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL)
2012 - 2014	: President Asian Rowing Federation
2008 - 2010	: Ketua Program Atlet Andalan Kemenpora
2007 - 2016	: Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)
1999 - 2001	: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1999	: Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1999	: Anggota Dewan Kehormatan Perwira TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1998	: Danjen Akabri TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1998	: Arsena Kasal TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1996 - 1998	: Panglima Armada Kawasan Barat TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1995	: Kepala Staf Armada Timur TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1992 - 1995	: Komandan Satuan Tugas Pengalihan Kapal-kapal Ex-Jerman Timur TNI Angkatan Laut Republik Indonesia
1989 – 1991	: Komandan berbagai jenis Kapal Kombatan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia

KOMISARIS : IR. ALIYAH SIANNE SALIM



Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, memperoleh gelar Insinyur Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda pada tahun 1984, menjabat Komisaris Perseroan sejak tahun 2015.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2017 – Sekarang	: Komisaris PT Energy Transporter Indonesia
2017 – Sekarang	: Komisaris PT Berkah Bahari Nusantara
2016 – Sekarang	: Komisaris PT Berkah Benua Energi
2016 – Sekarang	: Komisaris PT Berkah Lautan Energi
2016 – Sekarang	: Komisaris PT Sentra Makmur Lines
2016 – Sekarang	: Komisaris PT Transcoal Perkasa
2015 - Sekarang	: Komisaris PT Transcoal Pacific Tbk
2012 – Sekarang	: Komisaris PT Energy Transporter Indonesia
2011 - Sekarang	: Komisaris PT Nusantara Diving Centre, Resort & Spa
2011 - Sekarang	: Komisaris PT Energy Gemilang Kencana
2008 - Sekarang	: Komisaris PT Dharmalancar Sejahtera
1996 - 2002	: Direktur Keuangan PT Kelawit Hutani Lestari
1992 - 2008	: Komisaris PT Kelawit Wanalestari
1992 - 1999	: Pemilik PT Pelayaran Primalaut Perdana

DIREKSI PERSEROAN

DIREKTUR UTAMA : DIRC RICHARD TALUMEWO



Warga Negara Indonesia, umur 49 tahun, memperoleh gelar Magister Keuangan, Universitas Gadjah Mada, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2017 – Sekarang	: Direktur Utama, PT Berkah Benua Energi
2016 – Sekarang	: Direktur Utama, PT Berkah Lautan Energi
2016 – Sekarang	: Komisaris PT Renjani MaritimTransportasi
2016 – Sekarang	: Direktur PT Sentra Makmur Lines
2015 – Sekarang	: Direktur PT Energy Transporter Indonesia Direktur PT Kanz Gemilang Utama
2015 – Sekarang	: Direktur, PT Karya Permata Insansi
2015 – Sekarang	: Direktur Utama, PT Transcoal Pacific
2011 – 2015	: General Manager Business Analyst & Controller, PT Transcoal Pacific
1996 - 2011	: Bank International Indonesia

DIREKTUR : DENRY RAYMOND LELO


Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Institute Bisnis Ekonomi & Keuangan pada tahun 1995. Menjabat Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

- 2017 – Sekarang : Direktur PT Transcoal Pacific Tbk
- 2016 – Sekarang : Direktur Utama PT Energy Transporter Indonesia
- 2014 - 2016 : *Chief Commercial and Marketing Officer*, Servo Lintas Raya
- 2011 – 2012 : *Operation Director* PT Bara Tangguh Internasional/ Bulk Trading
- 2008 - 2011 : *Chief Development Officer*, Pendopo Energy Batu bara (PEB)
- 2005 - 2010 : *Chief Operation*, Bokormas Wahana Makmur
- 2003 – 2011 : *General Manager Operation*, Enercorp
- 2002-2003 : *General Manager* PT Sembawang Kimtrans Indonesia / Kimtrans
- 1996 - 2002 : *Logistic Manager* BHP Transport

DIREKTUR : AMRIL


Warga Negara Indonesia, umur 45 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Extension, Universitas Indonesia pada tahun 2000, menjabat Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2018.

- 2015 -Sekarang : Direktur Keuangan, PT Transcoal Pacific
- 2016 – Sekarang : Direktur, PT Energi Gemilang Kencana
- 2017 - Sekarang : Direktur, PT Sari Nusantara Gemilang
- 2017 – Sekarang : Direktur, PT Berkah Bahari Nusantara
- 2017 – Sekarang : Direktur, PT Berkah Benua Energi
- 2016 - Sekarang : Direktur, PT Berkah Lautan Energi
- 2016 - Sekarang : Presiden Direktur, PT Renjani Maritim Transportasi
- 2014 – 2015 : Accounting, Tax & Reporting Manager, PT Transcoal Pacific
- 2006 – 2014 : Financial Controller, PT Indo Straits Tbk
- 2003 – 2006 : Asst. Accountant Manager, PT Shields Indonesia
- 2000 – 2003 : Senior Staff Accountant, PT Newship Nusa Bersama
- 1999 - 2003 : Accounting & Finance Staff PT Captura Enterprise, LTD

DIREKTUR INDEPENDEN : ERIZAL DARWIS



Warga Negara Indonesia, umur 57 Tahun. Beliau memperoleh gelar Pascasarjana Manajemen, Sekolah Tinggi PPM pada tahun 2003, menjabat Direktur Independen Perseroan sejak Maret 2018.

2018 - Sekarang	: Direktur Independen PT Transcoal Pacific Tbk
2017 - Maret 2018	: Direktur Utama PT. PANN Pembiayaan Maritim
2014 - 2017	: Direktur PT. Lumoso Pratama Line
2014 - 2017	: Executive Vice President PT. Tanto Intim Line
2013 - 2014	: Direktur Utama PT. Djakarta Lloyd (Persero)
2012 - 2013	: Direktur Operasi dan Sumber Daya Manusia PT. Djakarta Lloyd (Persero)
2007 - 2012	: Direktur PT. Bumi Lautan Abadi
2006 - 2007	: General Manager PT. Samudera Shipping Services
2003 - 2007	: General Manager PT. Panurjwan
2001 - 2003	: Kepala Biro Pengembangan Usaha Samudera Indonesia Group
1997 - 2000	: General Manager PT. Masaji Tatanan Container
1996 - 1997	: Pimpinan Cabang Surabaya PT. Masaji Tatanan Container
1992 - 1995	: Manajer Operasi PT. Masaji Tatanan Container
1990 - 1992	: Manajer Operasi PT. Masaji Prayasa Cargo
1987 - 1990	: Kepala Bagian Teknik PT Waskita Kajima
1984 - 1987	: Staff Teknikal PT. Batu Putih Jaya

Terdapat hubungan Afiliasi (kekeluargaan) antara pemegang saham Perseroan Abdullah Popo Parulian dengan Komisaris Perseroan Ir.Aliyah Sianne Salim, dimana Ir.Aliyah Sianne Salim sebagai istri dari Abdullah Popo Parulian.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

3. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penerapan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 6 (enam) kali serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun untuk membahas kinerja perusahaan serta untuk memperoleh persetujuan atas suatu agenda korporasi penting. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris bersifat musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2017 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Transcoal Pacific Tbk No.113/KS-LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 4 April 2018 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua : **Achmad Sutjipto**

Warga Negara Indonesia, umur 73 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Komandan berbagai jenis Kapal Kombat TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1989 sampai 1991, Komandan Satuan Tugas Pengalihan Kapal-kapal Ex-Jerman Timur serta TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995, Kepala Staf Armada Timur TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1995, Panglima Armada Kawasan Barat TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1996 sampai dengan 1998, Arsena Kasal TNI Angkatan Laut Republik Indonesia serta Danjen Akabri TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1998, Anggota Dewan Kehormatan Perwira TNI Angkatan Laut Republik Indonesia serta Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1999, Kepala Staf TNI Angkatan Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, Ketua Program Atlet Andalan Kemenpora pada tahun 2008 sampai dengan 2010, President Asian Rowing Federation pada tahun 2012 sampai 2014, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) pada tahun 2007 sampai 2016, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) pada tahun 2012 sampai 2016, Senior Vice President Asian Rowing Federation pada tahun 2014 sampai sekarang, Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia serta Anggota Dewan Pengarah Asian Games 2018 pada tahun 2015 sampai 2017, Wakil Ketua Umum Pepabri pada tahun 2017 sampai sekarang, Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Transcoal Pacific Tbk pada tahun 2018 sampai sekarang.

Anggota : **Miftahul Khairatih**

Warga Negara Indonesia, umur 27 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai External Auditor PT Moores Rowland Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015, Internal Auditor PT Great Ocean Resources Indonesia pada tahun 2015 sampai sekarang, dan Anggota Komite Audit PT Transcoal Pacific Tbk pada April 2018 sampai sekarang.

Anggota : **Maharanny Savitri**

Warga Negara Indonesia, umur 34 tahun, memiliki pengalaman kerja sebagai External Auditor KAP Kosasih, Nurdiaman, Tjahyo dan Rekan pada tahun 2006 sampai dengan 2011, Finance and Tax KAP Purwantoro, Sarwoko & Sandjaja pada tahun 2011 sampai 2012, Internal Auditor PT Great Ocean Resources Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan sekarang dan Anggota Komite Audit PT Transcoal Pacific Tbk pada April 2018 sampai dengan sekarang.

Piagam Komite Audit

Perseroan Juga telah membentuk suatu *Piagam Komite Audit* Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 4 April 2018 Piagam ini merupakan pedoman kerja Komite Audit.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

b. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan auditor internal
5. Jika diperlukan dapat mengadakan rapat dan diskusi dengan akuntan publik.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Transcoal Pacific Tbk. No. 107/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 3 April 2018, Direksi Perseroan mengangkat Sdr. Pardomuan Sianipar sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan.

Keterangan mengenai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan :

Kepala Satuan : **Pardomuan Sianipar**

Pengawas

Internal

Perseroan

(merangkap
anggota)

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun, menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal, PT Transcoal Pacific Tbk mulai tahun 2018, memperoleh gelar Pasca Sarjana Akuntansi dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, sebelumnya sebagai Ketua Team Internal Audit Bank Internasional Indonesia pada tahun 1990 sampai 1997, Kepala Audit Operasional, Bank Internasional Indonesia pada tahun 1997 sampai 2005, Kepala Audit Khusus (Investigasi), Bank Internasional Indonesia pada tahun 2005 sampai 2006, Wakil Kepala Divisi Internasional, Bank Internasional Indonesia pada tahun 2006 sampai 2009, Kepala Portofolio Penghapusan Pinjaman Lama dan Pemulihan Bank Internasional Indonesia pada tahun 2009 sampai 2011, Kepala Divisi Internal Audit, SOP dan Kantor Pusat, PT. Shield (Sinar Mas Group) pada tahun 2012 sampai 2015, Financial Controller, Back Door Dept and Service Audit Head serta Kerajaan & Suryo Group Holding pada tahun 2015.

Piagam Internal Audit

Perseroan telah membentuk suatu *Piagam Internal Audit* Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi tanggal 4 April 2018. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Sebagaimana terdapat dalam Piagam Internal Audit Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Perseroan sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

b. Wewenang

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan yang diaudit.
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Melakukan koordinasi terkait kegiatan audit yang dilakukan dengan pihak auditor eksternal.
4. Menyusun, mengubah dan melaksanakan ketentuan dalam Piagam Internal Audit, termasuk di dalamnya menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan akan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau individu, atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan No. 112/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tertanggal 4 April 2018 Struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Achmad Sutjipto**

Warga Negara Indonesia, umur 73 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Komandan berbagai jenis Kapal Kombat TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1989 sampai 1991, Komandan Satuan Tugas Pengalihan Kapal-kapal Ex-Jerman Timur serta TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995, Kepala Staf Armada Timur TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1995, Panglima Armada Kawasan Barat TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1996 sampai dengan 1998, Arsena Kasal TNI Angkatan Laut Republik Indonesia serta Danjen Akabri TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1998, Anggota Dewan Kehormatan Perwira TNI Angkatan Laut Republik Indonesia serta Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1999, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, Ketua Program Atlet Andalan Kemenpora pada tahun 2008 sampai dengan 2010, President Asian Rowing Federation pada tahun 2012 sampai 2014, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) pada tahun 2007 sampai 2016, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) pada tahun 2012 sampai 2016, Senior Vice President Asian Rowing Federation pada tahun 2014 sampai sekarang, Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia serta Anggota Dewan Pengarah Asian Games 2018 pada tahun 2015 sampai 2017, Wakil Ketua Umum Pepabri pada tahun 2017 sampai sekarang, Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Transcoal Pacific Tbk pada tahun 2018 sampai sekarang.

Anggota : **Ir. Aliyah Sianne Salim**

Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Pemilik PT Pelayaran Prima Laut Perdana pada tahun 1992 sampai 1999, Komisaris PT Kelawit Wanalestari pada tahun 1992 sampai 2008, Direktur Keuangan PT Kelawit Hutani Lestari pada tahun 1996 sampai 2002, Komisaris PT Dharmalancar Sejahtera pada tahun 2008 sampai sekarang, Komisaris PT Energy Gemilang Kencana serta Komisaris PT Nusantara Diving Centre, Resort & Spa pada tahun 2011 sampai sekarang, Komisaris PT Energy Transporter Indonesia pada tahun 2012 sampai sekarang, Komisaris PT Transcoal Pacific Tbk pada tahun 2015 sampai sekarang, Komisaris untuk PT Transcoal Perkasa, PT Sentra Makmur Lines, PT Berkah Lautan Energi, PT Berkah Benua Energi pada tahun 2016 sampai sekarang, Komisaris PT Berkah Bahari Nusantara serta Komisaris PT Energy Transporter Indonesia pada tahun 2017 sampai sekarang.

Anggota : **Budiman Kostaman**

Warga Negara Indonesia, umur 64 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Deputy Direktur Direktorat Pengawas Bank Indonesia pada tahun 1999 sampai 2002, Direktur Direktorat Pengedaran Uang pada tahun 2002 sampai 2004, Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia pada tahun 2004 sampai 2007, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Cabang London, UK pada tahun 2007 sampai 2010, Peneliti Utama Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada tahun 2010 sampai 2012, dan Executive Vice President PT Energy Transporter Indonesia pada tahun 2013 sampai sekarang.

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyusun sistem penyeleksian dan perekrutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyusun kriteria dan jumlah calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke Dewan Komisaris guna mendapat persetujuan RUPS.
3. Menyusun sistem penilaian dan nominasi bagi calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan hasil evaluasi dan analisa atas sistem penyeleksian, perekrutan dan pergantian karyawan.
5. Menyusun sistem penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke RUPS.
6. Menyusun jenis dan jumlah gaji atau honorarium, tunjangan serta fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk dapat diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
7. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap sistem penggajian, penetapan honorarium, tunjangan maupun fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Menyusun Rencana Anggaran Tahunan dan Program Kerja Komite.
9. Membuat self-assessment tool dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dilaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
10. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas komite dan melaporkannya secara periodik, minimal satu kali dalam setahun, kepada Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014.

Berdasarkan surat Perseroan No. 111/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18, tanggal 4 April 2018, Perseroan menunjuk Sdr. Anton Ramada Saragih sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) dengan pengalaman kerja sebagai General Manager Legal dan Sekretaris Perseroan PT Transcoal Pacific Tbk mulai tahun 2018, Legal & Contract Manager, dan jabatan terakhir sebagai Direktur dan merangkap sebagai Sekretaris Perseroan di PT Indo Straits Tbk pada tahun 2013 sampai dengan 2017, sebagai Legal Manager di PT Kaltim Parna Industri pada tahun 2001 sampai 2013, Associate Lawyer, Maraja & Partners di Jakarta pada tahun 1999 sampai 2001, Associate Consultant, PT Binajasa Sumber Sarana, Jakarta pada tahun 1997 sampai dengan 1999.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen – dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);
 - Informasi Fakta Materi;
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasal modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12940

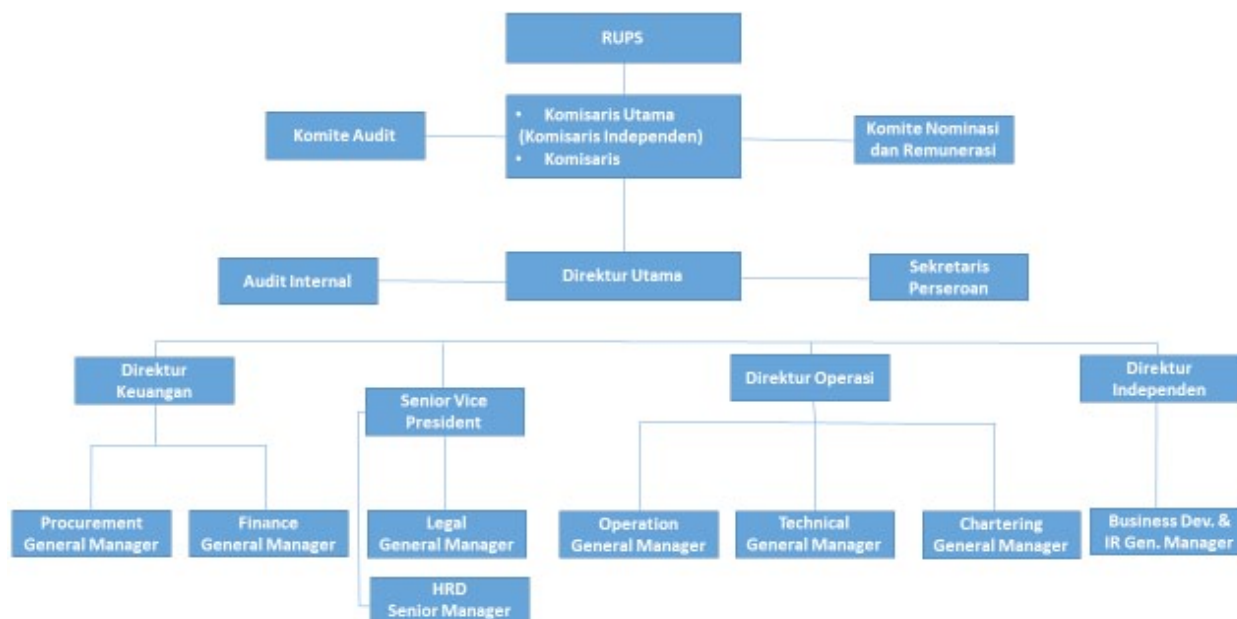
No. Telepon : (62-21) 2994 1389

Faksimile : (62-21) 2994 1886

Alamat E-mail : corporate.secretary@transcoalpacific.com

Website : www.transcoalpacific.com

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Perseroan menjadikan SDM sebagai *partner* organik dalam pertumbuhan Perseroan, oleh karenanya Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. Perseroan melakukan kebijakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan, gaji atau upah minimum, kesejahteraan dan pemberhentian karyawan, diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan yaitu laporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran: 12940.50133.20180209.0-022 terdaftar pada tanggal 9 Februari 2018 dan diwajibkan melakukan pelaporan kembali pada tanggal 9 Februari 2019.

Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan Keputusan Nomor No. KEP. 515/PHIJSK-PK/PP/IV/2018 pada tanggal 16 April 2018. Peraturan Perusahaan ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 April 2020.

Berikut tabel-tabel komposisi karyawan, termasuk Direksi per 31 Desember 2017 berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, status kepegawaian dan usia dan aktivitas utama serta lokasi di dalam tabel sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	Tahun		
		2017	2016	2015
1.	Direksi	5	6	-
2.	General Manager	4	4	2
3.	Manager	11	10	4
4.	Staff	59	37	17
5.	Non Staff	9	5	7
6.	Crew	121	187	159
Jumlah		209	249	189

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2017	2016	2015
1.	S2	4	5	3
2.	S1	56	40	16
3.	Diploma	76	66	67
4.	SMA	72	138	103
5.	<SMA	1	-	-
Jumlah		209	249	189

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	Tahun		
		2017	2016	2015
1.	<30 tahun	84	106	105
2.	31 – 40 tahun	87	113	65
3.	41 – 50 tahun	29	25	18
4.	>50	9	5	1
Jumlah		209	249	189

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Karyawan	Tahun		
		2017	2016	2015
1.	Tidak Tetap	121	187	159
2.	Tetap	88	62	30
Jumlah		209	249	189

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama Kegiatan Usaha

No	Aktivitas Utama	Tahun		
		2017	2016	2015
1.	Karyawan Kantor Pusat	42	34	27
2.	Karyawan Kantor Operasional	46	28	3
3.	Karyawan Kru Laut	121	187	159
Jumlah		209	249	189

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi Usaha

No	Lokasi	Tahun		
		2017	2016	2015
1.	HO	42	34	27
2.	Site Sangatta	68	119	109
3.	Site Asam-Asam	86	88	53
4.	Site Bengalon	12	8	-
5.	Cirebon	1	-	-
Jumlah		209	249	189

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

- Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja
- Perseroan tidak / mempekerjakan karyawan yang memiliki keahlian khusus
- Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing

Perseroan telah mendaftarkan karyawannya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan :

- Sertifikat Kepesertaan No. 1000000015089 tanggal 29 Juli 2010 terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor pendaftaran Perusahaan JJ007200 untuk karyawan kantor pusat.
- Sertifikat Kepesertaan No. 12000000 23023 tanggal 14 Juni 2016 terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor pendaftaran Perusahaan JJ008643 untuk karyawan krew kapal.
- Sertifikat Kepesertaan No. 1000000093471 tanggal 19 Oktober 2015 terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor pendaftaran Perusahaan 15028439 untuk karyawan di lokasi Sangatta dan Bengalon.

Perseroan telah mendaftarkan karyawannya dalam Jaminan Sosial Kesehatan dengan Kode Badan Usaha No. 01120752 untuk karyawan kantor pusat dan No. 02950153 untuk karyawan kantor operasional.

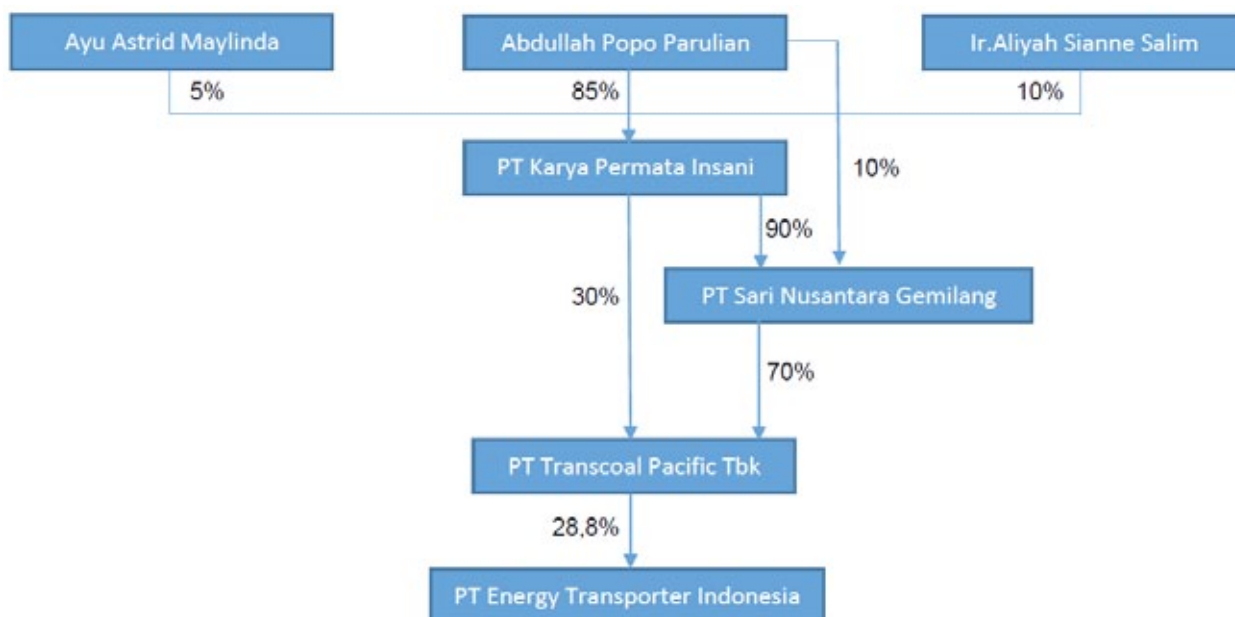
6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Selain melakukan kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja ,Perseroan juga ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk peran serta tersebut Perseroan memiliki beberapa kegiatan sosial atas bentuk dari rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian tersebut, Perseroan telah berperan serta dalam kegiatan sosial sebagai berikut:

1. Gerakan TCP Peduli yaitu kegiatan sosial dengan membantu korban banjir pada tanggal 18 Januari 2013 terletak di Gor Otista, Cawang sebesar Rp4.185.000,- (empat juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)
2. Pada tanggal 20 Januari 2017, Perseroan merenovasi Mushola Nurul Jannah di Desa Muara Asam-asam, kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berupa bantuan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang digunakan untuk perbaikan lantai, plafon, kubah, pemasangan listrik, pengecatan dan pengadaan atap.
3. Pada Agustus 2017 dalam rangka perayaan Idul Adha, Perseroan menyumbang 1 ekor sapi senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) kepada masyarakat di Asam-Asam Kalimantan Selatan.



7. STRUKTUR DAN HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.



Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	KPI	SNG
Achmad Sutjipto	KU	-	-
	KI	-	-
Ir.Aliyah Sianne Salim	K	-	-
Dirc Richard T	DU	D	-
Denry Raymond Lelo	D	-	-
Amril	D	-	D
Erizal Darwis	DI	-	-

Keterangan

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen

Terdapat hubungan Afiliasi (kekeluargaan) antara pemegang saham Perseroan Abdullah Popo Parulian dengan Komisaris Perseroan Ir.Aliyah Sianne Salim, dimana Ir.Aliyah Sianne Salim sebagai istri dari Abdullah Popo Parulian.

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Sari Nusantara Gemilang (“SNG”)

SNG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.11 tanggal 20 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor W29-00919 HT.01.01.TH.2007 tanggal 11 Mei 2007.

Berkedudukan di Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No.37 tanggal 15 November 2008 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya No.AHU-00354.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0000397.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009, maksud dan tujuan SNG adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, pertambangan, jasa dan angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SNG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antarpulau (*interinsulair*), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan suplier (penyalur), termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan barang/jasa alat-alat konstruksi, perminyakan, dan alat-alat elektrik, mekanikal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan;
2. Menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum (*general contractor*) sebagai perencana, lahan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi listrik dan mekanikal, diesel, air minum, gas dan telekomunikasi;
3. Menjalankan usaha real estate, termasuk jual beli bangunan serta hak atas tanahnya, mengelola dan melakukan persewaan atas bangunan-bangunan perkantoran, perumahan, apartemen, kondominium, ruang pertokoan, mengelola bangunan parkir dan bangunan pergudangan;
4. Mendirikan industri pembuatan mebel, alat-alat rumah tangga, mesin-mesin, bahan-bahan bangunan, tekstil dan makanan serta minuman;
5. Mendirikan percetakan, penerbitan, dan penjilidan;
6. Membuka dan mengelola peternakan, pertanian dan bahan baku pertanian, perikanan, perkebunan dan perhutanan;
7. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum, termasuk penambangan pasir laut, batu bara, minyak dan gas alam;
8. Menyediakan jasa dan pelayanan, termasuk pula jasa pengelolaan dan penyewaan properti, jasa elektrik dan mekanikal, jasa penyediaan alat-alat konstruksi, jasa/pelayanan periklanan, kebersihan (*cleaning service*), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
9. Menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor			
1. KPI	180	180.000.000	90
2. Abdullah Popo Parulian	20	20.000.000	10
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	200	200.000.000	100
Saham dalam Portopel	600	600.000.000	

Pergurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SNG berdasarkan Akta No.23/2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Abdullah Popo Parulian

Direksi

Direktur : Amril

b. PT Karya Permata Insani (“KPI”)

KPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.71 tanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-02486 HT.01.01.TH.2006 tanggal 14 November 2006.

Berkedudukan di Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicenturm Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan,, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta KPI No.4/2008, maksud dan tujuan KPI adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, angkutan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, pertambangan, peternakan, jasa dan konsultan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, angkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, jasa dan konsultasi manajemen.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	300	300.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor			
1. Abdullah Popo Parulian	170	170.000.000	85
2. Aliyah Sianne Salim	20	20.000.000	10
3. Ayu Astrid Maylinda	10	10.000.000	5
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	200	200.000.000	100
Saham dalam Portepel	100	100.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Abdullah Popo Parulian

Direksi

Direktur : Dirc Richard Talumewo



9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ASOSIASI

PT Energy Transporter Indonesia ("ETI")

Riwayat Singkat

ETI didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Republik Indonesia, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Energy Transporter Indonesia No. 85 tanggal 31 Mei 2006, dibuat dihadapan notaris R. Johannes Sarwono, S.H. di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-18308 HT.01.01. Th 2006 tanggal 22 Juni 2006.

Berdasarkan Akta No.23 tanggal 15 Maret 2007 dibuat dihadapan Humbert Lie SH, notaris di Tangerang, dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No: W29.HT.01.10.610 Tanggal 24 April 2007, TCP menjadi pemegang saham sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Setelah beberapa kali terjadi perubahan pemegang saham, sesuai Akta No. 12 tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Humbert Lie SH, notaris di Tangerang dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU. AH.01.10.42617 tanggal 30 November 2012, TCP menjadi pemegang saham sebesar Rp 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah) atau sebesar 28,82 % (dua puluh delapan koma delapan puluh dua persen).

Berkedudukan di Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan ETI sesuai dengan akta No. 88 tanggal 27 Oktober 2009 pada pasal 3, adalah melakukan kegiatan usaha pelayaran dalam negeri dan luar negeri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut menjalankan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dan antar Negara (Pelayaran Samudera) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*) dengan menggunakan semua jenis kapal dengan pelayanan jasa sebagai berikut;

- 1) jasa pelayaran dan pengangkutan, orang, hewan maupun barang,
- 2) jasa penyewaan kapal laut (*chartering*),
- 3) perwakilan pelayaran (*owner representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut,
- 4) jasa penyewaan peralatan pelayaran yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data *processing*, *equipment part list* serta kegiatan usaha yang terkait.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Abdullah Popo Parulian
Komisaris	:	Aliyah Sianne Salim
Komisaris	:	Ari Darmawan

Direksi

Direktur Utama	:	Denry Raymond Lelo
Direktur	:	Dirc Richard Talumewo

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan akta No. 38 tanggal 29 Juli 2015, susunan pemegang saham terakhir ETI sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. Transcoal Pacific Tbk	49.000	49.000.000.000	29%
2. PT. Kanz Gemilang Utama	85.300	83.300.000.000	50%
3. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN	23.800	23.800.000.000	14%
4. PT. Energy Gemilang Kencana	11.900	11.900.000.000	7%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	170.000	170.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

10.1 Perjanjian – Perjanjian Dengan Lembaga Perbankan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0565/KI/2012, Nomor 9 tanggal 18 Juli 2012	Bank Mandiri Dengan Perseroan	18/7/2012 sd 25/11/ 2020.	Limit kredit sebesar USD.7,395,000; Limit skedul sebesar USD.3,081,250 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan yang telah menjadi agunan, termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari; 2. Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham <i>non-public</i> dan maksud & tujuan serta kegiatan perusahaan; 3. Memindahtangankan barang jaminan (di luar stock dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; 5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; 6. Melunasi hutang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
2	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0800/KI/2012, Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2012	Bank Mandiri Dengan Perseroan	3/11/ 2012 sd 30/4/ 2019	Limit kredit sebesar USD.1,575,000; Limit skedul sebesar USD.708,750. - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: - Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari; - Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham <i>non-public</i> dan maksud & tujuan serta kegiatan perusahaan; - Memindahtangankan barang agunan (di luar stock dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; - Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; - Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
3	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0243/KI/2013, Nomor 57 tanggal 23 April 2013	Bank Mandiri Dengan Perseroan	23 /4/ 2013 sd 30/6/ 2019	Limit kredit sebesar USD.1,399,000. Limit skedul sebesar USD.792,758. - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: - Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari; - Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham <i>non-public</i> dan maksud & tujuan serta kegiatan perusahaan; - Memindahtangankan barang agunan (di luar stock dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi yang wajar; - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas existing dan dalam transaksi usaha yang wajar; - Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; - Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
4	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0334/KI/2013 Nomor 119 tanggal 29 Mei 2103	Bank Mandiri Dengan Perseroan	29/5/2103 sd 30/9/2019.	Limit kredit sebesar USD.1,399,000. Limit skedul sebesar USD.816,075. - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: - Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari; - Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham <i>non-public</i> dan maksud & tujuan serta kegiatan perusahaan; - Memindahtangankan barang agunan (diluar stock dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi yang wajar; - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas existing dan dalam transaksi usaha yang wajar; - Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; - Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
5	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0456/KI/2013, Nomor 56 tanggal 19 Juli 2013	Bank Mandiri Dengan Perseroan	19/5/ 2013 sd 30/10/ 2019.	Limit kredit sebesar USD.1,398,000; Limit skedul sebesar USD.810,909. - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: - Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari; - Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham <i>non-public</i> dan maksud & tujuan serta kegiatan perusahaan; - Memindahtangankan barang agunan (diluar stock dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi yang wajar; - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas existing dan dalam transaksi usaha yang wajar; - Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; - Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
6	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0660/KI/2014, Nomor 70 tanggal 25 November 2014	Bank Mandiri Dengan Perseroan	25 /11/ 2014 sd 30/7/ 2019	Limit kredit sebesar USD. 6,009,600; Limit skedul sebesar USD. 607,017.96. - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: - Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari; - Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham <i>non-public</i> dan maksud & tujuan serta kegiatan perusahaan; - Memindahtangankan barang agunan (diluar stock dan piutang) atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas kredit existing dan dalam transaksi usaha yang wajar; - Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; - Melunasi utang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.
7	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: C R O . J T H / 0 6 6 1 / KMK/2014, Nomor 71 tanggal 25 November 2014	Bank Mandiri Dengan Perseroan	25/11/2014 sd 24/11/ 2020.	Fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit sebesar USD.1,400,000; - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: - Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset Perseroan yang telah menjadi agunan di Bank termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari. - Mengadakan perubahan komposisi saham mayoritas atau pemegang saham <i>non-public</i> dan maksud & tujuan serta kegiatan perusahaan. - Memindahtangankan barang jaminan (diluar stock dan piutang atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali untuk transaksi bisnis yang wajar. - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali fasilitas kredit existing dan dalam transaksi usaha yang wajar. - Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan. - Melunasi hutang kepada pemegang saham sampai dengan fasilitas kredit investasi dari Bank telah lunas.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
8	Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.18 tanggal 16 Nopember 2017.	Bank Central Asia Dengan Perseroan	16/11/2017 sd 16 /2/ 2023 (63 bulan)	Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp15.690.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: - Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau menambah hutang dari bank maupun lembaga keuangan lainnya ataupun dari pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; - Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan Afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; - Apabila Perseroan berbentuk badan: - Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; - Mengubah status kelembagaan; - Kepemilikan Bp. Abdullah Popo Parulian pada Perseroan harus tetap menjadi ultimate shareholder; - Pergantian pengurus dan pemegang saham (<i>non- public</i>) serta pembagian dividen adalah diperbolehkan dan tidak perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, namun harus diberitahukan secara tertulis kepada BCA; - Melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya
9	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.1 tanggal 11 Januari 2018 juncto. Akta Pengakuan Hutang No.2 tanggal 11 Januari 2018.	Bukopin dengan Perseroan	11/11/2018 sd 11/1/ 2022	Fasilitas kredit investasi yang diberikan sebesar Rp13.832.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan - Tidak diperkenankan pelunasan hutang kepada pemegang saham. - Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan. - SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. - Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin - Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari Bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar Core Business Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
10	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.3 tanggal 11 Januari 2018 juncto Akta No. 2 Pengakuan Hutang No.4 tanggal 11 Januari 2018,	Bukopin dengan Perseroan	11/1/ 2018 sd 11/1/ 2022.	Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan adalah sebesar Rp8.168.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan - Tidak diperkenankan pelunasan hutang kepada pemegang saham. - Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan. - SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. - Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin - Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari Bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar Core Business Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin.
11	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.5 tanggal 11 Januari 2018 juncto. Akta Pengakuan Hutang No.6 tanggal 11 Januari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta	Bukopin dengan Perseroan	11/1/ 2018 sd 11 /1/ 2022	Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp30.000.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan - Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak yang tidak berkaitan dengan bidang usaha - Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan. - SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. - Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin. - Tidak diperkenankan melakukan <i>overdraft</i> dan <i>cross clearing</i>.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
12	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.7 tanggal 11 Januari 2018 juncto. Akta Pengakuan Hutang No.8 tanggal 11 Januari 2018	Bukopin dengan Perseroan	11/1/ 2018 sd 11/1/ 2022	Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan adalah sebesar Rp11.000.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan - Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak yang tidak berkaitan dengan bidang usaha - Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan. - SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. - Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin. - Tidak diperkenankan melakukan <i>overdraft</i> dan <i>cross clearing</i>.
13	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.77 tanggal 26 Juni 2013	Bukopin dengan Perseroan	26/6/2013 sd 13/10/ 2020	Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp39.400.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan - Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak yang tidak berkaitan dengan bidang usaha - Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan. - SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. - Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin. - Tidak diperkenankan melakukan <i>overdraft</i> dan <i>cross clearing</i> serta aktivitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi-transaksi trade finance.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
14	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.7 tanggal 13 Oktober 2011	Bukopin dengan Perseroan	13/10/ 2011 sd 13/10/ 2020	Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp37.000.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan - Tidak diperkenankan melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham. - Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan. - SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. - Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin. - Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut.
15	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.8 tanggal 13 Oktober 2011 <i>juncto.</i> Akta Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.76 tanggal 26 Juni 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta <i>juncto.</i> Surat Bank Bukopin o.17295DKM/ IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Persetujuan Perubahan jangka Waktu Fasilitas Kredit	Bukopin dengan Perseroan	13/10/ 2011 sd 13/10/ 2020	Fasilitas kredit investasi yang diberikan adalah sebesar Rp31.000.000.000,- - Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan - Tidak diperkenankan melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham. - Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan. - SNG dan KPI harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. - Setiap perubahan pemegang saham SNG dan KPI harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bukopin. - Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar <i>core business</i> Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin.

Negative covenants dari para Kreditor Perseroan, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia, dan PT Bank Bukopin Tbk telah dicabut, sesuai dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat No.WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO dan Perubahan Covenant Kredit yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Surat No.021A/W08/SBK/SPPK/2018 tanggal 08 Maret 2018 perihal Persetujuan Perubahan Syarat yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia, Tbk;

- Surat No.04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan IPO dan No.04967/DKKM I/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Klausa Dividen yang diterbitkan oleh PT. Bank Bukopin Tbk.

10.2 Perjanjian-Perjanjian Lain Dengan Pihak Ketiga

1. Surat Perjanjian Layanan *Mooring Man & Oil Spill Responses Team* No.004/V-10/2017/TCP-PSE/DIR/HGm tanggal 10 Mei 2017 ("Perjanjian *Layanan Mooring Man & Oil Spill Responses Team*"). Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Perusahaan dengan ini menunjuk Kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Mooring Man & Oil Spill Responses Team* di Tanjung Bara, Sangatta, Kalimantan Timur.

Perjanjian Layanan *Mooring Man & Oil Spill Responses Team* ini pada pokoknya berisi tentang:

- A. Para Pihak : Perseroan ("Kontraktor"); dengan PT Petro Storindo Energi ("Perusahaan").
- B. Maksud dan Tujuan mengadakan perjanjian dimana Perusahaan menunjuk Perseroan sebagai kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Mooring Man & Oil Spil Responses Team* di Tanjung Bara, Sangatta Kalimantan Timur.
- C. Pokok Perjanjian
 - Lingkup Pekerjaan
 - a) Sesuai dengan jadwal yang telah diberikan akan berada di dermaga untuk membantu proses sandar dari kapal keluar dengan memasang/melepas tali *mooring/mooring wire* dari kapal pada bolder yang tersedia di dermaga.
 - b) Membantu proses pemasangan dan pelepasan *floating house* yang digunakan pada proses bongkar muat.
 - c) Menyiapkan dan menggelar *oilboom* selama proses bongkar muat minyak berlangsung sesuai dengan ketentuan PT Kaltim Prima Coal.
 - d) Berada di dermaga selama proses bongkar muat dan bertanggungjawab mengoperasikan alat mengoperasikan alat-alat penanggulangan pencemaran yang disediakan oleh Perusahaan bila terjadi kondisi darurat pencemaran.
 - e) Bertindak sebagai bantuan tenaga pemadaman bila terjadi kondisi darurat.
 - Kompensasi dan Pembayaran

Sebagai kompensasi yang eksklusif dan lengkap atas pekerjaan yang telah dilakukan secara memuaskan, Pihak Perusahaan membayar Kontraktor sesuai dengan ketentuan berikut:

 - a) Harga Kontrak : Nilai total kumulatif tidak akan melebihi Rp2.640.000.000;
 - b) Harga Kontrak tidak dapat melebihi nilai total kumulatif yang sudah ditentukan sebagaimana diatas tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan terlebih dulu.
 - c) Harga kontrak dapat diubah melalui amandemen dengan formalitas yang samadengan an Perjanjian Layanan *Mooring Man & Oil Reponses Team* Ini.
 - d) Sebagai kompensasi penuh kepada Kontraktor atas layanan yang memuaskan, Perusahaan sepakat untuk membayar Kontraktor dan Kontraktor sepakat untuk menerima service fee sesuai dengan jumlah berikut :
 - (1) Layanan Mooring: 2 Koordinator dan 6 Kru untuk 2 Shift : Rp77.000.000,- per bulan.
 - (2) Sewa mess (termasuk listrik/PDAM/wifi/tv kabel) : Rp13.000.000,- per bulan
 - (3) Komunikasi, pelatihan, alat pelindung diri, seragam Rp20.000.000,- per bulan.Sehingga total nilai kompensasi tersebut Rp110.000.000,- per bulan.



- Audit

Perusahaan atau wakilnya yang ditunjuk berhak memeriksa dan mengaudit dokumen-dokumen audit guna memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian *Layanan Mooring & Oil Responses Team* ini. Kontraktor sepakat untuk mempertahankan dokumen-dokumen selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak akhir tahun kalender atas ongkos-ongkos yang ditagihkan atau dikeluarkan oleh Kontraktor bagi Perusahaan.

D. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis dan Perusahaan minimal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

E. Penyelesaian Perselisihan

Setiap sengketa, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian *Layanan Mooring & Oil Responses Team*, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan daripadanya, yang tidak diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Pihak akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia, dan arbitrase akan dilakukan eksklusif dalam bahasa Inggris.

F. Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindahan Muatan di Tanjung Barat No. KPC-99-0036 tanggal 20 Juni 2014 ("Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindah Muatan")

A. Para Pihak : Perseroan; dengan PT Kaltim Prima Coal ("KPC").

B. Maksud dan Tujuan bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana KPC menyetujui untuk mengadakan dan Perseroan setuju untuk menyediakan jasa layanan alih muatan di Tanjung Bara.

C. Pokok Perjanjian berisi lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a) Perseroan mengangkut batu bara sebagaimana diarahkan oleh KPC dari terminal pemuatan batu bara ke tujuan pengiriman, dan harus menjamin, dengan penempatan dan pemindahan yang semestinya, pemuatan tongkang di terminal pemuatan batu bara dilakukan dengan baik.
- b) Memastikan, sejak dan setelah tanggal mulai, bahwa batu bara diangkut dan diantarkan dari terminal pemuatan batu bara ke tujuan pengiriman dengan memenuhi ketentuan KPC.
- c) Menyuplai dan menyediakan semua peralatan, jasa dan tenaga kerja untuk memberikan layanan yang sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindah Muatan ini.
- d) Menanggung biaya pengerahan kapal penyeret, perijinan, dan segala biaya lain yang bersangkutan dengan ketentuan otoritas pemerintah.
- e) Melakukan layanan penanganan termasuk tapi tidak terbatas kepada sebagai berikut:
 - (1) Mengawasi transfer/pengangkutan batu bara ke tongkang;
 - (2) Pengalihan muatan batu bara ke kapal pembeli, menggunakan pengangkutan dari kapal itu sendiri, stasiun transfer apung, dan/atau derek apung;
 - (3) Koordinasi operasi terminal pemuatan batu bara dengan tongkang pembeli dan kapal pembeli sesuai dengan jadwal pemuatan yang berlaku;
 - (4) Koordinasi dan kontrol tongkang alih muatan, tongkang pembeli, dan kapal pembeli yang ada di pangkalan dengan saluran akses dan kolam pangkalan terminal pemuatan batu bara sebagaimana mestinya; dan
 - (5) Penanganan batu bara dan layanan terkait tongkang lainnya yang dianggap perlu untuk memastikan penanganan, pengalihan dan pengangkutan batu bara sesuai dengan ketentuan kesepakatan.

- f) Melakukan layanan pelabuhan termasuk tapi tidak terbatas kepada sebagai berikut
 - (1) Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap instruksi/arahan yang layak dari KPC sehubungan dengan prioritas pemuatan dan hal-hal terkait lainnya;
 - (2) Hubungan dan koordinasi dengan tongkang pembeli dan kapal pembeli di pangkalan yang ditentukan untuk mempersiapkan pemuatan batu bara;
 - (3) Penyediaan, untuk tongkang pembeli, bantuan untuk berlabuh/bertolak serta layanan penambatan kapal di pangkalan terminal pemuatan batu bara;
 - (4) Penyediaan peralatan bergerak untuk keperluan pemuatan dan penyeimbangan kapal pembeli di pangkalan yang ditentukan;
 - (5) Penyediaan kapal kecil untuk pengangkutan pegawai dan perwakilan KPC ke dan dari tongkang pembeli dan kapal pembeli di pangkalan yang ditentukan serta layanan-layanan lain untuk kapal yang mungkin diminta oleh tongkang pembeli dan/atau kapal pembeli;
 - (6) Bekerja sama dengan dan mengorganisir secara langsung serikat/organisasi buruh pelabuhan dan semua otoritas setempat yang berwenang dalam hal-hal terkait penyediaan jasa buruh pelabuhan setempat untuk operasi pengalihan muatan KPC;
 - (7) Membayar biaya buruh pelabuhan setempat dengan semestinya sesuai dengan tarif yang disetujui KPC dan mengganti biaya itu kepada KPC sesuai dengan waktu pembayaran KPC.
 - (8) Memberitahu kepada KPC tentang permasalahan atau kemungkinan permasalahan yang dapat memengaruhi operasi di terminal pemuatan batu bara yang disebabkan oleh:
 - (a) Perizinan;
 - (b) Urusan dengan otorisasi pemerintah;
 - (c) Hubungan industri dengan pegawai Perseroan;
 - (d) Hubungan dengan subkontraktor yang dipekerjakan oleh Perseroan;
 - (e) Situasi darurat;
 - (f) Persoalan keselamatan dan kesehatan; dan
 - (g) Persoalan dengan masyarakat.
 - g) Nilai Kontrak
Nilai kontrak diperkirakan sebesar US\$50,478,200 yang didasarkan pada lampiran A Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindah Muatan dan mengasumsikan bahwa kontrak dilaksanakan selama jangka waktu kontrak.
 - (1) Jangka Waktu berlaku sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019.
 - (2) Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.
3. Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindahan Muatan di Bengalon No. KPC-99-0037 tanggal 20 Juni 2014 ("Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindahan Muatan")
- A. Para Pihak : Perseroan; dengan PT Kaltim Prima Coal ("KPC").
 - B. Maksud dan Tujuan : Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana KPC menyetujui untuk mengadakan dan Perseroan setuju untuk menyediakan layanan pemindahan muatan di Bengalon.
 - C. Pokok Perjanjian berisi Lingkup Pekerjaan sebagai berikut :
 - a) Perseroan mengangkut batu bara sebagaimana diarahkan oleh KPC dari terminal pemuatan batu bara ke tujuan pengiriman, dan harus menjamin, dengan penempatan dan pemindahan yang semestinya, pemuatan tongkang di terminal pemuatan batu bara dilakukan dengan baik.
 - b) Memastikan, sejak dan setelah tanggal mulai, bahwa batu bara diangkut dan diantarkan dari terminal pemuatan batu bara ke tujuan pengiriman dengan memenuhi ketentuan KPC.



- c) Menyuplai dan menyediakan semua peralatan, jasa dan tenaga kerja untuk memberikan layanan yang sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindah Muatan ini.
 - d) Menanggung biaya pengerahan kapal penyeret, perizinan, dan segala biaya lain yang bersangkutan dengan ketentuan otoritas pemerintah.
 - e) Melakukan layanan penanganan termasuk tapi tidak terbatas kepada sebagai berikut:
 - (1) Mengawasi transfer/pengangkutan batu bara ke tongkang;
 - (2) Pengalihan muatan batu bara ke kapal pembeli, menggunakan pengangkutan dari kapal itu sendiri, stasiun transfer apung, dan/atau derek apung;
 - (3) Koordinasi operasi terminal pemuatan batu bara dengan tongkang pembeli dan kapal pembeli sesuai dengan jadwal pemuatan yang berlaku;
 - (4) Koordinasi dan kontrol tongkang alih muatan, tongkang pembeli, dan kapal pembeli yang ada di pangkalan dengan saluran akses dan kolam pangkalan terminal pemuatan batu bara sebagaimana mestinya; dan
 - (5) Penanganan batu bara dan layanan terkait tongkang lainnya yang dianggap perlu untuk memastikan penanganan, pengalihan dan pengangkutan batu bara sesuai dengan ketentuan kesepakatan.
 - f) Melakukan layanan pelabuhan termasuk tapi tidak terbatas kepada sebagai berikut
 - (1) Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap instruksi/arahan yang layak dari KPC sehubungan dengan prioritas pemuatan dan hal-hal terkait lainnya;
 - (2) Hubungan dan koordinasi dengan tongkang pembeli dan kapal pembeli di pangkalan yang ditentukan untuk mempersiapkan pemuatan batu bara;
 - (3) Penyediaan, untuk tongkang pembeli, bantuan untuk berlabuh/bertolak serta layanan penambatan kapal di pangkalan terminal pemuatan batu bara;
 - (4) Penyediaan peralatan bergerak untuk keperluan pemuatan dan penyeimbangan kapal pembeli di pangkalan yang ditentukan;
 - (5) Penyediaan kapal kecil untuk pengangkutan pegawai dan perwakilan KPC ke dan dari tongkang pembeli dan kapal pembeli di pangkalan yang ditentukan serta layanan-layanan lain untuk kapal yang mungkin diminta oleh tongkang pembeli dan/atau kapal pembeli;
 - (6) Bekerja sama dengan dan mengorganisir secara langsung serikat/organisasi buruh pelabuhan dan semua otoritas setempat yang berwenang dalam hal-hal terkait penyediaan jasa buruh pelabuhan setempat untuk operasi pengalihan muatan KPC;
 - (7) Membayar biaya buruh pelabuhan setempat dengan semestinya sesuai dengan tarif yang disetujui KPC dan mengganti biaya itu kepada KPC sesuai dengan waktu pembayaran KPC.
 - (8) Memberitahu kepada KPC tentang permasalahan atau kemungkinan permasalahan yang dapat memengaruhi operasi di terminal pemuatan batu bara yang disebabkan oleh:
 - (a) Perizinan;
 - (b) Urusan dengan otorisasi pemerintah;
 - (c) Hubungan industri dengan pegawai Perseroan;
 - (d) Hubungan dengan subkontraktor yang dipekerjakan oleh Perseroan;
 - (e) Situasi darurat;
 - (f) Persoalan keselamatan dan kesehatan; dan
 - (g) Persoalan dengan masyarakat.
 - g) Nilai Kontrak
- Nilai kontrak diperkirakan sebesar US\$47,037,160 yang didasarkan pada lampiran A Perjanjian Penyediaan Layanan Pemindah Muatan dan mengasumsikan bahwa kontrak dilaksanakan selama jangka waktu kontrak.

- (1) Jangka Waktu berlaku sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019.
 - (2) Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.
4. Surat Perjanjian Transportasi Batu bara Nomor NPL/16/C07R, tanggal 1 Juli 2016 terakhir kali direvisi berdasarkan Revisi 02 Nomor: NPL/16/C07R.CR02 tanggal 1 Agustus 2017 (“Perjanjian Transportasi Batu bara”)
 - A. Para Pihak : PT Arutmin Indonesia (“Arutmin”); dengan PT Transcoal Pacific (“Perseroan”)
 - B. Maksud dan Tujuan : Bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Arutmin meminta Perseroan untuk menyediakan jasa *handling*, penyediaan *floating crane* dan *stevedoring* sebagaimana dirincikan di dalam Perjanjian Transportasi Batu bara dan Perseroan bersedia untuk menyediakan jasa-jasa tersebut di atas.
 - C. Pokok Perjanjian berisi Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:
 - a) Perseroan harus melaksanakan layanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Transportasi Batu bara ini.
 - b) Perseroan harus mengangkut batu bara sebagaimana diarahkan oleh Arutmin, dengan kondisi yang baik, dan kapal tunda berawak yang lengkap dan tongkang datar dari pelabuhan pemuatan ke posisi pemuatan kapal dan disamping kapal kargo atau pelabuhan yang ditunjuk.
 - c) Perseroan harus menyediakan 6 set tongkang dan kapal penyeret yang didedikasikan khusus untuk kinerja layanan ini dengan spesifikasi minimum yang dipersyaratkan. 6 set khusus tersebut diberikan berdasarkan basis kargo yang diperinci dalam Perjanjian Transportasi Batu bara ini.
 - d) Perseroan harus menyediakan 1 kapal penyeret untuk pengalihan muatan. Kapal penyeret ini ditempatkan secara permanen pada posisi pemuatan kapal di Satta atau Asam-asam, Kalimantan Selatan, yang didedikasikan khusus untuk kinerja layanan ini.
 - e) Perseroan harus menyediakan set tambahan kapal penyeret dan tongkang, *floating crane* beserta kru dan peralatan *stevedoring* untuk kapasitas yang berlebih sesuai dengan permintaan Arutmin dengan jenis dan ukuran yang akan menjadi pilihan kontraktor dimana kontraktor harus berusaha untuk memungkinkan proses pemuatan secara terus menerus setiap saat.
 - f) Perseroan harus menyediakan set tambahan kapal penyeret dan tongkang, *stevedore* dan *floating crane* jika ada lebih dari satu kapal tiba pada waktu atau saat yang sama.
 - g) Perseroan harus menyediakan awak kapal dan peralatan untuk kapal penyeret dalam jumlah yang cukup untuk Perseroan dalam melakukan kewajibannya.
 - D. Nilai Kontrak : Nilai kontrak diatur berdasarkan tarif per metrik ton dan jarak yang ditempuh sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian Transportasi Batu bara ini.
 - E. Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
 - F. Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.
5. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No.028/LGC-AGR/ASL-TCP/I/18 tanggal 10 Juni 2010 (“Akta Sewa Menyewa Kapal”)
 - A. Para Pihak : PT Aneka Samudera Lintas (“Pihak Pertama”); dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)
 - B. Maksud dan Tujuan : Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyewakan termasuk menyediakan kapal kepada Pihak Kedua (“Sewa Menyewa”).



C. Pokok Perjanjian berisi Lingkup Perjanjian sebagai berikut :

- a) Penyediaan kapal beserta dengan kewajiban atau tanggung jawabnya yang melekat.
- b) Kapal yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah kapal yang lengkap dengan navigasi, *safety*, dan komunikasi yang diperlukan untuk kelancaran operasional, dan termasuk bagian-bagian yang terdapat serta menyatu dengan kapal, berikut legalitas atau surat kepemilikan yang sah, dalam keadaan laik laut.
- c) Harga Sewa Menyewa : Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Harga Sewa Menyewa berdasarkan adalah sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) per bulan, harga tersebut sudah termasuk PPh namun tidak termasuk VAT/PPN.
- d) Pembayaran
 - Pihak Pertama akan melakukan penagihan pada tanggal 1 setiap bulannya dan Pihak Kedua harus membayar tagihan secara penuh selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tagihan dan fraktur pajak diterima oleh Pihak Kedua.
 - Pembayaran dilakukan secara TT (*Telegraphic Transfer*) ke rekening Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam invoice Pihak Pertama.
 - Kerusakan Kapal
 - 1) Pihak Pertama wajib memperbaiki kerusakan kapal dan menyediakan kapal pengganti sesegera mungkin, apabila terjadi kerusakan pada mesin kapal dan mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi sesuai dengan laporan nahkoda kapal dan kepala mekanik kapal.
 - 2) Seluruh waktu yang digunakan untuk perbaikan kapal tidak akan diperhitungkan ke dalam Jangka Waktu Perjanjian.
 - 3) Apabila kerusakan kapal disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- e. Jangka Waktu : Sewa Menyewa ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.
- f. Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini, namun tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perselisihan tersebut diajukan oleh salah satu Pihak dan dikomunikasikan kepada Pihak lainnya, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- g. Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar, kecuali utang piutang – non usaha tersebut tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan tidak ada jangka waktu pengembalian.

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain :

Entitas	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PT Sari Nusantara Gemilang	Pemegang saham perusahaan	Kegiatan non usaha
PT Karya Permata Insani	Pemegang saham perusahaan	Kegiatan non usaha
PT Energy Transporter Indonesia	Entitas Asosiasi	Kegiatan usaha utama perusahaan
PT Sea Transshipment Services	Perusahaan satu pengendalian ; Anak perusahaan s.d. 31 Dec 2016	Kegiatan usaha utama Perusahaan dan non usaha
PT Rinjani Maritim Transportasi	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan usaha utama Perusahaan dan non usaha
PT Dharmalancar Sejahtera	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan usaha utama perusahaan
PT Berkah Cakrawala Lancar	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan non usaha
PT Berkah Daya Mandiri	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan non usaha
PT Berkah Bahari Nusantara	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan non usaha
PT Berkah Benua Energy	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan non usaha
PT Berkah Lautan Energy	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan non usaha
PT Elisha Milan Tankers	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan non usaha
Goodman Seacrest Ltd.	Perusahaan satu pengendalian	Kegiatan non usaha

a. Pembelian dan Penjualan pihak Afiliasi

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Penjualan kepada Pihak berelasi:			
PT Energy Transporter Indonesia	59.704	9.195	-
Jumlah Penjualan	59.704	9.195	-
Persentase terhadap penjualan	9,2%	1,6%	0,0%
Pembelian:			
PT Energy Transporter Indonesia	66.303	37.833	-
PT Dharmalancar Sejahtera	10.007	-	-
PT Renjani Maritim Transportasi	20.565	13.572	-
Jumlah Pembelian	96.875	51.405	-
Persentase terhadap penjualan	14,9%	9,1%	0,0%

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

**b. Piutang Lain-Lain Pihak Afiliasi**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
PT Rinjani Maritim Transportasi	13.750	6.864	-
PT Berkah Cakrawala Lancar	6.662	-	-
PT Berkah Daya Mandiri	6.654	-	-
Goodman Seacrest Ltd.	5.577	5.532	5.680
PT Sea Transshipment Services	2.527	-	-
PT Energy Transporter Indonesia	-	3.213	-
PT Berkah Bahari Nusantara	-	3.481	-
PT Berkah Lautan Energy	-	356	-
PT Artha Arga Abadi	-	68	69
PT Natura Bina Mitra	-	65	67
PT Elisha Milan Tankers	-	-	175
Jumlah Piutang lain-lain Pihak Berelasi	35.170	19.579	5.991
Persentase terhadap total aset	4.2%	2.7%	0.8%

** disajikan kembali

* per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak.

c. Utang Lain-Lain Pihak Afiliasi

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
PT Sari Nusantara Gemilang	-	39.663	40.723
PT Karya Permata Insani	-	16.998	17.453
PT Elisha Milan Tankers	-	5.821	7.054
PT Berkah Benua Energy	-	1.710	-
PT Dharmalancar Sejahtera	-	-	17.555
Jumlah Utang lain-lain Pihak Berelasi	-	64.192	82.785
Persentase terhadap jumlah liabilitas	-	17,9%	20,5%

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

12. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN**A. Aset Tetap Berupa Benda Tidak Bergerak****1. Investasi terhadap Entitas Asosiasi**

Perseroan memiliki penyertaan sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) saham @ Rp1.000.000,- per saham atau mewakili 28,82% (dua puluh delapan koma dan delapan puluh dua persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor pada ETI.

2. Bangunan

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M ²)	Pemanfaatan Tanah Saat ini
1.	Rumah Susun Bukan Hunian Lifestyle Centre Jalan Taman Rasuna Said, Lantai 6 No. B 643, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan	- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 5008/VI - Surat Ukur No. 0 0 7 6 6 / 2 0 0 7 tanggal 23 Januari 2007	HGB No 501, berlaku sampai dengan 18 Mei 2030	58.5 M2	Bangunan Kantor dimanfaatkan untuk Perseroan

B. Aset Tetap Berupa Benda Bergerak

1). Kapal Tunda dan Tongkang

No.	Nama kapal	Type	Tahun Buku	Negara dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Diklaskan	Tanda Selar / Gross Akta Kapal dan Nomor Registrasi Kapal
					Panjang x lebar x tinggi (m)	Gross T / Netto T		
1	TB TCP 201	Kapal Tunda	2012	Indonesia/ 2011	26,62 x 9,00 x 3,80	259/78	BKI	GT. 259 No. 4858/Ilk / Akta No.601-22 Maret 2012
2	BG TCP 3001	Tongkang	2012	China/ 2012	87,84 x 24.40 x 5.50	3071/922	ABS	GT.3071 No.5048/Ilk/ Akta No.3012 - 10 Agustus 2012
3	TB TCP 202	Kapal Tunda	2012	Indonesia/ 2012	24,97 x 8.20 x 4,00	207/63	BKI	GT. 207 No. 4858/Ilk / Akta No.3103 -12 Oktober 2012
4	BG TCP 3002	Tongkang	2012	China/ 2012	87,84 x 24.40 x 5.50	3071/922	ABS	GT.3071 No.5049/Ilk / Akta No.3013/10 -Agustus 2012
5	TB TCP 203	Kapal Tunda	2013	Indonesia/ 2012	27,52 x 8.50 x 3.80	230/69	BKI	GT. 230 No. 5331/Ilk / Akta No. 6560 - 15 April 2013
6	BG TCP 3003	Tongkang	2012	China/ 2012	87,84 x 24,40 x 5,50	3071/921	ABS	GT.3071 No.4201/Pst /Akta No.3010 - 10 Agustus 2012
7	TB TCP 206	Kapal Tunda	2013	Indonesia/ 2013	26,10 x 8,20 x 3,85	254/77	BKI	GT. 254 No. 5369/Ilk / Akta No. 6677 - 25 Juni 2013
8	BG TCP 3005	Tongkang	2012	China/ 2012	87,84 x 24,40 x 5,50	3071/922	ABS	GT.3071 No.4203/Pst /Akta No.3011 - 10 Agustus 2012
9	TB TCP 207	Kapal Tunda	2013	Indonesia/ 2013	26,10 x 8,20 x 3,85	254/77	BKI	GT. 254 No. 5370/Ilk / Akta No. 6678 - 25 Juni 2013
10	BG HM 303	Tongkang	2011	Indonesia/ 2006	87,78 x 24,28 x 5,49	2936/881	BKI	GT. 29636 No. 3159/IIa / Akta No.2292 - 30 Mei 2011
11	TB Anugerah I	Kapal Tunda	2011	Indonesia/ 2009	26,76 x 8,00 x 3,80	211/64	BKI	GT. 211 No. 4086/Ilk / Akta No. 5617 - 9 Juni 2011
12	BG Misha	Tongkang	2017	China/ 2012	91,30 x 27,45 x 6,10	4038/ 1212	BKI	GT. 4038 No.3373/Ba / Akta No.2986 - 31 Juli 2012



No.	Nama kapal	Type	Tahun Buku	Negara dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Diklaskan	Tanda Selar / Gross Akta Kapal dan Nomor Registrasi Kapal
					Panjang x lebar x tinggi (m)	Gross T / Netto T		
13	TB Varuna 01	Kapal Tunda	2011	Indonesia/ 2008	26,02 x 8,00 x 3,75	213/64	BKI	GT. 213 No. 3949/Ilk / Akta No. 5582 - 2 Mei 2011
14	BG HM 307	Tongkang	2011	China/ 2007	87,84 x 24,40 x 5,50	3146/944	BKI	GT. 3146 No. 3157/IIa / Akta No.2294 - 30 Mei 2011
15	TB Dharma I	Kapal tunda	2011	Indonesia/ 2008	26,54 x 8,00 x	213/64	BKI	GT. 213 No. 4017/Ilk / Akta No. 5618 -9 Juni 2011
16	BG MHKL 35	Tongkang	2011	China/ 2006	87,78 x 24,38 x 5,49	2935/881	BKI	GT. 2935 No. 3144/II la / Akta No.2295 - 30 Mei 2011
17	TB TCP 205	Kapal Tunda	2013	Indonesia/ 2012	27,01	234/71	BKI	GT. 234 No. 5367/Ilk / Akta No. 6656 - 4 Juni 2013
18	BG TCP 4501	Tongkang	2013	Indonesia/ 2006	73,15x22,56 x 6.10	2704/ 1717	BKI	GT. 2704 No. 4657/PPm / Akta No.2295 - 25 Februari 2013
19	TB TCP 1601	Kapal Tunda	2012	Indonesia/ 2011	24.94 x 7,00 x 3,30	175/53	BKI	GT. 175 No. 4974/Ilk / Akta No. 6137 - 15 Juni 2013
20	BG S. INDAH	Tongkang	2011	Indonesia/ 2006	64,38 x 17,07 x 4,57	1276/677	BKI	GT. 1276 No. 1569/ PPm /Akta No.5884 - 15 Desember 2011
21	TB Lotus 2207	Kapal Tunda	2011	Indonesia/ 2011	28,01 x 9,00 x 3,80	245/74	BKI	GT. 245 No. 4695/Ilk / Akta No. 5883 - 15 Desember 2011
22	BG TCP 4502	Tongkang	2013	Indonesia/ 2012	73,20 x 22,56 x 6,10	2682/ 1527	BKI	GT. 2682 No. 5128/PPm / Akta No. 3020 - 19 Juni 2013
23	TB Bangun 3	Kapal Tunda	2017	Indonesia/ 2012	26,86x 8,20x 3,75	215/65	BKI	GT. 215 No. 5166/Ilk / Akta No. 6369 - 27 November 2012
24	BG Lancar I	Tongkang	2001	Indonesia/ 2009	87,78x 24,38x 5,49	3107/933	BKI	GT. 3107No.2061/PPm / Akta No.2296 / 30 Mei 2012
25	TB Atlantic	Kapal Tunda	2011	Indonesia/ 2009	26,18x 8,00 x3,30	174/53	BKI	GT. 174 No. 2320/Ba / Akta No. 2297 / 30 Mei 2011
26	Floating Terminal Station Bulk Pioneer	Floating Crane	2017	China/ 2005	87,84x 24,40x 5,50	3920/ 1176	RINA	GT.3920 No.2818/Ba Akta no 6105 10 Feb 2010

2) Alat-Alat Berat

No.	Nama Peralatan	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 No.TCP19 L	2015	Trimming Loader Equipment
2	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 No.TCP20 L	2015	Trimming Loader Equipment
3	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 No.TCP21 L	2015	Trimming Loader Equipment
4	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 No.TCP22 L	2015	Trimming Loader Equipment
5	Caterpillar D3k Track Type Tractor No.TCP 038 D	2015	Trimming Bulldozer Equipment
6	Caterpillar D3k Track Type Tractor No.TCP 039 D	2015	Trimming Bulldozer Equipment
7	Komatsu Bulldozer Model D31PX-22 No.TCP 034 D	2015	Trimming Bulldozer Equipment
8	Komatsu Bulldozer Model D31PX-22 No.TCP 035 D	2015	Trimming Bulldozer Equipment
9	D3KLGP/Canopy AC/VPAT-Blade No.TCP 040 D	2017	Trimming Bulldozer Equipment
10	D3KLGP/Canopy AC/VPAT-Blade No.TCP 041 D	2017	Trimming Bulldozer Equipment

Nilai buku dari aset tetap yang dimiliki atau dikuasi Perseroan seluruhnya berjumlah Rp458.537 juta.

13. ASURANSI

Berikut ini table yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1.	990417000522	PT Asuransi Adira Dinamika	· TCP 202 Tug Boat	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp18.822.431.295,12	1 Nov. 2017 – 1 Nov. 2018
2.	990417000524	PT Asuransi Adira Dinamika	· Dharma 01 Tug Boat · TCP 1601 Tug Boat	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp106.985.611,36	1 Nov. 2017 – 1 Nov. 2018
3.	990417000525	PT Asuransi Adira Dinamika	· TCP 203 Tug Boat · TCP 205 Tug Boat · TCP 206 Tug Boat · TCP 30-01 Flat Barge · TCP 30-02 Flat Barge · TCP 30-03 Flat Barge · TCP 30-05 Flat barge	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp613.354.000,-	1 Nov. 2017 – 1 Nov. 2018
4.	990417000526	PT Asuransi Adira Dinamika	· TCP 201 Tug Boat · TCP 207 Tug Boat · Lotus 2207 Tug Boat	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp404.352.000,-	1 Nov. 2017 – 1 Nov. 2018

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
5.	99041700027	PT Asuransi Adira Dinamika	· Varuna 01 Tug Boat · Anugrah I Tug Boat · Atlantic Tug Boat · HM 303 Flat barge · HM 307 Flat barge · MHKL 35 Flat Barge · LANCAR I Flat Barge	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp327.816.258,43	1 Nov. 2017 – 1 Nov. 2018
6.	990417000530	PT Asuransi Adira Dinamika	· TB Bangun 3 · BG Misha	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp154.800.000,-	1 Nov. 2017 – 1 Nov. 2018
7.	990417000526	PT Asuransi Adira Dinamika	· BG S. Indah · BG TCP 4501 · BG TCP 4502	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp249.270.000,-	1 Nov. 2017 – 1 Nov. 2018
8.	2010040118000309	PT. Asuransi Asoka Mas	· FTS Pioneer Bulk	<i>Hull and Machinery Insurance</i>	Rp437.878.000,-	5 Jan. 2018 – 5 Jan. 2019
9.	02856000	CARINA	TCP 30-01	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
10.	02857000	CARINA	TCP 30-02	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
11.	02858000	CARINA	TCP 30-03	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
12.	02859000	CARINA	TCP 30-05	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
13.	02757000	CARINA	TCP 201	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
14.	02758000	CARINA	TCP 203	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
15.	02759000	CARINA	TCP 202	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
16.	02760000	CARINA	TCP 205	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
17.	02761000	CARINA	TCP 206	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
18.	02762000	CARINA	TCP 207	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
19.	02747000	CARINA	ANUGERAH I	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
20.	02752000	CARINA	ATLANTIC	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
21.	02764000	CARINA	BANGUN III	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
22.	02753000	CARINA	DHARMA 1	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
23.	02754000	CARINA	LOTUS 22-07	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
24.	02756000	CARINA	TCP 1601	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
25.	02773000	CARINA	VARUNA 01	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
26.	02849000	CARINA	HM 303	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
27.	02852000	CARINA	TCP HM 307	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
28.	02854000	CARINA	LANCAR 1	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
29.	02695000	CARINA	BG Surya Indah I	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
30.	02693000	CARINA	TCP 4501	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018
31.	02694000	CARINA	TCP 4502	<i>Protection and Indemnity Insurance</i>	USD 500.000.000	1 Des. 2017 – 1 Des. 2018

Aset Perseroan berdasarkan tabel diatas telah dilindungi oleh asuransi kerugian yang nilainya sesuai dengan nilai aset tersebut.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk mencukupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh dan suatu teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan diatas.



14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

Perseroan, Komisaris, dan Direksi tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di dalam maupun di luar lembaga Peradilan yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

15. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

15.1 Umum

Perseroan memulai kegiatan usahanya pada Tahun 2007, bergerak dalam bidang usaha pelayaran. Perseroan menjalankan usaha pengangkutan laut di Indonesia untuk jasa transportasi batu bara dan pada tahun 2010 berkembang mulai menyediakan jasa transportasi untuk pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) dan solar HSD.

Pada tahap pertama tahun 2007-2009, Perseroan memulai dengan pembelian 4 set kapal tunda dan tongkang, seiring dengan perkembangannya Perseroan sampai saat ini telah melakukan pembelian kapal sampai dengan tahap ke 5 sehingga seluruh kapal yang dimiliki oleh Perseroan berjumlah 13 kapal tunda dan 12 tongkang, 1 FTS Pioneer (*Floating Terminal Station Bulk / Fasilitas muatan apung*) serta alat-alat berat penunjang kegiatan operasional lainnya.

Perseroan telah dikenal dan dapat dipercaya dalam ketepatan waktu, dimana proses pemuatan dan jadwal tiba dilokasi pemuatan/pembongkaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Dan dalam kegiatan usahanya Perseroan mengutamakan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja sehingga Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan Berau Coal Certificate untuk pencapaian Kinerja Keselamatan Kerja *Non-Lost Time Injury* pada tahun 2012 - 2013 dan dari PT Kaltim Prima Coal penghargaan Dua Juta Jam Kerja Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Berakibat Kehilangan Jam Kerja (*LTI*) periode Juni 2014 sampai dengan 30 April 2016. Reputasi Perseroan yang baik ini membuat Perseroan berhasil memperoleh kontrak-kontrak jangka panjang.

Saat ini Perseroan beroperasi di berbagai lokasi operasional yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan

15.2 Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan menyediakan berbagai jenis jasa layanan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencakup jasa pengangkutan batu bara, CPO dan solar HSD yaitu mengangkut dari suatu tempat titik pemuatan ke tempat yang dituju yaitu titik pembongkaran dengan menggunakan kapal tunda, tongkang dan *floating crane* untuk batu bara atau kapal tunda dan tongkang minyak untuk CPO dan solar HSD.

Kegiatan usaha pendukung sebagai berikut:

- Jasa penyewaan *assist tug*, yaitu jasa menyewakan kapal tunda yang akan bertindak sebagai pemandu kapal induk (*mother vessel*) dalam kegiatan operasional dari penyewa.
- Jasa Keagenan Kapal, menyediakan jasa keagenan dipelabuhan khusus untuk mengurus berbagai keperluan kapal yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas pelabuhan khusus, penyediaan pasokan bahan bakar, suku cadang, perbaikan kapal dan lain-lain.
- Jasa *Mooring Man* dan *oil spill response team*, yaitu menyediakan jasa tenaga kerja bantu di pelabuhan pada saat kapal akan bersandar atau mulai berlayar dan jasa bongkar muat.

Secara umum proses kegiatan operasional pengangkutan barang menggunakan kapal Perseroan sebagai berikut :

Proses Kegiatan Operasional Pengangkutan Batu Bara

1. Proses Pemuatan di Pelabuhan Khusus (Pelabuhan Muat).

Kapal tunda menyandarkan tongkang pada pelabuhan khusus untuk dilakukan proses pemuatan batu bara dengan menggunakan konveyor. Setelah dipastikan jumlah muatan mencukupi sesuai standar pemuatan maka kapal tunda akan berlayar menarik tongkang ke tujuan sesuai kontrak.

2. Berlayar

Kapal tunda berlayar menarik tongkang menuju pelabuhan bongkar sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pelabuhan bongkar yang dimaksud atau dituju ada 2 (dua) macam:

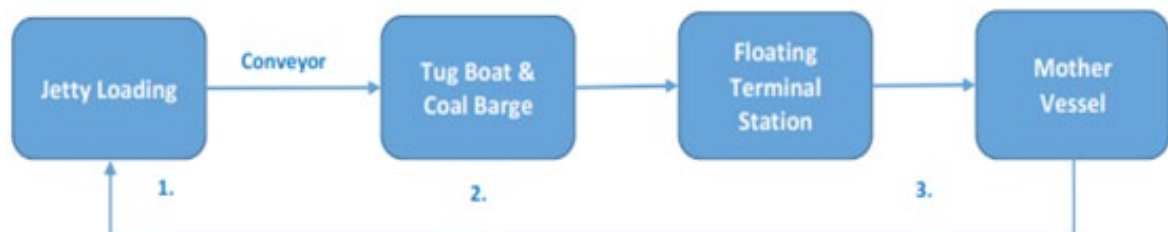
a) *Mother Vessel*

Kapal besar yang berada di muara sungai/laut lepas yang akan menampung muatan dari tongkang. *Mother Vessel* tidak dapat langsung bersandar di pelabuhan khusus pada perairan dangkal. Pemindahan muatan dari tongkang ke *Mother Vessel* menggunakan *Floating Crane*. Cara pengiriman ini disebut *Transshipment*.

b) Pelabuhan bongkar

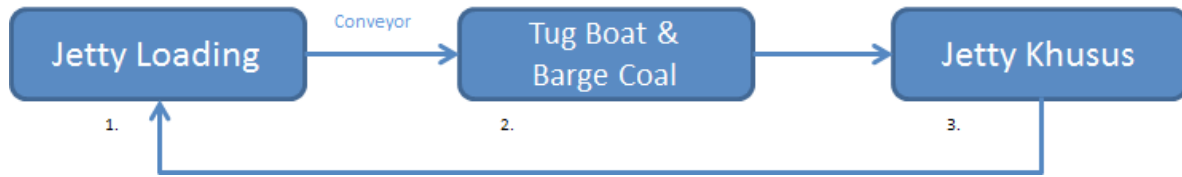
Kapal berlayar menuju Pelabuhan tujuan pengiriman sesuai dengan kontrak dari pelanggan. Cara pengiriman ini disebut *Long hauling*.

Kegiatan Operasional *Transshipment*



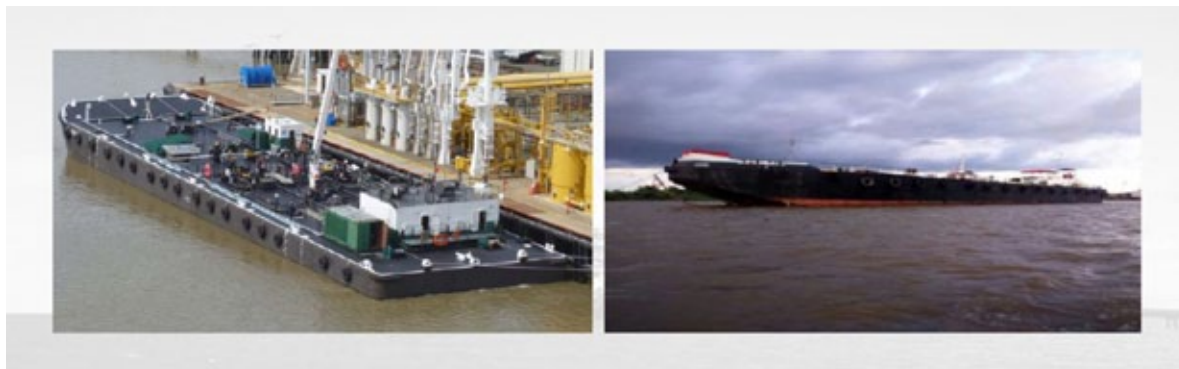


Kegiatan Operasional *Long hauling*



Proses Kegiatan Operasional Pengangkutan *CPO dan Solar HSD*

Selain pengangkutan batu bara, Perseroan juga memperoleh kontrak untuk pengangkutan CPO dan Solar HSD. Proses kegiatan operasionalnya seperti pengangkutan kegiatan operasional batu bara namun menggunakan Tongkang khusus untuk pengangkutan benda cair.



Daerah Operasi Pelayaran Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:



Perseroan juga melakukan pengangkutan batu bara ke negara lain namun jumlah kargo yang diangkut ke luar negeri masih relatif kecil dengan menggunakan kapal milik pihak ketiga.

Jenis-Jenis Aset Terkait Kegiatan Operasional Perseroan

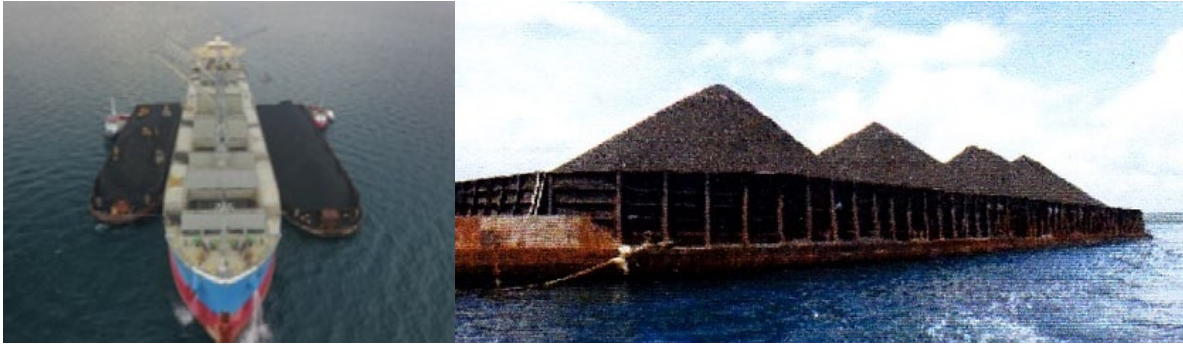
Fasilitas Muatan Apung

Fasilitas Muatan Apung digunakan untuk memindahkan batu bara di tengah laut dari tongkang ke *mother vessel*. Lokasinya berada ditengah laut dan dioperasikan oleh 18-20 orang



Kapal Tunda dan Tongkang

- Kapal Tunda (Tug Boat) adalah kapal yang digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang dari satu tempat ke tempat lain. Perseroan saat ini memiliki 13 kapal tunda dengan kemampuan antara 2 x 829 HP sampai dengan 2 x 1100 HP.
- Kapal Tongkang (Barge) adalah kapal yang tidak bermesin yang ditarik oleh kapal tunda melalui sungai atau laut, berisi muatan dari pelabuhan ke lokasi pembongkaran muatan. Perseroan saat ini memiliki 12 tongkang dengan ukuran 3.450 DWT sampai dengan 10.000 DWT.



Peralatan Berat

Peralatan-peralatan berat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemuatan atau pembongkaran. Perseroan memiliki berbagai jenis peralatan seperti *Wheel Loader*, *Track Tractor*, *Bulldozer* dan *Blade*.



Pengangkutan dan Pengoperasian kapal

Dalam mengoperasikan kapal, Perseroan menjalankan kontrak-kontrak yang diperoleh dari pelanggan, penentuan besarnya nilai kontrak yang diperoleh didasarkan pada jangka waktu kontrak (*time charter*), volume angkut (*freight charter*), jarak transportasi, medan yang ditempuh, waktu tunggu yang diperkirakan (*loading rate*) dipelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, serta jumlah petugas kapal dan bahan bakar yang dibutuhkan, dari kriteria tersebut jenis kontrak terbagi atas:

- Kontrak Jangka Panjang berbasis volume angkut (*freight charter*).
Perseroan mendapatkan kontrak jangka panjang dari pelanggan dengan dengan basis volume angkut dalam periode waktu antara 2 tahun – 5 tahun
- Kontrak Jangka Menengah berbasis volume angkut (*freight charter*).
Perseroan mendapatkan kontrak jangka panjang dari pelanggan dengan dengan basis volume angkut dalam periode waktu antara 1 bulan - 2 tahun
- *Spot Shipment*
Untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi kapal, Perseroan menjalankan kontrak menyewakan kapal dengan sistem *spot shipment*, yaitu pelayaran tunggal dengan tarif yang telah disepakati dalam perjanjian/*Fixture Note* dan umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang singkat.

Perseroan telah memiliki banyak pengalaman dalam industri pelayaran dengan rincian beberapa proyek yang pernah dikerjakan sebagai berikut :

No.	Pelanggan	Uraian Jasa Yang diberikan	Periode
1	PT Jhonlin Marine Trans	Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara (<i>Transshipment</i>)	2013 - 2014
2	PT Berau Coal	Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara (<i>Transshipment</i>)	2011 - 2016
	PT Petromine Energy Trading	Jasa Bongkar Muat Antar Kapal	2010 - 2015
3	PT Injatama	Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara (<i>Coal Barging</i>)	2016
4	PT Minamas Plantation	Jasa Transportasi CPO (Spot)	2017
5	PT Musim Mas	Jasa Transportasi CPO (Spot)	2017
6	PT Gama Plantation	Jasa Transportasi CPO (Spot)	2017
7	PT Antang Ganda Utama	Jasa Transportasi CPO (Spot)	2017
8	PT Petro Storindo Energi	Jasa Layanan Assist Tug	2016 - 2017

Beberapa kontrak yang diperoleh oleh Perseroan yang sedang berjalan saat ini sebagai berikut :

No.	Pelanggan	Uraian Jasa Yang diberikan	Periode
1	PT Kaltim Prima Coal	Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara di Tanjung Bara (<i>Transshipment</i>)	2014 s/d 2021
		Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara di Bengalon (<i>Transshipment</i>)	2014 s/d 2019
2	PT Kaltim Prima Coal	Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara Ke Mathaput Thailand (<i>Mother vessels</i>)	2016-2021
3	PT Arutmin Indonesia	Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara (<i>Transshipment</i>)	2008 s/d 2019
		Jasa Layanan Assist Tug	
		Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara (<i>Coal Barging to Pomala</i>)	2018
4	PT Petromine Energy Trading	Jasa Transportasi BBM Solar	2010 - 2018
5	PT Petro Storindo Energi	Jasa Mooring Man & Oil Spill Response Team Services	2016 s/d 2019
6	PT Titan Infra Energi	Jasa Transportasi Angkutan Batu Bara (<i>Coal Barging</i>)	2018

Berikut adalah informasi mengenai Pendapatan Perseroan sesuai kontribusi masing-masing segmen usahanya:

	2015		2016		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<i>Coal Longhauling by Tug and barge</i>	17.62	5%	16.09	3%	63.91	10%
<i>Coal Longhauling by Mother Vessels</i>	-	0%	16.18	3%	53.72	8%
<i>Coal Transshipment</i>	249.09	74%	467.96	83%	455.48	70%
<i>Fuel Longhauling</i>	53.73	16%	47.31	8%	27.90	4%
<i>Others</i>	17.06	5%	17.60	3%	49.38	8%
Total	337.5	100%	565.13	100%	650.38	100%



Pemeliharaan Kapal

Dalam menjaga kualitas kapalnya, Perseroan rutin melakukan pemeliharaan dengan melakukan pemeriksaan armadanya serta dalam pemeriksaan dan perbaikan tersebut, Perseroan mendokumentasikan secara lengkap agar dapat digunakan sebagai referensi dimasa depan. Pemeliharaan kapal yang dilakukan Perseroan sebagai berikut :

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai standar prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan untuk memastikan kapal dalam keadaan layak dan baik untuk melaut sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan keselamatan awak kapal terjamin.
- b. Pemeliharaan setelah waktu tertentu yang ditetapkan 2.5 tahun, 5 tahun, dilakukannya survey khusus oleh *class kapal* dan Departemen Perhubungan. Perseroan melakukan docking kapal untuk proses pemeliharaan yang lebih besar dan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan dari kapal.

15.3 Strategi Usaha Perseroan:

Perencanaan dan formulasi strategi Perseroan serta arah pengembangan Perseroan tercermin pada perumusan visi Perseroan yaitu akan menjadi penyedia jasa angkutan laut dan logistik terbaik dan terpercaya di Indonesia yang menunjukkan rasa tanggung jawab kepada pelanggan melalui inovasi, komitmen dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.

Untuk mencapai visi Perseroan tersebut, dalam menjalankan kegiatan operasinya Perseroan memiliki strategi sebagai berikut :

1. Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia
Perseroan berpandangan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan usaha perlu didukung dengan SDM yang Profesional dan berdedikasi tinggi. Pengembangan SDM dimulai dengan menerapkan sistem rekrutmen, pembinaan dan pengembangan SDM yang efektif.
2. Mendapatkan kontrak baru untuk angkutan curah batu bara, CPO, Solar HSD dengan meningkatkan kegiatan pemasaran melalui pendekatan kepada konsumen yang telah ada maupun yang baru calon konsumen.
3. Melakukan *Initial Public Offering* (IPO)
Dalam rangka pengembangan usaha yaitu dengan melakukan pembelian armada-armada baru memerlukan mendapatkan pendanaan yang murah. Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan berbagai cara baik dari pinjaman pihak ketiga, melalui lembaga keuangan dan melalui pasar modal yaitu dengan cara akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*).
4. Finalisasi Penerapan ISO 9001:2015 *Management Quality*
Sebagai usaha untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan serta meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, Perseroan saat ini sedang dalam tahap finalisasi penerapan SOP yang berbasis pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, dimana ISO 9001 2015 telah memasukan salah satu basis manajemen mutu berbasis pada Manajemen Risiko.
5. Optimalisasi penggunaan kapal dan peralatan Perseroan.
Optimalisasi penggunaan kapal dan peralatan Perseroan dilakukan melalui sistem penyewaan secara *spot shipment* yaitu pelayaran kapal tunggal dengan tarif yang telah disepakati dalam perjanjian/*Fixture Note* dan umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya pelayaran ini dimulai saat kapal berada dititik bongkar muat yang akan kembali ketitik /pelabuhan awal muatan. Bahkan karena tingginya permintaan sewa secara *spot shipment*, Perseroan dapat menyewa kapal ke perusahaan pelayaran yang lain untuk memenuhi permintaan tersebut.
6. Penambahan dan peremajaan armada
Perseroan akan mengembangkan armada yang dimiliki dengan menambah jumlah armada dan fasilitas dan kemampuan armada. Peremajaan armada dilakukan melalui perbaikan dan

pemeliharaan agar kualitas armada terjaga. Pemeliharaan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan secara rutin dan mendokumentasikan secara lengkap agar dapat digunakan sebagai referensi dimasa mendatang.

Adapun misi dari Perseroan sebagai berikut:

1. Menjadi solusi masalah logistik pelanggan secara berkesinambungan
2. Mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan dan profesionalisme bagi kepuasan pelanggan
3. Memberikan komitmen terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan

15.4. Pemasaran dan Pemasok

Permintaan akan jasa pelayaran cukup tinggi sehubungan dengan membaiknya sektor industri batu bara dan kelapa sawit, Perseroan berusaha menangkap peluang usaha tersebut dengan melakukan pendekatan kegiatan pemasaran melalui strategi sebagai berikut :

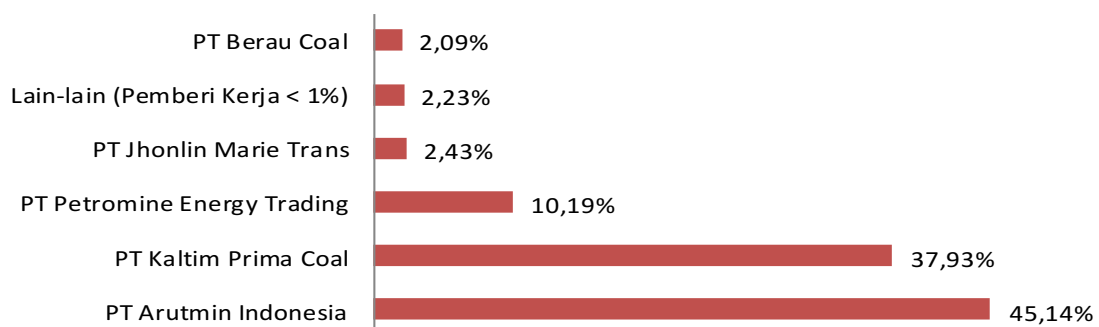
1. Perseroan membangun hubungan dan sinergi yang erat dengan pelanggan utama saat ini dengan memelihara komunikasi yang baik bahkan berusaha untuk mempereratinya sehingga mampu mengetahui dan memahami kebutuhan pelanggan utama tersebut secara cepat, tepat dan lengkap.
2. Melakukan pendekatan pada calon pelanggan baru yang potensial, memperluas jaringan terutama kepada perusahaan pertambangan (batu bara, nikel, batu spilt), PLN (PLTU), perusahaan kelapa sawit (CPO) dan perusahaan kontraktor infrastruktur.
3. Perseroan berusaha mengetahui, memperkirakan trend kebutuhan logistik maritim kedepan untuk mengantisipasi dan menyiapkan kemampuan dan sumber daya Perseroan.
4. Perseroan berinovasi dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis pada kepuasan pelanggan dan kemajuan teknologi maritim.
5. Memperluas jaringan informasi salah satunya menjadi anggota asosiasi (*INSA = Indonesian National Shipowners Association*). INSA adalah asosiasi perusahaan pelayaran di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah, menjadi sarana penyebaran informasi bisnis, membina kerjasama dengan sesama anggota asosiasi di dalam maupun di luar negeri dan aktif dalam pertemuan yang membahas pelayaran.

Dalam menjalankan aktifitasnya, Perseroan memiliki 2 (dua) kantor perwakilan operasional di daerah Sangatta (Kalimantan Timur) dan di daerah Asam-Asam (Kalimantan Selatan).

Pelanggan

Komposisi Pelanggan terbesar Perseroan sebagai berikut:

Kontrak Pelanggan Perseroan Th. 2008 - 2018



Perseroan sebagai pemberi jasa angkutan laut yang dalam hal ini batu bara memiliki ketergantungan dengan kontrak yang didapatkan dari perusahaan pengeksplotasi batu bara dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia. Kedua pelanggan tersebut juga memiliki ketergantungan dengan pemberi jasa angkutan laut, karena batu bara yang dieksplotasi harus diangkut/terdistribusi ke tempat lain. Perseroan juga memiliki ketergantungan yang saling menguntungkan dengan pihak perbankan yang memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk membiayai pengadaan armada angkutan laut untuk pengangkutan batu bara. Dalam melaksanakan kontrak, Perseroan juga membutuhkan jasa perusahaan pelayaran lainnya untuk mendukung ketersediaan armada yang dimiliki.

Pemasok

Pemasok merupakan hal yang penting karena menjadi bagian awal di rantai produksi kegiatan usaha yaitu menjadi faktor penting dalam penentuan nilai harga pokok penjualan. Ketepatan dalam pemilihan pemasok sangat diperlukan agar harga jual produk Perseroan dapat kompetitif dalam persaingan dipasar, berikut informasi daftar pemasok Perseroan:

1. PT Tanjung Harapan Selatan, pemasok kapal tunda dan tongkang
2. PT Dharmalancar Sejahtera, pemasok kapal tunda dan tongkang
3. PT Mitrabahtera Segera Sejati Tbk, pemasok kapal tunda dan tongkang
4. PT Pelayaran Straits Perdana Tbk, pemasok *floating crane*
5. PT Pelita Samudera Shipping Tbk, pemasok *floating crane*
6. PT Transpower Marine, pemasok *floating crane*
7. PT Meratus Advance Maritim, pemasok *floating crane*
8. PT Taraka Samudera Sejahtera, pemasok *landing craft transporter*
9. PT Surya Inti Mahakam, pemasok *landing craft transporter*

Berikut daftar armada kepemilikan Perseroan dan sewa untuk kegiatan operasional :

Keterangan	2015	2016	2017
Transshipment - Coal			
Tug & Barge - Milik	8	7	6
Tug & Barge - Sewa	8	13	15
Floating Crane/FTS - Milik	-	-	1
Floating Crane - Sewa	1	2	3
Long Hauling - Coal			
Tug & Barge - Milik	-	1	3
Tug & Barge - Sewa	2	8	10
MV - Milik	-	-	-
MV - Sewa	-	1	1
Long Hauling - Oil			
Tug & Barge - Milik	3	3	3
Tug & Barge - Sewa	2	-	-
Total Kapal Milik	45%	31%	32%
Total Kapal Sewa	55%	69%	69%

15.5 Persaingan Usaha

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam industri jasa pelayaran pengangkutan muatan curah di Indonesia terutama pengangkutan batu bara, CPO dan Solar HSD cukup ketat, namun dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam persaingan usaha, memiliki fleksibilitas pelayanan yang mampu bergerak cepat dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan.

Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan umumnya didasarkan pada keterbatasan kapal dalam suatu area tertentu atau untuk rute perjalanan dan harga tertentu serta kehandalan dan reputasi dalam industri.

Perseroan mendapatkan kepercayaan kontrak dengan 2 perusahaan penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan sudah melakukan perpanjangan kontrak beberapa kali. Perseroan berkeyakinan akan tetap dapat memberikan jasa yang terbaik dan melaksanakan Kontrak Perseroan dengan baik. Salah satu strategi adalah dengan menggandeng beberapa perusahaan pelayaran lainnya dengan Perseroan.

Berikut merupakan para pesaing Perseroan terutama pada bisnis pelayaran angkutan curah di Indonesia antara lain PT Pelita Samudera Shipping Samudera Tbk, PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pangsa pasar Perseroan dalam industri ini diperkirakan sekitar 5% (data Internal Perseroan).

Berikut informasi *market share* untuk transportasi batu bara menurut data internal Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Keterangan	Distribusi angkutan laut batu bara tujuan Ekspor		Distribusi angkutan laut batu bara tujuan Domestik		Total Distribusi Angkutan Laut Batu Bara Nasional
	<i>Mother vessels melalui aktivitas trans-shipment *)</i>	<i>Mother vessels melalui terminal batu bara</i>	<i>Tug Barge</i>	<i>Mother vessels</i>	
	(Juta MT)	(Juta MT)	(Juta MT)	(Juta MT)	(Juta MT)
Nasional	108.3	255.7	68.4	28.6	461.0
Oleh Perseroan	20.0	0.6	1.6	0.1	22.3
Pangsa Pasar Perseroan	18.5%	0.2%	2.3%	0.4%	4.8%

*) perseroan menyediakan jasa angkutan laut transshipment-nya saja.

15.6 Pengendalian Kualitas Kegiatan Usaha

- Memiliki Standar Operasi Prosedur

Aktifitas dan kegiatan Perseroan dalam pengoperasian kapal didasarkan pada Standar Operasi Perseroan (SOP). Saat ini Perseroan telah menerapkan SOP sebagai berikut:

- Prosedur *Housekeeping* dan Pengelolaan Sampah Di Atas Kapal berdasarkan pada Prosedur Nomor TCP-OPR-SOP/002-0 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2016 .
- Prosedur Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 Nomor TCP-HSE-SOP/018-0 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016.
- SOP Manajemen Hidrokarbon
- SOP Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) TCP HSE.SOP.010 yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2016.
- Penerapan Marpol Anex V/78 Peraturan mengenai pencegahan berbagai jenis sumber bahan pencemaran lingkungan maritim yang datangnya dari kapal dan bangunan lepas pantai,
- Marpol Anex V/78 adalah pencemaran laut dari sampah.
- SOP Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.



- Memiliki Sertifikasi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan

Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor : PK.401/5921/DOC/DK-16, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kepala Inspektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan Di Perairan pada tanggal 2 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2021. Dokumen Penyesuaian ini menyatakan bahwa sistem manajemen Perseroan telah diaudit dan telah memenuhi ketentuan Koda Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (*ISM Code*) untuk tipe kapal tangki minyak dan kapal barang lainnya, verifikasi pada tahun pertama dilakukan pada tanggal 26 Januari 2018.

- Seluruh kapal yang dimiliki oleh perseroan dilindungi dengan asuransi Kapal *Hull & Machinery* dan asuransi *Protection and Indemnity*
- Setiap tahun Perseroan melakukan audit lingkungan bersama-sama dengan pelanggan yang bertujuan untuk mengetahui ketaatan pengoperasian kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Perseroan menjalin kerjasama manajemen operasional kapal dengan perusahaan asing dari Italia yaitu Shi.E L.D Services.s.r.l untuk mengoperasikan *Floating Crane* TCP Pioneer yang sedang bekerja di Sangatta, Kalimantan Timur.
- Perseroan melakukan sertifikasi kapal yang dimiliki dengan sertifikasi nasional dan internasional dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), ABS (American Bureau Standard) dan RINA (*Registro Italiano Navale*)

15.7 Pemeliharaan Dan Keselamatan Kerja

Perseroan selalu berkomitmen untuk menempatkan keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Seluruh lini kegiatan operasional menerapkan dan mengembangkan standar operasi perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan baik dalam pengoperasian kapal, maupun aset Perseroan didalam segala aktifitasnya setiap hari.

Perseroan bertujuan:

- a. Menyediakan standard kerja yang aman, sehat dan ramah lingkungan untuk lokasi kapal dan lokasi kerja lainnya.
- b. Menyediakan perlindungan bagi karyawan terhadap bahaya yang sudah teridentifikasi
- c. Terus menerus meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan personel kapal dan kantor, termasuk mempersiapkan keadaan darurat yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan.

Untuk pencapaian tujuan diatas, maka Perseroan akan:

- a. Membuat dan mengembangkan kesadaran kerja aman sehingga dapat tercipta perilaku yang bertindak aman, sehat dan ramah lingkungan.
- b. Mendorong semua karyawan untuk berperan secara aktif mengidentifikasi bahaya dan melakukan tindakan perbaikan.
- c. Memberi pelatihan kepada personel laut dan darat sesuai kebutuhan
- d. Pengembangan berkesinambungan standard kerja aman berdasarkan tata laksana ISM (*International Safety Management*) Code dan sistem Manajemen K3 baik di darat maupun Laut.

Semua karyawan baik di darat dan di laut wajib mematuhi dan melaksanakan semua prosedur dan petunjuk keselamatan kerja yang tercantum dalam pedoman kerja Perseroan.

Perseroan mendapat penghargaan dari Berau Coal Certificate untuk pencapaian Kinerja Keselamatan Kerja *Non-Lost Time Injury* pada tahun 2012 - 2013 dan dari PT Kaltim Prima Coal penghargaan Dua Juta Jam Kerja Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Berakibat Kehilangan Jam Kerja (*LTI*) periode Juni 2014 sampai dengan 30 April 2016.

Penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) disisi sumber daya manusia dengan mengadakan beberapa pelatihan internal dan mengikutikan beberapa pelatihan eksternal sebagai berikut :

Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan

No.	Pelatihan	Jabatan	Nama Karyawan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan		Provider
					Internal	Eksternal	
1	DPA Training	HSE Manager	Baharuddin Hasan	26 - 28 Oktober 2016		√	BKI
2	ISM Internal Auditor	HSE Manager	Baharuddin Hasan	7-9 Desember 2016		√	BKI
3	AK3 Umum	HSE Officer	Anisa Sukmaningtias	30 Jan - 11 Feb 2017		√	LSP
4	AK3 Umum	HSE Coordinator	Gayuh Wahyu	30 Jan - 11 Feb 2017		√	LSP
5	POP / POM	Site Manager Sangatta	Katon Prasetyo	20 - 24 Februari 2017		√	Mumpuni Inti Mandiri
6	POP / POM	Site Manager Bengalon	Samsir Pranaldy	20 - 24 Februari 2017		√	Mumpuni Inti Mandiri
7	ISM Code	Karyawan	Site Asam Asam	20 Januari 2017	√		HSE
8	Ship Handling Operation	Kru Kapal TB Keitaro 3	Area Asam Asam	20 Januari 2017	√		HSE
9	Ship Handling Operation	Kru Kapal TB Keitaro 0	Area Satui / Sungai Danau	20 Januari 2017	√		HSE
10	HIRA / IBPR	HSE Officer	Fahmi Kurniawan	30 Mei 2017	√		PT.AI-A2
11	HIRA / IBPR	Head Finance	Kusheryanto	30 Mei 2017	√		PT.AI-A2

15.8 Prospek Usaha Perseroan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki garis pantai terpanjang no 4 dunia, serta memiliki letak geografis yang sangat strategis diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Transportasi laut khususnya kapal sangat dibutuhkan bagi Negara Kepulauan seperti Indonesia sebagai alat pengangkut barang antar pulau maupun kebutuhan ekspor impor.

Selain letak geografis tersebut, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi pendorong tumbuhnya industri pertambangan dan perkebunan untuk memenuhi permintaan kebutuhan ekspor keluar negeri maupun kebutuhan dalam negeri sendiri.

Adapun batu bara menjadi pemasok sepertiga dari seluruh energi yang digunakan di seluruh dunia dan menghasilkan 40% pembangkit listrik. Permintaan batu bara secara global diperkirakan akan mengalami peningkatan 1.1% setiap tahun. Tingginya permintaan akan batu bara untuk ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terkait kebijakan Domestic Market Obligation untuk memenuhi pasokan proyek listrik 35.000 MW.

Demikian juga membaiknya industri kelapa sawit yang menghasilkan *CPO* untuk diekspor, permintaan ekspor *CPO* selalu naik setiap tahun, besarnya kebutuhan ekspor *CPO* sama besarnya dengan kebutuhan *CPO* didalam negeri sendiri.

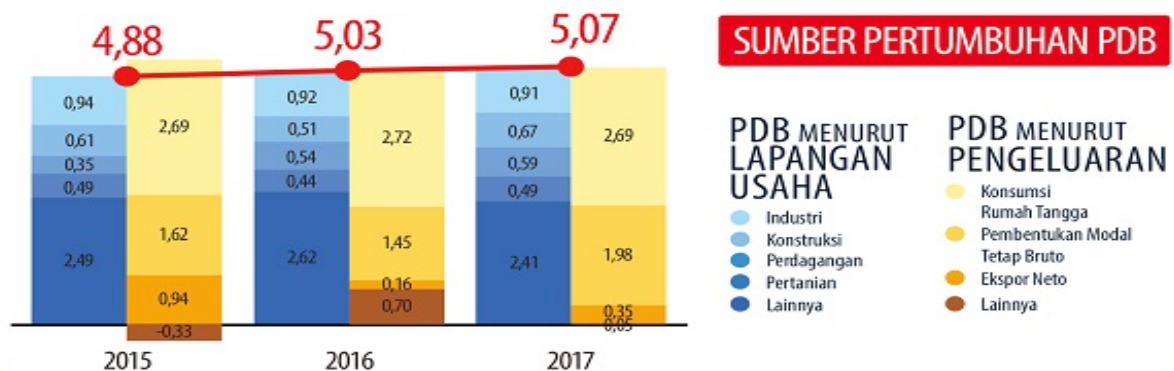
Tingginya permintaan batu bara dan *CPO* membuat Perseroan optimis bahwa bisnis angkutan curah kering akan baik dan berkembang.

Prospek Perekonomian Indonesia

Menurut BPS, pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp13.588,8 trillun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau US\$3.876,8.

Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen dan tertinggi sejak dari 2014 sebesar 5.02 %; sedangkan 2015 sebesar 4,88 %. Selanjutnya pertumbuhan tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5.2 % sementara pertumbuhan ekonomi global dari negara – negara berkembang diperkirakan sebesar 4.9 %.

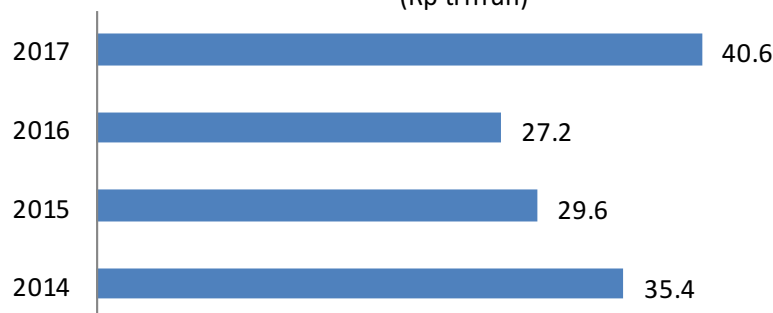
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017



Sumber : Berita Resmi Statistik No.16/02/Th XXI, 5 Februari 2018

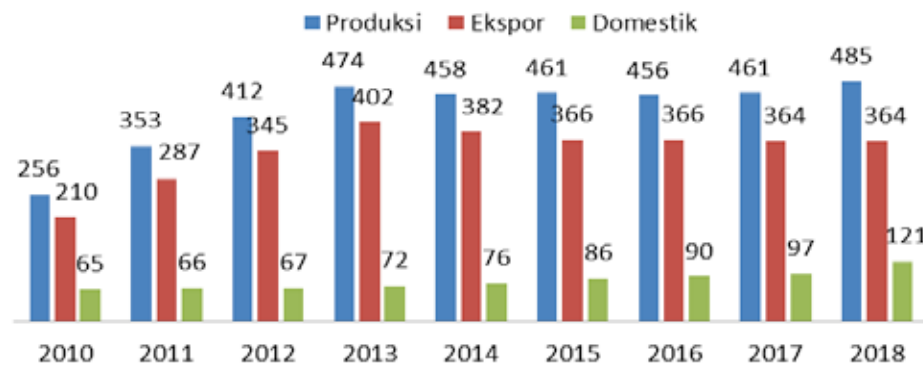
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 dari sektor Energi Sumber Daya Mineral mencapai sebesar Rp129,1 triliun sebagai penyumbang hampir 50 % dari target PNBP nasional pada APBN-P 2017. Besaran angka tersebut didapat dari subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp85,64 triliun, mineral dan **batu bara** (minerba) **Rp40,61** triliun dan lainnya sebesar Rp2.8 trilliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba (Rp triliun)



Sumber : Kementerian ESDM

Produksi Batubara Nasional, Ekspor dan DMO



Sumber : Kementerian ESDM

Industri perkebunan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 429 triliun, perkebunan kelapa sawit sebagai penghasil CPO menjadi urutan teratas dari 15 komoditas pertanian dan perkebunan yang menghasilkan devisa terbesar yaitu mencapai Rp260 triliun. (Sumber Dirjen Kementan Bambang dalam acara Peringatan Hari Perkebunan Ke-60 Tahun 2017 di Instipor Yogyakarta, Minggu(10/12/2017) www.tribunnew.com/bisnis/2017/12/11).

Ekspor minyak sawit mentah (CPO dan turunannya) tahun 2017 mencapai sebesar 31,05 juta ton, naik 23 % dibandingkan 25,11 juta ton pada tahun 2016 dengan nilai ekspor mencapai 22,97 miliar dollar AS, naik 26 % dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 18,22 miliar dollar AS.

Produksi minyak sawit Indonesia naik mencapai 18 % pada tahun 2017, dimana terjadi peningkatan permintaan ekspor dari negara-negara tujuan utama yaitu India, China, Pakistan, Bangladesh, AS, Uni Eropa dan Afrika. Permintaan dari India naik 32 % dari China naik 16 %, dari negara-negara Afrika 50 %, dan dari Uni Eropa naik 15 %.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/172547126/pada-2017-ekspor-minyak-sawit-indonesia-mencapai-rekor-tertinggi-sepanjang>.

Dari data terkait batu bara dan CPO diatas, kegiatan usaha pelayaran dari Perseroan yang melayani pengangkutan batu bara dan CPO memiliki prospek usaha dimasa mendatang.

Peraturan Pemerintah Yang Mendorong Pertumbuhan Pelayaran Indonesia

Asas Cabotage

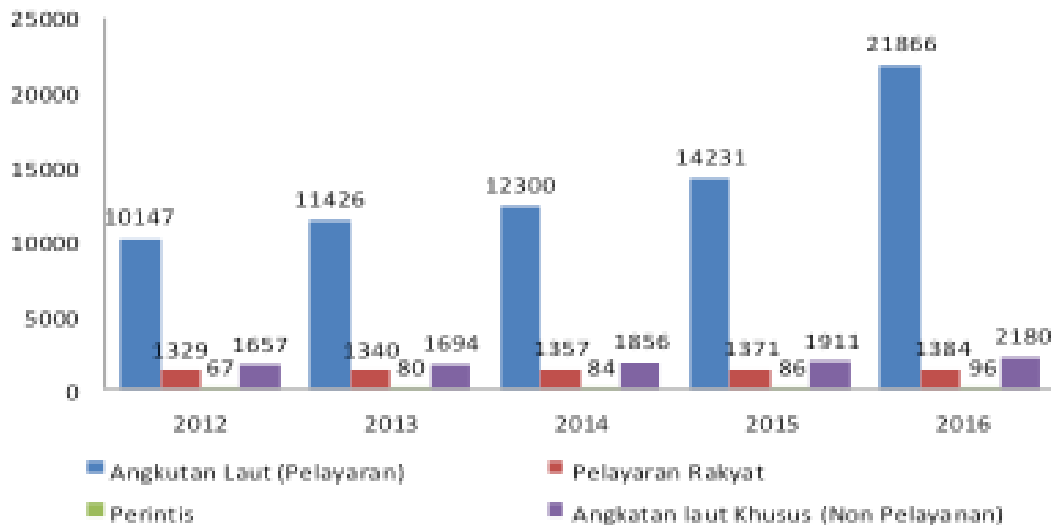
Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, menindaklanjuti Instruksi tersebut, berturut turut dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 71 tahun 2005, dan Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 yang merupakan awal lahirnya prinsip Asas Cabotage di Indonesia, dalam pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Tujuan Pemerintah memberlakukan Asas Cabotage ini adalah untuk menjadikan kapal kapal berbendera Indonesia menjadi raja dipelabuhan lautnya sendiri, diharapkan industri pelayaran di Indonesia menjadi semakin baik dan kondusif, meningkatkan perekonomian Indonesia dengan

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan pelayaran nasional dan juga akan meningkatkan perusahaan nasional yang memproduksi kapal.

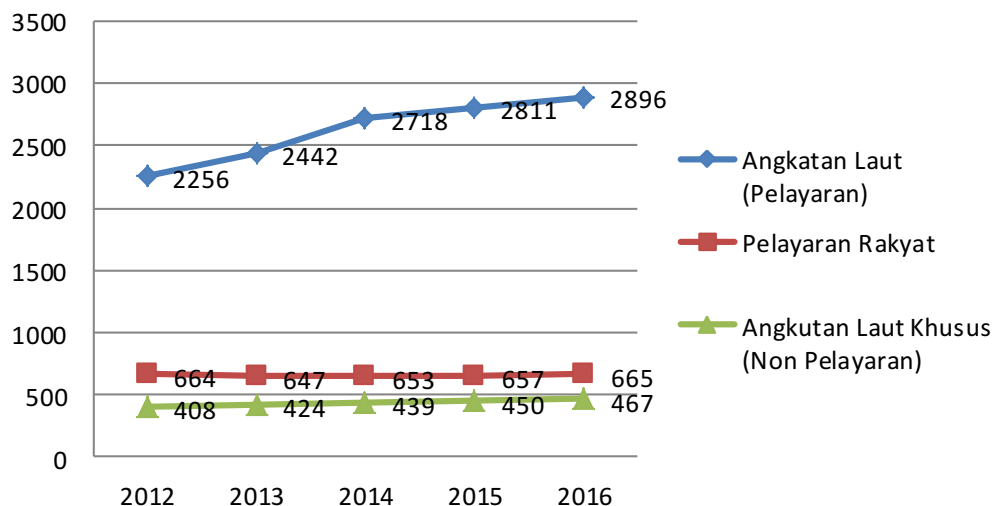
Jumlah Armada Angkutan Laut Menurut Jenis Pelayaran (Unit)



Sumber : Kementerian Perhubungan, Buku I Statistik Perhubungan 2016 (terbit Mei 2017)

Dari data tersebut rata-rata pertumbuhan Jumlah Armada Angkutan Laut Menurut Kepemilikan tahun (2012 - 2016) untuk Unit Armada Angkutan Laut menurut Jenis Pelayaran untuk Unit Armada meningkat 25.41%, terdiri untuk Angkutan Laut Pelayaran meningkat 30.50%, untuk Pelayaran Rakyat meningkat 1.02%, untuk Pelayaran Perintis meningkat 9.60 %, dan untuk Angkutan Laut Khusus meningkat 7.54% .

Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Menurut Jenis Pelayaran



Sumber : Kementerian Perhubungan, Buku I Statistik Perhubungan 2016 (terbit Mei 2017)

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Angkutan Laut 2012-2016 rata-rata meningkat 4.91 %.

Penerapan Asas *Cabotage* dilakukan secara bertahap, berdasarkan komoditi yang diangkut oleh kapal dan kegunaan kapal secara efektif telah diterapkan. Pada bulan Oktober 2017 Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang tertentu. Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa eksportir yang akan mengeksport batu bara dan/atau CPO, beras,

pengangkutannya wajib menggunakan Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan laut Nasional. Dengan ketentuan peraturan tersebut, komoditas batu bara, CPO dan impor beras harus diangkut 100 % menggunakan kapal berbendera Indonesia, kapal yang penguasaan atas kapal oleh Perusahaan Pelayaran Nasional. Hal ini akan mendorong atau membuka peluang yang lebih besar bagi pasar perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran angkutan batu bara dan CPO .

Domestic Market Obligation (DMO)

Kebijakan penerapan DMO batu bara tertuang pada Keputusan Presiden tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan bahwa pada tahun 2025 kontribusi batu bara sebesar 35 % dalam bauran energi nasional. Selanjutnya berturut-turut tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2007 tentang Energi, Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan kebutuhan Mineral dan Batu bara untuk kepentingan Dalam Negeri serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batu bara untuk kepentingan dalam Negeri (DMO) yaitu 25% dari rencana jumlah total produksi 2018.

Pemberlakuan DMO batu bara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batu bara serta menjamin pasokan batu bara untuk kepentingan energi dalam negeri secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya setiap perusahaan pertambangan batu bara nasional berkewajiban untuk menjual 25 % produksinya dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pemakai batu bara dalam negeri. Pemberlakuan DMO ini terkait pada pemenuhan target 35.000 Mega Watt pengadaan listrik nasional.

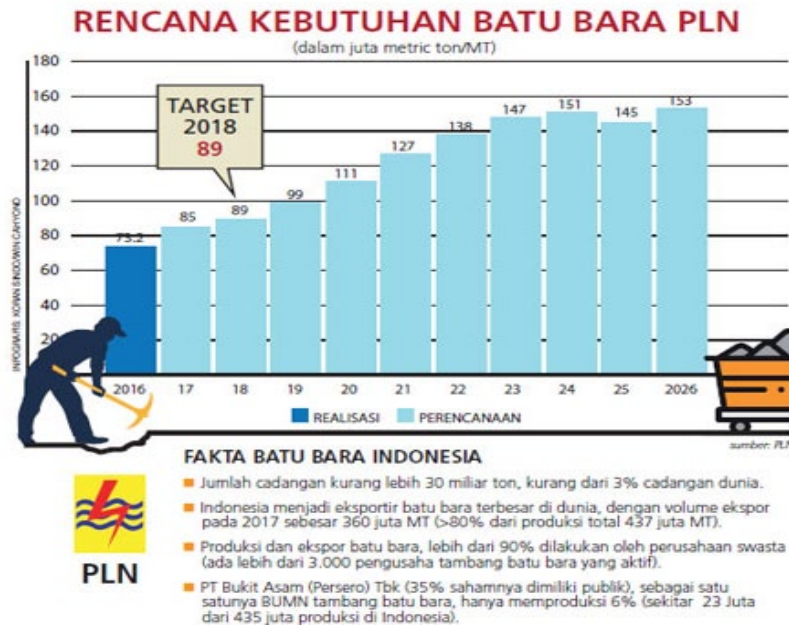
Dengan adanya peraturan terkait DMO ini akan menambah jumlah kapal tunda dan tongkang yang dibutuhkan secara signifikan untuk pengangkutan batu bara melalui laut dari wilayah sumber batu bara di Indonesia ke wilayah-wilayah yang membutuhkan pasokan batu bara yang umumnya diluar wilayah sumber batu bara.

Berikut tabel data realisasi DMO:

DATA REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2011 - 2016						
(Juta Ton)						
<i>End User</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLTU	45.20	52.82	61.86	65.98	70.8	75.4
Metalurgi	0.29	0.29	0.30	0.39	0.39	0.43
Semen, Tekstil, Pupuk, & Pulp	7.12	9.31	9.91	9.91	14.73	14.73
Briket	0.03	0.03	0.15	0.020	0.03	0.03
Lainnya	13.48	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66.04	67.04	72.22	76.30	85.95	90.55

Kebutuhan DMO rata-rata untuk PLN sekitar 64%; IPP : 17%; PLTU non PLN dan IPP : 2 %; Semen,Pupuk, dll: 16 %; dan Industri Metallurgi: 1%

Sumber: Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara



Sumber ESDM Dirjen Ketenagalistrikan

15.9 Teknologi, Pengembangan Dan Inovasi Pelayanan

Teknologi memiliki peranan yang penting dalam seluruh proses bisnis di Perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan. Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan secara terus menerus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Perseroan yakin bahwa dengan pemanfaatan teknologi yang maksimal, akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan baik saat ini maupun di masa akan datang.

Perseroan saat ini sudah mengimplementasikan dan menyajikan ke pelanggan *real time tracking system* untuk mengetahui keberadaan kapal beserta muatannya sedemikian sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan, saat ini Perseroan menggunakan *Vessel Monitor System Online* dan *SATPRO*.

Perseroan memiliki berbagai macam kegiatan usaha yang terkait dengan pelayaran maka pengembangan dan inovasi pelayanan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

Dalam iklim usaha dewasa ini aspek informasi merupakan aspek yang sangat penting, baik untuk keperluan informasi maupun komunikasi untuk mengetahui segala aspek informasi dari Perseroan. Perseroan berencana membangun dan mengelola perangkat situs di internet, dengan membentuk Divisi Management Information System (MIS) yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbaharui informasi (*updating*) mengenai kinerja Perseroan kepada masyarakat dan pasar modal.

Perseroan juga akan mengembangkan aplikasi komputer akuntansi untuk meningkatkan pengolahan data keuangan pada semua lokasi kegiatan usaha secara terpadu dan *realtime* agar dapat menjadi sebuah laporan keuangan. Sistem aplikasi tersebut diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengolahan data laporan keuangan.

16. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan bersaing sebagai berikut :

- Perseroan memberi pelayanan terbaik dan tepat waktu dengan harga kompetitif
- Perseroan memiliki kapal dengan usia yang relatif muda, sebagian besar kapal tunda dan tongkang yang dimiliki oleh Perseroan berumur relatif muda, demikian juga dengan *crane* dan peralatan pendukung lainnya. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan secara rutin dan teratur.
- Perseroan memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman
- Memiliki teknologi maritim yang baru untuk melakukan pengecekan posisi kapal secara *online*.
- Pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan tambang batu bara dengan volume produksi yang besar di Indonesia.
- Perseroan memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan.

17. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki hak atas Merek berdasarkan Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000362731 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2012. berdasarkan Sertifikat Merek tersebut, Perseroan terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pemilik Merek	: Perseroan
Kelas Barang/Jasa	: 39
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 31 Januari 2011
No. Permohonan Merek	: J002010038111
Tanggal Pengajuan Permohonan Merek	: 25 Oktober 2010
Uraian Warna	: Biru, Orange, Putih
Arti Huruf	: Transcoal Pacific (Suatu Penamaan)

Perlindungan hak merek tersebut diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

18. KECENDERUNGAN USAHA

Perseroan mendapatkan kepercayaan kontrak dengan 2 perusahaan penghasil batu bara terbesar di Indonesia PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia dan sudah melakukan perpanjangan kontrak beberapa kali. Perseroan berkeyakinan akan tetap dapat memberikan jasa yang terbaik dan melaksanakan kontrak perseroan dengan baik. Salah satu strategi adalah dengan menggandeng beberapa perusahaan pelayaran lainnya.

Perseroan tidak melakukan riset atau pengembangan terkait hal tertentu.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasi, yang ditanda tangani oleh Sayaga Prawirasetya, CPA dalam laporannya tanggal 11 Mei 2016. Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasi, yang ditanda tangani oleh Zainuddin, CPA dalam laporannya tanggal 8 Juni 2017. Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Pendapat Tanpa Modifikasi, yang ditanda tangani oleh Hidajat Rahardjo, CPA dalam laporannya tanggal 4 Mei 2018.

Sejak 1 Januari 2017, mata uang fungsional Grup berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah dan mata uang pelaporan Laporan keuangan konsolidasian Grup juga berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah, sehingga untuk tujuan perbandingan Grup, menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dan 2015 sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 1. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disertakan didalam prospektus ini telah menjadi bagian dari audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Pendapat pada paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa penyajian kembali tersebut telah wajar dan telah diterapkan sebagaimana mestinya

TABEL PROFORMA EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017*	2016**	2015**
Ekuitas			
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik Entitas Induk :			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 (nilai penuh) per Saham (2017) dan Rp1.000.000 (nilai penuh) per Saham (2016 dan 2015)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.000.000.000 saham (2017) dan 109.050 saham (2016 dan 2015)	400.000	109.050	109.050
Tambahan modal disetor :			
Pengampunan pajak	1.400	1.400	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Asosiasi	(27.899)	(27.899)	(27.899)
Selisih kurs mata uang asing atas penjabaran laporan keuangan Entitas Asosiasi	-	(24.910)	(34.257)
Surplus revaluasi	10.654	-	-
Saldo laba	102.483	273.169	189.426
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk	486.638	330.810	236.320
Kepentingan nonpengendali	-	(2.425)	(2.454)
Jumlah ekuitas	486.638	328.385	233.866

** disajikan kembali

* Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut Entitas Induk tidak memiliki Entitas Anak

Tahun 2010, berdasarkan Akta No. 10 tanggal 26 April 2010 yang dibuat dihadapan Yafizar SH, Notaris di Tangerang, dan ditegaskan kembali dengan Akta No 5 tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Yafizar SH, Notaris di Tangerang sehubungan dengan peningkatan modal dasar perseroan dari yang semula Rp 500.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000 dan peningkatan modal disetor dari semula Rp 150.000.000 menjadi Rp 3.000.000.000 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya nomor AHU18521 AH.01.02 Tahun 2011 Tanggal 12 April 2011.

Tahun 2012, Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 31 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna SH, MKn, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) pengalihan perseroan kepada pemegang saham menjadi penyertaan saham (Debt to Equity Swap) , (ii) peningkatan modal dasar perseroan dari semula Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 300.000.000.00, (iii) peningkatan modal disetor dari Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 109.050.000.000 dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dalam keputusannya nomor AHU 08723 AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012.

Tahun 2017, berdasarkan Akta No. 53 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemegang saham perseroan menyetujui untuk melakukan (i) pembagian dividen dalam bentuk saham yang berasal dari Laba ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 234.440.605.400 dengan cara kapitalisasi laba yang ditahan yang akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham, (ii) perubahan atau konversi hutang perseroan yang diperoleh dari SNG dan KPI sebagai setoran modal kepada perseroan, (iii) peningkatan modal dasar perseroan dari semula Rp 300.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000, dan (iv) peningkatan modal disetor dan ditempatkan perseroan dari semula Rp 109.050.000.000 menjadi Rp 400.000.000.000 yang terbagi menjadi 4.000.000.000 (empat miliar saham) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya nomor AHU-0026959.AH.01.02.TH.2017 tanggal 20 Desember 2017.

Tahun 2017, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Transcoal Pacific No. 53, tanggal 19 Desember Tahun 2017, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H.,Mkn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penurunan nilai nominal dari semula Rp1.000.000,- per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi dalam keputusannya nomor AHU-0026959.AH.01.02.TH.2017 tanggal 20 Desember Tahun 2017.

Perseroan dengan surat No.116/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2018 tanggal 13 April 2018 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2017 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan audit pada tanggal 31 Desember 2017	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2017 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.000.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp 138,- setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik Entitas Induk :			-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	400.000	100.000	550.000
Tambahan modal disetor :			-
Agio Saham	-	34.785	34.785
Pengampunan pajak	1.400	-	1.400
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Asosiasi	(27.899)	-	(27.899)
Selisih kurs mata uang asing atas penjabaran laporan keuangan Entitas Asosiasi	-	-	-
Surplus revaluasi	10.654	-	10.654
Saldo laba	102.483	-	102.483
	486.638	134.785	621.423
Kepentingan nonpengendali	-	-	-
Jumlah ekuitas	486.638	134.785	621.423

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan mulai tahun 2019 berdasarkan laba bersih tahun buku 2018 yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen
Sampai dengan Rp100.000.000.000,-	20%
Di atas Rp100.000.000.000,-	25%

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No. 36 tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”), koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut :

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan berupa keuntungan (“capital gain”) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh WPDN orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.



Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada WPDN atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3f) UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/Certificate of Domicile of Non Resident Tax Payer for Indonesia Tax Withholding, yaitu :

- i. Form-DGT 1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- ii. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- iii. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/ Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini Form-DGT 1/Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan

- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Transcoal Pacific Tbk No. 09 tanggal 11 April 2018, Akta Addendum dan Pernyataan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Transcoal Pacific Tbk No.3 tanggal 8 Mei 2018, dan Akta Addendum dan Pernyataan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Transcoal Pacific Tbk No. 01 tanggal 5 Juni 2018 Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Investindo Nusantara Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
1. PT. Investindo Nusantara Sekuritas	523.100.000	72.187.800.000	52,31
2. PT. Jasa Utama Capital Sekuritas	330.000.000	45.540.000.000	33,00
Penjamin Emisi Efek			
1. PT. Panca Global Sekuritas	146.000.000	20.148.000.000	14,60
2. PT. Dhanawibawa Sekuritas Indonesia	300.000	41.400.000	0,03
3. PT. Pacific Sekuritas Indonesia	300.000	41.400.000	0,03
4. PT. Bina Artha Sekuritas	300.000	41.400.000	0,03
Total	1.000.000.000	138.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 31 Mei 2018 pada kisaran harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah).

Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
5. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan**
UOB Plaza Lt. 30
Jl. MH Thamrin Lot 8 – 10
Jakarta Pusat 10230
- Nama Penanggung Jawab : Hidajat Rahardjo
No.STTD : STTD.AP-38/PM.22/2018
No. Keanggotaan Asosiasi : Reg. IAPI 425
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan Perseroan : 031/LGC-LTR/TCP-KAP/11/18 tanggal 22 Januari 2018

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

- 2. Konsultan Hukum** : **Kantor Hukum Aji Wijaya & Co.**
Cyber 2 Tower, Lt. 31. Unit A
Jl. HR Rasuna Said, Blok X5 No. 13
Jakarta Selatan 12950
- Nama Penanggung Jawab : GP. Aji Wijaya, SH
No.STTD : No.284/PM/STD-KH/2000 tanggal 17 Maret 2000
No. Keanggotaan Asosiasi : Anggota HKHPM No. 200016
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”), Lampiran Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 *juncto*. Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Standar Profesi HKHPM.
- Surat Penunjukan Perseroan : 032/LGC-LTR/TCP-AW/ II /18 tanggal 22 Januari 2018

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- 3. Notaris : Rahayu Ningsih, S.H.**
Menara Global Lantai 12 Suite C
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.27
- Nama Penanggung Jawab : Rahayu Ningsih, SH
No.STTD : 373/PM/STTD-N/2001 tanggal 20 September 2001
No. Izin Usaha : AHU-00105.AH.02.02 Tahun 2015
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No.Keanggotaan Asosiasi : 0214719691105
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan Perseroan : 034/ LGC-LTR/TCP-RN/ II / 18

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 4. Penilai : Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldi & rekan**
Rasuna Office Park WO 01-02
Jl. HR Rasuna Said – Kuningan
Jakarta Selatan 12960
- Penanggung Jawab : Ir. Suwendho Kemandjaja, Msc. (Pmv)., MAPPI (Cert)
No.Izin Usaha : PB- 1.09.00243
No.STTD : 18/BL/STTD-P/AB/2006
No.Keanggotaan Asosiasi : 87-S-0073
Pedoman Kerja : Standar Penilai Indonesia (SPI)
Surat Penunjukan Perseroan : 033/LGC-LTR/TCP-SR/ II / 18

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan. Tujuan Penilaian untuk proses Penawaran Umum Perdana Saham.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2013), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Peraturan Nomor VIII. C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Properti di Pasar Modal.

- 5. Biro Administrasi Efek : PT. Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara
- Nama : Edi Purnomo
No.Izin Usaha : Surat Keputusan Anggota dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.04/2014
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)
No.Keanggotaan Asosiasi : ABI/ II / 2015-012
Pedoman Kerja : Peraturan Perundang-Undangan Pasar Modal/OJK
Surat Penunjukan Perseroan : 035/LGC-LTR/TCP-AJK/L II/18



Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan ini bernama “ **PT. Transcoal Pacific Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”).
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya, terhitung sejak tanggal 04-09-2007 (empat September dua ribu tujuh) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor W7-10427 HT.01.01-TH.2007 tertanggal dua puluh September dua ribu tujuh (27-09-2007).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang Usaha Pelayaran
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan usaha Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri yakni menjalankan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dan Antar Negara (Pelayaran Samudera) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (trampet) dengan menggunakan semua jenis kapal, meliputi:

- 1) Jasa pelayaran dan pengangkutan, orang, hewan maupun barang.
- 2) Jasa penyewaan kapal laut (chatering).
- 3) Perwakilan pelayaran (Owners Representative) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran angkutan laut baik Pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran didalam negeri dan luar negeri
- 4) Jasa penyewaan peralatan pelayaran yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data processing, equipment part list serta kegiatan usaha yang terkait.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

- 1) Mengoperasikan kapal tongkang (tug boat and barge) untuk mengangkut batu bara, solar industri (HSD), minyak kelapa sawit (CPO) dan barang lainnya dan kapal untuk memindahkan batu bara dari tongkang ke mother vessel (transshipment), floating crane, kapal conveyor
- 2) Menyewakan *assist tug*, menyediakan jasa keagenan, menyediakan jasa *mooring man* dan *oil spill response team*



- 3) Mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut antara lain perbaikan/ reparasi alat-alat untuk usaha tersebut
- 4) Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 40% (empat puluh persen) atau sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat (2) anggaran dasar ini.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga.
 - c). Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang dicatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
 - e). Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek Bersifat Ekuitas, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut;
7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang;
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6



- (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b Pasal ini;
- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (9) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf d Pasal ini.
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut

SAHAM PASAL 5

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

- 1. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
- 2. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- 5. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 8. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- 9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
11. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
12. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
13. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
14. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
16. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;-
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.
17. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.



18. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
19. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan.
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan.
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia ditempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang dan musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan Daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. -
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.



14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh Pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 di atas.
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

DIREKSI PASAL 9

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih.dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit-
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a). Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - b). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c). Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.-
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu)



Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas.
7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
8. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 8 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
10.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama (1) periode atau untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. Terhadap pihak yang diangkat sebagai Direktur Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - b. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat;
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain; dan
 - d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
13.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS
 - d. pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

- e. pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
14. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas.
15. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
17. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
18. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
19. a. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d di atas atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini menjadi batal.
- f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini tidak berwenang:
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
- ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan;
- i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini; atau
- ii lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir di ayat ini.



- i. dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - i. keputusan pemberhentian sementara, dan.
 - ii hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
21. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
22. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau.
 - c. Meninggal dunia ; atau.
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
23. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
24. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 13 ayat 18 anggaran dasar ini.
- 22 setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 10

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan ini.

2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas maka :
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; dan.
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
 - dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :
 - a. Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank bank) dengan nominal di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dalam suatu rangkaian transaksi.
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri
 - c. Menjual/mengalihkan/melepaskan/mengurangi hak atas barang bergerak dan tak bergerak/asset milik Perseroan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai nominal di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan, dalam suatu rangkaian transaksi;
 - d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar



100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.

7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu Direksi harus memberikan surat kuasa yang memberikan wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa
10. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
12. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
13. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI PASAL 11

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i). Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - (ii). Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram atau faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat mana saham Perseroan dicatatkan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir/ yang dipilih dapat memimpin Rapat Direksi.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam suatu Rapat Direksi maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat kuasa tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.



- d. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
13. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat (risalah rapat), harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat).
14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk Pihak ketiga.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS PASAL 12

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.
 - (ii). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - (iii). 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau presiden komisaris, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (i) dan (ii), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Utama Perseroan; dan.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 2 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan emiten atau publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan emiten atau publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan emiten atau publik lain; dan
 - d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan emiten atau publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu, dan pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS
10. Komisaris Independen yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Komisaris Independen, sepanjang memenuhi ketentuan di bawah ini:
 - (i). Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
 - (ii). Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - (iii). Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.



**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 13**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini setiap akhir tahun buku.
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
7. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
8. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
10. Dewan Komisaris setiap waktu berwenang memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
14. dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri

15. Rapat tersebut dalam ayat 13 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
16. apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
17. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar ini
18. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 14

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
3. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 4 wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.
6. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimili yang ditegaskan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.



10. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetahui Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketahui oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
12. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
14. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 4 Pasal ini wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris (risalah rapat) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
16. dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 15, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 15 wajib di dokumentasikan oleh Perseroan
18. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 15 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU,
LAPORAN TAHUNAN
PASAL 15**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPt.
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - (b). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPt.
 - (c). Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPt dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 16**

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - (a). RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 anggaran dasar ini.
 - (b). RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.



3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir a ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 diterima Dewan Komisaris.
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (7) di atas, Direksi atau Dewan Komisaris mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (7) di atas.
10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (8) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

12. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dan ayat (11) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia maka Informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
14. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan ayat (11) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) wajib :
 - a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
17. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 17

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam laporan tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.



- e. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PASAL 18

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 19

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- (1). RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3). Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 angka 1 ayat (1) dan (2) wajib dilakukan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemberitahuan RUPS

- (1). Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 angka 2 ayat (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 angka 2 ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Ketentuan Pasal 19 angka 2 ayat (2) mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16 anggaran dasar ini.

4. Pengumuman RUPS

- (1). Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS;
- (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 butir a selain memuat hal yang disebut pada Pasal 19 ayat 4 butir (2) di atas, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 4 butir ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- (4). Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 4 butir (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
- (5). Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (6). Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 4 butir (4) huruf c dan Pasal 19 ayat 4 butir (5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (7). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4 butir (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
- (8). Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 4 butir (4) huruf a dan Pasal 19 ayat 4 butir (5) huruf a wajib disampaikan Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS;
- (9). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 4 butir (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS diselenggarakan dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 huruf b.
- (10) Ketentuan Pasal 19 ayat 4 mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.

5. Mata Acara Rapat

- (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.



- (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 5 butir (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
- (3). Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 19 ayat 5 butir (1) harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan
 - d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4). Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 5 butir (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- (5). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 5 butir (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

6. Pemanggilan RUPS

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 6 butir (1) paling kurang memuat informasi;
 - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS ;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS ;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS ;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
- (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 6 butir (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek ; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
- (4). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 6 butir (1) bagi Perseroan yang tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Perseroan, dalam Berbahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris
- (5). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 6 butir (3) huruf c dan Pasal 19 ayat 6 butir (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia
- (6). Dalam hal terdapat perbedaan panafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 6 butir (5) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia;
- (7). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 6 butir (3) huruf a dan Pasal 19 ayat 6 butir (4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

- (8). Ketentuan Pasal 19 angka 4 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.

7. Bahan Mata Acara Rapat

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham; -
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada dan Pasal 19 ayat 7 butir (1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 7 butir (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 7 butir (2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik;
- (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 7 butir (4) diberikan secara cuma-cuma dikantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 7 butir (4) dapat diakses atau ditinjau melalui situs web Perseroan.
- (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; dan
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Ralat Pemanggilan RUPS

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4 butir (2).
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 6 .
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 19 ayat 4 butir (4), (5) dan (8) mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



9. Pemanggilan RUPS Kedua

- (1). Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua dilangsungkan.
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- (2). Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4 butir (4) sampai dengan ayat (8) dan Pasal 19 ayat 8 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

10. Pemanggilan RUPS Ketiga

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

11. Hak Pemegang Saham

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperhatikan kepadanya pada waktu Rapat diadakan;
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 8 butir (1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

12. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 20

1. Pimpinan RUPS.

- (1). RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3). Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 1 ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
- (4). Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS

mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, apabila :

- (i). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (ii). Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan, kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (iii). Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS.

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai
 - a. Kondisi umum perseroan secara singkat
 - b. Mata acara rapat
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan-
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS.

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (2) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 3 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 20 angka 3 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang :
 - a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS; waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS.
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan.
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak



- memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- h. Keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (7). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (6) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris
- (8). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (6) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahas asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (9). Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (7) huruf c. dan Pasal 20 angka 3 ayat (8) huruf b. wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.
- (10). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (9), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. -
- (11). Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (7) dan Pasal 20 angka 3 ayat (8) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (12). Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 3 ayat (7) huruf a dan Pasal 20 angka 3 ayat (8) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (13). Ketentuan Pasal 20 angka 3 Ayat (4) dan Pasal 20 angka 3 ayat (5) serta Pasal 20 ayat (7), ayat (8), ayat (11), ayat (12), mutatis mutandis berlaku untuk :
- a. Penyampaian kepala Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
 - b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (15).

KETENTUAN KUORUM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 21

1. Keputusan RUPS.
 - (i). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
 - (ii). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 angka 1 ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (iii). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 angka 1 ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan undian, jika mengenai hal-hal maka usul harus dianggap ditolak.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.
 - a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (i). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (ii). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 angka 2 huruf a dan huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan
3. Khusus mengenai ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara:
 - Mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan
 - Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan
4. Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang



saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada pemilikannya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikecualikan bagi :
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabah pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
 8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara
 9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan, dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
 10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan.
12. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dialkukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.-
4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 angka 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 angka 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 24

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan



Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 4 di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN DAN PEMISAHAN PASAL 25

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka penggabungan pelebur dan pengambil alihan, serta pemisah hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

3. Korum kehadiran dan Korum keputusan RUPS untuk mata acara Pemisahan adalah sebagai berikut
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
 - c. dalam hal korum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likudasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likudasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

TEMPAT TINGGAL

PASAL 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham dengan ini menerangkan bahwa:

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham :
 - a. PT. SARI NUSANTARA GEMILANG tersebut, sejumlah 2.800.000.094 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp280.000.009.400,- (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ribu empat ratus rupiah)
 - b. PT. KARYA PERMATA INSANI tersebut, sejumlah 1.199.999.906 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp119.999.990.600,- (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).

sehingga seluruhnya berjumlah 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan DIRC RICHARD TALUMEWO, Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 25-09-1969 (dua puluh lima September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Waringin II/6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174062509690004

Direktur : Tuan AMRIL, Lahir di Jakarta, pada tanggal 21-04-1973 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek Meruya Indah Blok B/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173082104730008

Direktur : Tuan DENRY RAYMOND LELO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 07-06-1965 (tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kelapa Kopyor Timur Raya Q 1/15, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172060706650004

Direktur Independen : Tuan ERIZAL DARWIS, Lahir di Binjai, pada tanggal 09-03-1961 (sembilan Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jl. Kucica XIV JF 16/2, Sektor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674030903610005

KOMISARIS

Komisaris Utama dan Independen : Tuan ACHMAD SUTJIPTO, Lahir di Bondowoso, pada tanggal 12-05-1945 (dua belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading X Blok D No. 45, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172061205450001

Komisaris : Insinyur ALIYAH SIANNE SALIM, Lahir di Samarinda, pada tanggal 21-12-1965 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bukit Hijau VIII/16, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6472046112650001

Selanjutnya penghadap dengan ini menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan seluruh tanda-tangan yang tercantum dalam Keputusan adalah benar tanda tangan dari masing-masing yang bersangkutan.

Selanjutnya Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena para penghadap telah membaca sendiri dan menyatakan telah mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman minuta akta ini dan membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas terpisah dihadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi, yang dijahitkan pada minuta akta ini.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham

keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 29 Juni 2018 dan ditutup tanggal 2 Juli 2018, mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak kurang dari satu Hari Kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2018.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Sinar Mas
Cabang : KF Operasional Thamrin
Atas Nama : JUCS INS IPO TRANSCOAL PACIFIC
Nomor Rekening : 0045461898

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi dalam negeri selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan waktu yang ditentukan tersebut diatas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Pembayaran tidak dapat dilakukan melalui ATM.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7, dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-348/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018.

a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- 3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- c) pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) saham.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham sesuai butir a.3) .
- 2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;



- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman penundaan atau pembatalan.

Pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham, apabila terjadi kelebihan pemesanan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2018.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan wajib membayar denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Lain-Lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, dan/atau Agen Penjualan atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, dan/atau Agen Penjualan atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Efek.Bursa Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sejak dimulainya masa Penawaran Umum pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan masa Penawaran Umum berakhir pada tanggal 2 Juli 2018, Prospektus dan FPPS dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Gerai Penawaran Umum di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza Asia Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Email : in@in-sekuritas.com
website : www.in-sekuritas.com
Tel. (021) 5150817
Fax.(021) 5151217

PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Gedung Kospin Jasa Lt. 7-8
Jl.Jend. Gatot Soebroto Kav.1
Jakarta Selatan 12870
Email : ib-jucs@juc.co.id
website : www.jasautamacapital.com
Tel. (021) 83789000
Fax.(021) 83788908

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panca Global Sekuritas

Gedung BEI, Tower I, Suite 1705 A
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel.(021) 5155456
Fax.(021) 5155466

PT. Dhanawibawa Sekuritas Indonesia

Gedung BEI, Tower I Lt.17
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 5151678
Fax. (021) 5151226

PT. Pacific Sekuritas Indonesia

Gedung Office Delapan Lt 5 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 29333740
Fax. (021) 29333742

PT. Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium LT.5 Suite 502A-503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920
Tel. (021) 520-6678
Fax.(021) 521-0325

GERAI PENAWARAN UMUM

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara
Tel.(021) 29745222
Fax.(021) 29289961



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

AJI WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

CYBER 2 TOWER, FLOOR 31, UNIT A, JALAN H.R. RASUNA SAID BLOK X-5 NO. 13, JAKARTA SELATAN 12950, INDONESIA
TELEPHONE: (62-21) 2902-1577; FACSIMILE: (62-21) 2902-1566
WEBSITE: <http://www.awijaya.co.id>

No.: 084/AWIJAYA-AW/0618

Jakarta, 5 Juni 2018

Kepada Yth.

PT TRANSCOAL PACIFIC, TBK.

Bakrie Tower Lantai 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940

Up. : **Direksi**

Tembusan Kepada Yth.

a. **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. : **Dewan Komisiner**

b. **PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS**

Plaza Asia Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman, Kav 59
Jakarta 12190

Up. : **Direksi**

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Transcoal Pacific, Tbk.

Dengan hormat,

Kami, **GP Aji Wijaya, SH**, dari kantor hukum **AJI WIJAYA & Co.**, adalah konsultan hukum yang bebas dan mandiri yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.284/PM/STD-KH/2000, tanggal 17 Maret 2000 dan telah memenuhi kewajiban pembayaran pungutan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, 2017 dan 2018, sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.

Merujuk kepada Surat Penunjukkan No.032/LGC-LTR/TCP-AW/II/18 tanggal 22 Januari 2018, kami telah ditunjuk oleh PT Transcoal Pacific, Tbk ("**Perseroan**") untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum, mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Dari

Segi Hukum sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Penawaran Rp.138 (seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham, kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**Penawaran Umum Perdana**”).

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 11 April 2018 sebagaimana telah diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Dan Pernyataan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.03 tanggal 8 Mei 2018, dan (ii) Akta Addendum Dan Pernyataan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.1 tanggal 5 Juni 2018, yang kesemuanya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-0006913.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0126000 tanggal 27 Maret 2018 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0126001 tanggal 27 Maret 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0043350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018.

Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai tambahan modal kerja Perseroan untuk kegiatan operasional.

Setelah Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No.30/2015**”).

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**") dan/atau Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai Perseroan yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum atas Perseroan No.083/AWIJAYA-AW/0618 tanggal 5 Juni 2018 ("**Laporan Uji Tuntas**"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pendapat Dari Segi Hukum ini juga disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Standar Profesi HKHPM ("**Standar HKHPM**").

Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali didefinisikan lain, mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah yang didefinisikan dan digunakan dalam Laporan Uji Tuntas.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum kami terdahulu yang diterbitkan dengan Nomor 080/AWIJAYA-AW/0518 tanggal 22 Mei 2018 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Transcoal Pacific, Tbk.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan, wakil dan/atau pegawai Perseroan dan/atau pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta berdasarkan dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W7-02175 HT.01.01-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”) dengan Nomor TDP 090316153988 tertanggal 5 November 2007, untuk selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”.

Catatan:

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap surat *Cover Note* Nomor: 5/NOT/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Maria Regina Tjendra Salim., S.H., Notaris di Jakarta Barat, diperoleh informasi bahwa pengumuman atas Akta Pendirian Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia masih sedang dalam proses pengurusan.

Berdasarkan pemeriksaan kami secara independen pada website www.bntbn.online, diperoleh keterangan dalam index Berita Negara bahwa pengumuman atas Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia telah memperoleh nomor Berita Negara, yaitu Berita Negara Republik Indonesia No.28 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.6468 tahun 2018. Namun demikian, pengumuman atas Berita Negara Republik Indonesia dimaksud belum tersedia versi cetaknya, karena datanya belum muncul di dalam index “Daftar Berita Negara/Tambahan Berita Negara Yang Telah Selesai Dicitak” pada website www.bntbn.online.

3. Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat di dalam Akta Pendirian telah diubah dari waktu ke waktu dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tanggal 26 Maret 2018 dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-0006913.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-.0126000 tanggal 27 Maret 2018 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0126001 tanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0043350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018 *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diedarkan Sebagai Pengganti

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.02 tanggal 4 Mei 2018 yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0179781 tanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0063775.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **"Akta No.21/2018"**.

Berdasarkan Akta No.21/2018, Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain:

- a. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik;
- b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering*);
- c. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai **"Saham Baru"**) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
- d. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- e. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- f. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama lainnya dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dan sekaligus menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
- g. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada;

- 1) Membuat dan menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo atau *Offering Circular* dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*); sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
- 2) Mengumumkan dalam surat kabar dan/atau web Perseroan, prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia;
- 3) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan perjanjian-perjanjian serta akta-akta lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*) sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
- 4) Menegosiasikan, menentukan, menyetujui dan/atau tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*) maupun pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- 5) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- 6) Menunjuk para profesi serta lembaga penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Akuntan Publik, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat-syarat penunjukkan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- 7) Menunjuk Biro Administrasi Efek;
- 8) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen

terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mana relevan;

- 9) Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*);
- 10) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana perseroan untuk Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*);
- 11) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (*Initial Public Offering*) seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI);
- 12) Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan;
- 13) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- 14) Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- 15) Membuat, menandatangani, menyatakan dan/atau meminta untuk dinyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan, sekaligus mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi lainnya yang relevan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dituangkan dalam akta Notaris tersendiri tersebut;

- h. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan dari Perseroan serta perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana disebutkan di bawah ini dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK No : IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No : Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, keduanya tertanggal 8 Desember 2014 serta Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
4. Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat di dalam Akta No.21/2018 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
5. Pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar sebagaimana termuat di dalam Akta No.21/2018 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali (i) pendaftaran dan/atau pelaporan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP terhadap perubahan-perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan yang dituangkan dalam Akta No.21/2018 dan (ii) pengumuman Akta No.21/2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang keduanya masih dalam proses pengurusan oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 11 April 2018.
6. Perseroan bergerak dalam usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar Perseroan, yaitu usaha pelayaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. **Kegiatan Usaha Utama**

Menjalankan usaha Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri yakni menjalankan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dan Antar Negara

(Pelayaran Samudera) yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*) dengan menggunakan semua jenis kapal, meliputi:

- 1) Jasa pelayaran dan pengangkutan orang, hewan maupun barang;
- 2) Jasa penyewaan kapal laut (*chartering*);
- 3) Perwakilan pelayaran (*owners representatives*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri;
- 4) Jasa penyewaan peralatan pelayaran yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha yang terkait.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- 1) Mengoperasikan kapal tongkang (*tug boat and barge*) untuk mengangkut batubara, solar industri (HSD), minyak kelapa sawit (CPO) dan barang lainnya dan kapal untuk memindahkan batubara dari tongkang ke *mother vessel (transshipment), floating crane*, kapal conveyor;
- 2) Menyewakan *assist tug*, menyediakan jasa keagenan, *menyediakan jasa mooring man* dan *oil spill response team*;
- 3) mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut antara lain perbaikan/reparasi alat-alat untuk usaha tersebut;
- 4) Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berdasarkan Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman modal (“**Perpres No.44/2016**”), bidang usaha Perseroan khususnya yang terkait dengan angkutan moda laut dalam negeri dan luar negeri merupakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, yaitu kepemilikan asing diperbolehkan sampai dengan maksimal 49%.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perpres No.44/2016, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas menjadi **bidang usaha terbuka** dalam hal pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Namun demikian, sesuai dengan asas *cabotage* berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, kapal yang dimiliki perusahaan dengan unsur kepemilikan asing hanya bisa didaftarkan di Indonesia apabila kepemilikan asing tersebut tidak melebihi 49%, baik secara langsung maupun melalui pasar modal dalam bentuk portofolio.

8. Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan penting dan material yang masih berlaku, baik izin pokok maupun izin penunjang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang utama dari instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.21/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Sari Nusantara Gemilang (“SNG”)	2.800.000.094	280.000.009.400	70,00
2. PT Karya Permata Insani (“KPI”)	1.199.999.906	119.999.990.600	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000.000.000	400.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Saham-saham SNG dimiliki seluruhnya oleh KPI dan Bapak Abdullah Popo Parulian, sementara 85% saham KPI dimiliki oleh Bapak Abdullah Popo Parulian. Karenanya, secara tidak langsung Perseroan dikendalikan oleh Bapak Abdullah Popo Parulian.

Setelah saham-saham yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini terjual seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. SNG	2.800.000.094	280.000.009.400	56,01
2. KPI	1.199.999.906	119.999.990.600	23,99
3. Masyarakat*	1.000.000.000	100.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.000.000.000	500.000.000.000	

*pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan di bawah 5%

10. Riwayat struktur permodalan Perseroan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian dan dalam kurun waktu 3 tahun sebelum Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan adalah berkesinambungan, begitu juga setiap terjadinya peningkatan modal dalam Perseroan, termasuk konversi utang pemegang saham menjadi setoran modal di Perseroan sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta No.53/2017, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan setiap peningkatan modal tersebut telah disetor penuh dan tunai oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.
11. Direksi Perseroan telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT. Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Daftar Khusus Perseroan, terdapat anggota Dewan Komisaris Perseroan beserta keluarganya yang memiliki saham di dalam perseroan lain yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah saham	Perseroan lain
1.	Ir. Aliyah Sianne Salim	Komisaris	20	KPI
2.	Ir. Aliyah Sianne Salim	Komisaris	1.500.000	PT Sentra Makmur Liner
3.	Abdullah Parulian	Popo Suami dari Komisaris	170	KPI
4.	Abdullah Parulian	Popo Suami dari Komisaris	20	SNG
5.	Abdullah Parulian	Popo Suami dari Komisaris	101	PT Energi Kencana
6.	Abdullah Parulian	Popo Suami dari Komisaris	3	PT Kanz Utama
7.	Ayu Astrid Maylinda	Puteri dari Komisaris	20	KPI

Perseroan tidak membuat Daftar Khusus yang memuat informasi kepemilikan saham anggota Direksi beserta keluarganya, karena masing-masing-masing anggota Direksi Perseroan tidak mempunyai saham di dalam Perseroan.

12. Sehubungan dengan perolehan saham-saham Perseroan oleh PT Karya Permata Insani dan PT Sari Nusantara Gemilang berdasarkan Akta No.53/2017, khususnya dalam kaitannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No.25/2017**”), maka seluruh saham PT Karya Permata Insani dan PT Sari Nusantara Gemilang di dalam Perseroan dilarang untuk dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, karena (i) penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilakukan dalam kurun waktu yang

tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal Akta No.53/2017; dan (ii) harga penawaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham Perseroan lebih tinggi dari Rp.100.

13. Pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta No.21/2018 adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur lainnya, dimana salah satu di antaranya adalah Direktur Independen, yaitu :

a. **Dirc Richard Talumewo**

Jabatan : Direktur Utama
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3174062509690004
NPWP : 47.860.998.5-016.000
Alamat : Jl. Waringin II/6 RT/RW 005/006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan

b. **Denry Raymond Lelo**

Jabatan : Direktur
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3172060706650004
NPWP : 14.260.360.4-432.000
Alamat : Kelapa Kopyor Timur Raya Q 1/15 RT.016/RW.019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara

c. **Amril**

Jabatan : Direktur
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3173082104730008
NPWP : 47.886.056.2-035.000
Alamat : Komplek Meruya Indah Blok B/14, RT.002/RW.007, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat

d. **Erizal Darwis**

Jabatan : Direktur Independen
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3674030903610005
NPWP : 38.296.530.9-411.000
Alamat : Jl. Kucica XIV JF 16/2 Sektor 9 RT.006/RW.011,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren

Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris lainnya, yaitu :

a. **Achmad Sutjipto**

Jabatan : Komisaris Utama & Komisaris Independen
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3172061205450001
NPWP : 05.373.186.5-043.000
Alamat : Jl. Gading X Blok D/45 RT.007/RW.005, Kelurahan
Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading

b. **Aliyah Sianne Salim**

Jabatan : Komisaris
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 6472046112650001
NPWP : 09.542.240.8-017.000
Alamat : Jl. Bukit Hijau VIII/16 RT.009/RW.013, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama

14. Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 April 2018, seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang terakhir kali diubah dan dilampirkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Januari 2014 (“**Peraturan BEI No. I-A**”) dan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33

/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No.33/2014**”).

15. Perseroan telah memiliki Direktur Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A, yang diangkat berdasarkan Akta No.21/2018. Dan merujuk pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Independen Perseroan tanggal 3 April 2018, Direktur Independen yang diangkat oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.5 Peraturan BEI No. I-A.
16. Perseroan telah memiliki Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A, yang diangkat berdasarkan Akta No.21/2018. Dan merujuk pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen Perseroan tanggal 3 April 2018, Komisaris Independen yang diangkat oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.4 Peraturan BEI No. I-A.
17. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No: 113/KS-LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 4 April 2018 yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan BEI No.I-A dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Achmad Sutjipto
Anggota : Maharanny Savitri
Anggota : Miftahul Khairatih

Masing-masing anggota Komite Audit tersebut di atas merupakan pihak-pihak yang independen sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 7 Mei 2018.

18. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No.34/2014**”), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.112/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tanggal 4 April 2018 mengenai Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Achmad Sutjipto
Anggota : Ir. Aliyah Sianne Salim

Anggota : Budiman Kostaman

19. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki dan mengangkat Sekretaris Perusahaan yaitu **Anton Ramada Saragih** sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 111/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tertanggal 4 April 2018.
20. Perseroan telah mengangkat **Pardomuan Sianipar** sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 107/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal tanggal 3 April 2018 dan menyusun Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 107/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/18 tanggal 3 April 2018 tentang Piagam Unit Audit Internal yang disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
21. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.21/2018 dan telah memberitahukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor AL.004/1/14/I/18 tanggal 4 Mei 2018.
22. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, Perseroan mempunyai penyertaan saham pada PT Energy Transporter Indonesia (“**ETI**”) sebanyak 49.000 saham atau 28,82% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam ETI.
23. Penyertaan saham oleh Perseroan tersebut di atas adalah benar dan sah serta didukung dengan dokumen-dokumen yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
24. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha dan tidak terdapat pelanggaran terhadap dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya. Pemberian Upah Minimum Provinsi serta kepemilikan Peraturan Perusahaan, termasuk ketentuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan serta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk periode bulan Maret, April dan Mei 2018 telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
25. Kekayaan Perseroan dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan dan telah didukung dengan dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak satupun kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan sedang terlibat di dalam suatu sengketa atau sedang disita oleh pihak lain,

namun demikian sebagian besar kekayaan Perseroan sedang dijaminakan kepada para kreditor bank Perseroan sebagaimana diuraikan secara lebih terperinci di dalam Laporan Uji Tuntas, dimana sebagian besar kekayaan Perseroan tersebut bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

26. Jangka waktu pertanggungan dari pengikatan asuransi yang melindungi sejumlah harta kekayaan Perseroan masih berlaku dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
27. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan ataupun Penawaran Umum Perdana serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya, penandatanganan dan pelaksanaan semua dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Umum Perdana tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan sebagai pihak, diantaranya Perjanjian Pinjaman Dengan Bank dimana Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan tertulis tentang pencabutan dan/atau pengesampingan atas seluruh pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik yang diuraikan secara terperinci di dalam Laporan Uji Tuntas, sehingga pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak terdapat hal-hal yang mengurangi hak, menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, serta tidak akan membatasi hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan saham yang dibelinya pada Penawaran Umum Perdana.
28. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia, Tbk ("**Bank BCA**") berdasarkan Surat Persetujuan Untuk Penambahan Fasilitas Kredit di Bank Bukopin Nomor 02011/ALK-KOM/2018 tanggal 31 Mei 2018 untuk mendapatkan pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 13 huruf a Perjanjian Kredit Investasi BCA (sebagaimana didefinisikan di dalam Laporan Uji Tuntas), sehubungan dengan fasilitas kredit baru dari PT Bank Bukopin Tbk. yang diperoleh setelah tanggal Perjanjian Kredit Investasi BCA, yaitu terhadap fasilitas kredit PK Bukopin 1, PK Bukopin 2, PK Bukopin 3 dan PK Bukopin 4 (sebagaimana didefinisikan di dalam Laporan Uji Tuntas dan selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit Bukopin**").
29. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar yang antara lain mengubah struktur permodalan Perseroan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang berdasarkan beberapa perjanjian kredit Perseroan memerlukan persetujuan bank, persetujuan mana telah diperoleh secara tertulis dari seluruh kreditor bank sebagaimana diuraikan secara lebih terperinci di dalam Laporan Uji Tuntas.
30. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 11 April 2018 sebagaimana telah diubah berdasarkan (i) Akta Addendum dan Pernyataan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.03 tanggal 8 Mei 2018, dan (ii) Akta Addendum Dan Pernyataan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.1 tanggal 5 Juni 2018, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Corpora di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-046/SHM/KSEI/0418 tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (*Preliminary Listing Agreement*) tertanggal 23 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
31. Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 7 Mei 2018, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi.
 32. Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 33. Pengungkapan aspek hukum yang terdapat di dalam Prospektus Perseroan adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum ini.
 34. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana akan memberikan hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang ada pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
 35. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, yaitu (i) suatu sengketa atau perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam registrar pengadilan negeri, (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (iii) pengajuan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang terdaftar di Pengadilan Niaga, (iv) perkara perselisihan hubungan industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui pengadilan hubungan industrial, dan (v) sengketa atau perkara perpajakan pada pengadilan yang berwenang.

36. Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain, termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi bahwa:

- a. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya, dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik;
- b. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Perseroan dan/atau melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
- c. pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
- d. dokumen-dokumen yang diberikan oleh Perseroan adalah lengkap dan benar serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan bahwa setiap keputusan (pemegang saham, Komisaris dan Direksi), pernyataan-pernyataan dan surat kuasa serta surat pendelegasian wewenang telah dibuat secara sah dan belum diubah, dicabut, dibatalkan atau batal demi hukum sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini;
- e. semua tindakan/perbuatan yang diperlukan yang dilakukan Perseroan berdasarkan hukum lain selain hukum Indonesia yang memungkinkan para pihak untuk membuat, melaksanakan, dan mewujudkan Perjanjian-Perjanjian di mana pihak tersebut menjadi salah satu pihak telah dilaksanakan dan masih berlaku;
- f. semua hal-hal faktual yang dijelaskan, serta pernyataan faktual yang diberikan kepada kami oleh pejabat serta pegawai Perseroan serta hasil-hasil lainnya dari pemeriksaan kami, yang kami andalkan atau asumsikan adalah benar dan lengkap pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini;

- g. Perjanjian-perjanjian dan surat menyurat yang tunduk pada hukum asing adalah dalam bentuk yang benar secara hukum dan merupakan kewajiban-kewajiban para pihak yang sah dan mengikat para pihak, dan dapat dilaksanakan terhadap para pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya berdasarkan hukum di mana perjanjian-perjanjian tersebut tunduk dan selama setiap kewajiban dalam perjanjian-perjanjian akan dilaksanakan di luar Indonesia, pelaksanaan dari kewajiban tersebut tidak akan merupakan tindakan yang tidak sah atau menjadi tidak efektif berdasarkan ketentuan dari yurisdiksi hukum dalam mana pelaksanaan dari kewajiban tersebut dibuat;
- h. para pihak tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak secara tegas tertulis dalam perjanjian-perjanjian atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat menjadikan perjanjian-perjanjian menjadi tidak sah, batal atau batal demi hukum;
- i. Perjanjian-perjanjian telah dibuat sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh para pihak selain daripada Perseroan, merupakan perjanjian-perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berhubungan dengan itu yang mana perjanjian-perjanjian tersebut tunduk serta bahwa semua persetujuan dan ijin-ijin dan pendaftaran selain laporan-laporan yang disyaratkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dari perjanjian-perjanjian, telah dipenuhi serta diperoleh dan dapat dilaksanakan kecuali mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum Indonesia.

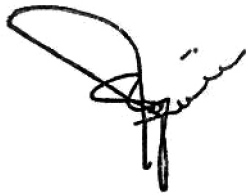
Selanjutnya Pendapat Dari Segi Hukum ini tunduk pada pembatasan-pembatasan berikut:

- (i) Kami, sebagai konsultan hukum di Indonesia, tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum atas undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari yurisdiksi lain selain daripada Republik Indonesia. Karenanya kami hanya dapat memberikan pendapat hukum sepanjang berhubungan dengan hukum Republik Indonesia yang masih berlaku.
- (ii) Hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian-perjanjian adalah terbatas pada hukum Republik Indonesia dan tunduk pada prinsip itikad baik (*goede trouw*) dalam mana hukum tersebut mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang mana pada keadaan tertentu dapat menghalangi pelaksanaan dari kontrak tersebut yang berlaku secara kontraktual.
- (iii) Setiap pemberian kuasa dan wewenang atau penunjukkan yang secara tegas disebutkan tidak dapat dicabut kembali dalam perjanjian-perjanjian, dapat dicabut atau tindakan-tindakan yang dikuasakan tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemberi kuasa sepanjang ia masih berwenang dan mampu.

- (iv) Oleh karena tidak adanya konvensi-konvensi yang berlaku, putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan Indonesia. Agar supaya suatu putusan asing dapat dilaksanakan di Indonesia gugatan harus diperiksa ulang oleh Pengadilan Indonesia.
- (v) Kami tidak memberikan pendapat ekonomis, finansial dan komersial atas sesuatu masalah yang kami nyatakan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dan terbitkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
AJI WIJAYA & Co.



GP Aji Wijaya, SH
STTD No. 284/PM/STD-KH/2000
Anggota HKHPM No. 200016

XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak/ *and Subsidiary*

Laporan Keuangan Konsolidasian
Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
beserta Laporan Auditor Independen

*Consolidated Financial Statements
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015
with Independent Auditor's Report thereon*



TRANSCOALPACIFIC

Pernyataan Direksi
tentang
Tanggung Jawab atas
Laporan Keuangan Konsolidasian
per tanggal dan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak

Directors' Statement
regarding
*The Responsibility for the
Consolidated Financial Statements
as of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015*
PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dirc Richard Talumewo**
Alamat kantor : Gedung Bakrie Tower Lt. 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Nomor telepon : (+62 21) 2994 1389
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Amril**
Alamat kantor : Bakrie Tower Lt. 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Nomor telepon : (+62 21) 2994 1389
Jabatan : Direktur

We, the undersigned :

1. Name : **Dirc Richard Talumewo**
Office address : Bakrie Tower Building 9 Fl
Rasuna Epicentrum Complex
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Phone number : (+62 21) 2994 1389
Position : President Director
2. Name : **Amril**
Office address : Bakrie Tower 9 Fl.
Rasuna Epicentrum Complex
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Phone number : (+62 21) 2994 1389
Position : Director

menyatakan bahwa :

declare that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak;
1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary's consolidated financial statements;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
3. a. All information in the PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary's consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- b. PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak.
4. We are responsible for PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statements is made truthfully.

Jakarta, 4 Mei/ May 2018
Atas nama dan mewakili Direksi/
For and on behalf of the Directors

Dirc Richard Talumewo
Presiden Direktur/ President Director

Amril
Direktur/ Director

Bakrie Tower, 9th floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, INDONESIA
Telephone : +62-21 2994 1389 Facsimile: +62-21 2994 1886 Website: www.transcoalpacific.com
Branch Office: Jl. Edelweise No. 78, Panorama, Swarga Bara, Sangata Baru. Kode Pos 75611

No. : PHHARP/665/TNT/YS/2018

Laporan Auditor Independen

Dewan Komisaris dan Direksi
PT Transcoal Pacific Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

*Board of Commissioners and Directors
PT Transcoal Pacific Tbk*

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Transcoal Pacific Tbk ("Company") and Subsidiary ("Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2017, 2016 and 2015, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, mata uang fungsional Grup berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah sejak 1 Januari 2017 dan mata uang pelaporan laporan keuangan konsolidasian Grup juga berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah, sehingga untuk tujuan perbandingan Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 1. Kami juga telah mengaudit penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dan menurut pendapat kami penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut adalah wajar dan telah diterapkan sebagaimana mestinya.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entities internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary as of 31 December 2017, 2016 and 2015, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of a matter

As disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, the Group's functional currency change from US Dollar currency become Rupiah currency since 1 January 2017 and the Group's consolidated financial statements reporting currency also change from US Dollar currency become Rupiah currency, therefore, for comparative purposes the Group restated the consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2016 and 2015 relating to adoption of Financial Accounting Standards No. 1. We also audited such those restatement of consolidated financial statements and in our opinion such restatement of the consolidated financial statements are appropriate and have been properly applied.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. PHHARP/459/TNT/YS/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas laporan keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016, 2015 dan 2014 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Dalam rangka penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang telah dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Transcoal Pacific Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters

The consolidated financial statements of PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary as of and for the years ended 31 December 2016 and 2015 audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on the consolidated financial statements.

Prior to this report, we have issued report No. PHHARP/459/TNT/YS/2018 dated 29 March 2018 on consolidated financial statements of PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary as of and for the years ended 31 December 2017, 2016, 2015 and 2014 with unmodified opinion. In connection with the initial public offering, the Company has reissued the consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015 that incorporated the applicable stock exchange regulations. There were no significant differences between the previously issued consolidated financial statements and these reissued consolidated financial statements, except from those explained in Note 33 to the consolidated financial statements.

This report has been prepared for the purpose of being included in the prospectus in relation to the PT Transcoal Pacific Tbk's initial public offering plan on the Indonesia Stock Exchange, and is not intended and is not allowed to be used for any other purpose.

Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Hidajat Rahardjo

Ijin Akuntan Publik/ License of Public Accountant No. AP. 0369
Ijin Usaha/ Business License No. 855/KM.1/2017

4 Mei/ May 2018

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Consolidated Statements of Financial Position
As of 31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ <u>Note</u>	<u>2017 *)</u>	<u>2016 **)</u>	<u>2015 **)</u>	
Aset					Assets
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	5	14.166	42.776	2.015	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak berelasi	6,25	47.583	1.146	-	Related parties
Pihak ketiga	6	170.918	161.278	219.094	Third parties
Piutang lain-lain	7	2.458	2.738	3	Other receivables
Persediaan	8	-	1.310	918	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	9	11.623	10.440	14.662	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	13a	<u>2.899</u>	<u>464</u>	<u>4.677</u>	Prepaid tax
Jumlah aset lancar		<u>249.647</u>	<u>220.152</u>	<u>241.369</u>	Total current assets
Aset tidak lancar					Noncurrent assets
Piutang pihak berelasi - non usaha	25	35.170	19.579	5.991	Due from related parties - nontrade
Investasi pada entitas asosiasi	10	101.641	94.411	90.916	Investments in associate
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 50.394 pada 31 Desember 2017, Rp 143.891 pada 31 Desember 2016 dan Rp 107.997 pada 31 Desember 2015	11	458.537	398.031	415.117	Fixed assets - Net of accumulated depreciation of Rp 50,394 as of 31 December 2017, Rp 143,891 as of 31 December 2016 and Rp 107,997 as of 31 December 2015
Aset tidak lancar lainnya		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>813</u>	Other noncurrent assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>595.348</u>	<u>512.021</u>	<u>512.837</u>	Total noncurrent assets
Jumlah aset		<u>844.995</u>	<u>732.173</u>	<u>754.206</u>	Total assets

*) Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut entitas Induk tidak memiliki entitas Anak (Catatan 1c)

*) As of 31 December 2017, the financial position is not the consolidated financial position due to as that date the Parent entity does not have Subsidiary (Note 1c)

**) Disajikan kembali (Catatan 2)

**) As restated (Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Note</u>	<u>2017 *)</u>	<u>2016 **)</u>	<u>2015 **)</u>	
Liabilitas dan ekuitas					Liabilities and equity
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang usaha	12				Trade payables
Pihak berelasi		57.126	21.541	29.973	Related parties
Pihak ketiga		90.347	96.040	143.332	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga		5.869	-	-	Third party
Utang pajak	13b	1.275	1.866	14.377	Taxes payable
Beban akrual	14	18.023	17.859	11.036	Accrued expenses
Pendapatan diterima di muka		7.296	-	-	Unearned income
Bagian jangka pendek :					Current portion of :
Pinjaman bank jangka panjang	15	54.250	53.853	46.530	Long term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	16	<u>4.819</u>	<u>1.311</u>	-	Finance lease and other financing payables
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>239.005</u>	<u>192.470</u>	<u>245.248</u>	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Long term liabilities
Utang pihak berelasi - non usaha	25	-	64.192	82.785	Due to related parties - nontrade
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek :					Long term loans after deducting with current portion :
Pinjaman bank jangka panjang	15	101.330	139.467	191.054	Long term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	16	8.231	1.464	-	Finance lease and other financing payables
Liabilitas imbalan kerja karyawan	17	<u>9.791</u>	<u>6.195</u>	<u>1.253</u>	Employee benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>119.352</u>	<u>211.318</u>	<u>275.092</u>	Total long term liabilities
Jumlah liabilitas		<u>358.357</u>	<u>403.788</u>	<u>520.340</u>	Total liabilities

*) Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut entitas Induk tidak memiliki entitas Anak (Catatan 1c)

*) As of 31 December 2017, the financial position is not the consolidated financial position due to as that date the Parent entity does not have Subsidiary (Note 1c)

**) Disajikan kembali (Catatan 2)

**) As restated (Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Note</u>	<u>2017 *)</u>	<u>2016 **)</u>	<u>2015 **)</u>	
Ekuitas					Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk :					Equity attributable to owners of the parent entity :
Modal saham - Nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham (2017) dan Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham (2016 dan 2015)					Share capital - Nominal value Rp 100 (full amount) per share (2017) and Rp 1,000,000 (full amount) per share (2016 and 2015)
Modal dasar 10.000.000.000 saham (2017) dan 300.000 saham (2016 dan 2015)					Authorized capital 10,000,000,000 shares (2017) and 300,000 shares (2016 and 2015)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.000.000.000 saham (2017) dan 109.050 saham (2016 dan 2015)	18	400.000	109.050	109.050	Issued and fully paid up capital 4,000,000,000 shares (2017) and 109,050 shares (2016 and 2015)
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	19	1.400	1.400	-	Additional paid in capital - tax amnesty
Surplus revaluasi aset tetap	11	10.654	-	-	Revaluation surplus of fixed assets
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	10	(27.899)	(27.899)	(27.899)	Difference in transactions of changes in associate's equity
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	3	-	(24.910)	(34.257)	Difference in translation of financial statements in foreign currency
Saldo laba		<u>102.483</u>	<u>273.169</u>	<u>189.426</u>	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		486.638	330.810	236.320	Equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		-	(2.425)	(2.454)	Noncontrolling interests
Jumlah ekuitas		<u>486.638</u>	<u>328.385</u>	<u>233.866</u>	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u>844.995</u>	<u>732.173</u>	<u>754.206</u>	Total liabilities and equity

*) Per 31 Desember 2017, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut entitas Induk tidak memiliki entitas Anak (Catatan 1c)

*) As of 31 December 2017, the financial position is not the consolidated financial position due to as that date the Parent entity does not have Subsidiary (Note 1c)

**) Disajikan kembali (Catatan 2)

**) As restated (Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2017	2016 *)	2015 *)	
Pendapatan	21,25	650.383	565.130	337.495	Revenues
Beban pajak final	13c	(7.569)	(6.601)	(3.959)	Final tax expense
Pendapatan bersih		642.814	558.529	333.536	Net revenue
Beban pokok pendapatan	22	(491.231)	(401.856)	(254.056)	Cost of revenue
Laba bruto		151.583	156.673	79.480	Gross profit
Beban usaha	23	(55.972)	(45.684)	(31.521)	Operating expenses
Jasa giro		135	105	70	Interest income
Keuntungan (kerugian)					Gain (loss) on
selisih kurs - bersih		791	60	6.633	foreign exchange - net
Bagian laba entitas asosiasi	10	7.230	3.495	6.782	Share of associate's income
Keuntungan pelepasan					Gain on disposal of
entitas anak	1c	2.600	-	-	subsidiary
Beban bunga		(16.139)	(20.526)	(25.174)	Interest expenses
Administrasi bank		(516)	(263)	(1.497)	Bank charges
Denda pajak		(368)	(8.334)	(3)	Tax penalty
Keuntungan (kerugian)					Gain (loss) on sales
penjualan aset tetap	11	-	1.387	(30)	fixed assets
Lain-lain - bersih		270	55	(4)	Others - net
Laba sebelum pajak		89.614	86.968	34.736	Profit before tax
Beban pajak	13d	(914)	(729)	(629)	Tax expense
Laba tahun berjalan		88.700	86.239	34.107	Income for the year
Penghasilan (rugi)					Other comprehensive
 komprehensif lain :					 income (loss) :
Pos-pos yang tidak akan					Items that will be not reclassified
direklasifikasi ke laba rugi :					subsequently to profit or loss :
Surplus revaluasi aset tetap	11	10.654	-	-	Revaluation surplus of
Pengkukuran kembali liabilitas					fixed assets
imbalan kerja karyawan	17	(107)	(2.467)	1.625	Remeasurement of employee
Pos-pos yang akan					benefits obligation
direklasifikasi ke laba rugi :					Items that will be reclassified
Selisih kurs penjabaran					subsequently to profit or loss :
laporan keuangan dalam					Difference in translation
valuta asing	2	-	9.347	(29.560)	of financial statements
Jumlah penghasilan (rugi)					in foreign currency
 komprehensif lain tahun berjalan		10.547	6.880	(27.935)	Total other comprehensive
Jumlah penghasilan komprehensif					 income (loss) for the year
 tahun berjalan		99.247	93.119	6.172	Total comprehensive income
					for the year

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
(continued)
For the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016 *)</u>	<u>2015 *)</u>	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					Income for the year attributable to :
Pemilik entitas induk		88.772	86.210	37.242	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali		<u>(72)</u>	<u>29</u>	<u>(3.135)</u>	Noncontrolling interest
Jumlah		<u>88.700</u>	<u>86.239</u>	<u>34.107</u>	Total
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					Comprehensive income for the year attributable to :
Pemilik entitas induk		99.319	93.090	9.307	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali		<u>(72)</u>	<u>29</u>	<u>(3.135)</u>	Noncontrolling interest
Jumlah		<u>99.247</u>	<u>93.119</u>	<u>6.172</u>	Total
Laba per saham dasar**)	24	<u>75</u>	<u>79</u>	<u>34</u>	Basic earnings per share **)
Laba per saham dilusian **)	24	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>12</u>	Diluted earnings per share **)

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

***) Nilai penuh

**) Full amount

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Consolidated Statements of Changes in Equity
For the years ended
31 Desember 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity									
					Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing/ Difference in translation of financial statements in foreign currency	Saldo laba/ Retained earnings	Jumlah/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Noncontrolling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity
	Catatan/ Note	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi/ Difference in transactions of changes in associate's equity				
		109.050	-	-	-	(4.697)	254.912	681	255.593
									Balance 31 December 2014 *)
	10	-	-	-	(27.899)	-	(27.899)	-	(27.899)
									Change in equity of an associate *)
		-	-	-	-	-	37.242	(3.135)	34.107
									Income for the year *)
									Other comprehensive income :
	17	-	-	-	-	-	1.625	-	1.625
									Remeasurement of employee benefit obligations *)
	2	-	-	-	-	(29.560)	(29.560)	-	(29.560)
									Difference in translation of financial statements in foreign currency *)
		109.050	-	-	(27.899)	(34.257)	236.320	(2.454)	233.866
									Balance 31 December 2015 *)
			</						

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of
these consolidated financial statements.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Consolidated Statements of Changes in Equity
(continued)
For the years ended
31 Desember 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity											
				Selisih kurs							
				Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asing/valuasi	Selisih kurs laporan keuangan dalam valuta asing/ Difference in translation of financial statements in foreign currency	Saldo laba/ Retained earnings	Jumlah/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Noncontrolling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity		
				revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets	Difference in transactions of changes in associate's equity						
										</	

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Consolidated Statements of Changes in Equity
(continued)
For the years ended
31 Desember 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity									
				Selisih kurs					
				Selisih transaksi perubahan ekuitas					
				entitas asosiasi/ Difference in transactions of changes in associate's equity					
				Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets					
				Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital					
	</								

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Consolidated Statements of Cash Flows
For the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016 *)</u>	<u>2015 *)</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi					Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		608.990	620.499	286.138	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada :					Cash paid to :
Pemasok		(446.610)	(434.230)	(164.893)	Suppliers
Direksi dan karyawan		(44.891)	(33.482)	(34.727)	Directors and employee
Kas dihasilkan dari operasi		117.489	152.787	86.518	Cash generated from operations
Pembayaran beban bunga		(16.453)	(21.463)	(25.159)	Payment of interest expenses
Pembayaran pajak penghasilan		(8.136)	(6.886)	(4.570)	Payment of income tax
Pihak lainnya		1.848	882	1.730	Other parties
Kas bersih dari aktivitas operasi		<u>94.748</u>	<u>125.320</u>	<u>58.519</u>	Cash generated from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi					Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	11	(79.142)	(14.001)	(15.407)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap		-	2.547	30	fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(79.142)</u>	<u>(11.454)</u>	<u>(15.377)</u>	Net cash used to investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan					Cash flows from financing activities
Penurunan piutang pihak berelasi		6.095	7.531	-	Decrease due from related parties
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi		(7.682)	(38.050)	7.054	Increase (decrease) due to related parties
Penerimaan pinjaman		15.465	-	34.901	Received from loans
Pembayaran pinjaman		(54.228)	(40.354)	(92.088)	Payment of loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya		(3.810)	(2.232)	(11)	Payment of finance lease and other financing payables
Jumlah kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(44.160)</u>	<u>(73.105)</u>	<u>(50.144)</u>	Total net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		(28.555)	40.761	(7.002)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Dampak pelepasan entitas anak		(55)	-	-	Effect of disposal of subsidiary
Kas dan setara kas awal tahun	5	42.776	2.015	9.017	Cash and cash equivalent at beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	5	<u>14.166</u>	<u>42.776</u>	<u>2.015</u>	Cash and cash equivalents at end of the year

Informasi tambahan aktivitas arus kas diungkapkan dalam Catatan 28

Supplementary cash flows information is disclosed in Note 28

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Transcoal Pacific Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 15 Januari 2007 dengan akta No. 2 dari Maria Regina Tjendra Salim SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-02175 HT.01.01-TH.2007 tanggal 5 Maret 2007. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan akta No. 53 tanggal 19 Desember 2017 dari Muchlis Patahna SH., MKn., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0026959.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama menjalankan usaha dalam bidang pelayaran, angkutan laut, baik orang, hewan maupun barang, penyewaan kapal laut, perwakilan pelayaran dari perusahaan pelayaran laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri, agen perkapalan perusahaan pelayaran, penyewaan peralatan pelayaran dan pelayaran luar negeri antar negara (pelayaran samudera).

Perusahaan berdomisili di Bakrie Tower, Lt. 9, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2008. Kegiatan usaha Perusahaan saat ini adalah jasa penyewaan kapal dan jasa pengangkutan barang.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Sari Nusantara Gemilang, yang merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Karya Permata Insani.

1. General

a. The Company's establishment

PT Transcoal Pacific Tbk ("the Company") was established on 15 January 2007 by deed No. 2 of Maria Regina Tjendra Salim SH., Notary in Jakarta and have been approved by the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in the Decree No. W7-02175 HT.01.01-TH.2007 dated 5 March 2007. The Company's Articles of Association has been amended several times and the latest by deed No. 53 dated on 19 December 2017 of Muchlis Patahna SH., MKn., Notary in Jakarta. The amendments have been approved by the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in the Decree No. AHU-0026959.AH.01.02.Tahun 2017 dated 20 December 2017.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities primarily carries on business in the field of shipping, sea transport, whether persons, animals or goods, rental of ships, shipping representatives of marine shipping companies, both for regular shipping and non regular shipping for domestic shipping and overseas, shipping agent of shipping companies, rental of shipping equipment shipping and foreign shipping between countries (ocean voyages).

The Company is domiciled in Bakrie Tower, 9 Fl, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

The Company started its commercial operations in 2008. The Company's current business activities are vessel charter and good freight services.

The Company's parent entity is PT Sari Nusantara Gemilang, which is the Company's major shareholder. The ultimate parent of the Company is PT Karya Permata Insani.

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

b. Dewan Komisaris dan Direksi

b. Board of Commissioners and Directors

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan adalah sebagai berikut :

*The Company's Board of Commissioners
and Directors are as follows :*

31 Desember 2017

31 December 2017

Komisaris	Ir. Aliyah Sianne Salim	Commissioner
Direktur Utama	Dirc Richard Talumewo	President Director
Direktur	Dendry Raymond Lelo	Director
Direktur	Amril	Director

31 Desember 2016 dan 2015

31 December 2016 and 2015

Komisaris Utama	Ir. Aliyah Sianne Salim	President Commissioner
Komisaris	RM. Harlin Erlianto Rahardjo	Commissioner
Komisaris	Budiman Kostaman	Commissioner
Presiden Direktur	Dirc Richard Talumewo	President Director
Direktur	David Desanan Anan Winowod	Director
Direktur	Pramono Dewo	Director
Direktur	Amril	Director

Jumlah karyawan Perusahaan (tidak diaudit)
adalah 209 orang (88 karyawan tetap dan
121 crew kapal) pada tahun 2017, 249 orang
(62 karyawan tetap dan 187 crew kapal)
pada tahun 2016 dan 189 orang (30
karyawan tetap dan 159 crew kapal) pada
tahun 2015.

*The number of the Company's employees
(unaudited) were 209 person (88
permanent employees and 121 crew boat)
in 2017, 249 person (62 permanent
employees and 187 crew boat) in 2016 and
189 person (30 permanent employees and
159 crew boat) in 2015.*

c. Entitas anak dan entitas asosiasi

c. Subsidiary and associate

Per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015,
Perusahaan memiliki entitas anak dan
entitas asosiasi dengan kepemilikan
langsung sebagai berikut (secara bersama-
sama disebut sebagai "**Grup**") :

*As of 31 December 2017, 2016 and 2015,
the Company had direct ownership in
subsidiary and associate are as follows
(together referred to as the "**Group**") :*

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

c. Entitas anak dan entitas asosiasi (lanjutan)

c. Subsidiary and associate (continued)

	Tempat kedudukan/ Domiciled	Jenis usaha/ Type of business	Lokasi usaha dan tahun beroperasi secara komersial/ Business location and year of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		
				2017	2016	2015
<u>Entitas Anak/ Subsidiary</u>						
PT Sea Transshipment Services	Kalimantan Timur/ East Kalimantan	Bongkar muat barang dari dan ke kapal/ Stevedoring from and to the ship	Kalimantan Timur dan tahun 2010/ East Kalimantan and in 2010	-	51%	51%
<u>Entitas Asosiasi/ Associate</u>						
PT Energy Transporter Indonesia	Jakarta	Pelayaran dalam dan luar negeri/ Domestic and overseas shipping	Kalimantan Selatan dan tahun 2009/ West Kalimantan and in 2009	28,82%	28,82%	28,82%

Efektif 1 Januari 2017 mata uang fungsional PT Sea Transshipment Services berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) menjadi mata uang Rupiah dan mata uang penyajian laporan keuangannya juga berubah dari mata uang Dolar AS menjadi mata uang Rupiah.

Effective 1 January 2017, the functional currency of PT Sea Transshipment Services changed from United States Dollar (US Dollar) currency become Rupiah currency and presentation currency of its financial statement also changed from US Dollar currency become Rupiah currency.

Ringkasan laporan posisi keuangan PT Sea Transshipment Services pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Summarized of the statements of financial position of PT Sea Transshipment Services as of 31 December 2016 and 2015 are as follows :

	2016	2015	
Aset lancar	15.919	15.686	Current assets
Aset tidak lancar	143	874	Noncurrent assets
Jumlah aset	16.062	16.560	Total assets
Liabilitas jangka pendek	7.618	9.559	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	13.394	12.012	Noncurrent liabilities
Jumlah liabilitas	21.012	21.571	Total liabilities
Aset (liabilitas) bersih	(4.950)	(5.011)	Net assets (liabilities)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Sea Transshipment Services untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Summarized of the statements of profit or loss and other comprehensive income of PT Sea Transshipment Services for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015 are as follows :

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

c. Entitas anak dan entitas asosiasi (lanjutan)

c. Subsidiary and associate (continued)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Laba (rugi) tahun berjalan	(147)	(70)	(6.757)	Profit (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain	<u>-</u>	<u>130</u>	<u>(16)</u>	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	<u><u>(147)</u></u>	<u><u>60</u></u>	<u><u>(6.773)</u></u>	Total comprehensive income (loss)

Berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 11 dan 14 Desember 2017, Perusahaan melepas semua kepemilikannya di PT Sea Transshipment Services sebanyak 255 lembar saham kepada PT Kanz Gemilang Utama (pihak berelasi) dengan harga jual Rp 2 (dua) (nilai penuh). Nilai tercatat penyertaan Perusahaan pada saat penjualan sebesar Rp 2.600 juta (saldo negatif), sehingga menimbulkan keuntungan sebesar Rp 2.600 juta yang dicatat dalam laba rugi konsolidasian.

Based on the sale and purchase agreement dated 11 and 14 December 2017, the Company disposed of all of its shares in PT Sea Transshipment Services totaling 255 shares to PT Kanz Gemilang Utama (related party) at Rp 2 (two) (full amount). The carrying amount of the Company's investment at the time of sale amounted to Rp 2,600 million (negative balance), which resulted in a gain of Rp 2,600 million which was recorded in the consolidated profit or loss.

PT Sea Transshipment Services memberikan kontribusi negatif kepada Perusahaan dan sampai dengan Desember 2017, PT Sea Transshipment Services belum mendapatkan kontrak baru, oleh karena itu Perusahaan memutuskan untuk melepas seluruh kepemilikannya.

PT Sea Transshipment Services contributed negative to the Company and up to December 2017, PT Sea Transshipment Services has not generated any new business contracts yet, therefore the Company decides to disposed all the ownership accordingly.

Kebijakan akuntansi penting entitas anak dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan kebijakan akuntansi penting entitas induk.

The significant accounting policies in preparing the subsidiary's financial statements in accordance with the significant accounting policies of parent entity.

2. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya

2. Restatement of prior year's consolidated financial statements

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Grup beroperasi.

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates.

2. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2017 mata uang fungsional Grup berubah dari mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) menjadi mata uang Rupiah. Perubahan mata uang fungsional sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan mencerminkan perubahan transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari, yang relevan terhadap Grup.

Perubahan mata uang fungsional baru diterapkan secara prospektif dari 1 Januari 2017 sesuai dengan PSAK No. 10 (Penyesuaian 2014), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Efektif 1 Januari 2017, mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup juga berubah dari mata uang Dolar AS menjadi mata uang Rupiah, sehingga untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, jumlah komparatif periode sebelumnya telah disajikan kembali menjadi uang Rupiah dalam rangka memberikan informasi yang sebanding bermakna.

Laporan keuangan konsolidasian Grup per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 telah disajikan kembali dengan menjabarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut dari mata uang Dolar AS menjadi mata uang Rupiah dengan prosedur berikut :

- Aset dan liabilitas untuk setiap akun laporan posisi keuangan konsolidasian dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut. Dengan pertimbangan konservatif aset tetap dijabarkan menggunakan kurs historis.
- Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Apabila tidak praktis menggunakan kurs rata-rata.
- Seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

2. Restatement of prior year's consolidated financial statements (continued)

Effective 1 January 2017, the functional currency of the Group changed from United States Dollar (US Dollar) currency become Rupiah currency. The changed in functional currency in line with Regulation of Indonesian Central Bank No. 17/3/PBI/2015 dated 31 March 2015 and it reflects the changes of underlying transactions, events and conditions that are relevant to the Group.

The changes of new functional currency has been applied prospectively from 1 January 2017, in accordance with SFAS No. 10 (Improvement 2014), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

Effective 1 January 2017, the Group's presentation currency of the consolidated financial statement also changed from US Dollar currency become Rupiah currency, therefore for comparative purposes the consolidated financial statement of the Company have been restated become Rupiah currency in order to provide meaningful comparable information.

The Group's consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2016 and 2015 has been restated by translation of consolidated financial statement from US Dollar currency become Rupiah currency using the following procedures :

- *Assets and liabilities for each account of consolidated statement of financial position translated at rate at the date of that consolidated statements of financial position. Conservative considerations, fixed assets are translated at historical rates.*
- *Income and expenses for each consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income translated by using exchange rate at the date of the transactions. Using the average rate if it is not practice.*
- *All resulting exchange rate differences shall be recognized in other comprehensive income.*

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

2. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya (lanjutan)

Kurs yang digunakan untuk pengukuran kembali laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 13.436 and Rp 13.795 per 1 Dolar AS.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 dan 2015 sebelum dan setelah pengukuran kembali adalah sebagai berikut :

2. Restatement of prior year's consolidated financial statements s (continued)

Exchange rates used to remeasured of consolidated financial statements as of 31 December 2016 and 2015 amounting to Rp 13,436 and Rp 13,795 per 1 US Dollar.

The consolidated statements of financial position as of 31 December 2016 and 2015 before and after remeasurement are as follows :

	31 Desember/ December 2016		31 Desember/ December 2015		
	Sebelum pengukuran kembali/ <i>Before remeasure- ment</i>	Setelah pengukuran kembali/ <i>After remeasure- ment</i>	Sebelum pengukuran kembali/ <i>Before remeasure- ment</i>	Setelah pengukuran kembali/ <i>After remeasure- ment</i>	
	US\$	Rp	US\$	Rp	
	(nilai penuh/ <i>full amount</i>)	(dalam jutaan/ <i>in million</i>)	(nilai penuh/ <i>full amount</i>)	(dalam jutaan/ <i>in million</i>)	
Aset					Assets
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	3.183.653	42.776	146.088	2.015	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	12.088.730	162.424	15.882.132	219.094	Trade receivables
Piutang lain-lain	203.802	2.738	172	3	Other receivables
Persediaan	97.429	1.310	66.526	918	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	777.013	10.440	1.062.821	14.662	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	34.569	464	339.069	4.677	Prepaid tax
Jumlah aset lancar	16.385.196	220.152	17.496.808	241.369	Total current assets
Aset tidak lancar					Noncurrent assets
Piutang pihak berelasi - non usaha	1.457.199	19.579	434.273	5.991	Due from related parties - nontrade
Investasi pada entitas asosiasi	7.017.332	94.411	6.665.402	90.916	Investments in associate
Aset tetap - bersih	41.575.516	398.031	43.763.693	415.117	Fixed assets - net
Aset tidak lancar lain-lain	-	-	58.964	813	Other noncurrent assets
Jumlah aset tidak lancar	50.050.047	512.021	50.922.332	512.837	Total noncurrent assets
Jumlah aset	66.435.243	732.173	68.419.140	754.206	Total assets

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

2. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya (lanjutan)

2. Restatement of prior year's consolidated financial statements s (continued)

	31 Desember/ December 2016		31 Desember/ December 2015	
	Sebelum pengukuran kembali/ Before remeasure- ment US\$ (nilai penuh/ full amount)	Setelah pengukuran kembali/ After remeasure- ment Rp (dalam jutaan/ in million)	Sebelum pengukuran kembali/ Before remeasure- ment US\$ (nilai penuh/ full amount)	Setelah pengukuran kembali/ After remeasure- ment Rp (dalam jutaan/ in million)
Liabilitas dan ekuitas				
Liabilitas jangka pendek				
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	-
Utang usaha	8.751.183	117.581	12.562.880	173.305
Utang pajak	138.889	1.866	1.042.219	14.377
Beban akrual	1.329.200	17.859	799.982	11.036
Bagian jangka pendek :				
Pinjaman bank jangka panjang	4.008.121	53.853	3.372.943	46.530
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	97.567	1.311	-	-
Jumlah liabilitas jangka pendek	14.324.960	192.470	17.778.024	245.248
Liabilitas jangka panjang				
Utang pihak berelasi - non usaha	4.777.613	64.192	6.001.093	82.785
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek :				
Pinjaman bank jangka panjang	10.380.127	139.467	13.849.488	191.054
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	108.969	1.464	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	460.435	6.195	91.880	1.253
Jumlah liabilitas jangka panjang	15.727.144	211.318	19.942.461	275.092
Jumlah liabilitas	30.052.104	403.788	37.720.485	520.340
Ekuitas				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk :				
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham.				
Modal dasar 300.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 109.050 saham	11.970.362	109.050	11.970.362	109.050
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	161.652	1.400	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	(2.356.286)	(27.899)	(2.356.286)	(27.899)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(2.834.156)	(24.910)	(2.965.578)	(34.257)
Saldo laba	29.622.087	273.169	24.228.034	189.426
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	36.563.659	330.810	30.876.532	236.320
Kepentingan nonpengendali	(180.520)	(2.425)	(177.877)	(2.454)
Jumlah ekuitas	36.383.139	328.385	30.698.655	233.866
Jumlah liabilitas dan ekuitas	66.435.243	732.173	68.419.140	754.206

Liabilities and equity

Current liabilities

Short term bank loans
Trade payables
Taxes payable
Accrued expenses
Current portion of :
Long term bank loans
Finance lease and other
financing payables

Total current liabilities

Long term liabilities

Due to related parties - nontrade
Long term loans after deducting
with current portion :
Long term bank loans
Finance lease and other
financing payables
Employee benefits obligation

Total long term liabilities

Total liabilities

Equity

Equity attributable to owners of the parent entity :

Share capital - Nominal value
Rp 1,000,000 (full amount)
per share
Authorized capital 300,000 shares
Issued and fully paid up capital
109,050 shares
Additional paid in capital -
tax amnesty
Difference in transactions of changes
in associate's equity
Difference in translation of financial
statements in foreign currency
Retained earnings

Equity attributable to owners of the parent entity

Noncontrolling interest

Total equity

Total liabilities and equity

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)

2. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya (lanjutan)

2. Restatement of prior year's consolidated financial statements s (continued)

	31 Desember/ December 2016		31 Desember/ December 2015		
	Sebelum pengukuran kembali/ <i>Before remeasure- ment</i>	Setelah pengukuran kembali/ <i>After remeasure- ment</i>	Sebelum pengukuran kembali/ <i>Before remeasure- ment</i>	Setelah pengukuran kembali/ <i>After remeasure- ment</i>	
	US\$	Rp	US\$	Rp	
	(nilai penuh/ <i>full amount</i>)	(dalam jutaan/ <i>in million</i>)	(nilai penuh/ <i>full amount</i>)	(dalam jutaan/ <i>in million</i>)	
Pendapatan	42.468.616	565.130	25.208.736	337.495	Revenue
Beban pajak final	(491.268)	(6.601)	(286.980)	(3.959)	Final tax expense
Pendapatan bersih	41.977.348	558.529	24.921.756	333.536	Net revenue
Beban pokok pendapatan	(30.992.438)	(401.856)	(19.861.535)	(254.056)	Cost of revenue
Laba bruto	10.984.910	156.673	5.060.221	79.480	Gross profit
Beban usaha	(3.507.458)	(45.684)	(2.350.541)	(31.521)	Operating expenses
Jasa giro	7.885	105	5.204	70	Interest income
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih	4.544	60	495.465	6.633	Gain (loss) on foreign exchange - net
Bagian laba entitas asosiasi	220.508	3.495	508.279	6.782	Share of associate's income
Beban bunga	(1.542.459)	(20.526)	(1.880.358)	(25.174)	Interest expenses
Beban administrasi bank	(19.724)	(263)	(111.780)	(1.497)	Bank charges
Pajak yang tidak dapat diakui	(626.245)	(8.334)	(227)	(3)	Nonrefundable tax
Laba (rugi) penjualan aset tetap	102.926	1.387	(4.636)	(30)	Gain (loss) on sale of fixed assets
Lain-lain - bersih	4.114	55	(286)	(4)	Others - net
Laba sebelum pajak	5.629.001	86.968	1.721.341	34.736	Profit before tax
Beban pajak	(54.228)	(729)	(45.585)	(629)	Tax expense
Laba tahun berjalan	5.574.773	86.239	1.675.756	34.107	Profit for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain :					Other comprehensive income (loss) :
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :					Item that will be not reclassified subsequently to profit or loss :
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(183.363)	(2.467)	119.105	1.625	Remeasurement of employee benefits obligation
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :					Item that will be not reclassified subsequently to profit or loss :
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	131.422	9.347	(495.219)	(29.560)	Difference in translation of financial statements in foreign currency
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	(51.941)	6.880	(376.114)	(27.935)	Total other comprehensive income (loss) for the years
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	5.522.832	93.119	1.299.642	6.172	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					Profit for the year attributable to :
Pemilik entitas induk	5.577.416	86.210	1.903.598	37.242	Owners of the parent Company
Kepentingan nonpengendali	(2.643)	29	(227.842)	(3.135)	Noncontrolling interest
Jumlah	5.574.773	86.239	1.675.756	34.107	Total
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					Comprehensive income for the year attributable to :
Pemilik entitas induk	5.525.475	93.090	1.527.484	9.307	Owners of the parent Company
Kepentingan nonpengendali	(2.643)	29	(227.842)	(3.135)	Noncontrolling interest
Jumlah	5.522.832	93.119	1.299.642	6.172	Total

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan Perusahaan dan Entitas Anak dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ini adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dan 2015 adalah Rupiah.

Mata uang fungsional Grup pada tahun 2017 dalam mata uang Rupiah dan pada tahun 2016 dan 2015 dalam mata uang Dolar AS. Sehingga untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan kembali (Catatan 2)

3. Summary of significant accounting policies

The significant accounting policies adopted by the Company and Subsidiary in the preparation and presentation of these consolidated financial statements are as follows :

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial accounting Standards and Regulation No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Listed Companies as attachment to Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 Juni 2012.

b. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2017, and 2016 and, 2015 are Rupiah.

Group fungsional currency in 2017 are in Rupiah currency and in 2016 and 2015 in US Dollar currency. Therefore for the presentation of consolidated financial statements purposes, the consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2016 and 2015 have been restated (Note 2).

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Kecuali dinyatakan lain, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Berlaku efektif 1 Januari 2017

- PSAK No. 1 (Amandemen 2015) "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) "Imbalan Kerja"
- ISAK No. 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13 : Properti Investasi"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016) "Instrumen Keuangan : Pengungkapan"
- ISAK No. 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

3. Summary of significant accounting policies (continued)

b. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Except otherwise stated, the accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the years ended 31 December 2016 and 2015 which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

Changes to the statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("IFAS")

Effective on 1 January 2017

- *SFAS No. 1 (Amendment 2015) "Presentation of Financial Statements of Disclosure Initiative"*
- *SFAS No. 3 (Improvement 2016) "Interim Financial Reporting"*
- *SFAS No. 24 (Improvement 2016) "Employee Benefits"*
- *IFAS No. 31 "Interpretation of Scope of SFAS No. 13 : Investment Property"*
- *SFAS No. 58 (Improvement 2016) "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation"*
- *SFAS No. 60 (Improvement 2016) "Financial Instrument : Disclosure"*
- *IFAS No. 32 "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"*

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penerapan standar akuntansi keuangan tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Berikut adalah standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2018

- PSAK No. 2 (Amandemen 2016) "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 13 (Amandemen 2017) "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi"
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 16 (Amandemen 2015) "Aset Tetap tentang Agrikultur : Tanaman Produktif"
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016) "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum direalisasi"
- PSAK No. 53 (Amandemen 2017) "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017) "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 69 "Agrikultur"

Berlaku efektif 1 Januari 2019

- ISAK No. 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka"

3. Summary of significant accounting policies (continued)

b. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

The adoption of the financial accounting standards do not have significant impact to the Company's consolidated financial statements.

The following are accounting standards issued but not yet effective

Effective on 1 January 2018

- SFAS No. 2 (Amendment 2016) "Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative"
- SFAS No. 13 (Amendment 2017) "Investment Property about Transfers of Investment Property"
- SFAS No. 15 (Improvement 2017) "Investments in Associates and Joint Ventures"
- SFAS No. 16 (Amendment 2015) "Fixed Assets about Agriculture : Bearer Plants"
- SFAS No. 46 (Amendment 2016) "Income Taxes about Deferred Tax Assets for Unrealized Losses"
- SFAS No. 53 (Amendment 2017) "Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions"
- SFAS No. 67 (Improvement 2017) "Disclosures of Interest in Other Entities"
- SFAS No. 69 "Agriculture"

Effective on 1 January 2019

- IFAS No. 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Considerations"

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Berikut adalah standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2020

- PSAK No. 15 (Amandemen 2017)
"Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 62 (Amandemen 2017)
"Kontrak Asuransi – Menerapkan PSAK No. 71 : Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 : Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 71 ((Amandemen 2017)
"Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73 "Sewa"

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

3. *Summary of significant accounting policies*
(continued)

b. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

The following are accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective on 1 January 2020

- *SFAS No. 15 (Amendment 2017)*
"Investments in Associates and Joint Ventures about Long Term Interest in Associate and Joint Ventures"
- *SFAS No. 62 (Amendment 2017)*
"Insurance Contract – Applying SFAS No. 71 : Financial Instruments with SFAS No. 62 : Insurance Contract"
- *SFAS No. 71 "Financial Instruments"*
- *SFAS No. 71 (Amendment 2017)*
"Financial Instruments about Prepayment Features with Negative Compensation"
- *SFAS No. 72 "Revenue from Contracts with Customers"*
- *SFAS No. 73 "Leases"*

The Company is still evaluating the impact of adoption of the above SFAS and IFAS and the impact on the Company's consolidated financial statements from the adoption of the SFAS and IFAS has not yet to be determined.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian" menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan seluruh entitas anak yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup).

Perusahaan memiliki pengendalian jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut :

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laba rugi sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perusahaan dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation

SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements" provides guidance for the preparation and presentation of consolidated financial statements when an entity has control over another entity.

The consolidated financial statements consolidate all subsidiaries that are controlled by the Company and subsidiaries (Group).

The Company has control if and only if the investor has all of the following elements :

- power over the *investee*.
- exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*.
- the ability to use its power over the *investee* to affect the amount of the investor's returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company are fully eliminated upon consolidation.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan :

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian entitas induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas keuntungan atau kerugian dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

In case of loss of control over a subsidiary, the Company :

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.*

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada kepentingan nonpengendali juga dicatat di ekuitas.

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan ("entitas pelapor") :

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

d. Transactions with related parties

A related party is a person or entity who is related to the Company and subsidiaries (the reporting entity) :

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person :
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies :
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut : (lanjutan)

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Pada tahun 2017 Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

d. Transactions with related parties (continued)

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies : (continued)

iii. Both entities are joint ventures of the same third party.

iv. One entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third party.

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is maintaining such plan by itself, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, have been disclosed in the consolidated financial statements.

e. Transactions and balances in foreign currencies

As of the year 2017 the Group maintains its accounting records in Rupiah currency. Transactions in currency other than Rupiah currency are translated into Rupiah currency using the exchange rate prevailing at the dates of the transactions.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah telah dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih bersih yang timbul dari penjabaran tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan per 31 Desember 2017 adalah Rp 13.548 per 1 Dolar AS.

Namun pada tahun 2016 dan 2015, Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Dolar AS yang merupakan mata uang fungsional Grup. Transaksi dalam mata uang selain mata uang Dolar AS dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kurs yang digunakan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Rp 1.000	US\$ 0,074327	US\$ 0,073314	Rp 1,000

f. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan di mana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

e. Transactions and balances in foreign currencies (continued)

As of the consolidated statements of financial position date, all monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah currency have been translated at the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia (Indonesian Central Bank) on those dates. The net foreign exchange gains or losses arising from the translation are recognized in the current year's consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Exchange rates used as of 31 December 2017 is Rp 13,548 per 1 US Dollar.

But as of the year 2016 and 2015, the Group maintains its accounting records in US Dollar currency which is the functional currency of the Group. Transactions in currency other than US Dollar currency are translated into Rupiah currency using the exchange rate prevailing at the dates of the transactions.

Exchange rates used as of 31 December 2016 and 2015 were as follows :

f. Financial instrument

i. Financial assets

All financial assets are recognized and derecognised on trade date where the purchase and sale of a financial assets under a contract whose terms require delivery of the financial assets within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs.

Financial assets of the Company are classified as loans and receivables.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi - non usaha termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

f. Financial instrument (continued)

i. Financial assets (continued)

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted on an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment.

Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and due from related parties - nontrade are included in loans and receivables category.

The effective interest method

The effective interest method is a method used for calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating the interest income over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms of paid and received by the parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, if more appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial assets at initial recognition.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ("FVTPL") dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo ("HTM") dan aset keuangan tersedia untuk dijual ("AFS") per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat di estimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

f. Financial instrument (continued)

i. Financial assets (continued)

Revenue is recognized based on effective interest rate for financial instruments.

The Company did not have any financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL"), held-to-maturity investments ("HTM") and available-for-sale financial assets ("AFS") as of 31 December 2017, 2016 and 2015.

Impairment of financial assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at each financial position date. Financial assets are impaired where there is objective evidence, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of financial assets, and the adverse event has an impact on the estimated future cash flows of the financial assets that can be reliably estimated.

For other financial assets, objective evidence of impairment could include the following:

- significant financial difficulty of the issuer or obligor; or
- breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments, or
- it is probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganization.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

f. Financial instrument (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For a group of financial assets, such as receivables, assessed assets that are not impaired individually, will be evaluated collectively for impairment. Objective evidence of impairment of receivables portfolio may include the Company's accounts receivable experience in the past, increasing delays in receipt of payments due from the average credit period, as well as observations of changes in national or local economic conditions that correlate with the failure of the receivables.

For financial assets measured at amortized cost, the amount of the impairment loss is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate of financial assets.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for financial assets, except for receivables carrying amount is reduced through the use of an allowance account receivable. If doubtful accounts, accounts receivable written off through the allowance account. Later recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying value of accounts receivable allowance account are recognized in profit or loss.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika: hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan telah mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga memiliki liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan mentransfer aset keuangan, maka Perusahaan mengevaluasi sejauh mana Perusahaan tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

f. Financial instrument (continued)

i. Financial assets (continued)

Derecognition of financial assets

The Company shall derecognize financial assets when, and only when: the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets are transferred to another entity; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets are retained but they assume a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Company transfers a financial assets, they shall evaluate the extent to which they retain the risks and rewards of ownership of the financial assets.

ii. Financial liabilities and equity instruments

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangement and the definitions of financial liabilities and equity instruments.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that provides a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan)

Instrumen ekuitas (lanjutan)

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham diperoleh kembali) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, diakui pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang pihak berelasi, pinjaman bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

3. Summary of significant accounting policies (continued)

f. Financial instrument (continued)

ii. Financial liabilities and equity instruments (continued)

Equity instruments (continued)

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. Gains or losses arising from the purchase, sale, issuance or cancellation of the Company's equity instruments are not recognized in profit or loss.

Financial liabilities measured at amortized cost

At the time of initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value after less of transaction costs that are directly attributable to the issuance of financial liabilities. Measurement are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Trade payables, other payables, accrued expenses, due to related parties, long term bank loans and finance lease and other financing payables measured at amortized cost.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Company has no financial liabilities classified as fair value through profit or loss ("FVTPL").

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

iii. Saling hapus antar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

f. Financial instrument (continued)

ii. Financial liabilities and equity instruments (continued)

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognize financial liabilities, if and only if, the liabilities of the Company have been released, canceled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

iii. Offsetting between financial assets and liabilities

Financial assets and financial liabilities of the Company and subsidiaries are offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if,

- currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts of such, and
- intends to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

iv. Fair value of financial instrument

The fair value of financial instrument that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transaction*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu (3) tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata dan meliputi semua biaya yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

i. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

f. Financial instrument (continued)

iv. Fair value of financial instrument (continued)

Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amount.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and term deposits with maturity in three months or less after placement date and are not used as collateral of obligation and there is no restriction of the use.

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

Cost is based on the average method and comprises of all costs incurred in bringing the inventory to its present location and condition.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated cost necessary to make the sale.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial period using the straight-line method.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

j. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan keuangan dan operasional investee.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi tidak diakui kecuali jika Perusahaan mempunyai liabilitas atau melakukan pembayaran liabilitas entitas asosiasi yang dijaminnya, dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui sebesar liabilitas atau pembayaran tersebut.

k. Aset tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif pada awalnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dan selanjutnya, kecuali tanah, dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Awalnya suatu aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

j. Investments in associate

An associate is an entity over which the Company is in a position to exercise significant influence, but not control or joint control, through participation in the financial and operating policy decisions of the investee.

Investment in associate is carried in the balance sheet at cost as adjusted by post acquisition changes in the Company share of the net assets of the associate, less any impairment in value of the individual investment. Loss of the associate in excess of the company interest in that associate is not recognized except if the Company has incurred obligations or made payments on behalf of the associate to satisfy obligations of the associate that the Company has guaranteed, in this case, additional loss is recognized to the extent of such obligations or payments

k. Fixed assets

Fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, initially are stated at cost, and subsequently, except for land, are carried at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Initially an item of fixed assets is measured at cost which consists of its acquisition costs and any costs directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management and the initial estimate of the costs dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan, diakui dalam jumlah tercatat aset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Sisa jumlah tercatat biaya komponen yang diganti atau biaya inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Masa manfaat ekonomis

Bangunan	20 tahun
Kapal	20 tahun
Biaya <i>docking</i>	3 - 5 tahun
Peralatan kapal	4 tahun
Kendaraan	4 - 8 tahun
Alat berat	4 tahun
Peralatan kantor	4 tahun

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun buku untuk memastikan nilai residu, umur manfaat dan metode depresiasi diterapkan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut.

Ketika suatu aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dikeluarkan dari akun tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap akan dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. *Summary of significant accounting policies (continued)*

k. *Fixed assets (continued)*

Subsequent costs after initial acquisition such as significant cost of replacing part of the assets and major inspection cost, are recognized in the carrying amounts if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Any remaining carrying amounts of the cost of the previous replacement or inspection cost is derecognized. Daily repairment costs of fixed assets are recognized as expenses when incurred.

Depreciation of fixed assets is computed on straight-line method, based on the estimated economic useful lives of fixed assets as follows :

Economic useful lives

<i>Buildings</i>	<i>20 years</i>
<i>Vessels</i>	<i>20 years</i>
<i>Docking cost</i>	<i>3 - 5 years</i>
<i>Vessel equipments</i>	<i>4 years</i>
<i>Vehicles</i>	<i>4 - 8 years</i>
<i>Heavy equipments</i>	<i>4 years</i>
<i>Office equipments</i>	<i>4 years</i>

The residual value, useful lives and depreciation methods shall be reviewed at each financial year end to ensure the residual value, useful lives and depreciation methods are applied consistently in line with the expected pattern of economic benefits of those assets.

When an item of assets is disposed of or when no future economic benefits are expected from its use or disposal, acquisition costs and accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any, are removed from the accounts. Any resulting gains or losses on the disposal of fixed assets are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap - Kapal

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan merubah kebijakan akuntansi aset tetap - kapal dari sebelumnya menggunakan metode biaya menjadi metode revaluasi. Nilai revaluasi merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa nilai tercatat tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi kapal diakui pada penghasilan komprehensif lain dan dicatat dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi kapal dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

k. Fixed assets (continued)

Fixed assets - Vessels

As of 31 December 2017, the Company changed the accounting policy for fixed assets - vessels from the previous method using cost method to revaluation method. The revaluation amount is the fair value at the date of revaluation less accumulated depreciation and accumulated impairment losses incurred after the date of revaluation.

Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the reporting date.

Fixed assets that do not experience significant changes in fair value must be revalued at least every 3 (three) years.

Any revaluation increase arising on the revaluation of vessels is recognized in other comprehensive income and recorded in equity under the heading of revaluation surplus of fixed assets, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged.

The decrease in the carrying amount arising from the revaluation of the vessel is charged to profit or loss if the decrease exceeds the surplus balance of such assets, if any.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset nonkeuangan

PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset" menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba atau rugi.

m. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Aset sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai utang sewa pembiayaan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

l. Impairment of nonfinancial assets

SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets" prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this SFAS requires the entity to recognize an impairment loss. This SFAS also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

At the end of reporting period the Company evaluates whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

m. Leases

Leases are classified as finance leases if the lease transfers substantially all the risks and rewards to ownership of the asset. Other leases, which do not meet these criteria, are classified as operating leases.

Finance lease assets are initially recognized as finance assets at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statements of financial position as a finance lease payables.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu suku bunga yang konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

n. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan pasca kerja

Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

m. Leases (continued)

Leases which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expenses on a straight line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

n. Employee benefits

Short term employee benefits

Short term employee benefits are recognized when payable to employees on the accrual basis.

Post employment benefits

Post employment benefits such as retirement, severance and payment on gratuity of employment are calculated based on Labour Law No. 13/2003.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan pendapatan berikut juga harus dipenuhi sehingga pendapatan dapat diakui.

Pendapatan dari jasa pengangkutan dan jasa *ship to ship* diakui pada saat jasa diberikan.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

n. Employee benefits (continued)

The Company recognizes the amount of the net defined benefit obligation at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets as determined by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the benefits.

The Company account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligations that arises from the informal practices of the entity.

Current service cost, any past service cost and gain or loss on settlement and net interests on the net defined benefit liabilities (assets) recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprise actuarial gain and losses, return on plan assets and any change in effect of the asset ceiling recognized in other comprehensive income.

o. Revenue and expense recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Revenue from transportation services and ship to ship services are recognized when services / benefits are transferred.

Expenses are recognized when incurred on an accruals basis.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

p. Pajak penghasilan

Pajak final

PSAK No. 46 (Penyesuaian 2014) mengisyaratkan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Liabilitas pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

p. Income tax

Final tax

SFAS No. 46 (Improvement 2014) requires the Company to calculate the tax consequences of current and future tax from recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position, and the transactions and events another of the current period that are recognized in the financial statements.

The tax expense comprises of current and deferred tax. Tax expense is recognized in the net income for the period, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income.

Current tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Sebagian besar pendapatan Perusahaan merupakan objek pajak final, sehingga Perusahaan tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pendapatan tersebut.

Surat Ketetapan Pajak

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui masing-masing sebagai penambah beban pajak kini dan sebagai beban usaha lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, beban pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

p. Income tax (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period.

Most of the Company's revenue is the object of final tax, so that the Company does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences of assets and liabilities according to the consolidated financial statements and the tax bases of assets and liabilities related to the income.

Tax Assessment Letters

Additional principal amount of taxes and penalties determined by the Tax Assessment Letter ("SKP") is recognized as additional of current tax expenses and as other operating expenses, respectively in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the further settlement proposed effort an additional principal amount of taxes and penalties determined by SKP, are deferred as long as it meets the recognition criteria of assets.

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to SFAS No. 46 as mentioned above, final tax expense is no longer in scope of SFAS No. 46.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

q. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

r. Laba per saham

Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan dengan asumsi nilai nominal saham sejak awal periode yang dilaporkan adalah Rp 100 (nilai penuh) per saham.

Laba per saham dilusian

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, atas dampak dari semua instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif dan dengan asumsi nilai nominal saham sejak awal periode yang dilaporkan adalah Rp 100 (nilai penuh) per saham.

Peningkatan modal saham pada tahun 2017 dilakukan dengan mengkonversi utang pemegang saham dan saldo laba. Saldo utang pemegang saham dan saldo laba tersebut telah ada sejak awal periode yang dilaporkan, sehingga untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, utang pemegang saham dan saldo laba seolah olah telah dikonversikan menjadi modal saham sejak awal periode yang dilaporkan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

q. Provisions

Provisions are recognized when the Company has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

r. Earnings per share

Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to the owners of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the year with the assumption that the nominal value of shares since the beginning of the reported period is Rp 100 (full amount) per share.

Diluted earnings per share

Diluted earnings per share is computed by adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effects of all dilutive potential ordinary shares and the assumption that the nominal value of shares since the beginning of the reported period is Rp 100 (full amount) per share.

The increase in share capital in 2017 is performed by converting due to shareholders and retained earnings. The balance of due to shareholders and retained earnings has been in existence since the beginning of the reported period, so as to calculate weighted average number of shares outstanding, due to shareholders and retained earnings as if they had been converted into share capital at the beginning of the reporting period.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

s. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direview oleh pengambil keputusan operasional dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. di mana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

4. Pertimbangan kritis akuntansi dan estimasi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

s. Operating segments

Operating segments are identified on the basis of internal report about components of the Company that are regularly reviewed operating decision makers in allocating resources and assessing the performance of the operating segments.

Operating segment is a component of an entity:

- i. involved in the business activities which generate revenue and incurs expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- ii. whose operating results are reviewed regularly by operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and
- iii. where the financial information is available that can be separated.

The information is used by decision-makers operating in the framework of resource allocation and performance valuation they focused on the category of each product.

4. Critical accounting considerations and significant accounting estimates

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported in the consolidated financial statements. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

Management believes that the following disclosure has included a summary considerations, estimates and significant assumptions that affect the reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

4. Pertimbangan kritis akuntansi dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Pertimbangan

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 3.

Menentukan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Estimasi dan asumsi

Menentukan nilai wajar atas instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Nilai wajar aset keuangan per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah diungkapkan dalam Catatan 27.

4. Critical accounting considerations and significant accounting estimates (continued)

Considerations

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 3.

Determination functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. The Management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effect of the underlying transaction, events and conditions.

Estimates and assumptions

Determining fair value of financial instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company's profit or loss.

The fair value of financial assets and liabilities as of 31 December 2017, 2016 and 2015 are disclosed in Note 27.

4. Pertimbangan kritis akuntansi dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Menilai penyisihan penurunan nilai piutang

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

Perusahaan tidak membentuk penyisihan penurunan nilai piutang per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 karena manajemen berkeyakinan seluruh piutang dapat ditagih.

Menentukan metode penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat atas aset tetap telah diungkapkan dalam Catatan 11.

4. Critical accounting considerations and significant accounting estimates (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Assessing impairment of receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are reevaluated and adjusted as additional information received affects the allowance for impairment.

The Company does not provide allowance of impairment on receivables as of 31 December 2017, 2016 and 2015 due to the management believe that all receivables are collectible.

Determining depreciation method of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 years to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The carrying amount of fixed assets are disclosed in Note 11.

4. Pertimbangan kritis akuntansi dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Menilai penurunan nilai aset nonkeuangan tertentu

PSAK No. 48 (Revisi 2014) mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan pada aset nonkeuangan tertentu apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Perusahaan yang dapat memicu penelaahan atas penurunan nilai adalah sebagai berikut :

- a. kinerja yang kurang signifikan relatif terhadap *expected historical* atau hasil dari operasional yang diharapkan dari proyek masa depan;
- b. perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c. tren negatif yang signifikan atas industri atau ekonomi.

Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat aset nonkeuangan melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut membutuhkan estimasi atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

Per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Perusahaan menilai bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset nonkeuangan tertentu.

4. Critical accounting considerations and significant accounting estimates (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Assessing impairment of certain nonfinancial assets

SFAS No. 48 (Revised 2014) requires that an impairment review be performed on certain non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. The factors that the Company considers important which could trigger an impairment review include the following :

- a. significant underperformance relative to the expected historical or project future operating results;
- b. significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c. significant negative industry or economic trends.

An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of a nonfinancial asset exceeds its recoverable amount. Determining the recoverable amount of such assets requires the estimation of cash flows expected to be generate from the continued use and ultimate disposition of such assets.

As of 31 December 2017, 2016 and 2015, the Company assessed that there is no indication of impairment on certain nonfinancial assets.

4. Pertimbangan kritis akuntansi dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Menentukan biaya dan liabilitas imbalan kerja karyawan

Penentuan biaya dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Liabilitas imbalan kerja karyawan telah diungkapkan dalam Catatan 17.

Menilai provisi atas pajak penghasilan

Menentukan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal, dikarenakan terdapat interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi pajak penghasilan badan.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah diungkapkan dalam Catatan 13d.

4. Critical accounting considerations and significant accounting estimates (continued)

Determining employee benefit expenses and obligations

The determination of expenses and liabilities of the Company's employee benefits is depend on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, retirement age and mortality rate. While the Company believes that such assumptions are reasonable, significant differences in actual results or significant changes in the assumptions set by the Company may materially affect the estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits obligation.

The carrying amount of employee benefits obligation are disclosed in Note 17.

Assessing provision for income tax

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business, because there is complex interpretations of tax regulations. The Company recognizes liabilities for corporate income tax based on estimation of corporate income tax.

The calculation of corporate income tax for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015 are disclosed in Note 13d.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

5. Kas dan setara kas

5. Cash and cash equivalents

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Kas	398	104	8	Cash
Bank				Banks
<u>Dolar AS</u>				<u>US Dollar</u>
PT Bank Bukopin Tbk	80	79	19	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	34	70	562	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	106	106	1.059	PT Bank Permata Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	21	151	37	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	5.129	34.922	26	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	8	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Bukopin Tbk	4.265	6.297	1	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	5	13	100	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	12	12	25	PT Bank Permata Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	39	39	16	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	3.733	983	162	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	335	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah kas dan setara kas	<u>14.166</u>	<u>42.776</u>	<u>2.015</u>	Total cash and cash equivalents

6. Piutang usaha

6. Trade receivables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Berdasarkan pelanggan				By debtors
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
PT Energy Transporter Indonesia	40.135	1.146	-	PT Energy Transporter Indonesia
PT Sea Transshipment Services	7.448	-	-	PT Sea Transshipment Services
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Kaltim Prima Coal	93.965	105.995	122.508	PT Kaltim Prima Coal
PT Arutmin Indonesia	54.216	50.336	76.012	PT Arutmin Indonesia
PT Pelayaran Straits Perdana	2.022	-	-	PT Pelayaran Straits Perdana
PT Petromine Energy Trading	1.965	2.300	16.886	PT Petromine Energy Trading
PT Golden Hope Nusantara	1.534	-	-	PT Golden Hope Nusantara
PT Tamaco Graha Krida	1.380	-	-	PT Tamaco Graha Krida
PT Indo Straits	796	-	-	PT Indo Straits
PT Petro Storindo Energi	-	700	-	PT Petro Storindo Energi
PT Tri Elang Jaya Maritim	-	1.420	-	PT Tri Elang Jaya Maritim
PT Berau Coal	-	-	2.984	PT Berau Coal
Lain-lain	15.040	527	704	Others
Jumlah piutang usaha	<u>218.501</u>	<u>162.424</u>	<u>219.094</u>	Total trade receivables

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

6. Piutang usaha (lanjutan)

6. Trade receivables (continued)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Berdasarkan mata uang				By currencies
Dolar AS	93.015	137.918	190.010	US Dollar
Rupiah	<u>125.486</u>	<u>24.506</u>	<u>29.084</u>	Rupiah
Jumlah piutang usaha	<u>218.501</u>	<u>162.424</u>	<u>219.094</u>	Total trade receivables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Berdasarkan umur				By aging
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	188.059	157.825	194.412	Neither past due nor impaired
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai :				Past due but not impaired :
1 sampai 30 hari	5.381	900	16.492	1 to 30 days
31 sampai 60 hari	5.075	296	4.098	31 to 60 days
61 sampai 90 hari	639	281	-	61 to 90 days
Lebih dari 90 hari	<u>19.347</u>	<u>3.122</u>	<u>4.092</u>	More than 90 days
Jumlah piutang usaha	<u>218.501</u>	<u>162.424</u>	<u>219.094</u>	Total trade receivables

Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih dan Perusahaan tidak membentuk penyisihan penurunan nilai piutang.

Management believes that all receivables will be collectible and the Company is not provided allowances for impairment on receivables.

Piutang usaha Perusahaan digunakan sebagai jaminan pinjaman bank jangka panjang (Catatan 15).

The Company's trade receivables are used as collateral of long term bank loans (Note 15).

7. Piutang lain-lain

7. Other receivables

Piutang lain-lain terutama merupakan piutang karyawan tanpa bunga. Saldo per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 2.458 juta, Rp 2.738 juta dan Rp 3 juta.

Other receivables mainly represents employees receivables without interest. Balance as of 31 December 2017, 2016 and 2015 amounting to Rp 2,458 million, Rp 2,738 million and Rp 3 million, respectively.

8. Persediaan

8. Inventories

Merupakan persediaan bahan bakar untuk kapal. Saldo per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp 1.310 juta dan Rp 918 juta.

Represent supply of fuel for ships. Balance as of 31 December 2017, 2016 and 2015 amounting to Rp Nil, Rp 1,310 million and Rp 918 million, respectively.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

9. Uang muka dan biaya dibayar di muka

9. Advances and prepaid expenses

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Uang muka operasional	6.636	2.750	1.702	Advance for operational
Biaya <i>docking</i>	3.414	6.575	9.362	Docking cost
Asuransi	1.478	885	2.491	Insurance
Lain-lain	<u>95</u>	<u>230</u>	<u>1.107</u>	Others
Jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka	<u>11.623</u>	<u>10.440</u>	<u>14.662</u>	Total advances and prepaid expenses

10. Investasi pada entitas asosiasi

10. Investments in associate

Merupakan investasi pada PT Energy Transporter Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 28,82% masing-masing per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, atau sebesar 1.470 lembar.

Represents investment at PT Energy Transporter Indonesia with ownership percentage amounting 28.82% as of 31 December 2017, 2016 and 2015, respectively, or amounting 1,470 shares.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut :

Mutation of investment at associate are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Saldo awal	94.411	90.916	112.076	Beginning balance
Bagian laba tahun berjalan	7.020	2.835	6.605	Share of income for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	210	84	134	Remeasurement of employee benefit obligations
Tambahan modal disetor - pengampunan pajak	-	576	-	Additional paid in capital - tax amnesty
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(27.899)</u>	Difference in transactions of changes in associate's equity
Saldo akhir	<u>101.641</u>	<u>94.411</u>	<u>90.916</u>	Ending balance

Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi timbul karena pada bulan Juli 2015, entitas asosiasi meningkatkan modal saham, namun Perusahaan tidak menambah penyertaannya sehingga bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas asosiasi menurun dari 49% menjadi 28,82%.

Difference in equity transaction of associate caused by on July 2015, associate increase its share capital, but the Company was not added its investments, hence the Company's ownership at associate decrease from 49% become 28.82%.

Ringkasan laporan posisi keuangan PT Energy Transporter Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Summarized of the statements of financial position of PT Energy Transporter Indonesia as of 31 December 2017, 2016 and 2015 are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Aset lancar	332.835	248.757	227.710	Current assets
Aset tidak lancar	<u>885.002</u>	<u>911.530</u>	<u>918.496</u>	Noncurrent assets
Jumlah aset	<u>1.217.837</u>	<u>1.160.287</u>	<u>1.146.206</u>	Total assets
Liabilitas jangka pendek	362.364	251.095	313.787	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	<u>502.841</u>	<u>581.603</u>	<u>516.957</u>	Noncurrent liabilities
Jumlah liabilitas	<u>865.205</u>	<u>832.698</u>	<u>830.744</u>	Total liabilities
Aset bersih	<u>352.632</u>	<u>327.589</u>	<u>315.462</u>	Net assets

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

10. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

10. Investments in associate (continued)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Energy Transporter Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Summarized of the statements of profit or loss and other comprehensive income of PT Energy Transporter Indonesia for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015 are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>25.043</u>	<u>10.127</u>	<u>16.735</u>	Total comprehensive income for the year

11. Aset tetap

11. Fixed assets

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2017

Balance and movements of fixed assets for the year 2017

	<u>Saldo awal/ Beginning balance 1 Jan 2017</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Disposals *)</u>	<u>Penyesuaian/ Adjustment</u>	<u>Surplus revaluasi/ Revaluation surplus</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance 31 Des/ Dec 2017</u>	
Biaya perolehan							Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Gedung	1.167	4.916	-	-	-	6.083	Buildings
Kapal	470.618	69.667	-	-	(123.277)	417.008	Vessels
Biaya docking	34.508	9.995	-	-	-	44.503	Docking cost
Peralatan kapal	6.431	-	58	748	-	7.121	Vessel equipments
Kendaraan	3.920	56	20	-	-	3.956	Vehicles
Alat berat	14.400	-	-	-	-	14.400	Heavy equipments
Peralatan kantor	5.871	377	216	-	-	6.032	Office equipments
<u>Aset pembiayaan</u>							<u>Financing assets</u>
Kendaraan	5.007	345	-	-	-	5.352	Vehicles
Alat berat	-	4.476	-	-	-	4.476	Heavy equipments
Jumlah	<u>541.922</u>	<u>89.832</u>	<u>294</u>	<u>748</u>	<u>(123.277)</u>	<u>508.931</u>	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Gedung	305	583	-	-	-	888	Buildings
Kapal	109.823	24.108	-	-	(133.931)	-	Vessels
Biaya docking	17.374	8.964	-	-	-	26.338	Docking cost
Peralatan kapal	4.756	1.001	58	748	-	6.447	Vessel equipments
Kendaraan	1.454	736	20	-	-	2.170	Vehicles
Alat berat	4.405	2.880	-	-	-	7.285	Heavy equipments
Peralatan kantor	5.408	320	216	-	-	5.512	Office equipments
<u>Aset pembiayaan</u>							<u>Financing assets</u>
Kendaraan	366	647	-	-	-	1.013	Vehicles
Alat berat	-	741	-	-	-	741	Heavy equipments
Jumlah	<u>143.891</u>	<u>39.980</u>	<u>294</u>	<u>748</u>	<u>(133.931)</u>	<u>50.394</u>	Total
Nilai buku	<u>398.031</u>					<u>458.537</u>	Book value

*) Pengurangan berasal dari pelepasan PT Sea Transshipment Services (Catatan 1c)

*) Disposal arise from disposal of PT Sea Transshipment Services (Note 1c)

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Aset tetap (lanjutan)

11. Fixed assets (continued)

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2016

Balance and movements of fixed assets for the
year 2016

	Saldo awal/ Beginning balance 1 Jan 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance 31 Des/ Dec 2016	
Biaya perolehan					Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Gedung	2.767	-	1.600	1.167	Buildings
Kapal	470.618	-	-	470.618	Vessels
Biaya docking	21.815	12.693	-	34.508	Docking cost
Peralatan kapal	6.039	392	-	6.431	Vessel equipments
Kendaraan	1.802	2.118	-	3.920	Vehicles
Alat berat	14.400	-	-	14.400	Heavy equipments
Peralatan kantor	5.673	198	-	5.871	Office equipments
<u>Aset pembiayaan</u>					<u>Financing assets</u>
Kendaraan	-	5.007	-	5.007	Vehicles
Jumlah	523.114	20.408	1.600	541.922	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Gedung	588	157	440	305	Buildings
Kapal	85.726	24.097	-	109.823	Vessels
Biaya docking	10.723	6.651	-	17.374	Docking cost
Peralatan kapal	3.211	1.545	-	4.756	Vessel equipments
Kendaraan	1.118	336	-	1.454	Vehicles
Alat berat	1.525	2.880	-	4.405	Heavy equipments
Peralatan kantor	5.106	302	-	5.408	Office equipments
<u>Aset pembiayaan</u>					<u>Financing assets</u>
Kendaraan	-	366	-	366	Vehicles
Jumlah	107.997	36.334	440	143.891	Total
Nilai buku	415.117			398.031	Book value

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2015

Balance and movements of fixed assets for the
year 2015

	Saldo awal/ Beginning balance 1 Jan 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance 31 Des/ Dec 2015	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Gedung	2.507	260	-	-	2.767	Buildings
Kapal	470.618	-	-	-	470.618	Vessels
Biaya docking	21.815	-	-	-	21.815	Docking cost
Peralatan kapal	5.732	307	-	-	6.039	Vessel equipments
Kendaraan	583	330	155	1.044	1.802	Vehicles
Alat berat	-	14.400	-	-	14.400	Heavy equipments
Peralatan kantor	5.563	110	-	-	5.673	Office equipments
<u>Aset pembiayaan</u>						<u>Financing assets</u>
Kendaraan	1.044	-	-	(1.044)	-	Vehicles
Jumlah	507.862	15.407	155		523.114	Total

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Aset tetap (lanjutan)

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2015
(lanjutan)

	Saldo awal/ Beginning balance 1 Jan 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance 31 Des/ Dec 2015	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Gedung	432	156	-	-	588	Buildings
Kapal	61.630	24.096	-	-	85.726	Vessels
Biaya docking	6.361	4.362	-	-	10.723	Docking cost
Peralatan kapal	1.932	1.279	-	-	3.211	Vessel equipments
Kendaraan	492	202	95	519	1.118	Vehicles
Alat berat	-	1.525	-	-	1.525	Heavy equipments
Peralatan kantor	4.420	686	-	-	5.106	Office equipments
<u>Aset pembiayaan</u>						<u>Financing assets</u>
Kendaraan	519	-	-	(519)	-	Vehicles
Jumlah	75.786	32.306	95		107.997	Total
Nilai buku	432.076				415.117	Book value

Seluruh aset tetap Perusahaan digunakan dalam
kegiatan operasional Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015,
Perusahaan mempunyai aset tetap yang telah
disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam
kegiatan operasional dengan biaya perolehan
masing-masing sebesar Rp 17.556 juta, Rp 7.889
juta dan Rp 4.398 juta.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut :

	2017	2016	2015	
Beban pokok pendapatan	35.563	33.384	29.475	Cost of revenue
Beban usaha	4.417	2.950	2.831	Operating expenses
Jumlah beban penyusutan	39.980	36.334	32.306	Total depreciation expenses

Penjualan aset tetap adalah sebagai berikut :

	2017	2016	2015	
Nilai tercatat	-	1.160	60	Net carrying amount
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	-	2.547	30	Proceeds from sales of fixed assets
Laba (rugi) penjualan aset tetap	-	1.387	(30)	Gain (loss) on sales of fixed assets

Aset tetap Perusahaan - kapal, alat berat dan
kendaraan dijadikan sebagai jaminan pinjaman
bank jangka panjang (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Perusahaan mempunyai aset tetap yang telah
disusutkan penuh tapi masih digunakan dengan
biaya perolehan masing-masing sebesar
Rp 17.556 juta, Rp 7.889 juta dan Rp 4.398 juta.

11. Fixed assets (continued)

Balance and movements of fixed assets for the
year 2015 (continued)

All of the Company's fixed assets are used in the
Company's operational activities.

On 31 December 2017, 2016 and 2015, the
Company has fixed assets which are fully
depreciated but still being used in the
operational activities with acquisition cost
amounting to Rp 17,556 million, Rp 7,889
million and Rp 4,398 million, respectively.

Depreciation expenses are allocated to as
follow :

Sales of fixed assets are as follow :

The Company's fixed assets - vessels, heavy
equipment and vehicles are pledge as collateral
for long term bank loans (Note 15).

As of 31 December 2017, 2016 and 2015 the
Company has fixed assets which are fully
depreciated but still being used with acquisition
cost amounting to Rp 17,556 million, Rp 7,889
million and Rp 4,398 million, respectively.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

11. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Asoka Mas dan Carina Protection and Indemnity dari Tindal Riley & Co. Ltd., Inggris, masing-masing adalah pihak ketiga. Jumlah nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 342.676 juta, Rp 379.235 juta dan Rp 383.708 juta, dimana menurut pendapat manajemen jumlahnya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal pelaporan tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan merevaluasi aset tetap - kapal, nilai revaluasi berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai independen, dengan laporannya No. 180312.002/SRR/LP-A/TP/SW tanggal 12 Maret 2018.

Berdasarkan laporan penilai, penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar, pendekatan pendapatan dengan metode arus kas terdiskonto serta pendekatan biaya.

Selisih nilai pasar dengan nilai tercatat aset tetap - kapal dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian "Surplus revaluasi aset tetap"

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap - kapal pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	Nilai tercatat sebelum revaluasi/ <i>Carrying amount before revaluation</i>	Nilai tercatat setelah revaluasi/ <i>Carrying amount after revaluation</i>	Surplus revaluasi/ <i>Revaluation surplus</i>	
Aset tetap - kapal	406.354	417.008	10.654	Fixed assets - Vessels

11. Fixed assets (continued)

Fixed assets are insured with PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Asoka Mas and Carina Protection and Indemnity from Tindal Riley & Co. Ltd., United Kingdom, each is a third party. Total the sum insured as of 31 December 2017, 2016 and 2015 amounted to Rp 342,676 million, Rp 379,235 million and Rp 383,708 million, respectively, which in the management's opinion is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Management believes that there are no events or changes in circumstances as of reporting date which may indicate impairment in value of fixed assets.

As of 31 Desember 2017, the Company revalued its fixed assets - vessels, revaluation value based on market value performed by KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, independent appraiser, with its report No. 180312.002/SRR/LP-A/TP/SW dated 12 March 2018.

Based on the appraisal report, the valuation was performed in accordance with the Indonesian Appraisal Standards (SPI) and Bapepam-LK's rule No. VIII.C.4 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market. Appraisal method were based on the market value approach, income approach with discounted cash flows method and cost approach

The difference between the market value and carrying amount of fixed assets - vessels was recorded in other comprehensive income and accumulated in equity as "Revaluation surplus of fixed assets".

Information on the revaluation of fixed assets - vessels as of 31 December 2017 are as follows :

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

12. Utang usaha

12. Trade payables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Berdasarkan pemasok				By suppliers
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
PT Dharmalancar Sejahtera	17.201	18.890	27.223	PT Dharmalancar Sejahtera
PT Energy Transporter				PT Energy Transporter
Indonesia	39.925	2.651	1.105	Indonesia
PT Renjani Maritim Transportasi	-	-	1.645	PT Renjani Maritim Transportasi
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Tanjung Harapan Selatan	33.734	41.338	67.244	PT Tanjung Harapan Selatan
PT Pelayaran Straits Perdana	9.760	18.456	18.828	PT Pelayaran Straits Perdana
PT Kalianda Golden Bunker	5.049	-	-	PT Kalianda Golden Bunker
PT Mitrahahtera Segara Sejati	4.915	7.381	4.971	PT Mitrahahtera Segara Sejati
PT Titian Mahakam Line	3.852	6.108	10.736	PT Titian Mahakam Line
PT Pelita Samudera Shipping	4.845	-	-	PT Pelita Samudera Shipping
PT Kaltim Prima Coal	3.886	5.767	11.851	PT Kaltim Prima Coal
PT Gaharu Galangan				PT Gaharu Galangan
International	2.765	-	-	International
PT Pelabuhan Indonesia	2.633	-	-	PT Pelabuhan Indonesia
PT Maju Bersama Sukses				PT Maju Bersama Sukses
Sejahtera	-	4.449	4.506	Sejahtera
PT Mitra Kutai Timur	1.661	2.639	3.187	PT Mitra Kutai Timur
PT Meratus Advance Maritim	1.561	2.630	-	PT Meratus Advance Maritim
PT Ayu	563	563	2.312	PT Ayu
PT Duta Bahari Menara Line	-	-	2.041	PT Duta Bahari Menara Line
Lain-lain	15.123	6.709	17.656	Others
Jumlah utang usaha	<u>147.473</u>	<u>117.581</u>	<u>173.305</u>	Total trade payables
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Berdasarkan mata uang				By currencies
Dolar AS	11.728	18.954	104.692	US Dollar
Rupiah	135.745	98.627	68.613	Rupiah
Jumlah utang usaha	<u>147.473</u>	<u>117.581</u>	<u>173.305</u>	Total trade payables
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Berdasarkan umur				By aging
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
Belum jatuh tempo	10.583	9.611	1.832	Current
Telah jatuh tempo				Past due
1 sampai 30 hari	7.656	1.323	-	1 to 30 days
31 sampai 60 hari	4.865	-	-	31 to 60 days
61 sampai 90 hari	5.917	-	-	61 to 90 days
Lebih dari 90 hari	28.105	10.607	28.141	More than 90 days
Jumlah	<u>57.126</u>	<u>21.541</u>	<u>29.973</u>	Total

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

12. Utang usaha (lanjutan)

12. Trade payables (continued)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Berdasarkan umur				By aging
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Belum jatuh tempo	21.068	10.500	51.559	Current
Telah jatuh tempo				Past due
1 sampai 30 hari	13.972	21.340	16.797	1 to 30 days
31 sampai 60 hari	3.922	8.199	12.802	31 to 60 days
61 sampai 90 hari	850	3.746	14.910	61 to 90 days
Lebih dari 90 hari	<u>50.535</u>	<u>52.255</u>	<u>47.264</u>	More than 90 days
Jumlah	<u>90.347</u>	<u>96.040</u>	<u>143.332</u>	Total
Jumlah utang usaha	<u>147.473</u>	<u>117.581</u>	<u>173.305</u>	Total trade payables

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai	2.899	464	-	Value Added Tax
Pajak Penghasilan	-	-	<u>4.677</u>	Income Tax
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>2.899</u>	<u>464</u>	<u>4.677</u>	Total prepaid taxes

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Pajak Penghasilan pasal 15	244	930	9.367	Income Tax article 15
Pajak Penghasilan pasal 21	122	121	1.156	Income Tax article 21
Pajak Penghasilan pasal 23	106	119	1.226	Income Tax article 23
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	16	29	578	Income Tax article 4 (2)
Pajak Penghasilan pasal 29	787	440	55	Income Tax article 29
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	1.040	Value Added Tax
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiary</u>
Pajak Penghasilan pasal 21	-	227	241	Income Tax article 21
Pajak Penghasilan pasal 23	-	-	281	Income Tax article 23
Pajak Penghasilan pasal 29	-	-	107	Income Tax article 29
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	-	-	66	Income Tax article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	<u>260</u>	Value Added Tax
Jumlah utang pajak	<u>1.275</u>	<u>1.866</u>	<u>14.377</u>	Total taxes payable

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

13. Perpajakan (lanjutan)

13. Taxation (continued)

c. Beban pajak final

c. Final tax expense

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Perusahaan	7.569	6.601	3.959	The Company
Entitas Anak	-	-	-	Subsidiary
Jumlah beban pajak final	<u>7.569</u>	<u>6.601</u>	<u>3.959</u>	Total final tax expense

Pajak final merupakan pajak atas jasa pengangkutan minyak dan batu bara dan disajikan mengurangi pendapatan.

Final tax represents tax from freight fuel and coal and presented by reducing of revenue.

d. Beban pajak

d. Tax expense

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pajak kini				Current tax
Perusahaan	914	729	629	The Company
Entitas Anak	-	-	-	Subsidiary
Jumlah beban pajak	<u>914</u>	<u>729</u>	<u>629</u>	Total tax expense

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak dengan beban pajak Perusahaan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

Reconciliation between consolidated profit before tax and tax expense of the Company calculated by using the prevailing income tax rate are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak	89.614	86.968	34.736	Consolidated profit before tax
Laba (rugi) entitas anak sebelum pajak	147	70	(6.757)	Subsidiary's profit (loss) before tax
Jurnal eliminasi (bagian laba entitas anak)	(75)	14	10.093	Elimination entries (share of subsidiary's income)
Laba Perusahaan sebelum pajak	<u>89.686</u>	<u>87.052</u>	<u>38.072</u>	The Company's profit before tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	22.422	21.763	9.518	Tax calculated at prevailing tax rate
Laba atas pendapatan kena pajak final	(21.472)	(20.152)	(8.010)	Profit on income subjected to final tax
Efek pajak bagian rugi (laba) entitas anak	19	(8)	816	Tax effect on share of subsidiary's loss (income)
Efek pajak bagian laba entitas asosiasi	(55)	(874)	(1.695)	Tax effect on share of associate's income
Jumlah beban pajak kini Perusahaan	<u>914</u>	<u>729</u>	<u>629</u>	Total Company's current tax expense

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

13. Perpajakan (lanjutan)

13. Taxation (continued)

d. Beban pajak (lanjutan)

d. Tax expense (continued)

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian
sebelum pajak dan laba kena pajak
Perusahaan adalah sebagai berikut :

The reconciliation between consolidated
profit before tax and the Company's taxable
income are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak	89.614	86.968	34.736	Consolidated profit before tax
Laba (rugi) entitas anak sebelum pajak	147	70	(6.757)	Subsidiary's profit (loss) before tax
Jurnal eliminasi (bagian laba entitas anak)	<u>(75)</u>	<u>14</u>	<u>10.093</u>	Elimination entries (share of subsidiary's income)
Laba Perusahaan sebelum pajak	89.686	87.052	38.072	The Company's profit before tax
Koreksi fiskal :				Fiscal correction :
Laba atas pendapatan kena pajak final	(86.899)	(75.929)	(31.415)	Profit on income subjected to final tax
Bagian rugi (laba) entitas anak	75	(31)	3.263	Share of subsidiary's loss (income)
Bagian laba entitas asosiasi	(218)	(3.495)	(6.782)	Share of associate's income
Koreksi fiskal lainnya	<u>1.012</u>	<u>(4.683)</u>	<u>(621)</u>	Fiscal correction - others
Laba kena pajak	<u>3.656</u>	<u>2.914</u>	<u>2.517</u>	Taxable income
Pajak kini	914	729	629	Current tax
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka :				Less prepaid income tax :
Pajak Penghasilan pasal 23	<u>127</u>	<u>289</u>	<u>574</u>	Income Tax article 23
Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan	<u>787</u>	<u>440</u>	<u>55</u>	Under payment of Corporate Income Tax

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi akan
menjadi dasar dalam pengisian Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Nilai
tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat
Pemberitahuan Tahunan disampaikan ke
Direktorat Jenderal Pajak.

Taxable income from reconciliation will be
the basis for filling annual corporate income
tax return. The amount may be adjusted
when annual tax returns are submitted to the
Directorate General of Taxes.

e. Pajak tangguhan

Sebagian besar pendapatan Perusahaan
merupakan obyek pajak final, sehingga
Perusahaan tidak mengakui aset dan liabilitas
pajak tangguhan dari perbedaan temporer
jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut
laporan keuangan konsolidasian dengan dasar
pengenaan pajak aset dan liabilitas yang
berhubungan dengan pendapatan tersebut.

e. Deferred tax

Most of the Company's revenues are the
object of final tax, so that the Company does
not recognize the deferred tax assets and
liabilities from temporary differences of
assets and liabilities according to the
consolidated financial statements and the tax
bases of assets and liabilities related to the
income.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

14. Beban akrual

14. Accrued expenses

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Sewa	10.644	9.198	4.572	Rental
Gaji	28	381	499	Salary
Bunga	259	192	973	Interests
Lain-lain	<u>7.092</u>	<u>8.088</u>	<u>4.992</u>	Others
Jumlah beban akrual	<u>18.023</u>	<u>17.859</u>	<u>11.036</u>	Total accrued expenses

15. Pinjaman bank jangka panjang

15. Long term bank loans

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
PT Bank JTrust Indonesia Tbk				PT Bank JTrust Indonesia Tbk
KI 1 (US\$)	-	21.382	36.840	IC 1 (US\$)
KI 2 (Rp)	-	9.117	15.531	IC 2 (Rp)
PT Bank Bukopin Tbk				PT Bank Bukopin Tbk
KI 1 (Rp)	13.817	17.743	21.498	IC 1 (Rp)
KI 2 (Rp)	10.378	13.326	16.229	IC 2 (Rp)
KI 3 (Rp)	23.344	29.976	33.343	IC 3 (Rp)
KMK (Rp)	-	378	793	WCL (Rp)
PT Bank Mandiri Tbk				PT Bank Mandiri Tbk
KI 1 (US\$)	39.306	40.190	42.506	IC 1 (US\$)
KI 2 (US\$)	7.570	8.314	9.777	IC 2 (US\$)
KI 3 (US\$)	8.301	9.442	10.936	IC 3 (US\$)
KI 4 (US\$)	9.430	10.159	11.258	IC 4 (US\$)
KI 5 (US\$)	9.767	10.492	11.186	IC 5 (US\$)
KI 6 (US\$)	7.005	7.753	8.374	IC 6 (US\$)
KMK (US\$)	11.380	15.048	19.313	WCL (US\$)
PT Bank Central Asia Tbk				PT Bank Central Asia Tbk
KI (Rp)	<u>15.282</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	IC (Rp)
Saldo pinjaman bank jangka panjang	155.580	193.320	237.584	Balance of long term bank loans
Dikurangi bagian jangka pendek :				Less current portion :
PT Bank JTrust Indonesia Tbk				PT Bank JTrust Indonesia Tbk
KI 1 (US\$)	-	21.382	14.887	IC 1 (US\$)
KI 2 (Rp)	-	9.117	6.298	IC 2 (Rp)
PT Bank Bukopin Tbk				PT Bank Bukopin Tbk
KI 1 (Rp)	4.480	3.944	6.741	IC 1 (Rp)
KI 2 (Rp)	3.365	2.962	5.145	IC 2 (Rp)
KI 3 (Rp)	7.569	6.664	3.808	IC 3 (Rp)
KMK (Rp)	-	379	410	WCL (Rp)
PT Bank Mandiri Tbk				PT Bank Mandiri Tbk
KI 1 (US\$)	8.942	1.209	1.242	IC 1 (US\$)
KI 2 (US\$)	5.690	806	1.242	IC 2 (US\$)
KI 3 (US\$)	4.877	1.209	1.242	IC 3 (US\$)
KI 4 (US\$)	4.877	806	827	IC 4 (US\$)
KI 5 (US\$)	4.268	806	413	IC 5 (US\$)
KI 6 (US\$)	4.064	806	413	IC 6 (US\$)
KMK (US\$)	3.793	3.763	3.862	WCL (US\$)
PT Bank Central Asia Tbk				PT Bank Central Asia Tbk
KI (Rp)	<u>2.325</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	IC (Rp)
Jumlah bagian jangka pendek	<u>54.250</u>	<u>53.853</u>	<u>46.530</u>	Total current portion
Jumlah bagian jangka panjang	<u>101.330</u>	<u>139.467</u>	<u>191.054</u>	Total noncurrent portion

15. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Mutiara)

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 31 Maret 2011 dan Perubahan Surat Penegasan Kredit ("SPK") No. 24/SPK/MUTIARA/MLD/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Desember 2017.

PT Bank Bukopin Tbk

a. Kredit Investasi (KI. 1)

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 13 Oktober 2011 dan perubahan tanggal 19 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Kredit Investasi maksimum sebesar Rp 37.000. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 13 Oktober 2020, dengan suku bunga 12,5% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian *Tug Boat* dan *Oil Barge*.

b. Kredit Investasi (KI. 2)

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 13 Oktober 2011 dan perubahan tanggal 19 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Kredit Investasi maksimum sebesar Rp 31.000. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 13 Oktober 2020, dengan suku bunga 12,5% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian *Tug Boat* dan *Oil Barge*.

c. Kredit Investasi (KI. 3)

Berdasarkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 5 Juni 2013 dan perubahan tanggal 19 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Kredit Investasi maksimum sebesar Rp 39.400. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 13 Oktober 2020, dengan suku bunga 12,5% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian *Tug Boat* dan *Oil Barge*.

15. Long term bank loans (continued)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (previously PT Bank Mutiara)

Based on the deed of Credit Agreement No. 20 dated 31 March 2011 and Amendment to Credit Assertions ("SPK") No. 24/SPK/MUTIARA/MLD/XII/2011 dated 2 December 2011, the Company obtained a loan from PT Bank JTrust Indonesia Tbk in Rupiah and US Dollar currencies. These loans have settled in December 2017.

PT Bank Bukopin Tbk

a. Investment Credit (IC. 1)

Based on deed of Credit Agreement No. 7 dated 13 October 2011 and the amendment dated 19 September 2016, the Company obtained facilities from PT Bank Bukopin Tbk in form of Investment Credit to a maximum amounting Rp 37,000. Term of the facilities up to 13 October 2020, at an interest rate of 12.5% per annum. This facility is used to purchase *Tug Boat* and *Oil Barge*.

b. Investment Credit (IC. 2)

Based on deed of Credit Agreement No. 8 dated 13 October 2011 and the amendment dated 19 September 2016, the Company obtained facilities from PT Bank Bukopin Tbk in form of Investment Credit to a maximum amounting Rp 31,000. Term of the facilities up to 13 October 2020, at an interest rate of 12.5% per annum. This facility is used to purchase *Tug Boat* and *Oil Barge*.

c. Investment Credit (IC. 3)

Based on Approval of Credit Facility on 5 June 2013 and the amendment dated 19 September 2016, the Company obtained facilities from PT Bank Bukopin Tbk in form of Investment Credit to a maximum amounting Rp 39,400. Term of the facilities up to 13 October 2020, at an interest rate of 12.5% per annum. This facility is used to purchase *Tug Boat* and *Oil Barge*.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Bukopin Tbk (lanjutan)

d. Kredit Modal Kerja (KMK)

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 13 Oktober 2011 dan perubahan tanggal 19 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp 2.000. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 13 Oktober 2020, dengan suku bunga 11% per tahun.

Fasilitas tersebut dijamin dengan :

- a. 1 (satu) unit Kapal Motor bernama TCP 207
- b. 1 (satu) unit Tongkang Minyak bernama TCP 4502
- c. 1 (satu) unit Tongkang bernama Surya Indah I
- d. 1 (satu) unit Kapal Motor bernama TCP 201
- e. 1 (satu) unit Kapal Motor bernama Lotus 2207
- f. 1 (satu) unit Tongkang bernama TCP 4501
- g. Tagihan efektif PT Transcoal Pacific Tbk kepada PT Petromine Energy Trading berdasarkan Contract of Fuel Transportation tanggal 26 Mei 2010
- h. Personal Guarantee dari Bapak Abdullah Popo Parulian

Berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Bukopin Tbk :

- Tidak diperkenankan pelunasan utang kepada pemegang saham.
- Setiap perubahan pemegang saham pengendali dan atau mayoritas Perseroan harus terlebih dahulu mendapat izin dari PT Bank Bukopin Tbk, perubahan susunan pengurus memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Bukopin Tbk dan wajib menyerahkan 1 (satu) salinan akta perubahan tersebut berikut surat Keputusannya (jika ada) kepada PT Bank Bukopin Tbk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan tersebut.

15. Long term bank loans (continued)

PT Bank Bukopin Tbk (continued)

d. Working Capital Credit (WCL)

Based on deed of Credit Agreement No. 9 dated 13 October 2011 and the amendment of 19 September 2016, the Company obtained facilities from PT Bank Bukopin Tbk in the form of Working Capital Credit to a maximum amounting Rp 2,000. The facility period is up to 13 October 2020, with an interest rate of 11% per annum.

The facilities are secured by :

- a. 1 (one) unit Tug Boat named TCP 207
- b. 1 (one) unit Oil Barge named TCP 4502
- c. 1 (one) unit Barge named Surya Indah I
- d. 1 (one) unit Tug Boat named TCP 201
- e. 1 (one) unit Tug Boat named Lotus 2207
- f. 1 (one) unit Barge named TCP 4501
- g. The PT Transcoal Pacific Tbk effective receivable from PT Petromine Energy Trading based on Contract of Fuel Transportation dated 26 May 2010
- h. Personal Guarantee from Mr. Abdullah Popo Parulian

Below are the matters that the Company may not conduct without the prior written approval from PT Bank Bukopin Tbk :

- No debt repayment is allowed to shareholders.
- Any change of controlling shareholder and / or majority of the Company must first obtain permission from PT Bank Bukopin Tbk, changes in the composition of the management notify in writing to PT Bank Bukopin Tbk and shall submit 1 (one) copy of the deed of change and its Decree (if any) to PT Bank Bukopin Tbk not later than 1 (one) month after the date of such change.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

15. Long term bank loans (continued)

PT Bank Bukopin Tbk (lanjutan)

PT Bank Bukopin Tbk (continued)

- PT Sari Nusantara Gemilang dan PT Karya Permata Insani harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
- Setiap perubahan pemegang saham PT Sari Nusantara Gemilang dan PT Karya Permata Insani harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Bukopin Tbk.
- Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari Bank lain harus dengan pemberitahuan kepada PT Bank Bukopin Tbk terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar Core Business Perseroan harus dengan persetujuan PT Bank Bukopin Tbk.
- Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan bidang usaha.
- Tidak diperkenankan melakukan *overdraft* dan *cross clearing* serta aktivitas perbankan harus dilakukan di PT Bank Bukopin Tbk termasuk transaksi-transaksi *trade finance*.

- PT Sari Nusantara Gemilang and PT Karya Permata Insani must remain the majority shareholder of the Company.
- Any change of shareholders of PT Sari Nusantara Gemilang and PT Karya Permata Insani must first obtain an approval from PT Bank Bukopin Tbk.
- Any new loan or credit facility from other Banks must be prior notice to PT Bank Bukopin Tbk, but if the above is done for the needs outside of the Core Business of the Company shall be subject to the approval from PT Bank Bukopin Tbk.
- Not allowed to lend to other group members or to third parties not related to business.
- Not allowed to overdraft and cross clearing and banking activities should be conducted in PT Bank Bukopin Tbk including trade finance transactions.

PT Bank Mandiri Tbk

PT Bank Mandiri Tbk

- a. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Investasi No. 9 tanggal 18 Juli 2012, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan limit sebesar US\$ 7.395.000. Jangka waktu pinjaman 66 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* selama 6 bulan sejak penarikan kredit dengan suku bunga 6,5% per tahun. Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 tanggal 4 Januari 2016, jangka waktu pinjaman sampai dengan 25 November 2020.
- b. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Investasi No. 1 tanggal 3 Oktober 2012, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan limit sebesar US\$ 1.575.000.

- a. Based on the deed of Investment Credit Agreement No. 9 dated 18 July 2012, the Company obtained loans from PT Bank Mandiri Tbk with a limit amounting US\$ 7,395,000. The loan period 66 months from the date of signing of the loan agreement, including a grace period of 6 months after the withdrawal of credit with an interest rate of 6.5% per annum. Based on a letter from PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 dated 4 January 2016, the loan term until 25 November 2020.
- b. Based on the deed of Investment Credit Agreement No. 1 dated 3 October 2012, the Company obtained loans from PT Bank Mandiri Tbk with a limit amounting US\$ 1,575,000.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Mandiri Tbk (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman 66 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* selama 6 bulan sejak penarikan kredit dengan suku bunga 6,5% per tahun. Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 tanggal 4 Januari 2016, jangka waktu pinjaman sampai dengan 30 April 2019.

- c. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Investasi No. 57 tanggal 23 April 2013, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan limit sebesar US\$ 1.399.000. Jangka waktu pinjaman 66 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* selama 6 bulan sejak penarikan kredit dengan suku bunga 6,5% per tahun. Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 tanggal 4 Januari 2016, jangka waktu pinjaman sampai dengan 30 Juni 2019.
- d. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Investasi No. 119 tanggal 29 Mei 2013, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan limit sebesar US\$ 1.399.000. Jangka waktu pinjaman 66 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* selama 6 bulan sejak penarikan kredit dengan suku bunga 6,5% per tahun. Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 tanggal 4 Januari 2016, jangka waktu pinjaman sampai dengan 30 September 2019.
- e. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Investasi No. 56 tanggal 19 Juli 2013, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan limit sebesar US\$ 1.398.000. Jangka waktu pinjaman 66 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* selama 6 bulan sejak penarikan kredit dengan suku bunga 6,5% per tahun. Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 tanggal 4 Januari 2016, jangka waktu pinjaman sampai dengan 30 Oktober 2019.

15. Long term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri Tbk (continued)

The loan period 66 months from the date of signing of the loan agreement, including a *grace period* of 6 months after the withdrawal of the credit with an interest rate of 6.5% per annum. Based on a letter from PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 dated 4 January 2016, the loan term until 30 April 2019.

- c. Based on the deed of Investment Credit Agreement No. 57 dated 23 April 2013, the Company obtained loans from PT Bank Mandiri Tbk with a limit amounting US\$ 1,399,000. The loan period 66 months from the date of signing of the loan agreement, including a *grace period* of 6 months after the withdrawal of the credit with an interest rate of 6.5% per annum. Based on a letter from PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 dated 4 January 2016, the loan term until 30 June 2019.
- d. Based on the deed of Investment Credit Agreement No. 119 dated 29 May 2013, the Company obtained loans from PT Bank Mandiri Tbk with a limit amounting US\$ 1,399,000. The loan period 66 months from the date of signing of the loan agreement, including a *grace period* of 6 months after the withdrawal of the credit with an interest rate of 6.5% per annum. Based on a letter from PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 dated 4 January 2016, the loan term until 30 September 2019.
- e. Based on the deed of Investment Credit Agreement No. 56 dated 19 July 2013, the Company obtained loans from PT Bank Mandiri Tbk with a limit amounting US\$ 1,398,000. The loan period 66 months from the date of signing of the loan agreement, including a *grace period* of 6 months after the withdrawal of the credit with an interest rate of 6.5% per annum. Based on a letter from PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 dated 4 January 2016, the loan term until 30 October 2019.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Mandiri Tbk (lanjutan)

- f. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Investasi No. 70 tanggal 25 November 2014, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan limit sebesar US\$ 6.009.600. Jangka waktu pinjaman 54 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* selama 6 bulan sejak penarikan kredit dengan suku bunga 7% per tahun. Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 tanggal 4 Januari 2016, jangka waktu pinjaman sampai dengan 30 Juli 2019.
- g. Merupakan pinjaman Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri Tbk maksimum sebesar US\$ 1.400.000 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit atau sampai dengan 24 November 2015. Suku bunga pinjaman adalah sebesar 7% per tahun. Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 tanggal 4 Januari 2016, jangka waktu pinjaman sampai dengan 24 November 2020. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha kepada PT Kaltim Prima Coal sebesar US\$ 1.912.891 dan jaminan terkait dengan Kredit Investasi dari PT Bank Mandiri Tbk.

Pinjaman tersebut di atas antara lain dijamin dengan :

- 1 set Tug Boat yang dibiayai dengan KI.1
- 4 unit Barge dan 1 unit Tug Boat.
- 3 unit Tug Boat.
- Piutang usaha yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan US\$ 13.290.000.
- 34 unit alat berat, Landing Craft Tank, Assist Tug, kendaraan yang dibiayai dengan Kredit Investasi 4.
- Personal Guarantee dari Tuan Haji Abdullah Popo Parulian.

15. Long term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri Tbk (continued)

- f. Based on the deed of Investment Credit Agreement No. 70 dated 25 November 2014, the Company obtained loans from PT Bank Mandiri Tbk with a limit amounting US\$ 6,009,600. The loan period 54 months from the date of signing of the loan agreement, including a grace period of 6 months after the withdrawal of the credit with an interest rate of 7% per annum. Based on a letter from PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 dated 4 January 2016, the loan term until 30 July 2019.
- g. Represent Working Capital Credit loan from PT Bank Mandiri Tbk with maximum amounting US\$ 1,400,000 for a period of 12 months from the date the credit agreement or until 24 November 2015. The loan interest rate is 7% per annum. Based on a letter from PT Bank Mandiri No.R04.CMG/SPPK/JTH.0001/2016 dated 4 January 2016, the loan term until 24 November 2020. This loan is secured by accounts receivable to PT Kaltim Prima Coal amounting US\$ 1,912,891 and collaterals related to the Investment Credit from PT Bank Mandiri Tbk.

The above loans are secured by, among others :

- 1 set Tug Boat financed by KI. 1
- 4 unit Barge and 1 unit Tug Boat.
- 3 unit Tug Boat.
- Trade receivables that have existed or will exist in the future with secured amount of US\$ 13,290,000.
- 34 units of heavy equipment, Landing Craft Tank, Tug Assist, vehicle financed by the Investment Credit 4.
- Personal Guarantee from Mr. Haji Abdullah Popo Parulian.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Mandiri Tbk (lanjutan)

Berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan
Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PT Bank Mandiri Tbk :

- Membuat perjanjian utang, hak tanggungan,
kewajiban lain atau menjaminkan dalam
bentuk apapun atas aset Debitur yang telah
menjadi agunan, termasuk hak atas tagihan
(*receivables*) dengan pihak lain, baik
sekarang yang sudah ada ataupun yang akan
ada dikemudian hari.
- Mengadakan perubahan komposisi saham
mayoritas atau pemegang saham non
public dan maksud & tujuan serta kegiatan
Perusahaan.
- Memindah tangankan barang jaminan (di luar
stock dan piutang) atau mengikatkan diri
sebagai penjamin utang atau menjaminkan
harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman
dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha
yang wajar.
- Membuat suatu perikatan, perjanjian atau
dokumen lain yang bertentangan dengan
perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.
- Melunasi utang kepada pemegang saham
sampai dengan fasilitas kredit investasi dari
Bank telah lunas.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 14 Februari
2017 dan perubahan perjanjian kredit tanggal 16
November 2017, Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit investasi dari PT Bank Central
Asia Tbk maksimum sebesar Rp 15.690 untuk
pembelian 1 (satu) tug boat “Bangun” dan 1
(satu) unit tongkang “Misha” dari PT Renjani
Maritim Transportasi (pihak berelasi). Jangka
waktu fasilitas selama 63 bulan atau sampai
dengan Januari 2023 dengan suku bunga 11% per
tahun. Jaminan kredit adalah kapal yang akan
dibeli tersebut.

15. Long term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri Tbk (continued)

*Below are the matters that the Company may not
conduct without the prior written approval from
PT Bank Mandiri Tbk :*

- *Make debt agreements, mortgages, other
obligations or pledge in any form whatsoever
to the Debtor's assets that have become
collateral, including the right to receivables
with other parties, whether present or in the
future.*
- *To amend the composition of the majority
shareholder or shareholder of non-public
shares and the purposes and objectives and
activities of the Company.*
- *Transferring of collateral goods (excluding
stocks and receivables) or binding itself as
debt guarantor or pledging the Company's
assets to other parties.*
- *Obtain credit facilities or loans from other
parties, except in reasonable business
transactions.*
- *Establish an engagement, agreement or other
document that is contrary to the credit
agreement and or collateral document.*
- *Repay the debt to the shareholders until the
investment credit facility from the Bank has
been paid off.*

PT Bank Central Asia Tbk

*Based on the credit agreement dated
14 February 2017 and amendmend of credit
agreement dated 16 November 2017 the
Company obtained investment credit facility
from PT Bank Central Asia Tbk to a maximum
amounting Rp 15.690 for purchase of 1 (one)
unit of tug boat “Bangun” and 1 (one) unit of
barge “Misha” from PT Renjani Maritim
Transportasi (related party). The facility period is
for 63 months or until January 2023 with an
interest rate of 11% per annum. The credit
collateral is the vessel to be purchased.*

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk :

- Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain dan/atau menambah utang dari Bank maupun lembaga keuangan lainnya ataupun dari pihak ketiga dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Apabila Perseroan berbentuk badan :
 - Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi.
 - Mengubah status kelembagaan.
- Kepemilikan Bapak H. Abdullah Popo Parulian pada Perseroan harus tetap menjadi *ultimate shareholder*.
- Pergantian pengurus dan pemegang saham (*non public*) serta pembagian dividen adalah diperbolehkan dan tidak perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk, namun harus diberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk.
- Melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya.

15. Long term bank loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Below are the matters that the Company may not conduct without the prior written approval of PT Bank Central Asia Tbk :

- *Obtain new loans / loans from other parties and / or increase the debt from the Bank or other financial institutions or from third parties and / or collect the assets of the Company to other parties.*
- *Lend money, including but not limited to affiliated companies, except in the course of running a day-to-day business.*
- *If the Company is an entity :*
 - *Conducting mergers, mergers, acquisitions, dissolution / liquidation.*
 - *Changing institutional status.*
- *The ownership of Mr. H. Abdullah Popo Parulian to the Company must remain the ultimate shareholder.*
- *Substitution of management and shareholders (non-public) and dividend distribution is permitted and does not require prior written approval from PT Bank Central Asia Tbk, but must be notified in writing to PT Bank Central Asia Tbk.*
- *To make payments on loans granted by the Company's shareholders either partly or solely.*

16. Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya

16. Finance lease and other financing payables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Sewa pembiayaan	11.380	-	-	Finance lease
Pembiayaan lainnya	<u>1.670</u>	<u>2.775</u>	-	Other financing
Saldo pembiayaan	13.050	2.775	-	Financing balance
Dikurangi bagian jangka pendek :				<i>Less current portion :</i>
Sewa pembiayaan	3.642	-	-	Finance lease
Pembiayaan lainnya	<u>1.177</u>	<u>1.311</u>	-	Other financing
Jumlah bagian jangka pendek	<u>4.819</u>	<u>1.311</u>	-	Total current portion
Jumlah bagian jangka panjang	<u>8.231</u>	<u>1.464</u>	-	Total noncurrent portion

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya (lanjutan)

Sewa pembiayaan

Merupakan fasilitas pembiayaan dari PT Chandra Sakti Utama Leasing, pihak ketiga, untuk pembiayaan beberapa alat berat milik Perusahaan untuk jangka waktu 35 bulan dengan suku bunga antara 13% - 15% per tahun. Jaminan fasilitas ini adalah aset yang menjadi obyek pembiayaan.

Pembiayaan lainnya

Merupakan fasilitas pembiayaan dari beberapa lembaga keuangan, pihak ketiga, untuk pembiayaan beberapa kendaraan milik Perusahaan untuk jangka waktu 24 - 36 bulan dengan suku bunga 4,99% - 8,47% per tahun. Jaminan fasilitas ini adalah kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

17. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dihitung oleh PT Lastika Dipa, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 19 Februari 2018, 3 April 2017 dan 15 April 2016.

Liabilitas imbalan kerja karyawan dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Asumsi utama yang digunakan aktuaris tersebut untuk perhitungan imbalan kerja adalah sebagai berikut :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Tingkat diskonto	7%	8%	9%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%	10%	Salary increment rate
Usia pensiun normal	55 tahun/ years	55 tahun/ years	55 tahun/ years	Normal pension age
Tingkat mortalitas	TMI 3	TMI 3	TMI 3	Mortalita rate

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Nilai kini liabilitas	9.791	6.195	1.253	Present value of obligations
Nilai wajar aset program	-	-	-	Fair value of plan assets
Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan	<u>9.791</u>	<u>6.195</u>	<u>1.253</u>	Total employee benefit obligations

16. Finance lease and other financing payables (continued)

Finance lease

Represent financing facility from PT Chandra Sakti Utama Leasing, third party, to financing certain Company's heavy equipment for the period of 35 months with interest rate 13% - 15% per annum. The guarantee of this facility is an asset that becomes the object of financing.

Other financing

Represent financing facility from financial institutions, third parties, to financing certain Company's vehicles for the period of 24 - 36 months with interest rate 4.99% - 8.47% per annum. The guarantee of this facility is the vehicles that becomes the object of financing.

17. Employee benefits obligation

The Company' employee benefits obligation as of 31 December 2017, 2016 and 2015 were calculated by PT Lastika Dipa, independent actuaries, based on its reports dated 19 February 2018, 3 April 2017 and 15 April 2016, respectively.

Employee benefits obligation were calculated using "Projected Unit Credit" method. Key assumption used by the actuary in calculating the employee benefits are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Tingkat diskonto	7%	8%	9%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%	10%	Salary increment rate
Usia pensiun normal	55 tahun/ years	55 tahun/ years	55 tahun/ years	Normal pension age
Tingkat mortalitas	TMI 3	TMI 3	TMI 3	Mortalita rate

Employee benefits obligation recognized in the statements of financial position are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Nilai kini liabilitas	9.791	6.195	1.253	Present value of obligations
Nilai wajar aset program	-	-	-	Fair value of plan assets
Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan	<u>9.791</u>	<u>6.195</u>	<u>1.253</u>	Total employee benefit obligations

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Liabilitas imbalan kerja karyawan (lanjutan)

17. Employee benefits obligation (continued)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

Mutation of employee benefits obligation recognized in the statements of financial position are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Liabilitas awal tahun	6.195	1.253	2.556	<i>Obligations at beginning of the year</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	107	2.467	(1.625)	<i>Remeasurement of employee benefits obligation</i>
Beban tahun berjalan	3.489	2.475	831	<i>Current year' expenses</i>
Manfaat yang dibayarkan	-	-	(509)	<i>Benefit paid</i>
Liabilitas akhir tahun	<u>9.791</u>	<u>6.195</u>	<u>1.253</u>	<i>Obligations at end of the year</i>

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut :

Employee benefit expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Beban jasa kini	2.975	2.362	626	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	514	113	205	<i>Interest expense</i>
Jumlah beban imbalan kerja karyawan	<u>3.489</u>	<u>2.475</u>	<u>831</u>	<i>Total employee benefits expense</i>

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

The sensitivity analysis of changes in the main assumptions of the employee benefits obligation for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015 are as follows :

	Perubahan asumsi/ <i>Change in assumptions</i>	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ <i>Impact on defined benefit obligations</i>		
		Kenaikan dari asumsi/ <i>Increase in assumption</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumptions</i>	
<u>31 Desember 2017</u>				<u>31 December 2017</u>
Bunga diskonto	1%	(979)	1.152	<i>Discount rate</i>
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	1.110	(964)	<i>Salary growth rate</i>
<u>31 Desember 2016</u>				<u>31 December 2016</u>
Bunga diskonto	1%	(591)	689	<i>Discount rate</i>
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	670	(588)	<i>Salary growth rate</i>
<u>31 Desember 2015</u>				<u>31 December 2015</u>
Bunga diskonto	1%	(150)	177	<i>Discount rate</i>
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	173	(150)	<i>Salary growth rate</i>

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Modal saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dengan akta No. 53 tanggal 19 Desember 2017 dari Muchlis Patahna SH MKn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui :

- Mengubah atau mengkonversi utang Perusahaan kepada PT Sari Nusantara Gemilang (pemegang saham Perusahaan) sebesar Rp 39.557 sebagai setoran modal kepada Perusahaan.
- Mengubah atau mengkonversi utang Perusahaan kepada PT Karya Permata Insani (pemegang saham Perusahaan) sebesar Rp 16.953 sebagai setoran modal kepada Perusahaan.
- Memutuskan dan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham menjadi Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham.
- Memutuskan dan menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 300.000 juta menjadi Rp 1.000.000 juta yang terdiri dari 10.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham.
- Memutuskan dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp 109.050 juta menjadi Rp 400.000 juta yang terdiri dari 4.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham.

Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0026959.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total Rp	
PT Sari Nusantara Gemilang	2.800.000.094	70%	280.000	PT Sari Nusantara Gemilang
PT Karya Permata Insani	1.199.999.906	30%	120.000	PT Karya Permata Insani
Jumlah	4.000.000.000	100%	400.000	Total

18. Share capital

Based on Declaration of Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders by deed No. 53 tanggal 19 December 2017 of Muchlis Patahna SH MKn, Notary in Jakarta, the shareholders decide and agree :

- Changed or converted the Company's debt to PT Sari Nusantara Gemilang (shareholder of the Company) amounting to Rp 39,557 as capital paid to the Company.
- Changed or converted the Company's debt to PT Karya Permata Insani (the Company's shareholders) amounting to Rp 16,953 as a capital injection to the Company.
- To decide and approve the change of nominal value of the Company's shares from Rp 1,000,000 (full amount) per share to Rp 100 (full amount) per share.
- To decide and approve the increase of authorized capital of the Company from Rp 300,000 million to Rp 1,000,000 million consisting of 10,000,000,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share.
- To decide and approve the increase of issued and paid-up capital of the Company from Rp 109,050 million to Rp 400,000 million consisting of 4,000,000,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share.

The above amendments have been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0026959.AH.01.02.Tahun 2017 dated 20 December 2017.

Issued and paid up capital as of 31 December 2017 are as follows :

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

18. Modal saham (lanjutan)

18. Share capital (continued)

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31
Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Issued and paid up capital as of 31 December
2016 and 2015 are as follows :

	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total Rp	
PT Sari Nusantara Gemilang	76.335	70%	76.335	PT Sari Nusantara Gemilang
PT Karya Permata Insani	32.715	30%	32.715	PT Karya Permata Insani
Jumlah	109.050	100%	109.050	Total

19. Tambahan modal disetor – Pengampunan pajak

19. Additional paid in capital – Tax amnesty

Akun ini merupakan tambahan modal disetor dari
pengampunan pajak.

This account represents additional paid in
capital from tax amnesty.

Perusahaan menyampaikan Surat Pernyataan
Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) yang
diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya
Jakarta Selatan I tanggal 29 September 2016
dengan nilai harta bersih yang dilaporkan sebesar
Rp 1.400 juta. Berdasarkan pernyataan harta
tersebut, Perusahaan telah membayar uang
tebusan sebesar Rp 28 juta. Perusahaan telah
menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak
(SKPP) No. KET-3751/PP/WPJ.04/2016 tanggal
30 September 2016 dari Kantor Wilayah DJP
Jakarta Selatan I.

The Company submitted Tax Amnesty Assets
Declaration Letter (SPHPP) which received by
Medium Tax Office South Jakarta I on 29
September 2016 with the net assets declared
amounting to Rp 1,400 million. Based on the
assets declaration, the Company paid the
redemption money amounting to Rp 28 million.
The Company has received a Statement Letter
on Tax Amnesty (SKPP) No. KET-
3751/PP/WPJ.04/2016 dated 30 September 2016
from the Head of Regional Office of DGT South
Jakarta I.

Aset yang dilaporkan sebesar Rp 1.400 juta
dalam bentuk kendaraan dan dicatat dalam akun
"Aset tetap" dan dikreditkan dalam akun
"Tambahan modal disetor". Pembayaran uang
tebusan sebesar Rp 28 juta dicatat dalam laba
rugi.

Assets declared amounting to Rp 1,400 million in
form of vehicle and recorded in "Fixed assets"
account and credited in "Additional paid in
capital" account. Payment of redemption money
amounting to Rp 28 million recorded in profit or
loss.

20. Dividen

20. Dividends

Berdasarkan akta No. 53 tanggal 19 Desember
2017, para pemegang saham memutuskan dan
menyetujui pembagian dividen dalam bentuk
saham sebesar Rp 234.441 dan selanjutnya
disetujui untuk dijadikan sebagai setoran modal.

Based on deed No. 53 dated 19 December 2017,
the shareholders decided and approved the
distribution of dividends in the form of shares
amounting to Rp 234,441 and subsequently
approved to be used as a paid in capital.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

21. Pendapatan

21. Revenues

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Transportasi laut	630.731	546.339	320.175	Sea transportations
Lain-lain	19.652	18.791	17.320	Others
Jumlah pendapatan	<u>650.383</u>	<u>565.130</u>	<u>337.495</u>	Total revenues

Pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah
pendapatan dari satu pelanggan adalah sebagai
berikut :

Revenues that exceed 10% of total revenue
coming from one customer are as follows :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
<u>Pihak berelasi</u>	-	-	-	<u>Related party</u>
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Kaltim Prima Coal	341.882	367.163	252.600	PT Kaltim Prima Coal
PT Arutmin Indonesia	196.118	116.251	-	PT Arutmin Indonesia
PT Petromine Energy Trading	-	60.639	70.689	PT Petromine Energy Trading

22. Beban pokok pendapatan

22. Cost of revenues

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Beban pengangkutan	308.188	248.248	128.420	Transportation expenses
Bakar dan pelumas	87.041	68.531	56.341	Fuel and lubricant
Penyusutan aset tetap	35.563	33.384	29.475	Depreciation of fixed assets
Perbaikan dan pemeliharaan	18.914	6.020	7.126	Repair and maintenance
Gaji dan tunjangan	15.118	22.327	17.545	Salaries and allowance
Sertifikat dan dokumen kapal	14.790	10.341	4.331	Certificate and vessel document
Surveyor	3.302	2.676	2.472	Surveyor
Asuransi	2.860	3.931	3.727	Insurance
Bongkar muat	1.713	1.677	-	Stevedoring
Lain-lain	3.742	4.721	4.619	Others
Jumlah beban pokok pendapatan	<u>491.231</u>	<u>401.856</u>	<u>254.056</u>	Total cost of revenues

23. Beban usaha

23. Operating expenses

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Gaji dan tunjangan	29.674	18.961	18.039	Salaries and allowance
Sewa	5.760	3.192	2.055	Rent
Pemasaran dan promosi	5.015	4.862	1.667	Marketing and promotions
Penyusutan aset tetap	4.417	2.950	2.831	Depreciation of fixed assets
Perjalanan dinas	3.382	2.500	1.693	Official travel
Jasa profesional	2.154	8.389	2.400	Professional fees
Pos dan telepon	1.915	1.140	937	Post and telephone
Keperluan kantor	1.318	541	815	Office supplies
Perbaikan dan perawatan	1.092	2.026	244	Repair and maintenance
Transportasi	578	796	519	Transportation
Lain-lain	667	327	321	Others
Jumlah beban usaha	<u>55.972</u>	<u>45.684</u>	<u>31.521</u>	Total operating expenses

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

24. Laba per saham

Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan dengan asumsi nilai nominal saham sejak awal periode yang dilaporkan adalah Rp 100 (nilai penuh) per saham.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	88.772	86.210	37.242
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	<u>1.186</u>	<u>1.091</u>	<u>1.091</u>
Laba per saham dasar *)	<u>75</u>	<u>79</u>	<u>34</u>

*) Nilai penuh

Laba per saham dilusian

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari semua instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif dan dengan asumsi nilai nominal saham sejak awal periode yang dilaporkan adalah Rp 100 (nilai penuh) per saham.

Peningkatan modal saham pada tahun 2017 dilakukan dengan mengkonversi utang pemegang saham dan saldo laba. Saldo utang pemegang saham dan saldo laba tersebut telah ada sejak awal periode yang dilaporkan, sehingga untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, utang pemegang saham dan saldo laba seolah olah telah dikonversikan menjadi modal saham sejak awal periode yang dilaporkan.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	88.772	86.210	37.242
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	<u>4.000</u>	<u>3.673</u>	<u>3.149</u>
Laba per saham dilusian *)	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>12</u>

*) Nilai penuh

24. Earnings per share

Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to the owners of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the year with the assumption that the nominal value of shares since the beginning of the reported period is Rp 100 (full amount) per share.

Income for the year attributable to the owners of the parent entity	88.772	86.210	37.242
Weighted average number of shares outstanding	<u>1.186</u>	<u>1.091</u>	<u>1.091</u>
Basic earnings per share *)	<u>75</u>	<u>79</u>	<u>34</u>

*) Full amount

Dilution earnings per share

Diluted earnings per share is computed by adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effects of all dilutive potential ordinary shares and the assumption that the nominal value of shares since the beginning of the reported period is Rp 100 (full amount) per share.

The increase in share capital in 2017 is performed by converting due to shareholders and retained earnings. The balance of due to shareholders and retained earnings has been in existence since the beginning of the reported period, so as to calculate weighted average number of shares outstanding, due to shareholders and retained earnings as if they had been converted into share capital at the beginning of the reporting period.

Income for the year attributable to the owners of the parent entity	88.772	86.210	37.242
Weighted average number of shares outstanding	<u>4.000</u>	<u>3.673</u>	<u>3.149</u>
Diluted earnings per share *)	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>12</u>

*) Full amount

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

25. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

25. Balances and transactions with related parties

Sifat hubungan dan transaksi

Nature of relationship and transactions

Entitas/ <i>Entity</i>	Hubungan/ <i>relationship</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>
PT Sari Nusantara Gemilang	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Karya Permata Insani	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Sea Transshipment Services	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman dan ship to ship/ <i>Loans facility and ship to ship</i>
Goodman Seacrest Ltd.	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Energy Transporter Indonesia	Entitas asosiasi/ <i>associate</i>	Fasilitas pinjaman dan sewa kapal/ <i>Loans facility and time charter and charter hire</i>
PT Renjani Maritim Transportasi	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman dan sewa kapal/ <i>Loans facility and time charter</i>
PT Dharmalancar Sejahtera	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman dan sewa kapal/ <i>Loans facility and time charter</i>
PT Elisha Milan Tankers	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Berkah Cakrawala Lancar	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Berkah Benua Energy	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Berkah Bahari Nusantara	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Berkah Lautan Energy	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Berkah Daya Mandiri	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Natura Bina Mitra	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>
PT Artha Arga Abadi	Manajemen kunci yang sama/ <i>The same key management</i>	Fasilitas pinjaman/ <i>Loans facility</i>

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

25. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)

Kebijakan Perusahaan terkait penetapan harga
untuk transaksi dengan pihak berelasi adalah
sebagai berikut :

- Biaya sewa kapal dengan pihak berelasi
ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku
secara umum di pasaran dan syarat dan
ketentuan lainnya.
- Perusahaan menagih segala biaya yang
dikeluarkan atas nama pihak berelasi sebesar
biaya yang telah dibayarkan, dan sebaliknya.
- Utang dan piutang dengan pihak berelasi
dilakukan tanpa bunga dan tanpa jaminan.

25. Balances and transactions with related parties
(continued)

The Company's pricing policy of transactions
with related party are as follows :

- Time charter and charter hire with related
party is determined based on prevailing
market prices and other terms and
conditions.
- The Company claimed any costs incurred on
behalf of a related party for the expenses
paid, and vice versa.
- Due to and due from with related parties are
conducted without interest and without
collateral'

Saldo dan transaksi

Balance and transactions

Piutang usaha

Trade receivables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
PT Energy Transporter Indonesia	40.135	1.146	-	PT Energy Transporter Indonesia
PT Sea Transshipment Services	7.448	-	-	PT Sea Transshipment Services
Jumlah	<u>47.583</u>	<u>1.146</u>	<u>-</u>	Total
Persentase dari jumlah aset	<u>0,06%</u>	<u>0,01%</u>	<u>-</u>	Percentage of total assets

Piutang non usaha

Nontrade receivables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
PT Renjani Maritim Transportasi	13.750	6.864	-	PT Renjani Maritim Transportasi
PT Berkah Cakrawala Lancar	6.662	-	-	PT Berkah Cakrawala Lancar
PT Berkah Daya Mandiri	6.654	-	-	PT Berkah Daya Mandiri
Goodman Seacrest Ltd.	5.577	5.532	5.680	Goodman Seacrest Ltd.
PT Sea Transshipment Services	2.527	-	-	PT Sea Transshipment Services
PT Energy Transporter Indonesia	-	3.213	-	PT Energy Transporter Indonesia
PT Berkah Bahari Nusantara	-	3.481	-	PT Berkah Bahari Nusantara
PT Berkah Lautan Energy	-	356	-	PT Berkah Lautan Energy
PT Artha Arga Abadi	-	68	69	PT Artha Arga Abadi
PT Natura Bina Mitra	-	65	67	PT Natura Bina Mitra
PT Elisha Milan Tankers	-	-	175	PT Elisha Milan Tankers
Jumlah	<u>35.170</u>	<u>19.579</u>	<u>5.991</u>	
Persentase dari jumlah aset	<u>0,04%</u>	<u>0,03%</u>	<u>0,01%</u>	Percentage of total assets

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

25. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)

25. Balances and transactions with related parties
(continued)

Saldo dan transaksi (lanjutan)

Balance and transactions (continued)

Utang usaha

Trade payables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
PT Dharmalancar Sejahtera	17.201	18.890	27.223	PT Dharmalancar Sejahtera
PT Energy Transporter Indonesia	39.925	2.651	1.105	PT Energy Transporter Indonesia
PT Renjani Maritim Transportasi	-	-	1.645	PT Renjani Maritim Transportasi
Jumlah	<u>57.126</u>	<u>21.541</u>	<u>29.973</u>	Total
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>0,16%</u>	<u>0,05%</u>	<u>0,06%</u>	Persentase dari jumlah liabilitas

Utang non usaha

Nontrade payables

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
PT Sari Nusantara Gemilang	-	39.663	40.723	PT Sari Nusantara Gemilang
PT Karya Permata Insani	-	16.998	17.453	PT Karya Permata Insani
PT Elisha Milan Tankers	-	5.821	7.054	PT Elisha Milan Tankers
PT Berkah Benua Energy	-	1.710	-	PT Berkah Benua Energy
PT Dharmalancar Sejahtera	-	-	17.555	PT Dharmalancar Sejahtera
Jumlah	<u>-</u>	<u>64.192</u>	<u>82.785</u>	Total
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>-</u>	<u>0,09%</u>	<u>0,11%</u>	Persentase dari jumlah liabilitas

Pendapatan pihak berelasi

Revenue from related party

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
PT Energy Transporter Indonesia	<u>59.704</u>	<u>9.195</u>	<u>-</u>	PT Energy Transporter Indonesia
Persentase dari jumlah pendapatan	<u>0,09%</u>	<u>0,02%</u>	<u>-</u>	Persentase dari jumlah pendapatan

Beban sewa kapal

Vessel rental expenses

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
PT Energy Transporter Indonesia	66.303	37.833	-	PT Energy Transporter Indonesia
PT Dharmalancar Sejahtera	10.007	-	-	PT Dharmalancar Sejahtera
PT Rinjani Maritim Transportasi	20.565	13.572	-	PT Rinjani Maritim Transportasi
Jumlah	<u>96.875</u>	<u>51.405</u>	<u>-</u>	Total
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	<u>0,20%</u>	<u>0,13%</u>	<u>-</u>	Persentase dari total cost of revenues

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

25. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)

Kompensasi yang diterima oleh dewan direksi
dan komisaris adalah sebagai berikut :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Imbalan kerja jangka pendek	5.053	5.720	5.720
Imbalan pasca kerja	-	-	-
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-
Pesangan pemutusan kontrak kerja	-	-	-
Jumlah	<u>5.053</u>	<u>5.720</u>	<u>5.720</u>
Persentase dari jumlah beban usaha	<u>0,09%</u>	<u>0,13%</u>	<u>0,18%</u>

25. Balances and transactions with related parties
(continued)

Compensation of the board of directors and
commissioners are as follows :

Short term employee benefits	
- Post employment benefits	
- Other long term employee benefits	
- Termination benefits	
Total	
Percentage of total operating expenses	

26. Komitmen

- Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan PT Petro Storindo Energi tanggal 10 Mei 2017, Perusahaan ditunjuk untuk melakukan jasa *Mooring Man & Oil Spill Response Team*. Perjanjian berlaku sampai dua tahun sampai 20 Mei 2019 dengan akumulasi nilai kontrak tidak melebihi Rp 2.640 juta.
- Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan PT Indo Straits Tbk tanggal 29 November 2016, PT Indo Straits Tbk atas dukungan Perusahaan mendapatkan proyek pengerukan di Muara Satui, Kalimantan Selatan milik PT Arutmin Indonesia. Atas dukungan Perusahaan tersebut, PT Indo Straits Tbk bersedia untuk memberikan marketing fee kepada Perusahaan sebesar 5% dari nilai sewa peralatan keruk per bulan sebesar Rp 1.875 juta per paket kecuali ada pemotongan biaya dari PT Arutmin Indonesia karena alasan apapun.
- Berdasarkan Perjanjian antara Perusahaan dengan PT Petromine Energy Trading tanggal 26 Mei 2010, Perusahaan ditunjuk untuk melakukan jasa transportasi BBM solar dengan tarif pengangkutan tergantung titik muat dan titik penyerahan. Berdasarkan Addendum I Perjanjian tanggal 3 Oktober 2011, pelaksanaan jasa oleh Perusahaan adalah sampai 30 Juni 2018 dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

26. Commitments

- Based on the agreement between the Company and PT Petro Storindo Energi dated 10 May 2017, the Company appointed to perform the services of *Mooring Man & Oil Spill Response Team*. The agreement is valid for two years until 20 May 2019 with the accumulated contract value not exceeding Rp 2,640 million.
- Based on the agreement between the Company and PT Indo Straits Tbk dated 29 November 2016, PT Indo Straits Tbk with support from the Company has obtained a dredging work project at Muara Satui, South Kalimantan owned by PT Arutmin Indonesia. For support provided by the Company, PT Indo Straits Tbk commit to pay marketing to the Company amounting 5% of invoice value for time charter of dredging equipments per month amounting Rp 1,875 million per package unless there is a deduction from PT Arutmin Indonesia for any reason.
- Based on the Agreement between the Company and PT Petromine Energy Trading dated 26 May 2010, the Company was appointed to carry out the transport services of diesel fuel with the transport rates depend on unloading point and the point of delivery. Based on Addendum I of the Agreement dated 3 October 2011, the implementation of the services by the Company is until 30 June 2018 and may be renewed by another year in accordance with the collective agreement

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

26. Komitmen (lanjutan)

- d. Berdasarkan *Letter of Contract Award* tanggal 19 April 2014, PT Kaltim Prima Coal telah menunjuk Perusahaan untuk melakukan jasa pengangkutan batubara, *Provision of Transshipment Services* di Tanjung Bara dan Bengalon dengan estimasi kontrak masing-masing sebesar US\$ 50.478.200 dan US\$ 47.037.160.
- e. Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan PT Arutmin Indonesia tanggal 19 Desember 2016, Perusahaan ditunjuk untuk penyediaan jasa penyewaan Assist Tug dan pengoperasiannya untuk mendukung usaha PT Arutmin Indonesia. Harga kontrak sebesar Rp 600 juta per bulan per tug boat untuk periode sampai dengan 31 Januari 2018.
- f. Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan PT Arutmin Indonesia tanggal 1 Februari 2008 dan perubahannya, Perusahaan ditunjuk untuk melakukan jasa pengangkutan batubara. Berdasarkan kontrak revisi No. 2 tanggal 1 Agustus 2017 jangka waktu kontrak No. NPL/16/C07R sampai dengan 31 Desember 2019.
- g. Berdasarkan akta Perjanjian Penanggungan (*Company Guarantee*) No. 72 tanggal 26 Maret 2010, Perusahaan memberikan Jaminan Perusahaan kepada PT Energy Transporter Indonesia (pihak berelasi) atas pinjaman bank yang diterimanya dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

27. Instrumen keuangan

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian kurang lebih sebesar nilai wajarnya, atau disajikan pada biaya perolehan karena :

- Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

26. Commitments (continued)

- d. Based on the *Letter of Contract Award* on 19 April 2014, PT Kaltim Prima Coal has appointed the Company to carry out coal transportation services, *Provision of Transshipment Services* in Tanjung Bara and Bengalon with each contract estimated at US\$ 50,478,200 and US\$ 47,037,160, respectively.
- e. Based on the agreement between the Company and PT Arutmin Indonesia dated 19 Desember 2016, The Company is appointed to provide rental service of Assist Tug and its operations to support the business of PT Arutmin Indonesia. The contract price is Rp 600 million per month per tug boat for the period up to 31 January 2018.
- f. Based on the agreement between the Company and PT Arutmin Indonesia dated 1 February 2008 and its amendment, the Company is appointed to perform coal transportation services. Under the revised contract No. 2 dated 1 August 2017 contract period No. NPL/16/C07R up to 31 December 2019.
- g. Based on deed of Company Guarantee No. 72 dated 26 March 2010, the Company granted Corporate Guarantee to PT Energy Transporter Indonesia (related party) on its bank loans received from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

27. Financial instruments

The carrying amounts of financial instruments presented in the consolidated statement of financial position approximate their fair values, otherwise, they are presented at cost because :

- Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables and accrued expenses reasonably approximate their fair values because of their short-term maturities.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

27. Instrumen keuangan (lanjutan)

27. Financial instruments (continued)

- Nilai wajar dari utang piutang pihak berelasi - non usaha dilaporkan sebesar nilai tercatatnya yaitu sebesar jumlah yang diterima karena nilai wajar tidak bisa dihitung secara handal.
- Nilai tercatat dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

- The fair value of due to and due from related parties - nontrade stated at their carrying amount is equal to the amount received because their fair values cannot be reliably measured.
- The carrying amounts of short and long term bank loans with floating interest rates approximate their fair values as they are reassessed periodically.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dianggap mendekati nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember :

The following table presents the carrying value of financial instruments that are considered close to their fair value at the date of 31 December :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Aset keuangan				Financial assets
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				<u>Loans and receivables</u>
Kas dan setara kas	14.166	42.776	2.015	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	218.501	162.424	219.094	Trade receivables
Piutang lain-lain	2.458	2.738	3	Other receivables
Piutang pihak berelasi - non usaha	<u>35.170</u>	<u>19.579</u>	<u>5.991</u>	Due from related parties - nontrade
Jumlah aset keuangan	<u><u>270.295</u></u>	<u><u>227.517</u></u>	<u><u>227.103</u></u>	Total financial assets
 Liabilitas keuangan				 Financial liabilities
<u>Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial liabilities measured at amortized cost</u>
Utang usaha	147.473	117.581	173.305	Cash and cash equivalents
Utang lain-lain	5.869	-	-	Other payables
Beban akrual	18.023	17.859	11.036	Accrued expenses
Utang pihak berelasi - non usaha	-	64.192	82.785	Due to related parties - nontrade
Pinjaman bank jangka panjang	155.580	193.320	237.584	Long term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	<u>13.050</u>	<u>2.775</u>	<u>-</u>	Finance lease and other financing payables
Jumlah liabilitas keuangan	<u><u>339.995</u></u>	<u><u>395.727</u></u>	<u><u>504.710</u></u>	Total financial liabilities

28. Manajemen risiko keuangan dan Manajemen modal

Manajemen risiko keuangan

Perusahaan menghadapi risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usaha normal. Manajemen terus menerus memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan kontrol. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direviu secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Perusahaan.

a. Risiko kredit

Risiko kredit timbul dari kemungkinan ketidakmampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat normal transaksi pada saat jatuh tempo pembayaran.

Risiko kredit timbul dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi - non usaha. Manajemen menempatkan kas dan setara kas hanya pada bank yang bereputasi baik dan terpercaya. Untuk meminimalisasi risiko kredit atas piutang usaha, kebijakan Perusahaan adalah untuk bertransaksi dengan pihak lain yang layak kredit dan atau mendapatkan uang muka yang memadai, bila perlu, untuk menekan risiko kredit. Selain itu, piutang tersebut dipantau ketat secara berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi tersebut pihak manajemen akan menentukan perkiraan jumlah yang tidak dapat ditagih atas piutang tersebut serta menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha tersebut.

Risiko maksimal dari risiko kredit dicerminkan dalam jumlah tercatat pada masing-masing golongan aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. (Catatan 27)

28. Financial risk management and Capital management

Financial risk management

The Company is exposed to credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company activities.

a. Credit risk

Credit risk arises from the possibility of the customer's inability to fulfill its obligations in accordance with the normal terms of the transaction on the due date of payment.

Credit risk arises from cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and due from related parties - nontrade. Management places cash and cash equivalent only to banks and financial institutions which are reputable and reliable. To minimize credit risk on receivable, the Company policy is to deal with creditworthy counterparties and/or obtaining sufficient down payment, where appropriate, to mitigate credit risk. In addition, those receivables are monitored closely on an ongoing basis.

Based on the evaluation, the management will determine the estimated uncollectible amount of the receivables and determine the allowance for impairment losses on the trade receivables.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statement of financial position. (Note 27)

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

28. Manajemen risiko keuangan dan Manajemen modal (lanjutan)

28. Financial risk management and Capital management (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan analisa umur aset keuangan Perusahaan pada tanggal-tanggal pelaporan.

The tables below present the aging analysis of the Company's financial assets as at reporting dates.

31 Desember/ December 2017						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>
	Jumlah/ <i>Total</i>		≤ 3 bulan/ <i>≤ 3 months</i>	3 – 6 bulan/ <i>3 – 6 months</i>	6 bulan – 1 tahun/ <i>6 months – 1 year</i>	
Pinjaman yang diberikan dan piutang						Loans and receivables
Kas dan setara kas	14.166	14.166	-	-	-	- Cash and cash equivalents
Piutang usaha	218.501	188.060	11.095	11.898	7.448	- Trade receivables
Piutang lain-lain	2.458	-	2.458	-	-	- Other receivables
Piutang pihak berelasi - non usaha	35.170	-	-	-	35.170	- Due from related parties - nontrade
Jumlah	270.295	202.226	13.553	11.898	42.618	Total
31 Desember/ December 2016						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>
	Jumlah/ <i>Total</i>		≤ 3 bulan/ <i>≤ 3 months</i>	3 – 6 bulan/ <i>3 – 6 months</i>	6 bulan – 1 tahun/ <i>6 months – 1 year</i>	
Pinjaman yang diberikan dan piutang						Loans and receivables
Kas dan setara kas	42.776	42.776	-	-	-	- Cash and cash equivalents
Piutang usaha	162.424	157.825	1.477	-	3.122	- Trade receivables
Piutang lain-lain	2.738	-	-	-	2.738	- Other receivables
Piutang pihak berelasi - non usaha	19.579	-	-	-	19.579	- Due from related parties - nontrade
Jumlah	227.517	200.601	1.477	-	25.439	Total
31 Desember/ December 2015						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan/atau mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and/or impaired</i>
	Jumlah/ <i>Total</i>		≤ 3 bulan/ <i>≤ 3 months</i>	3 – 6 bulan/ <i>3 – 6 months</i>	6 bulan – 1 tahun/ <i>6 months – 1 year</i>	
Pinjaman yang diberikan dan piutang						Loans and receivables
Kas dan setara kas	2.015	2.015	-	-	-	- Cash and cash equivalents
Piutang usaha	219.094	194.412	20.590	-	4.092	- Trade receivables
Piutang lain-lain	3	-	-	-	3	- Other receivables
Piutang pihak berelasi - non usaha	5.991	-	-	-	5.991	- Due from related parties - nontrade
Jumlah	227.103	196.427	20.590	-	10.086	Total

28. Manajemen risiko keuangan dan Manajemen modal (lanjutan)

b. Risiko mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko usaha dalam nilai instrumen keuangan akibat berfluktuasinya perubahan nilai tukar.

Risiko mata uang adalah risiko bahwa nilai instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing lihat Catatan 29.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika nilai tukar Rupiah melemah/menguat sebesar 5% dengan semua variable konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 akan lebih rendah/ tinggi sebesar Rp 792 juta, terutama sebagai keuntungan/kerugian transaksi kas dan setara kas, pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman dari pihak ketiga.

c. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur utama Perusahaan yang terkait dengan risiko suku bunga adalah pinjaman bank jangka pendek, utang kepada pihak berelasi dan pinjaman bank jangka panjang.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

28. Financial risk management and Capital management (continued)

b. Foreign currency risk

Foreign currency exchange rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

Currency risk is the risk that the value of financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.

Balance of assets and liabilities in foreign currencies see Note 29.

On 31 December 2017, if the Rupiah weakened/ strengthened by 5% with all variables constant, income before tax for the year ended 31 December 2017 would be lower/higher by Rp 792 million, mainly as gains/losses transactions of cash and cash equivalents, short term bank loans and loans from third party.

c. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposure relates to the interest rate risk related primarily to short term bank loans, amount due to related and long term bank loans.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost by evaluating market rate trends. Management also conducts assessment among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter into a new loan agreement.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

28. Manajemen risiko keuangan dan Manajemen modal (lanjutan)

28. Financial risk management and Capital management (continued)

c. Risiko suku bunga (lanjutan)

c. Interest rate risk (continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga utang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dengan semua variable lainnya tetap konstan. Pendapatan Perusahaan sebelum pajak dipengaruhi dampak atas suku bunga yang mengambang sebagai berikut :

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on the debts for the year ended 31 December 2017, 2016 and 2015, with all other variables remain constant. The Company's income before taxes is affected impact on floating interest rates as follows :

Kenaikan/ penurunan suku bunga/ Increase/ decrease in interest rate	Efek pada pendapatan sebelum pajak/ Effect on income before taxes		
	2017	2016	2015
+ 0,5%	(837)	(1.081)	(1.296)
- 0,5%	837	1.081	1.296

Asumsi pergerakan dalam analisis sensitivitas suku bunga berdasarkan observasi historis terhadap lingkungan pasar. Tidak ada dampak lain pada ekuitas Perusahaan selain yang sudah mempengaruhi laba sebelum pajak penghasilan.

Assumptions movements in interest rate sensitivity analysis are based on historical observations of the market environment. There is no other impact on the Company's equity other than those already affecting the income before income tax.

d Risiko likuiditas

d. Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kurangnya dana.

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

Perusahaan memantau likuiditasnya dengan memantau ketat jadwal pembayaran utang untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar untuk kegiatan sehari-hari, serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit yang cukup, baik yang mengikat dan tidak mengikat dan membina hubungan dengan kreditur agar kreditur tetap mendukung keuangan Perusahaan.

The Company monitors its liquidity needs by closely monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities and its cash outflows due to day to day operations, as well as ensuring the availability of funding through an adequate amount of credit facilities, both committed and uncommitted and developing relationships with creditors in order to continue to support the Company's financial.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

28. Manajemen risiko keuangan dan Manajemen modal (lanjutan)

28. Financial risk management and Capital management (continued)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

Tabel berikut menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table analyzes the financial liabilities of the Company which are settled on a net basis, classified based on the remaining period until the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table represent contractual cash flows which are not discounted.

31 Desember/ December 2017

	Jatuh tempo dalam satu tahun/ <i>Due within one year</i>	Jatuh tempo pada tahun ke-2/ <i>Due in the 2nd year</i>	Jatuh tempo diatas 2 tahun/ <i>Due over 2 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	147.473	-	-	147.473	147.473	Trade payables
Utang lain-lain	5.869	-	-	5.869	5.869	Other payables
Beban akrual	18.023	-	-	18.023	18.023	Accrued expenses
Pinjaman bank jangka panjang	54.250	55.175	46.155	155.580	155.580	Long term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	4.819	5.138	3.093	13.050	13.050	Finance lease and other financing payables
Jumlah	230.434	60.313	49.248	339.995	339.995	Total

31 Desember/ December 2016

	Jatuh tempo dalam satu tahun/ <i>Due within one year</i>	Jatuh tempo pada tahun ke-2/ <i>Due in the 2nd year</i>	Jatuh tempo diatas 2 tahun/ <i>Due over 2 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	117.581	-	-	117.581	117.581	Trade payables
Beban akrual	17.859	-	-	17.859	17.859	Accrued expenses
Utang pihak berelasi - non usaha	-	7.701	56.491	64.192	64.192	Due to related parties-nontrade
Pinjaman bank jangka panjang	53.853	59.128	80.339	193.320	193.320	Long term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	1.311	1.416	48	2.775	2.775	Finance lease and other financing payables
Jumlah	190.604	68.245	136.878	395.727	395.727	Total

31 Desember/ December 2015

	Jatuh tempo dalam satu tahun/ <i>Due within one year</i>	Jatuh tempo pada tahun ke-2/ <i>Due in the 2nd year</i>	Jatuh tempo diatas 2 tahun/ <i>Due over 2 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	173.305	-	-	173.305	173.305	Trade payables
Beban akrual	11.036	-	-	11.036	11.036	Accrued expenses
Utang pihak berelasi - non usaha	-	-	82.785	82.785	82.785	Due to related parties-nontrade
Pinjaman bank jangka panjang	46.530	77.376	113.678	237.584	237.584	Long term bank loans
Jumlah	230.871	77.376	196.463	504.710	504.710	Total

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

28. Manajemen risiko keuangan dan Manajemen modal (lanjutan)

28. Financial risk management and Capital management (continued)

Manajemen modal

Capital management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perusahaan melanjutkan untuk membina hubungan dengan kreditur agar kreditur tetap mendukung keuangan Perusahaan. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

The main objective of the Company's capital management is to ensure that the capital ratio is always in a healthy condition in order to support business performance and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of their business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Company will continue to developing relationships with creditors in order to continue to support the Company's financial. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

Secara periodik, Perusahaan melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien sehingga mengoptimalkan biaya utang dan menggunakan hasil pinjaman untuk investasi yang lebih menguntungkan.

Periodically, the Company conducts debt valuation to assess possibilities of refinancing existing debts with new ones which have more efficient cost that will lead to more optimized cost-of-debt and use of the proceeds for more profitable investment.

Manajemen juga memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan seperti rasio pinjaman terhadap ekuitas. Tujuan Perusahaan adalah berusaha untuk menjaga kepatuhan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman.

Management also conducts capital monitoring by using some measures of financial leverage such as debt to equity ratio. The purpose of Company is attempted to maintain the compliance as required by the lender.

Rasio pinjaman terhadap ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

The Company's debt to equity ratios as of 31 December 2017, 2016 and 2015 are as follow :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pinjaman bank jangka panjang	155.580	193.320	237.584	Long term bank loans
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya	13.050	2.775	-	Finance lease and other financing payables
Pinjaman berbunga	168.630	196.095	237.584	Loans bearing interest
Jumlah ekuitas	<u>486.638</u>	<u>328.385</u>	<u>233.866</u>	Total equity
Rasio pinjaman terhadap ekuitas	<u>35%</u>	<u>60%</u>	<u>102%</u>	Debt to equity ratio

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

29. Aset (liabilitas) moneter dalam mata uang asing

31 Desember 2017

	Mata uang asing/ Foreign currency US\$	Setara dengan Rupiah/ Equivalent in Rupiah Rp*)
Aset moneter		
Kas dan setara kas	393.311	5.329
Piutang usaha	6.854.972	92.871
Piutang pihak berelasi - non usaha	411.735	5.578
Jumlah aset moneter	7.660.018	103.778
Liabilitas moneter		
Utang usaha	865.638	11.728
Beban akrual	10.608	144
Pinjaman bank jangka panjang	6.846.760	92.760
Jumlah liabilitas moneter	7.723.006	104.631
Jumlah aset (liabilitas) moneter - bersih	(62.988)	(853)

*) Dalam jutaan Rupiah

29. Monetary assets (liabilities) in foreign currencies

31 December 2017

Monetary assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Due from related parties - nontrade
Total monetary assets
Monetary liabilities
Trade payables
Accrued expenses
Long term bank loans
Total monetary liabilities
Total monetary assets (liabilities) - net

*) In million Rupiah

30. Informasi tambahan arus kas

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas :

	Catatan/ Note	2017	2016	2015
Setoran modal melalui konversi utang pihak berelasi	18	56.509	-	-
Setoran modal dari pembagian dividen	20	234.441	-	-
Penambahan aset tetap dan modal disetor melalui pengampunan pajak	11,19	-	1.400	-
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan	11,16	4.821	5.007	-
Utang atas pembelian aset tetap		5.869	-	-

30. Supplementary cash flows information

Noncash activities :

Paid in capital through conversion of due to related parties
Paid in capital through distribution of dividends
Addition of fixed assets and paid in capital through tax amnesty
Addition of fixed assets through financing payables
Payables for purchased of fixed assets

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Segmen operasi

Segmen operasi di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja segmen usaha.

Perusahaan terutama mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha sendiri dan kegiatan usaha melalui investasi pada entitas asosiasi.

31. Operating segments

The following operating segments are reported based on information used by management to evaluate the performance of business segments.

The Company primarily classifies its business activities into its own business activities and business activities through investments in associated entity.

31 Desember 2017

	Kegiatan usaha sendiri/ <i>Own business activities</i>	Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associate</i>	Jumlah/ <i>total</i>	
Pendapatan	650.383	-	650.383	Revenue
Penghasilan bunga	135	-	135	Interest income
Beban bunga	16.139	-	16.139	Interest expenses
Penyusutan aset tetap	39.980	-	39.980	Depreciation of fixed assets
Laba segmen	81.470	7.230	88.700	Segments income
Aset segmen	743.354	101.641	844.995	Segments assets
Liabilitas segmen	358.357	-	358.357	Segments liabilities
Penambahan langsung aset tetap	85.011	-	85.011	Direct addition of fixed assets

31 December 2017

31 Desember 2016

	Kegiatan usaha sendiri/ <i>Own business activities</i>	Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associate</i>	Jumlah/ <i>total</i>	
Pendapatan	565.130	-	565.130	Revenue
Penghasilan bunga	105	-	105	Interest income
Beban bunga	20.526	-	20.526	Interest expenses
Penyusutan aset tetap	36.334	-	36.334	Depreciation of fixed assets
Laba segmen	82.744	3.495	86.239	Segments income
Aset segmen	637.762	94.411	732.173	Segments assets
Liabilitas segmen	403.788	-	403.788	Segments liabilities
Penambahan langsung aset tetap	15.401	-	15.401	Direct addition of fixed assets

31 December 2016

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

31. Segmen operasi (lanjutan)

31. Operating segments (continued)

31 Desember 2015

31 December 2015

	Kegiatan usaha sendiri/ <i>Own business activities</i>	Investasi pada entitas asosiasi/ <i>Investment in associate</i>	Jumlah/ <i>total</i>	
Pendapatan	337.495	-	337.495	Revenue
Penghasilan bunga	70	-	70	Interest income
Beban bunga	24.191	-	24.191	Interest expenses
Penyusutan aset tetap	32.306	-	32.306	Depreciation of fixed assets
Laba segmen	27.325	6.782	34.107	Segments income
Aset segmen	663.290	90.916	754.206	Segments assets
Liabilitas segmen	520.340	-	520.340	Segments liabilities
Penambahan langsung aset tetap	15.407	-	15.407	Direct addition of fixed assets

32. Peristiwa penting setelah periode pelaporan

32. Events after the reporting period

a. Berdasarkan perjanjian kredit No. 1, 3, 5 dan 7 tanggal 11 Januari 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Bukopin Tbk sebesar Rp 13.832 juta, Rp 8.168 juta, Rp 30.000 juta dan Rp 11.000 juta untuk pengambilalihan utang PT Karya Permata Insani di Bank Victoria, pembelian 1 unit kapal tongkang crane dan modal kerja operasional.

a. Based on credit agreement No. 1, 3, 5 and 7 dated 11 January 2018, the Company obtained investment credit facility from PT Bank Bukopin Tbk amounting Rp 13,832 million, Rp 8,168 million, Rp 30,000 million and Rp 11,000 million for take over of PT Karya Permata Insani loan from Bank Victoria, purchase 1 unit crane barge and operational working capital .

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific dengan akta notaris Rahayu Ningsih SH. No. 21 tanggal 26 Maret 2018, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

b. Based on Minute of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Transcoal Pacific by deed of notary Rahayu Ningsih SH. No. 21 dated 26 March 2018, the shareholders of the Company approved the following matters :

- Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-saham Perdana Perusahaan (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat.

- Approved the change in the Company's status from Private Company to Public Company.
- Approved the Company's plan for an Initial Public Offering of the Company's shares to the public.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Peristiwa penting setelah periode pelaporan
(lanjutan)

- iii. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “Saham Baru”) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- iv. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- v. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
- vi. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perusahaan dengan mengangkat anggota Direksi dan Komisaris yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independen

Komisaris Utama &
Komisaris Independen
Komisaris

Dirc Richard Talumewo
Amril
Dendry Raymond Lelo
Erizal Darwis

Achmad Sutjipto
Ir. Aliyah Sianne Salim

President Director
Director
Director
Director

President Commissioner &
Independent Commissioner
Commissioner

32. Events after the reporting period (continued)

- iii. Approved the issuance of shares in the Company's deposits or portfolio in the maximum amount of 1,500,000,000 shares with each share of nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah) (hereinafter referred to as "New Share") to be offered to the public in the Initial Public Offering with due regard to the prevailing provisions of the law including but not limited to the regulations of the Capital Market and the Indonesia Stock Exchange.
- iv. Approved the release and disregard of the rights of each shareholder of the Company to take the right of first refusal of the New Share required in the Company's Articles of Association.
- v. Approved the Company's plan to record the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange.
- vi. Approved the amendment of members of the Directors and Board of Commissioners within the Company by appointing new members of the Directors and Commissioners, including Independent Directors and Independent Commissioners, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, therefore for the subsequent period of closing of the meeting, members of the Company's Directors and Board of Commissioners are as follows :

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Peristiwa penting setelah periode pelaporan
(lanjutan)

vii. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.

viii. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan :

- Peraturan Bapepam dan LK No : IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. : Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

dan sehubungan dengan hal itu, memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak berwenang.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut antara lain :

- Perubahan nama Perusahaan dari PT Transcoal Pacific menjadi PT Transcoal Pacific Tbk.
- Maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam usaha pelayaran.

32. Events after the reporting period (continued)

vii. Approved the granting of power and authority full of substitution rights to the Company's Board of Directors to perform all necessary actions in the context of its effectiveness and/or implementation of the decisions referred to above.

viii. Approved the change all of the Company's Articles of Association to conform with :

- Bapepam and LK Regulation No: IX.J.1, Appendix of Decision of the Chairman of Bapepam and LK No.: Kep-179/BL/2008 dated 14 May 2008 regarding the Principles of Articles of Association of Company that Conduct Public Offering of Equity Securities and Public Companies,
- Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Planning and Organizing the Public Company General Meeting of Shareholders, and
- Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company.

and in relation thereto, authorize the Company's Directors to implement the above decisions including but not limited to request approval and/or notify the amendment to the authorities.

Amendments to the Articles of Association of the Company are as follows :

- The change of the Company's name from PT Transcoal Pacific to PT Transcoal Pacific Tbk.
- The purpose and objective of the Company is engaged in sea transportation business.

32. Peristiwa penting setelah periode pelaporan
(lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha pelayaran dalam negeri dan luar negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, orang, hewan maupun barang, jasa penyewaan kapal laut (*chartering*), perwakilan pelayaran, jasa penyewaan peralatan pelayaran, mengoperasikan kapal tongkang (*tug boat and barge*), menyewakan *assist tug*, menyediakan jasa keagenan, menyediakan jasa mooring man dan oil spill response team.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0006913.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018.

- c. Perusahaan telah mengajukan permohonan pencabutan *negative covenant* melalui surat No. 036/LGC/LTR/TCP-BM/II/18 tanggal 15 Februari 2018 dan PT Bank Mandiri Tbk telah memberikan persetujuan melalui surat No. WBG.CM2/JTH.0331/2018 tanggal 21 Maret 2018.
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 3 April 2018, Direksi telah menunjuk Pardomuan Sianipar sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan (merangkap anggota).
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 4 April 2018, Direksi telah menunjuk Anton Ramada Saragih sebagai Sekretaris Perusahaan.
- f. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 4 April 2018, Dewan Komisaris telah menunjuk :
 - Ketua : Ahmad Sutjipto
 - Anggota : Maharanny Savitri
Miftahul Khairatih
sebagai Komite Audit Perusahaan

32. Events after the reporting period (continued)

To achieve the aforementioned objectives and purposes, the Company may conduct domestic and overseas shipping business, shipping and transportation services, persons, animals and goods, chartering services, shipping representatives, rent services for shipping equipment, operate tug boats and barges, renting assist tugs, providing agency services, providing mooring man service and oil spill response team.

The above changes in the Company's Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0006913.AH.01.02.TAHUN 2018 dated 27 May 2018.

- c. The Company has filed a request for the revocation of negative covenant through the letter No. 036 / LGC / LTR / TCP-BM / II / 18 dated 15 February 2018 and PT Bank Mandiri Tbk has approved by letter No. WBG.CM2 / JTH.0331 / 2018 dated 21 March 2018.
- d. Based on the Directors' Decision Letter dated 3 April 2018, the Director has appointed Pardomuan Sianipar as the Company's Head of Internal Audit Unit (also member).
- e. Based on the Directors' Decision Letter dated 4 April 2018, the Director has appointed Anton Ramada Saragih as the Company's Secretary
- f. Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners dated 4 April 2018, the Board of Commissioners have appointed :
 - Chairman : Ahmad Sutjipto
 - Members : Maharanny Savitri
Miftahul Khairatih
as the Company's Audit Committee

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Peristiwa penting setelah periode pelaporan
(lanjutan)

g. Perusahaan telah mengajukan permohonan pencabutan *negative covenant* kepada PT Bank Bukopin Tbk melalui surat No. 44-47/LGC/LTR/TCP-BB/II/19 tanggal 5 Februari 2018 dan surat No. 059-066/LTR/TCP-BB/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 dan PT Bank Bukopin Tbk telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan surat No. 04329/DKM/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dan melalui surat No. 04967/DKK IM/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Klausa Dividen.

h. Perusahaan telah memperoleh persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan surat No. 00854/ALK-KOM/2018 tanggal 8 Maret 2018.

i. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak ada peristiwa penting lain setelah periode pelaporan yang mungkin berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

33. Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut yaitu penambahan informasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta laporan arus kas konsolidasian pada Catatan 1b, 1c, 3d, 3k, 3r, 7, 8, 9, 11, 12, 13d, 15, 16, 18, 25, 29 dan 32.

32. Events after the reporting period (continued)

g. The Company has filed a request to PT Bank Bukopin Tbk for the revocation of negative covenant through the letter No. 44-47/LGC/LTR/TCP-BB/II/19 dated 5 February 2018 and letter No. 059-066/LTR/TCP-BB/III/2018 dated 1 March 2018 and PT Bank Bukopin Tbk has approved the plan of Initial Public Offering by letter No. 04329/DKM/III/2018 dated 22 March 2018 and through the letter No. 04967/DKK IM/IV/2018 dated 5 April 2018 regarding Approval of Change of Dividend Clause.

h. The Company has obtained the approval of Initial Public Offering from PT Bank Central Asia Tbk by letter No. 00854/ALK-KOM/2018 dated 8 March 2018.

i. Up to the issuance date of the consolidated financial statements, there is no other significant events after the reporting period which might have a significant effect to the consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2017.

33. Reissuance of the consolidated financial statements

In connection with the Initial Public Offering of the Company on Indonesia Stock Exchange, the Company reissued its consolidated financial statements for the years ended 31 December 2017, 2016 and 2015 to conform with prevailing capital market regulations. Such changes are additional disclosures in the statements of consolidated financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows in Notes 1b, 1c, 3d, 3k, 3r, 7, 8, 9, 11, 12, 13d, 15, 16, 18, 25, 29 and 32.

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

33. Reissuance of the consolidated financial statements (continued)

Dalam penerbitan kembali tersebut, Perusahaan juga melakukan reklasifikasi atas penyajian laporan arus kas konsolidasian dengan tujuan mengelompokkan pos yang sesuai, dengan rincian sebagai berikut :

In relation with such reissuance, the Company also reclassified the presentation of consolidated statements of cash flows with the aim of classifying the appropriate items, with details as follows :

31 Desember 2017

31 December 2017

	<u>Sebelum/ Before</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Sesudah/ After</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	603.509	5.481	608.990	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada :				Cash paid to :
Pemasok	(433.762)	(12.848)	(446.610)	Suppliers
Direksi dan karyawan	(44.792)	(99)	(44.891)	Directors and employee
Kas dihasilkan dari operasi	124.955	(7.466)	117.489	Cash generated from operations
Pembayaran beban bunga	(16.453)	-	(16.453)	Payment of interest expenses
Pembayaran pajak penghasilan	(8.136)	-	(8.136)	Payment of income tax
Pihak lainnya	252	1.596	1.848	Other parties
Kas bersih dari aktivitas operasi	<u>100.618</u>	<u>(5.870)</u>	<u>94.748</u>	Cash generated from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	(85.012)	5.870	(79.142)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(85.012)</u>	<u>5.870</u>	<u>(79.142)</u>	Net cash used to investing activities

31 Desember 2016

31 December 2016

	<u>Sebelum/ Before</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Sesudah/ After</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	614.989	5.510	620.499	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada :				Cash paid to :
Pemasok	(433.707)	(523)	(434.230)	Suppliers
Direksi dan karyawan	(30.629)	(2.853)	(33.482)	Directors and employee
Kas dihasilkan dari operasi	150.653	2.134	152.787	Cash generated from operations
Pembayaran beban bunga	(20.224)	(1.239)	(21.463)	Payment of interest expenses
Pembayaran pajak penghasilan	(2.374)	(4.512)	(6.886)	Payment of income tax
Pihak lainnya	(2.735)	3.617	882	Other parties
Kas bersih dari aktivitas operasi	<u>125.320</u>	<u>-</u>	<u>125.320</u>	Cash generated from operating activities

PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)

Per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

PT Transcoal Pacific Tbk and Subsidiary
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)

As of and for the years ended
31 December 2017, 2016 and 2015

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

33. Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

33. Reissuance of the consolidated financial statements (continued)

31 Desember 2015

31 December 2015

	<u>Sebelum/ Before</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Sesudah/ After</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	319.093	(32.955)	286.138	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada :				Cash paid to :
Pemasok	(195.389)	30.496	(164.893)	Suppliers
Direksi dan karyawan	<u>(35.454)</u>	<u>727</u>	<u>(34.727)</u>	Directors and employee
Kas dihasilkan dari operasi	88.250	(1.732)	86.518	Cash generated from operations
Pembayaran beban bunga	(25.159)	-	(25.159)	Payment of interest expenses
Pembayaran pajak penghasilan	(4.570)	-	(4.570)	Payment of income tax
Pihak lainnya	<u>(2)</u>	<u>1.732</u>	<u>1.730</u>	Other parties
Kas bersih dari aktivitas operasi	<u>58.519</u>	<u>-</u>	<u>58.519</u>	Cash generated from operating activities

34. Tanggung jawab dan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

34. Responsibility and issuance of the consolidated financial statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 4 Mei 2018.

The Company's management are responsible in the preparation and presentation of the consolidated financial statements. The consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2017 were approved and authorized for issue by Director on 4 May 2018.

XIX. LAPORAN PENILAI

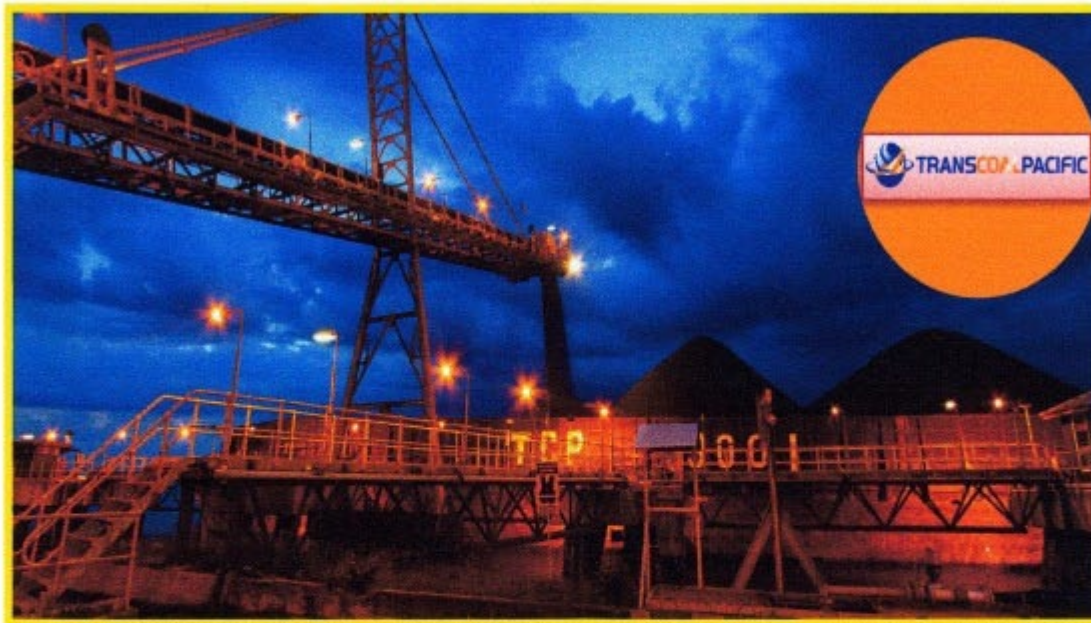
**RINGKASAN HASIL PENILAIAN ASET
PENILAIAN ASET BERUPA 25 KAPAL,
10 ALAT BERAT, 1 FTS DAN 1 UNIT KANTOR**

**MILIK/ATAS NAMA
PT. TRANSCOAL PACIFIC**

Lokasi : Berbagai Lokasi di Indonesia

No. 180312.002/SRR/LP-A/TP/SW

Tanggal : 12 Maret 2018



SUWENDHO RINALDY & REKAN

**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP : 2.09.0059
Penilai Bisnis dan Properti**



SUWENDHO RINALDY & REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Penilai Properti dan Bisnis

Rasuna Office Park WO 01-02
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta Selatan 12960
T (021) 8370-8026 / 3800-834 / 9390-3953
7168-5051 / 7970913 / 799-4521
F (021) 351-9544 / 9390-3952 / 797-3350
E kjpp_suwendhorinaldy@yahoo.co.id

No. : 180312.002/SRR/LP-A/TP/SW
Hal : Ringkasan Penilaian Properti

Jakarta, 12 Maret 2018

Kepada Yth.
Direksi
PT. TRANSCOAL PACIFIC
Gedung Bakrie Tower Lantai 9
Jl. H.R Rasuna Said, Kompleks Rasuna Epicentrum,
Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Up. : Direksi

Perihal : Ringkasan Hasil Penilaian Properti atas nama PT Transcoal Pacific berupa 13 unit Kapal Tunda (*Tug Boat*), 9 unit Kapal Tongkang (*Barge*), 3 unit Kapal Tongkang Minyak (*Oil Barge*), 1 unit Stasiun Terminal Terapung (*Floating Terminal Station*), 10 unit Alat Berat, dan 1 unit Kantor.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR" atau "kami"), oleh manajemen PT Transcoal Pacific ("Perseroan") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas Nilai Pasar dari aset milik/atas nama PT Transcoal Pacific ("TCP") berupa 13 unit Kapal Tunda (*Tug Boat*), 9 unit Kapal Tongkang (*Barge*), 3 unit Kapal Tongkang Minyak (*Oil Barge*), 1 unit Stasiun Terminal Terapung (*Floating Terminal Station*), 10 unit Alat Berat, dan 1 unit Kantor ("Obyek Penilaian") yang terletak di beberapa lokasi yakni di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah (uraian lokasi terlampir), sesuai dengan surat penawaran kami No. 171204.001/SRR/SPN-A/TP/SW tanggal 5 Desember 2017 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. 18/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 18 Desember 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian atas Obyek Penilaian tersebut di atas dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat mengenai Nilai Pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017.

RUANG LINGKUP PENILAIAN

1. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar (*Market Value*) dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Tujuan/ keperluan dari Penilaian ini adalah untuk Rencana Pencatatan Saham di Pasar Modal/ *Initial Public Offering* (IPO).

Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah US\$ 1 = Rp 13.548,-

Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan atas dokumen pendukung untuk tujuan/ keperluan dari Penilaian ini adalah untuk Rencana Pencatatan Saham di Pasar Modal/ *Initial Public Offering* (IPO).

2. Dasar Penilaian dan Definisi

Dasar penilaian yang digunakan sesuai maksud dan tujuan di atas adalah Nilai Pasar.

Merujuk pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015, definisi Nilai Pasar adalah :

Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (SPI 101 – 3.1).

Kami tegaskan bahwa dalam penilaian ini kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia edisi VI Tahun 2015 (SPI edisi VI 2015).

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK (Sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 (“Peraturan VIII.C.4”). Penilaian ini juga mengacu kepada SPI edisi VI 2015.

Merujuk pada Peraturan Bapepam dan LK (Sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan/OJK) VIII.C.4 Definisi Nilai Pasar adalah:

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa:

- Nilai yang tercantum dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan Obyek Penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan, dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam laporan ini.
- Batasan lainnya, kondisi, komentar, dan detail telah tercantum di dalam laporan ini.

4. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, sebagai berikut:

No.	Jenis dan Nama Aset	Type	Lokasi
1	TB. TC 201	Tug Boat	Bengalon, Kaltim
2	TB. TC 207	Tug Boat	Bengalon, Kaltim
3	TB. Lotus 2207	Tug Boat	Kotabaru, Kalsel
4	TB. Bangun 3	Tug Boat	Samarinda, Kalsel
5	BG. TCP 4502	Oil Barge	Kotabaru, Kalsel
6	BG. TCP 4501	Oil Barge	Kotabaru, Kalsel
7	BG. Surya Indah 01	Oil Barge	Samarinda, Kaltim
8	BG. Misha	Barge	Docking Tegal, Jawa Tengah

No.	Jenis dan Nama Aset	Type	Lokasi
9	TB. Anugerah 1	Tug Boat	Indramayu, Jawa Tengah
10	TB. Atlantic	Tug Boat	Berau, Kaltim
11	TB. Dharma 1	Tug Boat	Asam-asam, Kalsel
12	TB. Varuna 01	Tug Boat	Marunda-Jakarta Utara
13	TB. TCP 1601	Tug Boat	Asam-asam, Kalsel
14	BG. HM 303	Barge	Asam-asam, Kalsel
15	BG. MHKL 35	Barge	Sungai Danau, Kalsel
16	BG. HM 307	Barge	Sungai Danau, Kalsel
17	BG. Lancar 1	Barge	Berau, Kaltim
18	TB. TCP 202	Tug Boat	Docking Tegal, Jawa Tengah
19	TB. TCP 203	Tug Boat	Bengalon, Kaltim
20	TB. TCP 206	Tug Boat	Bengalon, Kaltim
21	TB. TCP 205	Tug Boat	Kotabaru, Kalsel
22	BG. TCP 3001	Barge	Bengalon, Kaltim
23	BG. TCP 3003	Barge	Bengalon, Kaltim
24	BG. TCP 3002	Barge	Bengalon, Kaltim
25	BG. TCP 3005	Barge	Bengalon, Kaltim
26	1 Unit Kantor di Epiwalk Office Suite Lt. 6 Unit No.	Kantor	Jakarta Selatan
27	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP19L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
28	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP20L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
29	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP21L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
30	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP22L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
31	Caterpillar D3k Track Type Tractor NO. TCP 038D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
32	Caterpillar D3k Track Type Tractor NO. TCP 039D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
33	Komatsu Bulldozer Model D31PX-22 NO. TCP 034D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim

No.	Jenis dan Nama Aset	Type	Lokasi
34	Komatsu Bulldozer Model D31PX-22 NO. TCP 035D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
35	1 Unit D3KLGP/Canopy AC/VPAT Blade NO. TCP 040D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
36	1 Unit D3KLGP/Canopy AC/VPAT Blade NO. TCP 041D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim
37	Floating Terminal Station Bulk Pioneer	Floating Terminal Station	Bengalon, Kaltim

Obyek Penilaian merupakan aset operasional yang dimiliki oleh PT Transcoal Pacific, berupa 13 unit Kapal Tunda (*Tug Boat*), 9 unit Kapal Tongkang (*Barge*), 3 unit Kapal Tongkang Minyak (*Oil Barge*), 1 unit Stasiun Terminal Terapung (*Floating Terminal Station*), 10 unit Alat Berat, dan 1 unit Kantor.

5. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 05 Februari sampai dengan 21 Februari 2018.

6. Data yang dianalisa

Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan nilai pasar dari Obyek Penilaian, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

A. Data yang dianalisa untuk Aset berupa 1 unit kantor antara lain:

1. Fotokopi bukti kepemilikan berupa Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) berikut gambar situasi.
2. Fotokopi IMB

B. Data yang dianalisa untuk Aset berupa Kapal dan Alat Berat:

1. Fotokopi Invoice Kapal, Alat Berat,
2. Fotokopi Ship Particular
3. Fotokopi Gambar Arrangement Kapal
4. Fotokopi Sertifikat/ Perijinan Operasional Kapal
5. Daftar Spesifikasi Mesin-mesin Kapal
6. Daftar Inventaris Kapal (Inventaris Deck dan Mesin)
7. Fotokopi Perijinan Operasional Kapal
8. Daftar Lokasi Dimana Aset Kapal dan Alat Berat Berada.
9. Spesifikasi Utama Alat Berat.

10. Data hasil inspeksi lapangan,
11. Bisnis Plan dari Kapal
12. Kontrak pendukung terkait operasional kapal, dan alat berat
13. Kontrak pendukung terkait Stasiun Terminal Terapung (*Floating Terminal Station*)
14. Petikan fotokopi invoice pembayaran kontrak usaha.
15. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penilaian.

TANGGAL PENILAIAN

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.C.4, laporan penilaian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2017.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2017, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan.

IDENTITAS PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah PT. Transcoal Pacific, dengan penanggung jawab yang ditunjuk dalam hal ini Direksi PT. Transcoal Pacific di Jakarta. Saat ini sebagai contact person adalah Pak Amril dengan Nomor Handphone: 08119409831.

PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penilaian properti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No	Jenis Properti	Pendekatan Penilaian yang digunakan	Catatan
1	Kapal Tunda (<i>Tug Boat</i>), Kapal Tongkang (<i>Barge</i>), Kapal Tongkang Minyak (<i>Oil Barge</i>),	Pendekatan Data pasar (<i>Market Approach</i>) dan Pendekatan Pendapatan (<i>Income Approach</i>) dengan metode Arus Kas Terdiskonto (<i>Discounted Cash Flow</i>)	Nilai pasar merupakan hasil rekonsiliasi atas hasil kedua pendekatan dengan pembobotan Tertimbang
2	Stasiun Terminal Terapung (<i>Floating Terminal Station</i>)	Pendekatan Biaya (<i>Cost Approach</i>) dan Pendekatan Pendapatan (<i>Income Approach</i>) dengan metode Arus Kas	Nilai pasar merupakan hasil rekonsiliasi atas hasil kedua pendekatan dengan

		Terdiskonto (<i>Discounted Cash Flow</i>)	pembobotan Tertimbang
3	Alat Berat	Pendekatan Data pasar (<i>Market Approach</i>) dan atau Pendekatan Biaya (<i>Cost Approach</i>)	
4	Unit Office (dengan hak kepemilikan <i>Strata tittle</i>)	Pendekatan pasar (<i>Market Approach</i>) dan Pendekatan Pendapatan (<i>Income Approach</i>) dengan metode <i>Gross Income Multiplier (GIM)</i>	Nilai pasar merupakan hasil rekonsiliasi atas hasil kedua pendekatan dengan pembobotan Tertimbang

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini diuraikan sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**

Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (*reproduction cost new*) atau biaya pengganti baru (*replacement cost new*) pada tanggal penilaian (*cut off date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

Biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak, dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

Biaya pengganti baru dari Obyek Penilaian yang berupa Stasiun Terminal Terapung (*Floating Terminal Station*), sarana pelengkap lainnya, serta mesin-mesin dan peralatannya yang melekat pada Stasiun Terminal Terapung (*Floating Terminal Station*) berdasarkan harga pasaran properti yang sebanding dan sejenis pada tanggal penilaian.

Penilaian memperhitungkan besaran depresiasi yang meliputi:

- Penyusutan Fisik

Aus karena pemakaian, lapuk, kering, retak-retak, dan kerusakan struktural dengan memperhatikan umur dan kondisi fisik yang terlihat;

- Keusangan Fungsional atau Teknis

Perencanaan yang kurang/tidak memadai, ketidakmampuan atau kelebihan kemampuan karena besarnya, macam, umur dan sebagainya;

- Keusangan Ekonomis atau Eksternal

Disebabkan karena perubahan dari luar terhadap properti, seperti infiltrasi lingkungan oleh masyarakat atau penggunaan properti yang tidak harmonis, perundang-undangan, dan sebagainya.

- **Pendekatan Pasar (*Market Approach*)**

Pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan data pasar dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik baik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk, sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, dan mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*) untuk menilai unit kantor, untuk menilai kapal dan mesin-mesin yang perlu diperhatikan adalah merek, tipe/model, negara pembuat, tahun pembuatan, dan lama jam penggunaan. Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian/*adjustment*. Penyesuaian pada obyek penilaian yang terpasang, dapat terkait dengan biaya instalasi langsung dan tidak langsung. Beberapa teknik penyesuaian dalam penilaian Kapal, Mesin, dan Peralatan berupa:

(1) Teknik Penyesuaian Langsung (*Direct Match*)

Teknik ini menetapkan nilai berdasarkan penyesuaian langsung dari data pembandingan yang identik terhadap aset yang dinilai. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai antara lain mencakup jangka waktu pemakaian, kondisi aset, dan lokasi penjualan.

(2) Teknik Penyesuaian Perbandingan (*Comparable Match*)

Teknik ini menetapkan nilai berdasarkan penyesuaian atas data yang sebanding (tidak identik), menggunakan data spesifikasi (misalnya kapasitas dan ukuran) sebagai dasar perbandingan.

(3) Teknik Persentase Biaya (*Percent of Cost*)

Teknik ini menggunakan beberapa perbandingan harga jual pasar dengan biaya pengganti baru dari data yang sebanding. Dengan data pembandingan yang cukup, dapat dianalisa dan diperoleh hubungan antara harga pasar, umur/kondisi, biaya penggantian baru.

Diperlukan perhatian Penilai dalam menggunakan teknik ini, karena besar perbandingan dapat dipengaruhi oleh jenis dan ukuran data pembandingan sesuai minat pelaku pasar.

Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik terhadap faktor-faktor penyesuaian, antara obyek penilaian dengan

data pembandingan properti yang berhasil dikumpulkan akan menghasilkan indikasi nilai pasar obyek penilaian.

- **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai dari properti yang memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan, secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Melalui pendekatan ini, nilai suatu properti ditentukan berdasarkan kemampuan properti tersebut untuk menghasilkan keuntungan dimasa mendatang. Mula-mula diperhitungkan keuntungan dari pengoperasian properti tersebut dengan mengurangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang akan diperoleh.

Apabila jumlah keuntungan tetap/konstan setiap tahunnya, maka nilai properti diperoleh dengan mengkapitalisasi keuntungan tersebut dengan tingkat kapitalisasi (*capitalization rate*) yang sesuai. Jika jumlah keuntungan tersebut tidak tetap, maka dilakukan proses men-*discount* nilai-nilai keuntungan di masa mendatang (selama masa proyeksi ekonomis properti tersebut) dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

Dalam penilaian Obyek Penilaian Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan metode GIM, nilai Obyek Penilaian dihasilkan dari konversi pendapatan kotor tahunan (*potential gross income*) yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan Obyek Penilaian di masa yang akan datang dengan konstanta tertentu yang biasa disebut dengan GIM. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode GIM.

Untuk melaksanakan penilaian dengan metode GIM, kami memperhatikan penjualan dan sewa properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik baik dalam hal fisik, lokasi, dan karakteristik investasi, bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti dan harga sewa di daerah itu serta penawaran yang sebanding. Data tersebut kemudian dianalisa untuk memperoleh GIM dari Obyek Penilaian.

Untuk mendapatkan indikasi nilai pasar Obyek Penilaian, GIM yang telah diperoleh tersebut dikalikan dengan *potential gross income* (PGI) atau pendapatan kotor tahunan Obyek Penilaian.

Pendekatan-pendekatan dan metode-metode tersebut di atas kami aplikasikan dengan memperhatikan karakteristik dari aset-aset yang menjadi komponen dari Obyek Penilaian.

Dalam prakteknya, tidak semua metode di atas dapat di gunakan untuk menentukan nilai dari suatu properti tertentu. Metode yang akan digunakan dalam penilaian akan ditentukan berdasarkan data yang tersedia dan karakteristik properti yang dinilai. Apabila metode penilaian yang digunakan lebih dari satu, maka nilai nilai yang

diperoleh dari tiap-tiap metode akan direkonsiliasi menjadi satu nilai dengan melakukan pembobotan tertimbang.

KESIMPULAN PENILAIAN

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penugasan, kami berkesimpulan bahwa Nilai Pasar dari aset milik/atas nama PT Transcoal Pacific pada tanggal penilaian yaitu tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar:

Rp 432.354.000.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)

Atau jika Nilai Pasar dinyatakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2017, setara dengan:

US\$ 31.912.755,-

(Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Dollar Amerika Serikat)

Ringkasan Penilaian ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Lengkap masing-masing properti yang akan segera diterbitkan.

Ringkasan Penilaian ini diterbitkan setelah semua data terakhir diterima. Ringkasan Penilaian ini berlaku untuk menggantikan Ringkasan Penilaian Nomor 180312.002/SRR/SK-UM/TP/SW tanggal 12 maret 2018, sekaligus menyatakan bahwa Ringkasan Penilaian Nomor 180306.003/SRR/SK-UM/TP/SW tanggal 06 maret 2018 tidak berlaku lagi.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami. kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa atas Obyek Penilaian diluar tanggung jawab dari penilai.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari Obyek Penilaian serta nilai yang kami laporkan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

Hormat kami,

KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN

Ir. Suwendho Rinaldy, MSc. (Pmv), MAPPI (Cert)
Pemimpin Rekan

Izin Penilai Publik : PB-1.09.00243

No. S T T D : 18/BL/STTD-P/AB/2006

No. M A P P I : 87-S-0073

RINGKASAN PENILAIAN

TANGGAL PENILAIAN: 31 DESEMBER 2017

No.	Jenis dan Nama Aset	Type	Lokasi	Nilai Pasar (Rp)
1	TB. TC 201	Tug Boat	Bengalon, Kaltim	12.870.600.000
2	TB. TC 207	Tug Boat	Bengalon, Kaltim	14.631.840.000
3	TB. Lotus 2207	Tug Boat	Kotabaru, Kalsel	13.412.520.000
4	TB. Bangun 3	Tug Boat	Samarinda, Kalsel	11.922.240.000
5	BG. TCP 4502	Oil Barge	Kotabaru, Kalsel	20.999.400.000
6	BG. TCP 4501	Oil Barge	Kotabaru, Kalsel	21.134.880.000
7	BG. Surya Indah 01	Oil Barge	Samarinda, Kaltim	16.122.120.000
8	BG. Misha	Barge	Docking Tegal, Jawa Tengah	18.831.720.000
9	TB. Anugerah 1	Tug Boat	Indramayu, Jawa Tengah	6.638.520.000
10	TB. Atlantic	Tug Boat	Berau, Kaltim	5.961.120.000
11	TB. Dharma 1	Tug Boat	Asam-asam, Kalsel	6.774.000.000
12	TB. Varuna 01	Tug Boat	Marunda-Jakarta Utara	6.774.000.000
13	TB. TCP 1601	Tug Boat	Asam-asam, Kalsel	12.599.640.000
14	BG. HM 303	Barge	Asam-asam, Kalsel	10.567.440.000
15	BG. MHKL 35	Barge	Sungai Danau, Kalsel	10.838.400.000
16	BG. HM 307	Barge	Sungai Danau, Kalsel	10.973.880.000
17	BG. Lancar 1	Barge	Berau, Kaltim	11.244.840.000
18	TB. TCP 202	Tug Boat	Docking Tegal, Jawa Tengah	14.225.400.000
19	TB. TCP 203	Tug Boat	Bengalon, Kaltim	14.631.840.000
20	TB. TCP 206	Tug Boat	Bengalon, Kaltim	14.767.320.000
21	TB. TCP 205	Tug Boat	Kotabaru, Kalsel	14.496.360.000
22	BG. TCP 3001	Barge	Bengalon, Kaltim	17.883.360.000
23	BG. TCP 3003	Barge	Bengalon, Kaltim	17.612.400.000
24	BG. TCP 3002	Barge	Bengalon, Kaltim	18.289.800.000
25	BG. TCP 3005	Barge	Bengalon, Kaltim	18.831.720.000
26	1 Unit Kantor di Epiwalk Office Suite Lt. 6 Unit No. 0643B	Kantor	Jakarta Selatan	2.297.600.000
27	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP19L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.385.640.000
28	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP20L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.343.650.000

TANGGAL PENILAIAN: 31 DESEMBER 2017

No.	Jenis dan Nama Aset	Type	Lokasi	Nilai Pasar (Rp)
29	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP21L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.364.650.000
30	Komatsu Wheel Loader WA200-5/P1 NO. TCP22L	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.399.640.000
31	Caterpillar D3k Track Type Tractor NO. TCP 038D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.348.920.000
32	Caterpillar D3k Track Type Tractor NO. TCP 039D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.315.200.000
33	Komatsu Bulldozer Model D31PX-22 NO. TCP 034D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.426.590.000
34	Komatsu Bulldozer Model D31PX-22 NO. TCP 035D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.390.920.000
35	1 Unit D3KLGP/Canopy AC/VPAT Blade NO. TCP 040D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.063.460.000
36	1 Unit D3KLGP/Canopy AC/VPAT Blade NO. TCP 041D	Alat Berat	Bengalon, Kaltim	1.010.290.000
37	Floating Terminal Station Bulk Pioneer	Floating Terminal Station	Bengalon, Kaltim	73.972.080.000
Jumlah Keseluruhan (Rp)				432.354.000.000
Jumlah Keseluruhan (Rp) (Pembulatan)				432.354.000.000
Terbilang: Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah				

Atau jika Nilai Pasar dinyatakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2017, setara dengan:

US\$ 31.912.755,-
Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Dollar Amerika Serikat



TRANSCOALPACIFIC



Kantor Pusat :

Bakrie Tower Lantai 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan HR Rasuna Said
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940

Telp : (62-21) 2994 1389

Fax : (62-21) 2994 1886

E mail : corporate.secretary@transcoalpacific.com

www.transcoalpacific.com